

**AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA
GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

DISERTASI

Oleh :

**RAMSAH ALI
NIM. 4002163033**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**


Oleh:

**RAMSAH ALI
NIM. 4002163033/PEDI**


Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tertutup Memperoleh
Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 19 November 2019

PEMBIMBING



Prof. Dr. Saiful Ahkyar Lubis, MA



Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul "Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah" an. Ramsah Ali, NIM 4002163033, Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN-SU Medan Pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang Tertutup Program Studi Pendidikan Islam.

Medan, 19 November 2019
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

(Dr. Syamsu Nahar, M. Ag)
NIP. 19580719 199001 1 001

Sekretaris

(Dr. Edi Saputra, M. Hum)
NIP. 19750211 200604 1 001

Anggota

Penguji I

(Prof. Dr. Saiful Akhvar Lubis, MA)
NIP. 19551105 198503 1 001

Penguji II

(Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A)
NIP. 19551001 198603 1 002

Penguji III

(Prof. Dr. A. Rasvidin, M. Ag)
NIP. 19670120 199403 1 001

Penguji IV

(Prof. Dr. Sukiman, M.Si)
NIP. 19570203 198503 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Islam,

Dr. Syamsu Nahar, M. Ag
NIP. 19580719 199001 1 001

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

“AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH”

Oleh:


RAMSAH ALI
NIM. 4002163033

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada Seminar Hasil
Pada Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 14 Januari 2020


Promotor:

Pembimbing I



Prof. Dr. Saiful Akhvar Lubis, MA
NIP. 19551105 198503 1 001

Pembimbing II



Prof. Dr. Abd. Makti, M.A
NIP. 19551001 198603 1 002

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul "Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah" an. Ramsah Ali, NIM 4002163033, Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan Pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang Terbuka (Promosi) untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) Pada Program Studi Pendidikan Islam Tertutup Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan.

Medan, 14 Januari 2020
Panitia Sidang Tertutup
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua


(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)
NIP. 19640209 198903 1 003


Sekretaris


(Dr. Achvar Zein, M. Ag)
NIP. 19670216 199703 1 001


Anggota

Penguji I



(Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA)
NIP. 19551105 198503 1 001

Penguji II



(Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A)
NIP. 19551001 198603 1 002

Penguji III


(Prof. Dr. Al Rasvidin, M. Ag)
NIP. 19670120 199403 1 001


Penguji IV


(Prof. Dr. Sukiman, M.Si)
NIP. 19570203 198503 1 003

Penguji V


(Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS)
NIP. 19591111 198903 1 002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan


(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)
NIP. 19640209 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ramsah Ali**
NIM : 4002163033
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Tengah, 25 April 1984
Pekerjaan : Dosen STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh
Alamat : Jl. Balun Tara Desa Toweren Uken
Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 November 2019

Yang membuat Pernyataan



Ramsah Ali

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Oleh:

**RAMSAH ALI
NIM. 4002163033/PEDI**


Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tertutup Memperoleh
Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 19 November 2019

PEMBIMBING



Prof. Dr. Saiful Ahkyar Lubis, MA



Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul "Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah" an. Ramsah Ali, NIM 4002163033, Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN-SU Medan Pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang Tertutup Program Studi Pendidikan Islam.

Medan, 19 November 2019
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

(Dr. Syamsu Nahar, M. Ag)
NIP. 19580719 199001 1 001

Sekretaris

(Dr. Edi Saputra, M. Hum)
NIP. 19750211 200604 1 001

Anggota

Penguji I

(Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA)
NIP. 19551005 198503 1 001

Penguji II

(Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A)
NIP. 19551001 198603 1 002

Penguji III

(Prof. Dr. A. Rasvidin, M. Ag)
NIP. 19670120 199403 1 001

Penguji IV

(Prof. Dr. Sukiman, M.Si)
NIP. 19570203 198503 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Islam,

Dr. Syamsu Nahar, M. Ag
NIP. 19580719 199001 1 001

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

“AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH”

Oleh:

RAMSAH ALI


NIM. 4002163033

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada Seminar Hasil
Pada Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 14 Januari 2020


Promotor:

Pembimbing I



Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
NIP. 19551105 198503 1 001

Pembimbing II



Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A
NIP. 19551001 198603 1 002

PENGESAHAN


Disertasi yang berjudul "Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah" an. Ramsah Ali, NIM 4002163033, Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan Pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang Terbuka (Promosi) untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) Pada Program Studi Pendidikan Islam Tertutup Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan.

Medan, 14 Januari 2020
Panitia Sidang Tertutup
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua


(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)
NIP. 19640209 198903 1 003


Sekretaris


(Dr. Achyar Zein, M. Ag)
NIP. 19670216 199703 1 001

Anggota

Penguji I



(Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA)
NIP. 19551105 198503 1 001

Penguji II



(Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A)
NIP. 19551001 198603 1 002

Penguji III


(Prof. Dr. Al Rasvidin, M. Ag)
NIP. 19670120 199403 1 001


Penguji IV


(Prof. Dr. Sukiman, M.Si)
NIP. 19570203 198503 1 003

Penguji V


(Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS)
NIP. 19591111 198903 1 002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan


(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)
NIP. 19640209 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ramsah Ali**
NIM : 4002163033
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Tengah, 25 April 1984
Pekerjaan : Dosen STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh
Alamat : Jl. Balun Tara Desa Toweren Uken
Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 November 2019

Yang membuat Pernyataan

A green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "6000", and "ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ramsah Ali

ABSTRACT



ACTUALIZATION OF MORALS FOR ADOLESCENTS IN GAYO CULTURE IN ACEH TENGAH REGENCY

Ramsah Ali

Students Number : 4002163033
Faculty : Islamic Education
Place and Date of Birth : Aceh Tengah, April, 25th, 1984
Supervisors : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
: 2. Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A

Specifically, the phenomenon of modernization's influence on children's education in *Gayo* namely; first, thinning spiritualism which is seen from the lack of obligatory prayers frequency and *Ramadan* fasting due to minimum Islamic knowledge the children have. Second, adolescents are dependent and self-paced because of less creativity in developing skills. Third, morality degradation in the form of pseudo-personality where they are ignorant of customary manners and not using honorific terms in *Gayo* to family members. They went to the market and buy anything they want hence they are not independent in life. Fourth, the reduction of silaturahmi resulted in concerning their individual and momentary interest. In general, the purpose of this study is to find out morals actualization for teens in *Gayo* cultural, Central *Aceh*. Meanwhile, the aims of this research in specific is to discover: (1) forms of morals actualizations, (2) the actualization steps, and (3) the obstacles to morals actualization for teens in *Gayo* culture, Central *Aceh*. Accordingly, this paper is a field study conducted by applying the qualitative mode of inquiry method using a phenomenological approach.

Teenagers' morals actualization in *Gayo* culture, Central *Aceh*, consists of several forms. Those are inherent morals regarding cultural characteristics as local wisdom in the *Gayo* community which covered the basic values of *Gayo* culture and represents philosophy, *peri mestike*, the view of life as well as ideal morals to be achieved. There are seven *Gayo* cultural values, where there is one high value as a representation of local wisdom based on Islamic ones. The *Gayo* cultural value system places self-esteem (*mukemel*) as the main value. To achieve this level of self-esteem, a person must practice or refer to some supporting values, such as *mukemel* (shame), *tertip* (orderly or obedient to the rules), *setie* (loyal or commitment), *semayang gemasih* (compassion or sympathetic), *mutentu* (mutually professional or hard work), *amanah* (integrity), *genap-mupakat* (deliberation or democratic), *alang-tulung* (mutual help or empathic), and *bersikemelen* (competitive). The next form of morals realization is morality in speaking. As for the last form is morals based on customary restrictions (*edet*) *Gayo* which consists of *kemali*, *sumang*, *jis*, *jengkat*, and *dawa opat*.

In accordance with actualizations' steps of adolescent morals in the *Gayo* culture in Central *Aceh* District contains some steps. Starting from the parents themselves and before the child is born into the world. The steps are: first, before the end of adolescence (late adolescence) to carry out marriage, the actualization

of character that is reflected before the marriage associates to *bersibeteheh* and *hamal tidur nipi jege*. Second, in late adolescence carrying out the process of marriage, the actualization of morality is reflected in the study. Third, after the end of adolescence carry out marriage, the morals realization reflected from the parents who will become role models for their children. Parents are obliged to guide the morals of their children since they are in the womb. In *Gayo* culture, there are four parental obligations towards their children which are called opat debts: *turun mani* (down shower), *njelesen* (circumcising), *serahen ku guru* (submission to teachers) in religious and general education and *iluwahi* (marrying off). The above activities are the steps taken in actualizing the morality of teenagers. Fourth, *bujang berama, beru berine* (children learn from biological parents and the said parents are also responsible for the growth and development of the children). Fifth, *bujang berine, beru berama* (children learn from all parents in the village and the people also responsible for the growth and development of children from all social life aspects).

Opportunities in actualizing adolescent morals in *Gayo* culture who are Muslims in Central *Aceh* amounted to 99.62%, have traditional and modern boarding schools, schools/madrasas and Islamic tertiary institutions, adequate religious worship. This can be done well, must increase and activate *LPTQ*, increase socialization, guidance, monitoring, and evaluation as well as provide strict penalties and sanctions following *Gayo* Shari'a and customary law and establish intensive cooperation with *Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten, Muspida, Muspika* and other policy stakeholders including *Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis Pendidikan Daerah, Dewan Adat Gayo*, and *sarak opat* and carry out *Gayo* customary law or justice.

The constraints for actualizing adolescent morals in *Gayo* culture occur due to the injection of outsider culture into the *Gayo* area which impact making adolescents prefer to follow outsider's cultures. This is also due to the young generation understanding which is more about external culture than the cultural and legal values of *Gayo* custom or justice itself.

Keyword: Actualization, Morals, Adolescent, *Gayo* Cultural,

ملخص البحث

تحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى



رمسة على

رقم دفتر القيد : ٤٠٠٢١٦٣٣

برنامج الدراسة : التربية الاسلامية

مكان / تاريخ الميلاد : وسط أتشيه، ٢٥ أبريل ١٩٨٤

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور سيفل أختيار لوبيس، MA

المشرف الثاني : الأستاذ الدكتور عبد الموكتي، M.A

على وجه التحديد ظاهرة تأثير هذا التحديث على تعليم الأطفال في غايو، أي؛ أولاً، إضعاف الروحانية التي تُرى من قلة الصلوات العبادة الصالحة، صيام رمضان بسبب قلة المعرفة الإسلامية لديهم. ثانياً، أن المراهقين أكثر اعتماداً على أنفسهم وأنفسهم لأنهم يفتقرون إلى الإبداع في خلق المهارات. ثالثاً، التدهور الأخلاقي في صورة شخصية زائفة لا يستجيبون فيها لعادات الوثام الديني، ولا يستخدمون تقاليد غايو لأفراد الأسرة. يذهبون إلى السوق لشراء ما يريدون، حتى لا يكونوا قادرين على أن يكونوا مستقلين في الحياة. رابعاً، يتم تقليل صلة الرحم بحيث يكون أكثر اهتماماً بالمصالح الفردية واللحظة.

الغرض من هذه الدراسة بشكل عام هو تعرّف مدى تحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى. تهدف هذه الدراسة بشكل خاص على وجه التحديد إلى تعرّف : (١) أشكال التحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى. (٢) خطوات لتحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى. (٣) العوائق المتعلقة بتحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى. هذا البحث هو نوع من الدراسة الميدانية باستخدام طريقة نوعية لطريقة الاستقصاء، مع منهجية ظاهرة.

أشكال التحقيق الأخلاق للمراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى تتكون من عدة أشكال: أولاً، الأخلاق الكامنة في خصائص قيم ثقافة غايو التي تمثل حكمة محلية في مجتمع جايو تتلخص في القيم الأساسية للثقافة التي تمثل الفلسفة والحكم المقدّسة، وشخصية مثالية لتحقيقها. توجد سبع قيم ثقافة غايو، حيث توجد قيمة ذروة واحدة وهي تمثيل للحكمة المحلية القائمة على القيم الإسلامية نظام القيم ثقافة غايو.

احترام الذات كقيمة رئيسية. لتحقيق احترام الذات، يجب على الشخص ممارسة أو الرجوع إلى عدد من القيم الداعمة، وهي: احترام الذات، و ترتيب (منظم أو مطيع للقواعد)، وصفة الوفاء (المالية أو الالتزام)، وصفة الرحمة (المودة أو التعاطف)، وتبادل (العمل المهني أو العمل الشاق)، وصفة الأمانة (جديرة بالثقة)، ومشاورة (التداول أو الديمقراطية)، وصفة التعاون (المساعدة أو التعاطف)، وتشابق. والثانيا، الأخلاق يتعلّق بالكلام. وثالثاً، الأخلاق التّواحي في ثقافة غايو تتكون من " كمال، سومغ، جس، جغكت، و داو اوفت". تتكون خطوات تحقيق أخلاق المراهقين في ثقافة غايو في منطقة أتشيه الوسطى من عدة خطوات، الخطوات التي تبدأ من الآباء أنفسهم وقبل أن يولد الولد: أولاً، قبل نهاية فترة المراهقة لإجراء الزواج، ويتحقق الأخلاق المنعكسة قبل الزواج من تعازف ونوم الليمون الحامض. وثانياً، في مرحلة المراهقة المتأخرة (المراهقة المتأخرة) التي تنفذ عملية الزواج، ينعكس تحقيق الأخلاق في الدراسة (بركرو). وثالثاً، بعد انتهاء فترة المراهقة (المراهقة المتأخرة) الزواج، وتحقيق الأخلاق المنعكس من الآباء والأمهات الذين سيصبحون قدوة على الآباء بتوجيه منذ الصّغارهم، توجد في ثقافة غايو توجد أربع وجبات أبوية أولادهم والتي تسمى ب " اوتغ اوفت" : "تورن ماني، ختان، "سيراهن كوغر" لأولادهما في التعليم الديني والعامّة و الزواج. الأنشطة المذكورة هي الخطوات المتخذة في تحقيق أخلاق المراهقين. ورابعاً، " بوج برما-برو برين" (يتعلم الأولاد من الآباء والآباء مسؤولون أيضاً عن نمو الأولاد ونموهم). خامساً، " بوج برين-برو برما " (يتعلم الأولاد من جميع أولياء الأمور في القرية وجميع الآباء في القرية مسؤولون أيضاً عن نمو وتطور الأولاد من جميع جوانب الحياة الاجتماعية).

فرص تحقيق أخلاق المراهقين في ثقافة غايو والتي بلغت نسبة المسلمين في أتشيه الوسطى % 99.62، ولديها مدارس داخلية تقليدية وحديثة ومدارس جامعة إسلامية وخدمات صلاة دينية كافية. يمكن القيام بذلك بشكل جيد ويجب أن يقوم بزيادة وتفعيل LPTQ، وزيادة التنشئة الاجتماعية، والتوجيه، والرصد والتقييم، وتنفيذ عقوبات صارمة وفقاً للقانون العربي شريعة الإسلامية، وإقامة تعاون فور بين العناصر الحكومية مثل: (Muspika، Muspida، SKPK، MPU، MAG، MPD، DAG، و سر ك اوفت وحكم العربي). القيود المفروضة على تحقيق أخلاق المراهقين في ثقافة غايو، هي دخول الثقافة الخارجية في منطقة غايو، حيث يجعل إدراج الثقافة الخارجية المراهقين يفضلون اتباع الثقافات الخارجية، وعامل آخر فهم الجيل الشاب للثقافة الخارجية أكثر من فهم القيم الثقافية والقانونية عرف غايو.

الكلمات المفتاحية: تحقيق، أخلاق، المراهقين، ثقافة غايو

ABSTRAK



AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ramsah Ali

NIM : 4002163033
Prod : Pendidikan Islam
Tempat/tgl lahir : Aceh Tengah, 25 April 1984
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A

Secara spesifik fenomena dari pengaruh modernisasi ini terhadap pendidikan anak di Gayo yaitu; *pertama*, menipis spiritualisme yang terlihat dari kurangnya melakukan ibadah baik shalat wajib, puasa ramadan diakibatkan minimnya ilmu keislaman yang mereka miliki. *Kedua*, remaja lebih dependen dan serba instan karena mereka kurang berkreasi dalam menciptakan keterampilan. *Ketiga*, degradasi moral berupa kepribadian yang semu dimana mereka kurang mengindahkan tata kerama adat istiadat, tidak menggunakan tutur tradisi Gayo kepada anggota keluarga. Mereka pergi ke pasar membeli apa saja yang mereka kehendaki, sehingga mereka tidak mampu mandiri dalam menjalani kehidupan. *Keempat*, silaturahmi berkurang sehingga lebih mementingkan individu dan kepentingan sesaat. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. (2) Langkah-langkah aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. (3) Kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan jenis studi lapangan yang menggunakan metode *mode of inquiry qualitative*, dengan pendekatan fenomenologi.

Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh tengah terdiri dari beberapa bentuk yaitu: *pertama*, Akhlak yang melekat dalam karakteristik nilai-nilai budaya Gayo yang merupakan kearifan lokal dalam masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, *peri mestike*, pandangan hidup dan akhlak ideal yang hendak di capai. Terdapat tujuh nilai budaya Gayo, dimana terdapat satu nilai puncak yang merupakan representasi kearifan lokal yang berbasis nilai-nilai Islami. Sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (*mukemel*) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang, yakni: *mukemel* (malu), *tertip* (tertib atau patuh pada peraturan), *setie* (setia atau komitmen) *semayang-gemasih* (kasih sayang atau simpatik) *mutentu* (professional atau kerja keras), amanah (integritas), genap-mupakat (musyawarah atau demokratis), alang-tulung (tolong-menolong atau empatik), dan *bersikemelen* (kompetitif). *Kedua*, akhlak dalam bertutur kata. *Ketiga*, akhlak berdasarkan larangan-larangan adat (*edet*) Gayo yang terdiri dari, *kemali*, *sumang*, *jis*, *jengkat* dan *dawa opat*.

Langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beberapa langkah, langkah yang dimulai dari diri orangtua sendiri dan sebelum anak dilahirkan ke dunia. Adapun langkah-langkahnya yaitu: *pertama*, sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan,


aktualisasi akhlak yang tercermin sebelum pernikahan terdiri dari *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege*. *Kedua*, dalam masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan proses pernikahan, aktualisasi akhlak tercermin dari *berguru*. *Ketiga*, setelah masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan, aktualisasi akhlak yang tercermin dari diri orang tua yang akan menjadi panutan dan suri tauladan bagi anak-anaknya, orang tua sudah berkewajiban membimbing akhlak anak-anaknya mulai sejak anak berada dalam kandungan, dalam budaya Gayo ada empat kewajiban orang tua terhadap anaknya yang disebut *utang opat*: *turun mani* (turun mandi), *njelesen* (menyunat rasulkan), *serahen ku guru* (penyerahan kepada guru) dalam pendidikan agama dan umum dan *iluwahi* (menikahkan). Kegiatan di atas merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengaktualisasian akhlak anak-anak remaja. *Keempat*, *bujang berama beru berine* (anak-anak berguru pada orang tua kandung dan orang tua kandung pun bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak). *Kelima*, *bujang berine beru berama* (anak-anak berguru pada seluruh orang tua yang ada di kampung dan semua orang tua yang ada di kampung bertanggungjawab juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat).

Peluang dalam aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo bahwa, umat muslim di Aceh Tengah berjumlah 99,62%, memiliki pesantren tradisional maupun modern, Sekolah/madrasah dan perguruan Tinggi Islam, sapras ibadah yang memadai. Hal ini bisa terlaksana dengan baik harus meningkatkan dan mengaktifkan LPTQ, diperbanyak sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan syariat dan hukum adat Gayo serta menjalin kerjasama yang instens terhadap SKPK, Muspida, muspika dan pemangku kebijakan yang lainnya termasuk MPU, MAG, MPD, DAG, serta *sarak opat* dan menjalankan hukum adat/peradilan Gayo.

Kendala-kendala dalam aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo yaitu, dengan masuknya budaya luar ke daerah Gayo, dimana dengan masuknya budaya luar membuat remaja lebih memilih mengikuti budaya luar, hal ini juga disebabkan generasi muda lebih memahami budaya luar ketimbang nilai-nilai budaya dan hukum adat/peradilan Gayo sendiri.

Kata Kunci : *Aktualisasi, Akhlak, Remaja, Budaya Gayo,*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. sebagai Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara alam semesta ini, juga dengan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul: “Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis do’akan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Saw., yang telah berjuang mencururkan keringat, air mata bahkan darah demi menancapkan nilai-nilai tauhid di bumi ini dalam rangka membimbing umat manusia menuju kehidupan madani yang bermoral dan beradab.

Disertasi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara.

Seiring dengan penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis merasa terharu, bangga, bahagia dan senang karena telah berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini, walaupun banyak menghadapi hambatan serta tantangan terutama ketika proses pengumpulan data penelitian, mencari literatur, melakukan observasi, dan melaksanakan wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Gayo (MAG), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Kapolres, Dinas Syari’at Islam, dan Tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang dipandang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian disertasi ini. Atas motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan tantangan tersebut dapat di atasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Selanjutnya, atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam rangka penyelesaian disertasi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara beserta wakil dan unsur Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Wakil Direktur, ketua Program Studi Pendidikan Islam, para tenaga pengajar, Kepala Bagian Tata Usaha, dan seluruh staf administrasi atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

3. Kepada yang terhormat kedua pembimbing penulis, Bapak Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA sebagai pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A sebagai pembimbing II. Walaupun banyak kesibukan dan aktivitasnya, mereka masih mampu meluangkan waktu, tenaga serta pemikirannya secara kontinu dan tidak pernah merasa jenuh dan bosan dalam membimbing, mengarahkan, maupun memberikan berbagai koreksian terhadap disertasi ini. Pengarahan dan bimbingan kedua pembimbing tersebut sangat menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dapat mempercepat penyelesaian penulisan disertasi ini. Karena itu, atas segala bimbingan dan arahnya, mudah-mudahan Allah Swt., senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan dalam aktivitas kesehariannya. Amin.
4. Dr. Zulkarnain, M.Ag selaku ketua STAIN Gajah Putih Takengon yang telah memberikan motivasi dan fasilitas, terutama memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program strata S3. Serta para wakil ketua, staff dan seluruh civitas akademika STAIN Gajah Putih Takengon yang telah berkontribusi selama penulis menyelesaikan studi.
5. Kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Gayo (MAG), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Kapolres, Dinas Syari'at Islam, dan Tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian disertasi ini, walaupun terkadang harus meninggalkan aktivitas dan pekerjaan yang lainnya. Mudah-mudahan semua bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menambah amal dan dimudahkan segala urusan serta selalu diberikan kesuksesan dan kesehatan oleh Allah Swt., Amin
6. Kepada seluruh Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, baik ketika penulis mengikuti proses perkuliahan di kelas maupun di luar kelas. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh dapat memberikan keberkatan kepada penulis dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya dalam keilmuan yang berkaitan dengan kependidikan Islam. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah. Amin.
7. Pimpinan perpustakaan Pascasarjana dan perpustakaan UIN Sumatera Utara beserta karyawan, yang dengan senang hati dan penuh kesabaran telah memberikan pelayanan yang memungkinkan penulis mendapatkan buku-buku dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perkuliahan maupun penulisan disertasi.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ine Rosmaliana sosok perempuan tangguh sebagai sumber inspirasi, yang tidak pernah menyerah dan rela mengorbankan jiwa raganya dan memberikan do'a, mendidik, membesarkan dan memberikan kasih-sayang yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan penuh harap kepada Allah Swt. untuk kesuksesan anak-anaknya. Ama Jasman, yang telah telah memberi inspirasi kepada penulis untuk mengarungi kehidupan ini dengan sikap kehati-hatian. Selanjutnya kepada Kakaku Naimah, serta semua adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan material maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada program Pascasarjana ini. Semoga atas segala dukungan mereka, mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt. Amin.
9. Mertua Bapak Drs. H. Djauhar Ali dan Ibu Hj. Rachmawati, SKM yang selalu memberikan motivasi berupa bantuan moril dan materiil serta do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi. Semoga apa yang dicurahkan menjadi amal shaleh di sisi Allah Swt.,
10. Kepada Istri penulis, Rusda Harti Djauhar dan kedua buah hati kami, Afifah Az-Zahra, Aisyah Almira dan Nusaibah An-Najjihah, yang selalu ikhlas mendoakan dan sabar memberikan motivasi serta dukungan yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Semoga seluruh keluarga yang mendukung penulis, akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Swt., dalam kehidupan ini. Amin
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S3 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, khususnya konsentrasi pendidikan Islam angkatan 2016 yakni Hamdan, MA, Abidah, M.Pd, Saifullah, M.Pd, Ismet Nur, MA, Asdiana, MA, Ramadan, MA, Evanirosa MA dan Indra, M.Pd.I serta Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S3 Prodi Ekonomi Syari'ah yakni Rosdaniah, S.Sos, MA, Ika Hartika, SE. Ak, MA dan Luqmanullhakim, SE, Ak, M.Si yang telah ikut berpartisipasi memberikan bantuan baik moril, materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Harapan dan do'a penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik bentuk moral, material dan spiritual diterima oleh Allah sebagai amal shaleh dan semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda.

Penulis juga mengharapkan sumbang saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaan Disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, dan sebagai amal ibadah bagi penulis. *Wa Allāhu a'lamu bi al-shawāb*

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Ramsah Ali

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987 tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin, sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Damah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fatah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fatah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
كتب	Kataba	فعل	Fa‘ala
ذكر	Žukira	يذهب	Yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَـ\يَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
كِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di i atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	Qāla	قيل	Fa‘ala
دن	Danā	يقوم	Yaqūmu

4. *Tâ' al-Marbûtah* (ة)

Transliterasi untuk *Tâ' al-Marbûtah* ada tiga:

Tâ' al-Marbûtah hidup. *Tâ' al-Marbûtah* hidup atau mendapat baris *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh روضة الأطفال: *Raudatul -Atfâl*:

- b. *Tâ' al-Marbûṭah* mati. *Tâ' al-Marbûṭah* yang mati atau mendapat baris *sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh طلحة: *Ṭalḥah*
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Tâ' al-Marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Tâ' al-Marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh: المدينة المنورة: *Al-Madînah al-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
ربنا	<i>rabbanâ</i>	البر	<i>al-Birr</i>
نزل	<i>nazzala</i>	نعم	<i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh

الرجل: *ar-rajulu*, الشمس: *asy-syamsu*

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

البديع: *al-badī'u*, القلام: *al-qalām*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>	امرت	<i>Umirtu</i>
شيعى	<i>Syai'un</i>	أكل	<i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Arab	Latin
وان الله هو خير الرازيقن	<i>Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn</i>
وان الله هو خير الرازيقن	<i>Wa innallāha lahua khairurāziqīn</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufūl-kaila wal-mīzāna</i>
ابرا هيم الخليل	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
ابرا هيم الخليل	<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Arab	Latin
شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhil Qur'ānu</i>
الحمد لله ربّ العلمين	<i>Alhamdu lillahi rabbil- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Arab	Latin
نصر من الله وفتح قريب	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb.</i>
الله الأمر جميعا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an.</i>
الله الأمر جميعا	<i>Lillāhil-amru jamī'an.</i>
والله بكلّ شيء عليم	<i>Wallāhu bikulli sya'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

11. Singkatan-singkatan

Singkatan	Kepanjangan
Swt.	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
saw.	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ra.	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (untuk laki-laki) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (untuk perempuan)
Qs.	Alquran surat
Ibid	Ibidem
terj.	Terjemahan
Ttp	Tanpa tempat penerbit
Tt	tanpa tahun
H	Hijriyah
M	Masehi
Cet.	Cetakan
h.	Halaman
No.	Nomor

DAFTAR ISI

	hlm
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
DAFTAR PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja.....	14
1. Konsep Manusia	14
2. Pengertian Pendidikan Akhlak.....	24
3. Dasar Pendidikan Akhlak	39
4. Kedudukan Pendidikan Akhlak	48
5. Tujuan Pendidikan Akhlak	59
6. Remaja	62
a. Pengertian Remaja.....	62
b. Karakteristik Masa Remaja.....	72
B. Budaya Gayo.....	78
1. Pengertian Budaya dan Kebudayaan	80
2. Unsur-unsur Budaya atau Kebudayaan.....	82
3. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan.....	83
4. Pengertian Budaya Gayo	84
5. Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo	88
a. Mengenalkan pemahaman yang mendalam tentang konsep Manusia dan akhlak	88
b. Mengenalkan pemahaman yang mendalam tentang konsep Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo	95
C. Kerangka Berfikir	101
D. Kajian Terdahulu	104
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	107
A. Metode Penelitian.....	107
B. Pendekatan Penelitian	108
C. Lokasi Penelitian.....	109

D. Sumber Data.....	111
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	112
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	117
G. Teknik Analisis Data.....	118
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA	130
A. Temuan umum	130
1. Kabupaten Aceh Tengah.....	130
a. Geografi/ <i>Geography</i>	132
b. Pemerintahan/ <i>Government</i>	134
c. Kependudukan/ <i>Population</i>	137
2. Data dari Kasat Reskrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah.....	143
3. Data dari Dinas KBPPPA Aceh Tengah	145
B. Temuan Khusus	157
1. Bentuk-bentuk Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	157
2. Langkah-langkah Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	191
3. Peluang dan Kendala tentang Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah.....	209
C. Pembahasan Hasil Penelitian	232
1. Bentuk-bentuk Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	232
2. Langkah-langkah Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	264
3. Peluang dan Kendala tentang Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah.....	274
4. Penjelasan Khusus Hasil Temuan.....	286
BAB V PENUTUP	297
A. Kesimpulan	297
B. Saran	299
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN-LAMPIRAN	308
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2018-2019	110
Tabel 2	Sampel Proyeksi Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2018	110
Tabel 3	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, 2018 (<i>Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Aceh Tengah Regency, 2018</i>)	132
Tabel 4	Lanjutan Tabel/ <i>Continued</i>	133
Tabel 5	Lanjutan Tabel/ <i>Continued</i>	133
Tabel 6	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, 2014-2018 (<i>Number of Villages by Subdistrict in Aceh Tengah Regency, 2014-2018</i>)	134
Tabel 7	Banyaknya Perkara Pidana Pada Kejaksaan Negeri Takengon, Bidang Tindak Pidana Umum Lainnya, 2018 (<i>Number Of Crime Cases In Attorney Office Of Aceh Tengah Regency, 2018</i>)	135
Tabel 8	Jumlah Terdakwa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Tengah , 2015 – 2018 (<i>Number Of Accused by Sex in Aceh Tengah Regency, 2014 – 2018</i>)	135
Tabel 9	Jumlah Terdakwa Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Tengah , 2015-2018 (<i>Table Number Of Accused by Age Group in Aceh Tengah Regency, 2015- 2018</i>)	136
Tabel 10	Banyaknya Organisasi/Perkumpulan Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, 2018 (<i>Number Of Organization/Social Group in Aceh Tengah Regency, 2018</i>)	136
Tabel 11	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-laki Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020	138
Tabel 12	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perempuan Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020	139
Tabel 13	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki-Perempuan Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020	140
Tabel 14	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah 2010, 2017 dan 2018 (<i>Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density and Population Sex Ratio by Subdistrict in Aceh Tengah Regency, 2010, 2017 and 2018</i>)	141
Tabel 15	Lanjutan Tabel/ <i>Continued Table</i>	142
Tabel 16	Data Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Anak dan Peradilan Anak Pada Kasat Reksrim (Kanit PPA) Kapolres Aceh Tengah Tahun 2018-2019	143
Tabel 17	Jumlah Terdakwa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah Tahun 2018-2019	143
Tabel 18	Jumlah Terdakwa Berdasarkan Kelompok Umur di Kasat	143

	Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah Tahun 2018-2019	
Tabel 19	Data PIK Remaja dan Masyarakat (Kampung KB) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019	150
Tabel 20	Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Kasat Reksrim (Kanit PPA) Kapolres Aceh Tengah Tahun 2018-2019	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Peta Administratif Kabupaten Aceh Tengah	109
Gambar 2	Bagan Alur Desain Penelitian	123
Gambar 3	Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (jiwa/km ²)	137
Gambar 4	Gayo Alas Mountain International Festival (GAMIFest)	211
Gambar 5	Cara berpakaian menurut Alquran dan hadis dari Dinas Syari'at Islam Aceh Tengah	227
Gambar 6	Wawancara dengan Bapak Suhada, Reje Kampung Linung Bulen di Bintang Kabupaten Aceh Tengah	314
Gambar 7	Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat di Kabupaten Aceh Tengah	314
Gambar 8	Wawancara dengan Bapak M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah	315
Gambar 9	Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU di Kabupaten Aceh Tengah	315
Gambar 10	Wawancara dengan Bapak M. Yakup Sidang Temas, Anggota Bidang Hukum Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah	316
Gambar 11	Wawancara dengan Bapak Drs. H. Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di Kabupaten Aceh Tengah	316
Gambar 12	Wawancara dengan Bapak Ir. M. Jusin Saleh, MBA, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah	317
Gambar 13	Wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah	317
Gambar 14	Majelis Adat Gayo Sosialisasikan Program Penyerahan Murid ku Guru di Sekolah/Madrasah di Kabupaten Aceh Tengah	318
Gambar 15	<i>DIAMANKAN: Belasan pelajar diamankan petugas Satpol PP Aceh Tengah saat bermain judi tuwok serta ngelem di lapangan Musara Alun, Kota Takengon, JURNALISA/RAKYAT ACEH</i>	319
Gambar 16	Lapangan Musara Alun Tempat Berolah Raga Dan Pacaran, <i>Lintas Gayo</i>	319

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Panduan dan catatan wawancara	308
LAMPIRAN 2 Panduan observasi	313
LAMPIRAN 3 Wawancara	314

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi saat ini dengan ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin hari begitu pesat perkembangannya sehingga menyebabkan perubahan mendasar dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, budaya dan termasuk pendidikan. Tantangan mutakhir seperti ini perlu diberi jawaban oleh lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam dimana norma-norma agama senantiasa dijadikan sumber pegangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat kemudahan-kemudahan bagi umat manusia di satu sisi, dan juga membawa kemelaratan bagi umat manusia di sisi yang lain. Kemudahan-kemudahan itu berupa adanya penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai bidang disiplin ilmu, seperti dalam bidang kedokteran, dengan mudah para dokter mendeteksi berbagai penyakit yang menderit pasiennya, dalam transportasi, telekomunikasi, dan media masa.

Kemajuan teknologi informasi bukanlah kemajuan yang dialogis karena informasi hanya ditransformasikan searah. Ironisnya, mereka yang tidak mengikutinya akan disebut ketinggalan zaman.¹ Di samping itu, dunia pendidikan tidak mampu, dan bahkan “gagal” menghalau semua aspek-aspek yang bersifat negatif tersebut. Karena dunia pendidikan berada pada tataran konseptual dan teoretis belaka, bahkan anti realitas, tidak menyentuh realitas dan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pendidikan menjadi pilar sangat strategis dalam proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai, karena pendidikan bersentuhan langsung dengan aspek manusia, di dalamnya terkandung kekuatan-kekuatan yang harus distimulasi, sehingga potensi-potensi dimiliki berkembang secara optimal,

¹ Oscar Lafontaine... et.al, *Shaping Globalisation: Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*, Terj. Dian Prativi, pada “International Conference 17 and 18 th of June 1998 Willy Brant Haus, Berlin” (Yogyakarta: Jendela, 2000), h. 25.

terutama dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di masa depan. Pendidikan juga merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial, perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pendidikan bertanggung jawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna, sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam hal ini pendidikan Islamlah yang berperan aktif dalam proses pembentukan manusia menjadi *insan kamil*. Karena pendidikan Islam berdasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai Islam untuk membimbing tingkah laku manusia baik secara individu maupun secara sosial serta untuk menumbuhkembangkan pola kepribadian manusia, melalui latihan kejiwaan, otak, perasaan dan indera. Pertumbuhan aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ilmiah dan bahasa sehingga dapat mendorong tercapainya kesempurnaan hidup dan tujuan akhir, yaitu merealisasikan sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt.

Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan; (1) kepribadian kuat dan religius dalam menjunjung tinggi budaya luhur, (2) kesadaran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) kesadaran moral hukum dalam pelaksanaan sebuah aturan, dan (4) kehidupan makmur sejahtera dalam kehidupan individu di masyarakat.³

Pendidikan juga merupakan usaha yang amat penting bagi masa depan semua kalangan baik dari orang tua, guru maupun pemerintah yang pernah memimpin Bangsa dan Negara ini. Dari kebijakan pendidikan nasional diharapkan muncul generasi muda yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, *akhlakul karimah*,

² Achmad Patoni, *Dinamika Pendidikan Anak* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 1.

³ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Aicita Karya Nusa, 2001), h. 67.

serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, agama dan bangsa dan Negara.

Pendidikan akhlak merupakan prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang *mukallaf*, yakni siap mengarungi kehidupan.⁴

Pendidikan akhlak harus dilakukan melalui keteladanan atau kebiasaan orang tua terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-hari, karena anak-anak pada usia ini suka meniru perbuatan dan perkataan atau apa yang dilihatnya dari orang lain baik itu bersifat buruk maupun bersifat baik.

Dalam hal ini tanggung jawab orang tua sangat berat, karena menyangkut masalah perbaikan jiwa mereka, meluruskan penyimpangan mereka, mengangkat mereka dari seluruh kehidupan yang hina dan menganjurkan pergaulan yang baik dengan orang lain. Tanggung jawab orang tua yang harus dilakukannya adalah mendidik anak-anak sejak dini berlaku benar, dapat dipercaya, *istiqamah*, *ar-Rahman*, *tawadhu'*, menahan amarah, mementingkan orang lain, menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai orang tua, menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga dan mencintai orang lain.⁵ Selanjutnya Orang tua bertanggung jawab untuk membersihkan lidah anak dari perkataan yang kotor, serta segala perkataan yang menimbulkan merosotnya nilai moral dan pendidikan, mengangkat anak-anak dari hal yang hina, kebiasaan yang tercela, moral yang buruk dan segala yang menjatuhkan kepribadian, kemuliaan dan kehormatannya, membiasakan anak-anak dengan prikemusiaan yang mulia seperti berbuat baik kepada anak yatim, kaum fakir dan mengasihi para janda dan kaum miskin.

Jadi pendidikan utama menurut pandangan Islam adalah bergantung pada kekuatan perhatian dan pengawasan, maka selayaknya orang tua bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan dan moral untuk

⁴ Abdullah Nashih Ulwan, (*Tarbîyatul Aulad Fil Islam*) *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj. Arif Rahman Hakim, Lc (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1995), h.177.

⁵ Syaik M. Said Mursy, (*Fan Tarbîyah al-Aulad fi al-Islam*) *Seni Mendidik Anak*, Terj. Al-Gazir, cet. 1 (Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 291.

menghindarkan anak-anak dari empat fenomena berikut ini, yang merupakan perbuatan terburuk, moral terendah dan sifatnya yang hina. Fenomena-fenomena tersebut adalah: suka berbohong, suka mencuri, suka mencela, kenakalan dan penyimpangan.⁶ Pendidikan Akhlak dalam ajaran Islam mendapat perhatian yang sangat besar. Dalam ajaran Islam, kaidah untuk mengerjakan baik dan buruk serta menempati kedudukan yang sangat penting dan memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan.

Akhlak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang dapat membedakan antara manusia dan hewan. Manusia yang berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. Itu semua sudah tertuang dalam akhlak Rasulullah SAW., oleh karenanya, dalam kehidupan sehari-hari Rasul menjadi panduan berakhlak.⁷

Membina akhlak juga merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bahwa;

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁸

Mencermati pasal-pasal di atas dapat dilihat bahwa pendidikan agama Islam berada pada posisi yang strategis, dibanding dengan pendidikan lainnya. Orientasi pelaksanaannya bukan hanya pada pengembangan Intelektual, tapi juga pada pengembangan emosional dan spiritual peserta didik.

Kemudian apabila diamati, bagaimana keadaan pendidikan dewasa ini, tampaknya ada gejala-gejala yang menunjukkan rendahnya kualitas akhlak peserta didik dan remaja. Hal ini dikarenakan terjadi akibat kurangnya

⁶ Ulwan, *Pendidikan Anak*..... h. 183.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 350.

⁸ Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinas Grafika, 2011), h. 7.

pemahaman tentang akhlak yang terdapat di dalam Alqur'an serta besarnya pengaruh lingkungan pada saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kemerosotan akhlak terjadi akibat adanya dampak negatif dari sebuah kemajuan dibidang IPTEK yang tidak dapat dimbangi dengan ketauhidan, keimanan dan ketaqwaan telah menggiring manusia kepada sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai Alqur'an dan sunnah. Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa manfaat dari kemajuan globalisasi dan teknologi itu jauh lebih besar dari pada mudharatnya.

Arus informasi dan komunikasi telah membuat globalnya nilai-nilai budaya berlangsung sangat pesat. Keterbukaan pada era globalisasi, selain membawa dampak positif juga membawa akibat negatif yaitu maraknya penyakit sosial, seperti kenakalan remaja, masalah narkoba, korupsi, kecemburuan sosial, dekadensi (bobroknya) akhlak dan lain sebagainya.⁹

Selain itu, kemerosotan akhlak bukanlah hal yang baru, banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya melalui media elektronik, yang sering menayangkan film-film yang kurang baik dan menyalahi aturan dan ajaran-ajaran agama Islam. Program-program televisi sering memperlihatkan tindakan-tindakan yang kurang baik, seperti minuman keras, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kekerasan dalam rumah baik yang dilakukan orang tuanya, sehingga kenyataan yang ditimbulkannya tidak jarang berupa ketimpangan sosial dan perilaku yang tidak manusia di antara mereka.¹⁰

Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* dan pemerhati dalam kehidupan sosial dengan Nabi Muhammad Saw., sebagai pembawa risalah sejak abad ketujuh secara tegas menyatakan bahwa, tugas utamanya adalah sebagai penyempurna akhlak manusia. Berpangkal pada ketinggian akhlak dan keutamaan budi pekerti, Nabi Muhammad Saw., berhasil membawa perubahan besar dari seluruh sendi kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Dengan akhlak, beliau juga memenuhi kewajiban dalam menjalankan amanah

⁹ Zakiah Daradjat, *Paranan Agama dalam Kesehatan Mental*, cet. 9 (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1998), h. 72.

¹⁰ Dani L. Yatim dan Irwan, *Kepribadian keluarga dan Narkoba* (Jakarta: Arcan, 1986), h. 41.

untuk mengajak ummat manusia kepada tauhid dan memimpin ummat dalam perjuangan menggapai cita-cita serta membangun agama dan Negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, semuanya itu menjadi cerminan dari suri tauladan bagi seluruh umat yang ada di jagat raya ini sampai dengan sekarang ini.

Dalam pergaulan sehari-hari sebagai ummat Islam juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Allah Swt., berfirman dalam Surah an-Nissa ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا^{١١}

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim. Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya”.¹²

Dapat dilihat sampai pada saat ini, pendidikan akhlak, baik dalam pemahaman materi atau dalam pelaksanaannya, baru berorientasi pada urusan sopan santun, dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama. Bidang agama diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang

¹¹ Q.S. An-Nissa/4: 36.

¹² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 118.

ditekankan sebagai proses pembentukan pribadi. Selain itu, peran orangtua dan guru agama di madrasah/sekolah sangatlah penting, supaya *akhlakul karimah* tertanam dalam diri anak. Dapat dilihat pada sekolah-sekolah umum yang notabene pelajaran agama Islamnya memiliki persentase yang amat kecil kurang berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan meningkatkan keyakinan dan amalan agama.

Mengingat pentingnya pendidikan akhlak untuk membentengi generasi penerus dari dekadensi akhlak, maka pembinaan dan pengawasan akhlak yang dilakukan di setiap situasi dan kondisi menjadi solusi yang utama. Dengan kata lain, hampir seluruh aspek kehidupan harus didasarkan pada akhlak supaya tercipta keseimbangan dan kemakmuran.

Selanjutnya Suku Gayo mendiami beberapa daerah di Provinsi Aceh. Suku Gayo Lut mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sedangkan Gayo Alas atau Gayo Deret mendiami Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Di daerah Aceh Timur juga terdapat Suku Gayo Lukup. Tulisan ini lebih fokus melihat tradisi pendidikan anak dalam masyarakat Gayo Lut yang berdomisili di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Masyarakat Suku Gayo memiliki tradisi khas seperti juga dengan tradisi suku-suku lain di Indonesia. Suku Gayo memiliki tradisi atau budaya melalui dua sumber; pertama, dari sumber leluhur yang bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, norma-norma yang dinyatakan sebagai edet (adat) dan kebiasaan yang tidak mengikat yang disebut dengan resam (peraturan). Kedua, sumber agama Islam berupa akidah, sistem keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama yang disebut hukum.¹³

Suku Gayo memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat lengkap, salah satunya adalah tradisi mendidik anak, meskipun adat pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam. Tetapi lebih pada sistem atau metode yang mereka terapkan dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi orang-orang yang shaleh, bermartabat, dan selamat di

¹³ Sukiman, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Tradisi Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Suku Gayo" Dalam Jurnal el-Harakah Vol.17 No. 2, h. 276.

dunia dan akhirat. Tradisi pendidikan ini sesungguhnya telah diawali dari tradisi perkawinan, memelihara anak dalam kandungan, tradisi aqiqah yang disertai dengan penabalan nama yang disebut dengan *turun mani* (turun mandi) dan mengasuh anak dari masa balita sampai dewasa.

Tradisi pendidikan anak dalam masyarakat Suku Gayo ini lebih pada cara yang turun temurun dilakukan oleh orang tua terdahulu kepada keturunan mereka berikutnya. Sedangkan materi pendidikannya tetap mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan hidup yang Islami. Akan tetapi, dewasa ini kemajuan informasi ilmu dan teknologi yang semakin pesat maka tradisi pendidikan anak di Gayo sudah pudar dan cenderung hilang akibat arus modernisasi ini memasuki daerah Gayo. Disadari juga bahwa modernisasi ini membawa manfaat terutama memperluas wawasan anak-anak Gayo, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih buruk sehingga dapat menjauhkan mereka dengan ajaran Islam. Sekiranya anak orang Gayo jauh dari Islam, maka akan menjadi orang yang kufur kepada Allah yang kelak akan menerima kesengsaraan di akhirat. Tidak terlalu naif jika tradisi pendidikan anak di Gayo ini diterapkan lagi agar terwujud generasi muda Gayo yang Islami, beradat dan berbudaya.¹⁴

Berikut pengaruh lain dari modernisasi ini secara lebih spesifik terhadap pendidikan anak di Gayo yaitu; *pertama*, menipis spiritualisme yang terlihat dari kurangnya melakukan ibadah baik shalat wajib, puasa ramadan diakibatkan minimnya ilmu keislaman yang mereka miliki. Terkait dengan hal itu, kegiatan pengajian remaja Gayo kurang diminati karena mereka lebih asyik menonton TV menikmati hiburan daripada menambah ilmu ke-Islaman secara informal di masjid maupun mushalla. Menipisnya spiritual remaja ini juga ditandai dengan semakin menjauhnya mereka dari aktivitas masjid yang dulunya dijadikan pusat kegiatan anak dan remaja di Gayo. *Kedua*, remaja lebih dependen dan serba instan karena mereka kurang berkereasi dalam menciptakan keterampilan. Mereka pergi ke pasar membeli apa saja yang mereka kehendaki, sehingga mereka tidak mampu mandiri dalam menjalani

¹⁴ *Ibid.*, h. 276.

kehidupan. Keadaan itu membuat anak remaja di Gayo tidak kreatif, kurang dinamis sehingga mereka selalu dibantu oleh keluarga dan kelak tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk mengembangkan dirinya. Padahal ciri orang Gayo adalah dinamis, kreatif dan mengembara mencari ilmu ke luar daerah. Menurut Melalatoa sebagaimana yang telah dikutip oleh Sukiman dalam Jurnal el-Harakah Vol.17 No. 2 bahwa, pendidikan tradisional di lingkungan keluarga adalah pengenalan terhadap lingkungan sosial dimulai dengan pengasuhan anak, kemudian anak akan mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketiga, degradasi moral berupa kepribadian yang semu dimana mereka kurang mengindahkan tata krama adat istiadat, tidak menggunakan tutur tradisi Gayo kepada anggota keluarga.¹⁵ Tradisi *tutur* dalam adat Gayo adalah sebagai jati diri dan tata krama bergaul sehingga akhlak, sikap seharusnya berbeda ketika bertemu dengan anggota keluarga sesuai dengan tingkatan orang yang bertutur kepadanya. Akibatnya akhlak remaja ini semakin rendah, hal ini tampak dalam pergaulan sehari-hari baik dalam keluarga, tetangga dan masyarakat. Pandangan seperti itu dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan yang membuat anak-anak Gayo ini semakin terkikis moralitasnya dan akan terjerembab kepada perbuatan maksiat. *Keempat*, silaturahmi berkurang sehingga lebih mementingkan individu dan kepentingan sesaat. Masa kini tidak ada lagi gotong royong (*bejamu*), seperti menggirik padi, menyangkol, atau kegiatan bersawah secara bersama-sama tanpa upah. Ketika hari raya tidak terlihat saling berkunjung dari rumah ke rumah secara menyeluruh, kecuali hanya keluarga terdekat. Akibat menipisnya silaturahmi membuat pergaulan antar belah (sub suku) dapat terganggu dan memungkinkan akan terjadi pernikahan antar belah yang sesungguhnya dilarang secara adat. Jika hal itu terjadi maka akan ada efek negatif dalam masyarakat yang meruntuhkan harga diri mereka sendiri. Dahulu silaturahmi ini sangat kuat sehingga persatuan dan kesatuan anak dan remaja di Gayo tertata rapi dan terjadi kekerabatan di bawah panji adat dan Syari'at Islam.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 282.

¹⁶ *Ibid.*, h. 283.

Melihat dari paparan di atas bahwa ada sebahagian remaja yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sudah jauh dan lentur tentang pemahaman ajaran Islam (akhlak) yang mulia dan bahkan sudah terkikis pemahaman dan pemaknaan tentang adat-istiadat budaya Gayo, yang dahulunya menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup bermasyarakat, namun seiring dengan perkembangan global remaja dan generasi Gayo sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik karena sudah terpengaruh dengan trend masa kini, sehingga akhlak dalam kehidupannya jauh dari yang diharapkan. Untuk itu perlu pemikiran, upaya dan usaha dengan segenap daya dan pergorbanan. Karena itu akhlak mulia merupakan bagian integral yang harus dibangun, agar para remaja sebagai generasi muda memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan akhlak yang kokoh dan benar, sehingga remaja sebagai generasi muda memiliki visi-misi ke depan yang cermerlang, kompetensi yang memadai, memiliki harkat dan bermartabat. Dengan akhlak remaja yang kuat dan kokoh itulah yang diharapkan pada saat sekarang ini.

Oleh karena itu untuk menindak lanjuti permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul: *“Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah secara umum dan secara khusus. Secara umum, masalah penelitian ini adalah Bagaimana Aktualisasi Akhlak Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah ?.

Sedangkan masalah tersebut diperinci kedalam beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?

3. Bagaimana peluang dan kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep dan aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Langkah-langkah aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Peluang dan Kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi konsep, pengetahuan tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam masyarakat Budaya Gayo dan dapat dijadikan sebagai kajian mendalam yang mendiskusikan masalah tersebut dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya penelitian. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gayo khususnya Kabupaten Aceh Tengah dan yang terlibat dalam mengembangkan aktualisasi akhlak dalam Budaya Gayo sebagai berikut :

1. Para Pemangku Kebijakan di Di Kabupaten Aceh Tengah, Muspida, Muspika, dan Instansi dan lembaga khusus terlibat menangani tentang Disdakmen sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam akan dapat mengetahui dengan adanya era globalisasi, modernisasi dan perubahan zaman tentang akhlak remaja yang sangat memprihatinkan. Sehingga nantinya temuan data ini akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

untuk menerapkan pendidikan dan pembinaan Akhlak dalam masyarakat Budaya Gayo khususnya di pendidikan informal, formal dan nonformal yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis Pendidikan Daerah, Dinas Syari'at Islam, dan pemerhati adat juga harus memikirkan dan merancang konsep pendidikan akhlak bagi remaja generasi muda masyarakat Gayo, yang dimaksudkan disini adalah pewarisan atau proses pengajaran nilai-nilai akhlak yang dilakukan secara turun-temurun dalam adat Budaya Gayo bagi remaja berdasarkan ajaran Islam untuk memfilter serangan negatif arus globalisasi yang berkembang pada saat ini. Kemudian dalam temuan data ini, diharapkan hendaknya dapat menjadi pertimbangan berkelanjutan dalam membina akhlak generasi muda yang sudah mulai jauh dari ajaran dan nilai-nilai Islam dan Adat Budaya Gayo dan dapat mengembalikan kepada falsafah *Gayo Adat Besandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* serta falsafah lainnya yang ada dalam adat Budaya Gayo di Takengon Aceh Tengah.
3. Para Orang tua, untuk temuan data ini dapat dijadikan sebagai informasi, pedoman, rujukan dalam aktualisasi pendidikan dan pembinaan Akhlak bagi remaja serta masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang ada khususnya di Masyarakat Dataran Tinggi Tanah Gayo dan umumnya seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Aceh.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian di susun sebagai berikut:

Bab I, dalam bagian ini dikemukakan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori.

Bab II, dalam bagian ini berisi; landasan teori dan kerangka berpikir.

Bab III, Metode penelitian.

Bab IV, dalam bagian ini menguraikan tentang deskripsi wilayah penelitian, gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah, gambaran tentang

aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo dan penyajian data dan bagian ini berisi analisis data dan pembahasan.

Bab V, dalam bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja

1. Konsep Manusia

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt., Kesempurnaan manusia merupakan konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di permukaan bumi ini.

Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofis yang mendasari. Penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai *homo volens* (makhluk berkeinginan). Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis (*id*), psikologis (*ego*), dan sosial (*superego*). Di dalam diri manusia terdapat unsur animal (hewani), rasional (akali), dan moral (nilai).

Menurut penganut teori behaviorisme menyebut manusia sebagai *homo mehanibcus* (manusia mesin). Behavior lahir sebagai reaksi terhadap *intropeksionisme* (aliran yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif dan *psikoanalisis* (aliran yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak). Behavior menganalisis perilaku yang tampak saja. Menurut aliran ini segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya tidak disebabkan aspek.

Penganut teori kognitif menyebut manusia sebagai *homo sapiens* (manusia berfikir). Menurut aliran ini manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, makhluk yang selalu berfikir. Penganut teori kognitif mengecam pendapat yang cenderung menganggap pikiran itu tidak nyata karena tampak tidak mempengaruhi peristiwa. Padahal berfikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia.¹

¹ St. Rahmatiah, "Konsep Manusia Menurut Islam" Dalam Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam) Vol. 2 No. 1, h. 94.

Sementara di dalam Alquran terdapat 4 kata atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan manusia.² *Pertama*, kata *ins* yang kemudian membentuk kata *insan* dan *unas*. Kata “*insan*” diambil dari kata “*uns*” yang mempunyai arti jinak, tidak liar, senang hati, tampak atau terlihat. Kata *insan* disebutkan dalam Alquran sebanyak 65 kali. Konsep Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berfikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. *Insan* adalah makhluk yang menjadi (*becoming*) dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. *Kedua*, *basyar* yang berarti kulit luar. Kata *basyar* dalam Alquran disebutkan 37 kali. Kata *basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis, seperti asalnya dari tanah liat, atau lempung kering. *Ketiga*, *Bani Adam* berarti anak adam, dan *Keempat*, *Dzurriyat Adam* yang berarti keturunan Adam.

Konsep dan struktur manusia merupakan penentuan struktur kepribadian yang tidak dapat terlepas dari pembahasan substansi manusia, sebab dengan pembahasan substansi tersebut dapat diketahui hakikat dan dinamika prosesnya. Pada umumnya para ahli membagi substansi manusia atas jasad dan ruh, tanpa memasukan nafs. Masing-masing yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Karena saling membutuhkan maka diperlukan yang dapat menampung kedua natur yang berlawanan, yang dalam terminologi psikologi Islam disebut dengan nafs. Pembagian substansi tersebut seiring dengan pendapat Khair al-Din al- Zarkaliy yang dirujuk dari konsep Ikhwan al-shafa.³

Jasad (*jisim*) adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Setiap makhluk biotik-

² Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), h. 53-54. Lihat Juga, M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 278.

³St. Rahmatiah, “*Konsep Manusia.....*”,h. 98. Lihat Juga, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39.

lahiriah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara dan air. Keempat unsur tersebut di atas merupakan materi yang abiotik (mati). Ia akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik (*thaqah al-jismiyah*). Energi kehidupan ini lazimnya disebut dengan nyawa, karena nyawa hidup. Ibnu Maskawaih dan Abu al-Hasan al-Asy'ary menyebut energi tersebut dengan *al-hayah* (daya hidup), sedang al-Ghazali menyebutnya dengan *al-ruh jasmaniyah* (ruh material). Dengan daya ini, jasad manusia dapat bernafas, merasakan sakit, panas-dingin, pahit-manis, haus-lapar, seks dan sebagainya. Al-hayat berbeda dengan al-ruh, sebab ia ada sejak adanya sel kelamin, sedang al-ruh menyatu dalam tubuh manusia setelah embrio berusia empat bulan dalam kandungan. Ruh bersifat substansi (jauhar) yang dimiliki manusia, sedang nyawa merupakan sesuatu yang baru (*Aradh*) yang juga dimiliki oleh hewan.⁴

Jisim manusia memiliki natur tersendiri. Al-Farabi menyatakan bahwa komponen ini dari alam ciptaan yang memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta berjasad yang terdiri dari beberapa organ. Begitu juga al-Ghazali memberikan sifat komponen ini dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan tidak berbeda dengan benda-benda lain. Sementara Ibnu Rusyd berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi.

Ciri-ciri jasmani yaitu:

- a. Bersifat materi yang tercipta karena adanya proses (tahap)
- b. Adanya bentuk berupa kadar dan bisa disifati
- c. Ekstetensinnya menjadi wadah roh
- d. Terikat oleh ruang dan waktu
- e. Hanya mampu menangkap yang konkrit bukan yang abstrak
- f. Substansinya temporer dan hancur setelah mati.⁵

⁴ *Ibid.*, h. 99, Lihat Juga, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 40.

⁵ *Ibid.*, h. 99, Lihat Juga, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*....., h. 41.

Adapun Substansi Ruhani, ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus (*jism lathif*), ada yang substansi sederhana (*jauhar basith*), dan ada yang substansi ruhani (*jauhar ruhani*). Ruh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Ruh berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi, sebab term ruh memiliki arti jauhar (*substance*), sedang spirit lebih bersifat *aradh* (*accident*). Istilah yang sering disebut dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan unsur manusia yang bersifat rohani adalah ruh dan nafs. Tentang ruh dijelaskan dalam surah al-Hijr/15: 28-29 Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ
 حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِىْ
 فَسَجَدُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾

Artinya: (28) Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, (29) Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (bersujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan).⁷

Ruh merupakan unsur terakhir yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa, ruh adalah unsur yang sangat penting karena merupakan unsur terakhir yang menyempurnakan proses kejadian dan penciptaan manusia. Ruh dikatakan juga sebagai bagian unsur yang mulia, hal ini tersirat dari perintah Allah kepada para malaikat (termasuk pula iblis) untuk sujud kepada manusia sebagai tanda penghormatan setelah dimasukkannya unsur ruh.

⁶ Q.S. Al-Hijr/15: 28-29.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 385.

Di dalam memahami dan mencerna sifat-sifat ruh, ada beberapa kalangan ulama dan para sarjana muslim yang mencoba memahaminya dengan berpijak pada disiplin ilmunya masing-masing, mereka di antaranya sebagai berikut:

Al-Qayyim, dan Al-Razy dan Hadi berpendapat bahwa ruh adalah suatu *jisim* (benda) yang sifatnya sangat halus dan tidak dapat diraba. *Ruh* merupakan *jisim nurani* yang tinggi dan ringan, hidup dan selalu bergerak menembus dan menjalar ke dalam setiap anggota tubuh bagaikan mengalirnya air dalam bunga mawar. *Jisim* tersebut berjalan dan memberi bekas-bekas seperti gerak, merasa, dan berkehendak. Jika anggota tubuh tersebut sakit dan rusak, serta tidak mampu lagi menerima bekas-bekas itu, maka ruh akan bercerai dengan tubuh dan pergi ke alam arwah.⁸

Al-Ghazali membagi ruh dalam dua pengertian. Pertama, ruh yang bersifat jasmani yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu zat yang amat halus yang bersumber dari relung hati (jantung), yang menjadi pusat semua urat (pembuluh darah), yang mampu menjadikan manusia hidup dan bergerak, serta merasakan berbagai rasa. Ruh ini dapat diibaratkan sebuah lampu yang mampu menerangi setiap sudut ruangan (organ tubuh). *Ruh* sering pula diistilahkan dengan *nafs* (nyawa). Kedua, *ruh* yang bersifat rohani yang merupakan bagian dari rohani manusia yang sifatnya halus dan gaib. *Ruh* ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenal diri-nya sendiri, mengenal Tuhannya, dan memperoleh serta menguasai ilmu yang bermacam-macam. *Ruh* pula yang menyebabkan manusia berperikemanusiaan dan berakhlak sehingga menjadikannya berbeda dengan binatang.⁹

Sedangkan menurut Arifin, keberadaan *ruh* pada diri manusia dapat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya daging, tulang, darah, kulit, dan bulu, *ruh* pula yang menyebabkan tubuh manusia dapat bergerak, berketurunan, dan berkembang biak. Di samping itu *ruh* pula

⁸ Al-Qayyim, *Ruh*, Terj. Syed Ahmad Semait (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 1991), h. 1.

⁹ St. Rahmatiah, "*Konsep Manusia.....*",h. 101. Lihat Juga, Al-Ghazali, *Ihya Al-Ghazali*, Terj. Ismail Yakub (Jakarta: CV. Faizan,1984), h. 123.

yang membuat manusia dapat melihat, mendengar, merasa, berpikir, berkesadaran, dan berpengertian.¹⁰

Di samping *ruh*, istilah lain yang dijumpai dalam Alquran untuk menamakan unsur rohani manusia ialah *nafs*. *Ruh* dan *nafs* adalah dua buah istilah yang pada hakikatnya sama.

Ciri-ciri rohani yaitu :

- a. Adanya di alam arwah (*immateri*)
- b. Tidak memiliki bentuk, kadar dan tidak bisa disifati
- c. Ada energi rohani yang disebut al-amanah
- d. Eksistensi energi rohani tertuju pada ibadah
- e. Tidak terikat oleh ruang dan waktu
- f. Dapat menangkap beberapa bentuk konkret dan abstrak
- g. Substansinya abadi tanpa kematian
- h. Tidak dapat dibagi karena merupakan satu keutuhan.¹¹

Substansi Nafsani, kata jiwa berasal dari bahasa Arab (النفس) atau *nafs* yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa,¹² dalam bahasa Inggris disebut *soul* atau *spirit*.¹³ Secara istilah kata jiwa dapat merujuk pada beberapa pandangan ulama dan filosof muslim. Para filosof muslim-terutama al-Kindi, al-Farabi dan Ibn Sina umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah “kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik dan memiliki kehidupan yang energik”.¹⁴ Secara lebih rinci yang dimaksudkan “kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah” adalah bahwa manusia dikatakan menjadi sempurna ketika menjadi

¹⁰ *Ibid.*, h. 101, Lihat Juga, B. Arifin, *Hidup Sesudah Mati* (Jakarta: PT. Kinta, 1994), h. 45.

¹¹ *Ibid.*, h. 102. Lihat Juga Abdul Mujib, Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam.....*, h. 47.

¹² A.W. Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Versi Indonesia-Arab*, cet.1 (Surabaya: Pustaka Profressif, 2007), h. 366.

¹³ John M. Echols, *Kamus Indonesia*, cet. III (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 245.

¹⁴ St. Rahmatiah, “*Konsep Manusia.....*”, h. 102. Lihat Juga, Muhammad Ali Abu Rayyan, *Tarikh al-Fikr al-Falsafi fil Islam* (al-Iskandariyah, Dar al-Jami’at al-Mishriyah, 1984), h. 337.

mahluk yang bertindak. Sebab jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah dan bukan bagi fisik material. Kemudian makna “mekanistik” adalah bahwa badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat, yaitu anggota tubuhnya yang bermacam-macam. Sedangkan makna “memiliki kehidupan yang energik” adalah bahwa di dalam dirinya terkandung kesiapan hidup dan persiapan untuk menerima jiwa.¹⁵

Di dalam Alquran ditemukan tiga buah istilah yang dikaitkan dengan kata nafs, yaitu *al-Nafs al-Mutma'innah* seperti yang terdapat dalam surah al-Fajr ayat 27, *al-Nafs al-Lawwamah* seperti yang terdapat dalam surah al-Qiyâmah ayat 2, dan *al-nafs laammaratun bial-su'* seperti yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 53. Ketiga buah istilah yang dikaitkan dengan kata nafs tersebut menyiratkan adanya tiga buah pembagian kualitas unsur rohani yang terdapat pada manusia.

Al-Nafs al-Mutma'innah secara etimologi berarti jiwa yang tenang, dinamakan jiwa yang tenang karena dimensi jiwa ini selalu berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat yang baik sehingga memperoleh ketenangan. Dimensi jiwa ini secara umum dinamakan *qalb* atau hati.

Al-Nafs al-Lawwamah secara literlik berarti jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, maksudnya bila ia telah berbuat kejahatan maka ia menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan bila ia berbuat kebaikan maka ia juga menyesal kenapa tidak berbuat lebih banyak. Dimensi jiwa ini dinamakan oleh para filosof Islam sebagai akal.

Al-Nafs Laammaratun bi Al-su' secara harfiah berarti jiwa yang memerintah kepada kejahatan, yaitu aspek jiwa yang menggerakkan manusia untuk berbuat jahat dan selalu mengejar kenikmatan. Menurut para kaum sufi, dimensi jiwa ini dinamakan sebagai hawa atau nafsu.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 102. Lihat Juga, Mahmud Qasim, *Fi an-Nafs wa al-'Aql li Falasifah al-'Ighriq wa al-Islam*, cet. IV (Kairo: Maktabah al-Injilu al-Mishriyah, 1969), 73-74.

¹⁶ *Ibid.*, h. 102.

Menurut Ibnu Miskawaih jiwa itu mempunyai ujud tersendiri pada manusia. Ia merupakan sesuatu jauhar yang hidup kekal, tidak menerima mati dan binasa, sangat sederhana yang tak dapat dirasakan oleh panca indra. Jiwa menurut Ibnu Miskawaih sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasyimsyah Nasution, adalah jauhar rohani yang kekal, tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Jiwa dapat menangkap keberadaan zatnya dan mengetahui tentang ketahuan dan keaktifitasnya. Sebagai argumen, Ibnu Miskawaih memajukan bahwa jiwa dapat menangkap bentuk sesuatu yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan seperti warna hitam dan putih, sedangkan jasad tidak dapat melakukan yang demikian. Bahkan menurut Ibnu Miskawaih, kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa saja, karena kelezatan jasmani bukanlah kelezatan hakiki.¹⁷

Lebih jauh Ibnu Miskawaih menerangkan bahwa jiwa itu dapat menerima gambaran hal-hal yang dapat dirasakan (*mahsusat*) dan hal-hal yang dapat difikirkan (*ma'qulat*) bersama-sama.

Ibnu Maskawaih membagi kekuatan nafsu kepada tiga daya:

- a. *Nafs al-bahimiyah* (Nafsu hewan) sebagai daya terendah
- b. *Nafs al-sabu'iyah* (Nafsu binatang buas) sebagai daya pertengahan
- c. *Nafs al-natiqah* (Nafsu yang dapat berfikir) sebagai penyempurnaannya.¹⁸

Ketiga bagian daya tersebut harus digunakan oleh manusia secara seimbang, karena apabila hanya mengutamakan salah satu, maka akan menjerumuskan manusia kepada kejahatan dan kebinasaan.

Sesuai dengan pemahaman tersebut di atas, unsur rohani yang berupa *nafs al-bahimiyah* dan *nafs al-sabu'iyah* berasal dari unsur materi, sedangkan *nafs al-natiqah* berasal dari Tuhan. Karena itu Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa *nafs* yang berasal dari materi akan mengalami kehancuran bersamaan dengan hancurnya badan, namun hal demikian

¹⁷ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 62.

¹⁸ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlak* (Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985),

tidak berlaku bagi *nafs al-natiqah* artinya *nafs al-natiqah* tidak akan mengalami kehancuran.¹⁹

Terkait dengan persoalan jiwa seperti yang di utarakan di atas, maka jiwa memiliki tiga daya yaitu: daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. Dari ketiga daya tersebut lahirlah masing-masing sifat kebajikan yaitu hikmah, keberanian, dan kesederhanaan. Bila ketiga sifat tersebut berjalan serasi, maka lahirlah sifat kebajikan yang keempat, yaitu sifat adil. Adapun lawan dari keempat sifat utama itu adalah: rakus, penakut, bodoh, dan zalim. Lebih lanjut ia membatasi tujuh jenis hikmah yaitu: tajam dalam berpikir, cekatan berpikir, jelas dalam pemahaman, kapasitas yang cukup, teliti melihat perbedaan, kuat ingatan, dan mampu mengungkapkan. Kemudian ada sebelas sifat keberanian yaitu: murah hati, sabar, tulus, teguh, tenteram, agung, gagah, keras keinginan, ramah, bersemangat, belas kasih. Sedangkan jenis sifat kesederhanaan ada dua belas yaitu: malu, ramah, keadilan, damai, kendali diri, sabar, rela, tenang, saleh, tertib, jujur, dan merdeka.²⁰

Selanjutnya dikemukakan Ibnu Miskawaih, bahwa substansi atau hal yang paling berharga (penting) dari manusia yakni mempunyai aktivitas yang khas (khusus). Dimana memang hanya manusia lah yang mampu melakukannya. Jika manusia tidak mempunyai aktivitas yang khas itu, maka seperti kata Ibnu Miskawaih, manusia tidak ubahnya seperti seekor kuda yang tidak lagi berperilaku sebagai kuda, maka kuda itu akan digunakan persis seperti keledai.²¹

Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa fakultas jiwa yang pertama kali muncul dalam diri manusia dari awal manusia dibentuk, yakni fakultas yang membawa manusia menyukai makanan, yang menjadikan dia bertahan hidup. Terlihat ketika setelah seorang anak lahir, dia mampu mereguk air susu dari sumbernya (ASI), tanpa diajari hanya diarahkan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 30.

²⁰ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat.....*, h. 63-64.

²¹ *Ibid.*, h. 15.

Kemudian seiring dengan perkembangannya ia memiliki kemampuan untuk memintanya melalui suara. Seiring perkembangannya juga fakultas lain akan terbentuk, seperti fakultas amarah yang dengan fakultas ini dia mencoba untuk menolak apa yang menyakitkan dan menerima apa yang menyenangkan dirinya.²²

Kemudian semakin bertambah dewasa, maka fakultas berpikirnya juga akan berkembang. Perkembangan itu ditandai dengan perkembangan afektif (sikap)/spiritual, Kognitif (pengetahuan)/intelektual dan emosional dan sosial untuk menata dan melalui kehidupan yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun kehidupan akhirat.

Kemudian konsep manusia menurut Ibnu Miskawaih terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Golongan manusia yang baik menurut tabi'atnya. Ini merupakan hal yang jarang terjadi. Terjadi kepada orang-orang tertentu. Orang baik menurut tabi'atnya, maka ia tidak bisa berubah menjadi orang jahat.
- b. Golongan manusia yang jahat menurut tabi'atnya, hal ini terjadi pada kebanyakan orang. Sama sekali tidak akan tertarik hatinya kepada kebaikan, mereka akan sulit merubahnya, karena merupakan bawaan.
- c. Golongan manusia yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Golongan manusia ini dapat berubah kepada kebaikan dan kejahatan bergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diterimanya atau pengaruh pergaulan dan lingkungan.²³

Dari golongan ketiga inilah, Ibnu Miskawaih menganggap faktor lingkungan dan pendidikan sangat penting bagi perkembangan manusia. Oleh karenanya, menurutnya pendidikan akhlak dapat diusahakan. Setiap akhlak dapat berubah, akhlak yang baik dapat dibentuk dengan latihan dan pembiasaan. Awalnya keadaan itu terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian mulai dipraktikkan secara terus-menerus

²² *Ibid.*, h. 47.

²³ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib*....., h. 33.

menjadi karakter dan kebiasaan. Ta'biatnya atau kebiasaan manusia itu bersifat cenderung kepada kehidupan bermasyarakat, dan hidup bermasyarakat itu memerlukan ramah tamah. Sejalan dengan ini Ibnu Miskawaih berpendapat *al-Insan* (الإنسان) berasal dari kata *al-Uns* (الأنس) yang berarti jinak, senang, pendapat ini berbeda dengan pendapat pada umumnya yang menyatakan bahwa kata *al-Insan* (الإنسان) berasal dari kata *an-Nisyan* (النسيان) yang berarti pelupa.²⁴

Maka manusia dinamakan *al-Insan* dari kata *al-Uns* (الأنس) artinya merasa senang dengan hidup bermasyarakat dan merasa sepi bila hidup terasing.

2. Pengertian Pendidikan Akhlak

Akhlak didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Nomina (kata benda) budi pekerti; kelakuan: krisis akhlak; pendidikan akhlak.²⁵ Sedangkan Secara etimologis (lughatan) *akhlaq* (bahasa arab) adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *khaliq* (pencipta) *makhluk* (yang diciptakan) dan *khalaq* (penciptaan). Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak *khaliq* (Tuhan) dengan perilaku *makhluk* (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai *akhlaq* yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak *khaliq* (Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alquran, 1980), h. 51.

²⁵ *Ibid.*, h. 15.

manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.²⁶ Ibnu Mansur melalui *Lisan al-'Arab* mengartikan akhlak dengan gambaran batin manusia yang mempunyai kemungkinan sifat baik atau buruk. Hal ini mengisyaratkan sebenarnya akhlak mempunyai keterkaitan dengan hati manusia yang kemudian terpancarkan dalam sebuah sikap tingkah laku lalu menjadi kebiasaan dan adat.²⁷

Dalam terminologi bahasa Indonesia juga akhlak diartikan sebagai budi pekerti yang ditentukan oleh agama. Dalam arti inilah Nabi Muhammad saw., diutus, hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi, akhlak ialah ukuran baik-buruk perbuatan menurut agama. Adab dan akhlak seseorang merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan hidup seseorang. Pribadi yang tidak berakhlak merupakan tanda-tanda celaka dan ruginya hidup seseorang. Tidak ada yang dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat seperti kebaikan yang diperoleh dengan akhlak yang mulia. Secara terminologis (Istilahan) ada beberapa definisi tentang *akhlaq*, sebagaimana yang telah dikutip oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya *Kuliah akhlak*, di antaranya adalah Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan”. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Ibrahim Anis, *Akhlaq* adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik-buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Abdul Karim Zaidan, “(*Akhlaq*) adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih untuk melakukan atau meninggalkannya”.²⁸ Ibnu Maskawaih dalam bukunya *Tahdzib Al-Akhlaq*, beliau mendefinisikan akhlak:

²⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 1.

²⁷ Syafa'atul Jamal, “*Konsep Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih*”, Dalam *Jurnal Pemikiran Islam (Tasfiyah)*, ISSN 2549-6905, Vol. 1, h. 53.

²⁸ Yunahar Ilyas, *Kuliah.....*, h. 2.

الخلق حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر و لاروية

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan.²⁹

Sikap yang keluar itu spontan dan berangkat dari keadaan jiwa yang merupakan sumber dari segala perbuatan baik ataupun buruk. Keadaan tersebut dapat berupa bawaan fitrah alamiah dan bertolak dari watak ataupun berupa hasil latihan serta pembiasaan dalam diri. Karena itu, apabila jiwa diarahkan kepada yang baik maka konsekuensinya akan memunculkan akhlak yang baik, tetapi apabila sebaliknya maka akan menyebabkan tercela. Dengan kata lain, *khuluq* adalah peri keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Peri keadaan jiwa itu dapat merupakan fitrah sejak lahir, dan dapat pula merupakan hasil dari latihan-latihan membiasakan diri.³⁰

Adapun al-Farabi sebagai *Mu'allim al-Thsani*, mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa, di mana seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji yang menunjukkan akhlak baik, sedangkan sebaliknya, apabila mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, maka menunjukkan akhlak buruk. Maka dari itu, setiap perbuatan-perbuatan tersebut sangat memungkinkan cerminan akhlaknya. Namun demikian ia selalu menekankan pentingnya akan perbuatan baik yang mempunyai balasan kebahagiaan. Mengikuti Ibnu Miskawaih, Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyá' Ulúm al-Dín* mengatakan bahwa akhlak adalah ungkapan yang menggambarkan kondisi jiwa, dimana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan tanpa memerlukan proses berfikir dan merenung. Jika kondisi jiwa itu menjadi sumber sikap-sikap terpuji, baik secara akal maupun syari'at, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah akhlak terpuji, namun apabila memancarkan darinya sifat-sifat tak terpuji, maka dapat dikatakan akhlaknya tercela. Senada dengan itu, al-Jurjani melalui kitab *ma'rifát* nya mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa

²⁹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib*....., h. 8-9.

³⁰ A. Tasman Ya'cub, *Filsafat Islam* (Padang: IAIN-IB Press, 1999), h. 53.

yang melekat dan keluar darinya perbuatan dengan segala kemudahan tanpa memerlukan pemikiran ataupun perenungan. Apabila keadaan jiwa tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan baik, dipandang dari sudut akal dan syari'at, maka disebut dengan akhlak *hasanah*, namun apabila keluar darinya perbuatan buruk maka disebut akhlak tercela. Hal ini tanpak sejalan dengan pendapat Ibrahim Anas yang mengatakan akhlak adalah sifat dalam jiwa melahirkan berbagai macam perbuatan, baik dan buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.³¹

Beberapa definisi di atas, tampak tidak ada berlawanan melainkan memiliki kesamaan dan saling mendukung serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang telah diutarakan di atas. *Pertama*, akhlak merupakan perbuatan yang sudah tertanam dalam jiwa, sehingga menjadi sebuah kepribadian yang baik. *Kedua*, akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa ada pembahasan dan pemikiran. *Ketiga*, bahwa akhlak merupakan perbuatan yang timbul tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari orang lain. *Keempat*, bahwa akhlak merupakan perbuatan dengan penuh kesungguhan tanpa adanya suatu sandiwara dan dibuat-buat. *Kelima*, akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih dan balasan.

Akhlak Islami secara sederhana dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah SWT., pada Nabi/Rasul-Nya yang kemudian disampaikan pada umatnya.³²

Akhlak dalam Islam dibangun atas pondasi kebaikan dan keburukan. Kebaikan merupakan hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan melaksanakan kemauannya, karena hal tersebut akan mengarahkan manusia kepada tujuan dirinya diciptakan. Keburukan adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat manusia mencapai kebaikan, hambatan

³¹ Syafa'atul Jamal, *Konsep Akhlak.....*, h. 55.

³² A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 149.

ini berupa kemauan dan upayanya, atau berupa kemalasan dan keengganannya mencari kebaikan. Dari beberapa pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah terjadi kepribadiannya.
- b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran.
- c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar.
- d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, atau karena sandiwara.³³

Konsep tentang akhlak tersebut bersifat dinamis, bisa berubah kapan saja dengan keadaan dan kondisi yang mempengaruhinya baik dari segi waktu, tempat, kondisi masyarakat, adat, tradisi, sistemnya dan harapan-harapannya. Di samping itu yang dapat mempengaruhi akhlak tersebut adalah lingkungan berupa lingkungan pendidikan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan termasuk kemauan jiwa dan hati serta memulai dari dalam diri sendiri untuk selalu berbuat baik dan mencari kebajikan yang hakiki dalam kehidupan.

Adapun ciri-ciri (karakteristik) dari akhlak Islamiah diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Kebijakan yang mutlak

Islam menjamin kewajiban mutlak, karena Islam telah menciptakan akhlak yang luhur. Ia menjamin kebaikan yang murni baik untuk perorangan atau masyarakat banyak pada setiap keadaan, dan waktu bagaimanapun. Sebaliknya akhlak (etika) yang diciptakan manusia tidak dapat menjamin kebaikan dan hanya semata-mata mementingkan diri sendiri.

³³ *Ibid.*, h. 152.

³⁴ A. Mustofa, *Akhlak*....., h. 152-153.

b. Kebijakan yang menyeluruh

Akhlak Islam menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia, baik segala zaman, semua tempat, mudah tidak mengandung kesulitan dan tidak mengandung perintah berat yang tidak dikerjakan oleh umat manusia di luar kemampuannya. Islam menciptakan akhlak yang mulia sehingga dapat dirasakan sesuai jiwa manusia dan dapat diterima akal sehat.

c. Kemantapan

Akhlak Islamiah menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai pada diri manusia. Ia bersifat tetap, langsung dan mantap, sebab yang menciptakan Tuhan yang Maha Bijaksana yang selalu memeliharanya dengan kebaikan yang mutlak.

d. Kewajiban yang dipatuhi

Akhlak yang bersumber dari agama Islam wajib ditaati manusia. Sebab ia mempunyai daya kekuatan yang tinggi, menguasai lahir batin dan dalam keadaan suka maupun duka serta tunduk pada kekuasaan rohani yang dapat mendorong untuk tetap berpegang kepadanya sebagai perangsang untuk berbuat kebajikan yang diiringi dengan pahala, mencegah perbuatan buruk karena takut akan siksaan Allah Swt.,

e. Pengawasan yang menyeluruh

Agama Islam sebagai pengawas hati nurani dan akal yang sehat. Islam menghargai hati nurani, bukan dijadikan tolak ukur dalam menetapkan firman Allah SWT.,

Ada 4 hal yang pokok dalam upaya dalam pemeliharaan kesehatan jiwa (akhlak yang baik). *Pertama*, bergaul dengan orang yang sejenis, yakni yang sama-sama pencinta keutamaan, ilmu yang hakiki dan ma'rifat yang *sahih*, menjauhi pencinta kenikmatan yang buruk. *Kedua*, bila sudah mencapai tingkat keilmuan tertentu, jangan membanggakan diri (*ujub*) dengan ilmunya, melainkan harus belajar terus menerus sebab ilmu tidak terbatas dan di atas setiap yang berilmu ada Yang Maha Berilmu, dan jangan bermalasan mengamalkan ilmu yang ada serta mengajarkannya

kepada orang lain. *Ketiga*, hendaklah senantiasa sadar bahwa kesehatan jiwa itu merupakan nikmat Allah yang sangat berharga yang tidak layak ditukarkan dengan yang lain. *Keempat*, terus-terusan mencari aib diri sendiri dengan introspeksi yang serius, seperti melalui teman pengoreksi atau musuh, bahkan musuh lebih efektif dalam membongkar aib ini.³⁵

Sedangkan pendidikan akhlak merupakan prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang *mukalaf*, yakni siap mengarungi kehidupan.³⁶

Pendidikan akhlak remaja bertujuan untuk terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong melakukan perbuatan yang bernilai baik atau pribadi susila, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah di akhirat kelak dan hidup dengan perilaku yang baik di dunia. Dengan begitu diharapkan akan diperoleh sebuah kebahagiaan (*as-sa'adah*).³⁷

Dalam hal ini ada dua versi pengertian kebahagiaan yang telah dibicarakan oleh pemikir-pemikir Yunani. Pandangan pertama yang diwakili oleh Plato menyatakan bahwa hanya jiwalah yang dapat mengalami kebahagiaan. Karena itu selama manusia masih hidup atau selama manusia masih terkait dengan badan, maka selama itu pula tidak akan diperoleh kebahagiaan. Sedangkan pandangan kedua yang diwakili oleh Aristoteles, menyatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh manusia di dunia, kendatipun jiwanya masih terkait dengan badan maka selama itu pula tidak akan diperoleh kebahagiaan.

Sedangkan pandangan kedua yang diwakili oleh Aristoteles, menyatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh manusia di dunia, kendatipun jiwanya masih terkait dengan badan. Hanya saja kebahagiaan itu berbeda menurut masing-masing orang, seperti orang miskin

³⁵ Helmi Hidayat, *Constantine K. Zurayk. Kata Pengantar "Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1994), h. 74-76.

³⁶ Abdullah Nashih Ulwan, (*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*) *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj. Arif Rahman Hakim, Lc (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1995), h.177.

³⁷ Busyairi Majidi, *Konsep Pendidikan Islam Para Filosof Muslim* (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997), h. 70.

memandang kebahagiaan itu pada kekayaan, orang sakit pada kesehatan dan seterusnya.

Ibnu Miskawaih sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Yusuf Musa, bahwa tampil di antara dua pendapat yang tidak selaras itu secara kompromi. Menurutnya karena pada diri manusia itu ada dua unsur yaitu jiwa dan badan maka kebahagiaan itu meliputi keduanya. Kebahagiaan itu ada dua tingkat: *Pertama*, ada manusia yang terikat dengan hal-hal yang bersifat benda dan mendapat kebahagiaan dengannya namun ia tetap rindu dengan kebahagiaan jiwa, lalu berusaha memperolehnya. *Kedua*, manusia yang melepaskan diri dari keterikatan kepada benda dan memperoleh kebahagiaan lewa jiwa. Kebahagiaan yang bersifat kebendaan tidak diingkarinya tetapi dipandanginya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kebahagiaan yang bersifat benda menurut Ibnu Miskawaih, mengandung kepedihan dan penyesalan serta menghambat perkembangan jiwanya menuju kehadiran Allah. Kebahagiaan jiwalah yang merupakan kebahagiaan yang paling sempurna dan mampu mengantar manusia yang memilikinya ke derajat Malaikat.³⁸

Menurut pendapat Ibnu Miskawaih sebagaimana yang telah dikutip oleh Fachri Syamsuddin, kebahagiaan tertinggi itu tak lain adalah kebijaksanaan yang menghimpun dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek teoritis bersumber kepada selalu berfikir terhadap hakikat wujud sedangkan aspek praktis berupa keutamaan jiwa yang mampu melahirkan perbuatan yang baik. Para nabi di utus Tuhan tidak lain hanyalah untuk menyampaikan ajaran Syari'at yang memerintahkan untuk memperoleh keutamaan dan menjauhi keburukan-keburukan.³⁹ Karena keburukan merupakan sesuatu yang menjadi penghalang dan hambatan untuk memperoleh kebaikan, sedangkan kebaikan merupakan hal yang dapat diperoleh dan dicapai manusia melalui keinginannya yaitu selaras pikiran dan perbuatannya ketika melakukan perbuatan baik, karena hal

³⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Falsafah al Akhlaq fi al-Islam* (Kairo: Muassasat Al-Khaniji, 1963), h. 83

³⁹Fachri Syamsuddin, *Dasar-dasar Filsafat Islam* (Padang: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 54.

tersebut mengarahkan manusia kepada tujuan hidupnya dan tujuan dirinya diciptakan.

Dalam mewujudkan sikap batin yang mampu mendorong perbuatan yang bernilai baik, menurut Ibnu Maskawaih dapat dilakukan dengan keharusan meluruskan perangai berlandaskan ajaran filsafat yang benar, sehingga perbuatan akan terwujud dengan mulus atau lebih jelasnya bahwa pendidikan yang difokuskan untuk mengarahkan tingkah laku manusia agar menjadi baik (sebagaimana yang akan disampaikan).⁴⁰

Pendidikan akhlak remaja dalam hal ini ditujukan untuk menangkis nilai-nilai negatif yang merupakan akibat dari arus globalisasi, seperti kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Dengan demikian, kita harus menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia kepada remaja sebagai generasi muda, seperti nilai-nilai kesederhanaan dan nilai saling menghormati kepada sesama. Dengan kata lain, dalam konteks ini kita harus menanamkan nilai-nilai *akhlakul karimah* yang terkandung dalam ajaran agama Islam.

Ibn al-‘Arabi sebagaimana yang dikutip oleh Aan Hasanah yang mengemukakan bahwa penanaman dan pembentukan akhlak dalam diri manusia bisa terjadi, karena di dalam bentuk manusia (*al-surah al-insaniyah*) telah terdapat nama-nama Tuhan (*al-asma’ al-ilahiyah*) dan hubungan-hubungan Tuhan (*al-nisab al-rabbaniyah*). Itulah mengapa di dalam diri manusia terdapat akhlak yang sudah terpatrit di dalamnya. Mengambil dan menerapkan akhlak Tuhan, yakni nama-nama Tuhan, akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan tentang Tuhan (*al-ma’arif al-ilahiyah*).⁴¹ Dalam konteks ini, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik dan buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ini juga bisa diartikan bahwa akhlak adalah tabiat atau pola interaksi seorang hamba terhadap Tuhan dan manusia yang dikenal dengan nama ihsan.

⁴⁰ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib*....., h. 30.

⁴¹ Aan Hasanah, *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam* (Bandung: Insan Komunika, 2013), h. 94.

Pendidikan akhlak merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak adalah baik pula menurut agama, dan buruk menurut ajaran agama buruk juga bagi akhlak, akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak dalam kehidupan Islam bukanlah sekadar model atau gaya hidup yang sewaktu-waktu boleh ditinggalkan begitu saja oleh seorang muslim. Akhlak bukan pula pakaian yang dapat dikenakan lantas dilepaskan kapan saja diinginkan. Akan tetapi akhlak merupakan fungsionalisasi agama, artinya keberagamaan akan menjadi tidak berarti bila tidak dibuktikan dengan akhlak. Keberagamaan adalah menyatakan keimanan dan ibadah dalam akhlak yang mulia.

Pentingnya akhlak tidak terbatas pada seseorang saja, akan tetapi penting juga untuk masyarakat sekaligus. Lebih jauh akhlak tidak terbatas pada hubungan sesama manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud kehidupan ini, malah sampai pada mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhan-Nya.

Seluruh aspek kehidupan agama tersebut pada dasarnya mengarah pada usaha mendudukkan hakikat dari fungsi manusia menurut pandangan Islam, yaitu sebagai khalifah Allah di bumi yang berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa.

Rasulullah SAW, telah mencontohkan kepada orang tua, wali dan pendidik berbagai cara dan dasar-dasar pendidikan akhlak yang lurus dan benar. Di antara cara dan dasar pendidikan itu adalah:

- a. Menghindari peniruan dan taklid buta, Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا
 حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ (رواه البخاري)⁴²

⁴² Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhary al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtasar (Shahih al-Bukhari)* (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 5, h. 2209.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji atau Umrah dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya”. (HR. Bukhari).

Dalam hadis lain disebutkan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dibawah ini.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى (رواه مسلم)⁴³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Utsman telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Umar bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot”. (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang Islam harus berbeda dengan orang musyrik baik dari segi penampilan, cara berbicara, bertindak, berbuat, berpakaian, berakhlak dan lain sebagainya.

- b. Tidak terlalu larut dalam kesenangan/kemewahan, dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Umar bin Khatab ra, bahwa ia telah mengirimkan surat kepada kaum muslimin yang bermukim di persia.

Dalam suratnya ia mengatakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِجَانَ يَا عْتَبَةُ بَنَ فَرَقْدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمَّكَ فَأَشْبِعْ

⁴³ Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-'Arabiyy, t.t.), Juz. 1, h. 222.

الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ
 أَهْلِ الشَّرْكِ وَكُبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
 عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا
 فِي الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعِيهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
 جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا
 عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ
 بِمِثْلِهِ (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus; Telah menceritakan kepada kami Zuhair; Telah menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Abu 'Utsman ia berkata; " Umar bin Khatthab pernah menulis surat kepada kami yang sedang berada di Azerbaijan sebagai berikut; 'Hai Uthbah bin Farqad, sesungguhnya harta ini bukanlah dari hasil jerih payahmu dan bukan pula hasil jerih payah bapak dan ibumu. Oleh karena itu, kenyangkanlah kaum muslimin di tempat tinggal mereka dari apa yang kamu gunakan untuk mengenyangkan dirimu di rumah! Hindarilah dirimu dari kemewahan, pakaian orang musyrik, dan pakaian sutera! Sebab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk mengenakan sutera. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: '.....kecuali sekian', seraya beliau tunjukkan kepada kami jari tengah dan jari telunjuk yang beliau satukan.' Zuhair berkata; 'Ashim berkata; 'Keterangan ini disampaikan melalui surat.' Dan Zuhair pun menunjukkan kedua jarinya.' Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdullah Al Hamid demikian juga diriwayatkan dari jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Giyats keduanya dari 'Ashim dengan sanad ini, dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam mengenai sutera dengan Hadis yang serupa. (HR. Muslim)

⁴⁴ *Ibid.*, h. 140.

Maksud bersenang-senang di sini adalah berlebihan dalam kesenangan dan selalu dalam kenikmatan yang mengakibatkan malas melakukan kewajiban dakwah dan jihad, serta menjerumuskan manusia dalam penyimpangan-penyimpangan dan penghalalan segala cara dan melahirkan berbagai penyakit.

- c. Tidak mendengarkan musik porno, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبتني: سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya: “Hisham bin Ammar memberi tahu kami bahwa badan amal, Khalid, mengatakan kepada kami bahwa Abdul Rahman bin Yazid bin Jaber memberi tahu kami, Atiyah bin Qais Kalabi memberi tahu kami, Abdul Rahman bin Ghanam al-Ash'ari berkata, Abu Amer atau Abu Malik Ash'ari dan Tuhan tidak berbohong kepada saya: mendengar Nabi saw berkata: Pasti akan lahir dalam umatku, kaum yang menghalalkan zina, sutra, minuman khamar dan alat-alat musik”. (HR. al-Bukhari).

Setiap orang yang berfikir sehat tentu tidak akan meragukan lagi, bahwa mendengarkan suara-suara yang diharamkan ini mempunyai pengaruh terhadap akhlak anak dan dapat mendorong untuk berbuat kejahatan serta bersenang-senang dengan hawa nafsu.

- d. Tidak bersikap dan bergaya menyerupai wanita

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

⁴⁵Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhary al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih*....., Juz. 5, h. 2123.

وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan; 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.'" (HR. Bukhari).

- e. Larangan bepergian, pamer diri, pergaulan bebas dan memandang hal-hal yang diharamkan.⁴⁷

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari 'Umar bin Hamzah dari Salim bin 'Abdullah telah mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin 'Umar dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat langit. Setelah itu, Allah akan menggenggamnya dengan tangan kanan-Nya sambil berkata: 'Akulah Sang Maha Raja. Di manakah sekarang orang-orang yang selalu berbuat sewenang-wenang? Dan di manakah orang-orang yang selalu sombong dan angkuh?' Setelah itu, Allah akan melipat bumi dengan tangan kiri-Nya sambil berkata: 'Akulah Sang Maha Raja. Di manakah sekarang orang-orang yang sering berbuat

⁴⁶ *Ibid.*, Jilid 2, h. 82.

⁴⁷ Ulwan, *Pendidikan Anak*....., h. 198-200.

⁴⁸ Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih*....., Juz. 8, h. 126.

sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang sombong? ' (HR. Muslim)

Berkaitan dalam hal di atas, Imam al-Ghazali mengemukakan metode mendidik akhlak anak yaitu dengan memberi contoh (suri teladan), latihan dan pembiasaan (*drill*) kemudian nasihat dan anjuran. Pembinaan kepribadian itu berlangsung secara berangsur-angsur dan berkembang sehingga merupakan proses menuju kesempurnaan.⁴⁹

Menurut Zakiah Daradzat dalam Bukunya: *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, bahwa pembinaan akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Di antara contoh akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah:

- a. Akhlak terhadap kedua ibu bapak, dengan berbuat baik dan berterima kasih kepada keduanya. Dan diingatkan Allah bagaimana susah dan payahnya ibu mengandung dan menyusukan anaknya sampai umur dua tahun.⁵⁰ Dalam hal ini dijelaskan dalam Q.S. Luqman ayat 14 berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان: ١٤)⁵¹

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S. Luqman: 14)⁵²

Bahkan anak harus tetap hormat dan memperlakukan ke dua orang tuanya dengan baik kendatipun mereka mempersekutukan Tuhan. Yang dilarang adalah mengikuti jejak orang tuanya yang

⁴⁹Zainuddin *et. al*, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h. 106.

⁵⁰ Zakiah Daradzat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), h. 58.

⁵¹ Q.S. Luqman/31: 14.

⁵² Departemen Agama RI, *Alquran*h. 654.

meninggalkan iman tauhid. Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان: ١٥)⁵³

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. Luqman: 15)⁵⁴

- b. Akhlak terhadap orang lain adalah adab, sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan angkuh serta berjalan sederhana dan bersuara lembut.⁵⁵ Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Luqman ayat 18-19 berbunyi:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) (لقمان: ١٨-١٩)⁵⁶

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (Q.S. Luqman: 18-19)⁵⁷

Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan tauladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua

⁵³ Q.S. Luqman/31: 15.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Alquran*h.654.

⁵⁵ Zakiah Daradzat, *Pendidikan Islam*....., h. 59.

⁵⁶ Q.S. Luqman/31: 18-19.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Alquran*h. 655.

terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anaknya.

3. Dasar Pendidikan Akhlak

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak. Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan akhlak dalam agama Islam bersumber pada Alquran dan As-Sunnah. Alquran sendiri sebagai dasar utama dalam Agama Islam telah memberikan petunjuk pada jalan kebenaran, mengarahkan kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵⁸ Di antara ayat yang menyebutkan pentingnya akhlak adalah dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل

عمران: ١٠٥)⁵⁹

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali Imran: 104)⁶⁰

Ma'ruf segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Dalam ayat tersebut Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk dapat menasihati, mengajar, membimbing dan mendidik sesamanya dalam hal melakukan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Dengan demikian Allah telah memberikan dasar yang jelas mengenai pendidikan akhlak yang mana merupakan suatu usaha untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar berbudi pekerti luhur dan berakhlak karimah.

⁵⁸Oemar al-Taomy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* (terj) Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 346.

⁵⁹ Q.S. Ali Imran/3: 104.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Alquran*h. 89.

Selain menyebutkan pentingnya pendidikan akhlak, Alquran pun menunjukkan siapa figur yang harus dicontoh dan dijadikan sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana firman-Nya dalam QS.Al-Ahzab: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب: ٢١)⁶¹

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21)⁶²

Sementara itu berkaitan dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam menjalani hubungan antar sesama manusia (berakhlak) yaitu bisa dilihat dalam Al-Quran surat *Al-Fath* ayat: 29, Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya disebutkan sebagai uswatun hasanah dalam surat Al Mumtahanah ayat 4 dan 6.

Pada surah al-Ahzab ayat 21 di atas, pernyataan pada kalimat

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

yang didahului huruf ‘*isti’naf lam* dan *qad*’, berarti menunjukkan betapa pentingnya meneladani Rasulullah, adapun posisi Rasulullah saw. sebagai teladan berarti:

اقتداءً حسن في جميع ما يقوله ويفعله متفعلتم مثله كان ذلك حسناً،

(Teladan baik dalam berbagai aspeknya, baik perkataan maupun perbuatannya, ketika kamu sekalian mencontohnya, hal itu dinyatakan baik).

Wahbah al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir fi alAqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, menginterpretasikan ayat tersebut dengan,

"هذا امر من الله تعالى بالناسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وغيره في اقواله واحواله, وصبره ومصابرته ومجاهدته وانتظارالفرج من ربه عز وجل". ..

⁶¹ Q.S. Al-Ahzab/33: 21.

⁶² Departemen Agama RI, *Alquran*h. 660.

(Ini merupakan perintah Allah SWT, untuk meneladani Nabi Muhammad saw. dan lainnya pada hari al-Ahzab, baik yang berkenaan dengan perkataan, perbuatan, dan keberadaannya dalam kesabaran, ketabahan dan kesungguhannya dalam menantikan kelapangan dari Tuhannya).⁶³

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam *Al-Jami'u li Ahkami Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa diturunkannya ayat ini merupakan cela terhadap orang-orang yang berselisih ketika perang. Kemudian ayat ini ditafsirkan sebagai seruan untuk meneladani Nabi saw dalam perbuatan, perilakunya. Ketika itu Nabi terluka wajah serta gigi depannya, pamannya Hamzah terbunuh, dan bagaimana Nabi menahan dahaga serta rasa lapar dalam perang dan tiada yang dapat dilakukannya kecuali dengan tetap bersabar dan bersyukur dengan mengharapkan ridla Allah 'atas peristiwa yang menyimpannya'.⁶⁴ Selanjutnya al-Qurthubi mengemukakan bahwa seruan meneladani Rasulullah tersebut hukumnya wajib dalam hal persoalan agama sedangkan dalam urusan keduniaan adalah mubah.⁶⁵

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At Thabari menegaskan bahwa adanya perbedaan para Qurra' (ulama yang ahli dalam bidang bacaan al-Quran) dalam membaca firman (أسوة). Umumnya para qurraq' Mesir selain Imam 'Ashim bin Abi Nujud, membacanya (إسوة) dengan kasrah Alif. Sedangkan Imam 'Ashim membacanya (أسوة) dengan dhamah Alif. Ayat ini diturunkan merupakan celaan dari Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya (orang mukmin) di Madinah. Maka barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah dan rahmat-Nya nanti di hari akherat maka dia tidak akan merasa cukup/senang dengan dirinya sendiri. Tetapi dengan itu dia merasa mempunyai contoh teladan untuk selalu diikuti di manapun dia berada.⁶⁶

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Juz 21, h. 273.

⁶⁴Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami'u li Ahkami Alquran* (Beirut Libnon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M), Jilid 7, h. 102.

⁶⁵*Ibid.*, h. 242.

⁶⁶Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At Thabari, *Jaami'u al-Bayaan 'An Takwiilu ayi Al-Qur'an* (Bairut : Dar Al Fikr, t.th), Juz 19, h. 143.

Menurut M. Quraishy Shihab dalam Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, menegaskan bahwa setelah ayat-ayat terdahulu merupakan bentuk kecaman terhadap kaum munafik dan orang-orang yang lemah imannya, sedangkan ayat 21 ini lebih mengarah kepada orang-orang beriman, memuji sikap mereka yang meneladani Nabi saw. Bisa juga ayat ini merupakan kecaman Allah kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam, tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. kecaman itu dikesankan oleh kata 'laqad' seakan-akan ayat ini menyatakan: "Kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya ditengah-tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani".⁶⁷

Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah saw. baik dalam ucapan, perbuatan maupun perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada manusia agar meneladani Nabi saw. dalam peristiwa al-Ahzab yaitu meneladani kesabaran, upaya dan penantian atas jalan keluar yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa dilimpahkan kepadanya hingga hari kiamat. Karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang beriman yang hatinya kalut dan guncang dalam peristiwa al-Ahzab, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Maksudnya, mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah saw?, karena itu kemudian Allah Ta'ala berfirman, "yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah".⁶⁸

Menurut Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa mencontoh dan mengikuti nabi adalah wajib dalam amal perbuatannya, dan hendaknya berjalan sesuai dengan petunjuknya, jika mereka ingin mengharapkan pahala

⁶⁷M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, (Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran)* (Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-V, 2012), h. 439.

⁶⁸ Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 461.

Dari beberapa penafsiran mufassirin di atas, menunjukkan bahwa ayat 21 surat al-Ahzab ini dengan jelas menerangkan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan baik bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangannya) di hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Maksudnya adalah di dalam akhlak dan prilaku Rasulullah itu terdapat suri teladan baik karena di sana terdapat ketetapan dan ketegaran hati di saat menghadapi cobaan dan situasi yang berat yaitu peristiwa Khandak. Yakni kesabaran, tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak merasa rendah terhadap hal-hal besar, dan tetap tegar, teguh dan sabar meski dalam keadaan lemah. Sebagaimana orang mukmin yang selalu unggul dengan derajat tinggi sebab kesabarannya dalam berdo'a kepada Allah ketika menghadapi situasi yang berat. Dengan demikian, hendaknya seorang pendidik harus memiliki kepribadian sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Ini berarti orang tua atau guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam membentuk jiwa anak didik. Sifat sabar, teguh pendirian, *akhlakul karimah* merupakan sifat yang harus ditanamkan kepadanya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga nantinya anak didik akan memiliki jiwa dan mental yang kuat dengan kepribadian baik serta tidak memiliki sifat pengecut dalam menghadapi problematika kehidupan di era globalisasi ini.

Dalam ayat lain memuji kepribadian Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ٤)⁶⁹

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.” (Q.S. Al-Qalam: 4)⁷⁰

⁶⁹ Q.S. Al-Ahzab/68: 4.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Alquran*h. 950.

Dasar pentingnya akhlak dalam As-Sunnah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya: Dari Abu Hurairah r.a berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“⁷¹

Dalam teks hadis lainnya disebutkan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ⁷²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Al Qa’qa’ bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik.” (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Dari ayat Alquran dan As-Sunnah Rasulullah Saw. di atas menunjukkan bahwa dasar dan pijakan pendidikan akhlak adalah Alquran dan Sunnah Nabi. Dari dasar dan pedoman itulah dapat diketahui kriteria dan karakteristik suatu perbuatan itu baik ataupun buruk.

Dalam kajian Ibnu Miskawaih tidak pernah menyebutkan dasar pendidikan akhlak secara langsung dalam bukunya. Hanya saja dalam pembahasan *Tahdzib*, masalah jiwa (psikologi) dan syari’at agama merupakan pembahasan utama yang dikaitkan dengan akhlak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa agama dan jiwa (psikologi) adalah dua faktor yang menjadi dasar pendidikan akhlak bagi Ibnu Miskawaih.

a. Agama

Syari’at agama Islam berpegang pada dua sumber pokok, yakni Alquran dan hadis. Ketika seseorang berlaku seperti apa yang

⁷¹Jallaludin Abdurrahman, Ibnu Abu Bakar Suyuti, *Jami’us Shogir* (Jakarta: Srikatun Nur, 2003), h. 103.

⁷²Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz. 6, h. 230.

diajarkan di dalam keduanya, maka itulah manusia yang berakhlak baik. Sementara orang yang berlaku menyimpang atau tidak sesuai dengan keduanya, maka itulah orang yang berakhlak buruk. Salah satu misi utama dalam ajaran Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan misi itu manusia diharapkan menjadi makhluk yang bermoral, bertanggungjawab seutuhnya atas segala perbuatan yang dilaluinya dengan sadar baik perbuatan baik maupun yang jahat.⁷³ Oleh karenanya makhluk yang bermoral penuh tanggungjawab, maka akan lahirlah sebuah sikap, perilaku, tingkah laku atau tindakan yang disebut dengan berakhlak sebagai cerminan dari hati pelakunya.

Seyogianya berakhlak itu merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang tidak pernah ada rasa intimidasi, tekanan, berpura-pura bahkan penuh dengan pertimbangan dan pemikiran. Tindakan tersebut secara spontan dan telah tertancap dengan kuat dalam jiwa dan hati sanubari seseorang. Maka dengan tindakan itu, tidak terbetik sedikitpun dalam dirinya untuk menalarnya, baik itu terpuji ataupun terjela. Namun Demikian, terkadang sebelum mengambil sifat dan sikap, adakalanya seseorang menimbang-nimbang, memikirkan, hingga merenungkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Hal ini bukan berarti tidak disebut akhlak, tetapi sebuah proses pembiasaan dari perbuatan yang baik untuk kemudian menjadi akhlaknya. Ini yang Ibnu Miskawaih sebut dengan pelatihan berakhlak baik (*Tahdhib al-Akhlak*). Oleh karenanya, pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap pada diri anak, remaja yang lambat laun sikap tersebut akan kuat dan akhirnya tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal lain. Dalam tahap pembiasaan perlu juga didukung oleh penciptaan situasi yang kondusif. Aktualisasi diri bagi tiap-tiap individu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Karena itu, perwujudan nilai dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam rangka penciptaan situasi dan kondusif akan mempermudah tercapainya kecakapan jasmaniah dan rohani.

⁷³ Nurkhalis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 6.

Beranjak dari sini, maka dapat dikatakan, bahwa berakhlak setidaknyanya dapat dibagi menjadi dua, pertama *mahmūdah* dan kedua *madhmūmah*. Berakhlak mulia (*al-Takhalluq bi al-Akhlāk al-mahmūdah*), yaitu berperilaku terpuji yang merupakan cerminan hati yang bersih, seperti: berkata jujur, sopan santun, bijaksana dan lainnya. Hal ini dapat berupa dari hasil pembiasaan sifat yang baik, sehingga pada waktu lain keluar secara spontan tanpa adanya hambatan. Di samping itu, akibat dari keadaan jiwa yang bersih serta selalu tunduk dan taat pada ajaran-ajaran agama. Maka tindakan-tindakannya terdorong oleh ajaran tersebut. Selain itu, terpengaruh dari ilmu-ilmu (baik) yang dipelajari, sehingga jiwa rasional nya memahami dan menggerakkannya untuk berakhlak mulia. *Kedua*, adalah berakhlak tercela (*al-Takhalluq bi al-Akhlāk al-Sayyi'ah*), yaitu keluarnya sebuah sikap atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Tindakan itu juga spontan, tanpa pemikiran dan telah menjadi akhlaknya, seperti berkata kasar-kotor, sombong dan lainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan cerminan dari keadaannya hatinya yang tidak bersih atau tidak stabil. Sehingga daya-daya dalam hatinya bergejolak dan menghasilkan sikap perbuatan yang tidak menunjukkan hakikat jati diri manusia. Ini disebabkan oleh ilmu-ilmu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas. Di samping itu, jiwa rasional tidak didengarkan dan diberikan porsi dalam mengarahkan setiap perbuatan. Akhirnya segala arah tindakannya hanya berpangku pada syahwat kebuasan dan menjadikannya berakhlak tidak terpuji.⁷⁴

Keberakhlakan ini, masing-masing mempunyai konsekuensi masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun jika melihat sedikit kepada yang kedua, maka manusia akan menjadikan makhluk yang sehinahinanya, bahkan lebih rendah dari hewan. Sebab tidak lagi menggunakan anugerah-anugerah terbesar yang membedakannya dengan makhluk Tuhan lainnya, yaitu jiwa rasional.

⁷⁴ Syafa'atul Jamal, *Konsep Akhlak.....*, h. 61.

Berbeda dengan itu akhlak *mahmūdah* yang menjadikannya memiliki keutamaan di antara para makhluk lainnya. Oleh karena itu, berlandaskan pada ajaran agama, Ibnu Miskawaih dan para filosof lainnya, menekankan akan urgensinya berakhlak mulia, agar dapat meraih sebuah keutamaan (*fadhilah*) yang merupakan aspek penting dalam meraih kebahagiaan.

b. Psikologi

Untuk menjadikan karakter yang baik, harus melalui perekayasaan (*shina'ah*) yang didasarkan pada pendidikan serta pengarahan yang sistematis. Itu semua tidak akan tercapai kecuali dengan mengetahui kecenderungan jiwa terlebih dahulu. Jika jiwa diarahkan dengan baik, maka manusia akan sampai kepada tujuan yang tertinggi dan mulia. Maka dari itu, jiwa yang merupakan landasan penting bagi pelaksanaan pendidikan. Pendidikan tanpa pengetahuan psikologi laksana pekerjaan tanpa pijakan. Dengan demikian teori psikologi perlu diaplikasikan dalam proses pendidikan.

4. Kedudukan Pendidikan Akhlak

Dalam keseluruhan ajaran Islam akhlaq menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa nomor berikut ini:

- a. Rasulullah saw menempatkan penyempurnaan akhlaq yang mulia sebagai misi pokok Risalah Islam. Beliau bersabda:

75 “إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ”

Dalam teks hadis lainnya disebutkan,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ (رواه احمد ويهقي)⁷⁶

⁷⁵ Jallaludin Abdurrahman, Ibnu Abu Bakar Suyuti, *Jami'us*....., h. 103.

⁷⁶ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*....., h. 230.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

- b. Akhlaq merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah saw pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlaq yang baik (*husn al-khuluq*). Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa bahwa akhlak yang mulia bisa menyebabkan masuk surga.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْأَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ (رواه ابن

مجه)⁷⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq dan Abdullah bin Sa'id keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari ayahnya dan pamannya dari kakeknya dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah di tanya; "perkara apa yang banyak menyebabkan masuk surga?" beliau menjawab: "Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia." Dan beliau di tanya; "Perkara apa yang banyak menyebabkan masuk neraka?" beliau menjawab: "Dua rongga yang terbuka yaitu mulut dan kemaluan." (HR. Ibn Majah)

- c. Akhlaq yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوْفِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁷⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazuyani, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Daar al-Fikr, T.Th), Juz. 2, h. 1448.

وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ
وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (رواه الترمذی)⁷⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Al Laits Al Kufi dari Al Mutharrif dari 'Atha` dari Ummu Darda` dari Abu Darda` ia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat." Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits gharib melalui jalur ini." (HR. at-Tirmizi)

Dan orang yang paling dicintai serta paling dekat dengan Rasulullah saw., nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaqnya.' Abdullah ibn 'Umar berkata:

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَأَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ
الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا (رواه احمد)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yunus dan Abu Salamah Al Khuza'i mereka berkata telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid yaitu ibnul Hadi, dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling aku suka dari kalian, dan pada hari kiamat tempat duduknya paling dekat dengan aku?" Orang-orang semuanya diam, maka beliau mengulangi kata-katanya tersebut sampai dua atau tiga kali. Akhirnya mereka pun menjawab; "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu orang yang akhlaqnya paling baik di antara kalian." (HR.Ahmad) dalam riwayat yang lainnya

⁷⁸ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurat al-Tirmizy, *al-Jami' al-Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Daar Ihya al-Turas al-'Arabiyy, T.T.), Juz. 4, h. 363.

ditegaskan, sebagaimana bunyi hadisnya dibawah ini oleh Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ح و حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (رواه

البخاري)⁷⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman saya mendengar Abu Wa'il saya mendengar Masruq dia berkata; Abdullah bin 'Amru berkata. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Syaqiq bin Salamah dari Masruq dia berkata; "Kami pernah menemui Abdullah bin 'Amru ketika kami tiba di Kufah bersama Mu'awiyah, kemudian dia ingat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan." Lalu (Abdullah bin Amru) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya." (HR. Al-Bukhari)

- d. Rasulullah saw menjadikan baik buruknya akhlaq seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Hal itu dapat kita perhatikan dalam beberapa hadis berikut ini:

1) Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁷⁹ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhary al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih*
h. 2243.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارًا لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)⁸⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih." (HR Tirmizi)

2) Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتُ (رواه البخاری)⁸¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id Al Maqburi dari Abu

⁸⁰ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurat al-Tirmizy, *al-Jami' al-Shahih*....., Juz. 3, h. 466.

⁸¹ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhary al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih* h. 2240.

Syuraih Al 'Adawi dia berkata; "Saya telah mendengar dengan kedua telinga dan melihat dengan kedua mataku ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan sabdanya: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, dan menjamunya" dia bertanya; 'Apa yang dimaksud dengan menjamunya wahai Rasulullah?' beliau menjawab: "yaitu pada siang dan malam harinya, bertamu itu tiga hari, lebih dari itu adalah sedekah bagi tamu tersebut." Dan beliau bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan baik atau diam."."(HR. Bukhari)

Demikianlah nampak bagi kita dalam beberapa teks hadits di atas bahwa Rasulullah SAW mengingatkan antara rasa malu, adab berbicara, dan sikap terhadap tamu dan tetangga misalnya dengan eksistensi dan kualitas iman seseorang.

- e. Islam Menjadikan Akhlaq yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT. Misalnya Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Perhatikan beberapa nash berikut ini:

1) Firman Allah SWT:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت)

82(٤٥:

Artinya: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang

⁸² Q.S. Al-Ankabut/29: 45.

lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Ankabut: 45)⁸³

2) Sabda Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثْ
وَلَا يَصْحَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَحَ بِصَوْمِهِ (رواه نسائي)⁸⁴

Artinya: “Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Al Hasan dari Hajaj dia berkata; Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha dari Abu Shalih Az Ziyat bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua amal perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia untuk-Ku dan Aku akan membalasnya. Dan puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, maka tidak boleh melakukan rafats (berbicara keji yang termasuk di dalamnya adalah jima) dan tidak boleh membuat kegaduhan. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan; 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari Kiamat dari pada aroma minyak kesturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, ia bergembira dengan keduanya; jika berbuka, ia bergembira dengan berbukanya dan jika bertemu dengan Rabb-nya Azza wa Jalla, ia bergembira dengan puasanya.” (HR. Nasai)

⁸³ Departemen Agama RI, *Alquran*h.625.

⁸⁴ Ahmad bin Syua'ib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Kubra* (Beirut: Daar al-Kutuub al-Ilmiah, 1991), Juz. 2, h. 91.

3) Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة: ١٠٣)⁸⁵

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Q.S. at-Taubah: 103)⁸⁶

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

4) Firman Allah SWT:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (البقره : ١٩٧)⁸⁷

Artinya:“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-Baqarah: 197)⁸⁸

⁸⁵ Q.S. At-Taubah/9: 103.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Alquran*h. 290.

⁸⁷ Q.S. At-Baqarah/2: 197.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Alquran*h. 44.

Dari beberapa ayat dan hadits diatas, kita dapat melihat adanya kaitan langsung antara shalat, puasa, zakat dan haji dengan akhlaq. Seseorang yang mendirikan shalat tentu tidak akan mengerjakan segala perbuatan yang tergolong keji dan munkar. Sebab apalagi arti shalatnya kalau dia tetap saja mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Seseorang yang benar-benar berpuasa demi ridho Allah SWT, disamping menahan keinginannya untuk makan dan minum, tentu juga akan menahan dirinya dari segala kata-kata yang kotor dan perbuatan yang tercela.. sebab tanpa meninggalkan perbuatan yang tercela itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus semata. Begitu juga dengan ibadah zakat dan haji, dikaitkan oleh Allah SWT hikmahnya dengan aspek akhlaq. Ringkasnya, Akhlaq yang baik adalah buah dari Ibadah yang baik, atau ibadah yang baik dan diterima oleh Allah SWT tentu akan melahirkan Akhlaq yang bai dan terpuji.

- 5) Nabi Muhammad SAW selalu berdo'a agar Allah SWT., membaikkkan akhlaq beliau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا
إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي

لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ
تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ
وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَحِيٍّ وَعَظْمِي
وَعَصْبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ لِلَّهِمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ
وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ
لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ
مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَقَالَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
وَقَالَ وَصَوْرُهُ فَأَحْسَنَ صَوْرَهُ وَقَالَ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَمَنْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ (رواه مسلم)⁸⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bukair Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Al Majisyun telah menceritakan kepadaku bapakku dari Abdurrahman Al A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Biasanya apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat, beliau membaca (do'a iftitah) sebagai berikut: "WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDLA HANIIFAN WAMAA ANAA

⁸⁹ Muslim bin Hujaj al-Husain-al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih*....., Juz. 2, h. 185.

MINAL MUSYRIKIIN, INNA SHALAA'TII WA NUSUKII
 WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAHI RABBII
 'AALAMIIN LAA SYARIIKA LAHU WA BIDZAALIKA
 UMIRTU WA ANAA MINAL MUSLIMIIN ALLAHUMMA
 ANTAL MALIKU LAA ILAAHA ILLAA ANTA, ANTA
 RABBII WA ANAA 'ABDUKA ZHALAMTU NAFSII
 WA'TARAFTU BI DZANBII FAGHFIL LII DZUNUUBII
 JAMII'AN INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUB
 ILLAA ANTA WAH DINII LIAHSANAIL AKHLAAQ LAA
 YAHDII LIAHSANIHAA ILLAA ANTA WASHRIF 'ANNII
 SAYY'AHAA LAA YASHRIFU 'ANNII SAYY'AHAA
 ILLAA ANTA LABBAIKA WA SA'DAIKA WAL KHAIRU
 KULLUHU FII YADAIK WASY SYARRU LAISA ILAIKA
 ANAA BIKA WA ILAIKA TABAARAKTA WA
 TA'AALAITA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA
 (Aku hadapkan wajahku kepada Allah, Maha pencipta
 langit dan bumi dengan keadaan ikhlas dan tidak
 mempersekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, segala
 ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk
 Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya, dan
 karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan berserah
 diri kepadaNya. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa.
 Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau.
 Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah
 menzhalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku.
 Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya.
 Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk
 mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Dan
 tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus.
 Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya
 melainkan hanya Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang
 buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang
 sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau.
 Labbaik wa sa'daik (Aku patuhi segala perintahMu, dan
 aku tolong agamaMu). Segala kebaikan berada di
 tanganMu. Sedangkan kejahatan tidak datang
 daripadaMu. Aku berpegang teguh denganMu dan
 kepadaMu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi.
 Kumohon ampun dariMu dan aku bertobat kepadaMu)."
 Dan jika beliau ruku' beliau membaca: "*ALLAHUMMA
 LAKA RAKA'TU WA BIKA AAMANTU WA LAKA
 ASLAMTU KHASYA'A LAKA SAM'II WA BASHARII WA
 MUKHKHII WA 'AZHMII WA 'ASHABII* (Ya Allah,
 kepadaMu aku ruku', denganMu aku beriman, kepada-Mu
 aku berserah diri, patuh dan tunduk Kepada-Mu
 pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulangku

dan otot-ototku semuanya)." Kemudian bila beliau bangkit dari ruku' beliau membaca: *"ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU MIL`AS SAMAAWAATI WA MIL`AL ARDLI WA MIL`A MAA BAINAHUMAA WA MIL`A MAAS YI`TA MIN SYAI`IN BA`DU* (Ya Allah, Tuhan kami, untuk-Mulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh ruang antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu)." Kemudian apabila beliau sujud beliau membaca: *"ALLAHUMMA LAKA SAJADTU WA BIKA AAMANTU WA LAKA ASLAMTU SAJADA WAJHIY LILLADZII KHALAQAHU WA SHAWWARAHU WA SYAQQA SYAMAHU WA BASHARAHU TABAARAKALLAHU AHSANUL KHALIQIIN* (Ya Allah, kepada Engkau aku sujud, dengan Engkau aku beriman, dan kepada Engkau aku berserah diri. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakan dan membentuknya, yang membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik Maha pencipta)." Kemudian pada akhir tasyahud sebelum memberi salam beliau membaca: *"ALLAHUMMAGH FIRLII MAA QADDAMTU WA MAA AKHKHARTU WAMAA ASRARTU WA MAA A`LANTU WA ASRAFTU WA MAA ANTA A`LAMU BIHI MINNII ANTAL MUQADDiMU WA ANTAL MU`AKHKHIRU LA ILAAHA ILLAA ANTA* (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru yang tersembunyi dan nyata, yang aku lakukan keterlaluhan dan engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang memajukan dan memundurkan. Tidak ada ilah selain Engkau)." Dan telah menceritakannya kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi - dalam jalur periwayatan yang lain- Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu An Nadlr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah dari pamannya Al Majisyuna bin Abu Salamah dari Al A'raj dengan isnad ini, dan ia berkata; Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memulai shalat, beliau bertakbir dan membaca (do'a iftitah): *"WAJJAHTU WAJHIYA."* Beliau juga membaca: *"WA ANA AWWALUL MUSLIMIN."* Dan ketika beliau bangkit dari ruku', beliau membaca: *"ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU."* Beliau juga melanjutkan: *"WA SHAWWARAHU FAAHSANA SHUWARAHU."* Dan setelah setelah salam beliau membaca: *"ALLAHUMMAGHFIR LII MAA QADAMTU."* hingga

akhir hadits. Dan ia tidak mengatakan; "Antara tasyahud dan salam."”(HR Muslim)

- 6) Di dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan Akhlaq, baik berupa perintah untuk berakhlak yang baik serta pujian dan pahala yang diberikan pada orang-orang yang mematuhi perintah itu, maupun larang berakhlak yang buruk serta celaan dan dosa bagi orang-orang yang melanggarnya. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya ayat-ayat Alquran tentang akhlaq-akhlaq ini membuktikan betapa pentingnya kedudukan akhlaq didalam Islam. Demikianlah antara lain beberapa hal yang menjelaskan kepada kita kedudukan dan keistimewaan akhlaq didalam Islam.

5. Tujuan Pendidikan Akhlak

Berkaitan dengan tujuan, maka akhlak dalam ajaran Islam merupakan harapan bagi setiap orang untuk berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah laku, berperangai atau beradab yang baik, sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak juga bertujuan menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk lainnya. Akhlak hendak menjadikan manusia orang yang berkelakuan baik, bertindak baik terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk Allah.

Menurut Imam al-Ghazali, bahwa tujuan akhlak adalah membuat amal yang dikerjakan menjadi nikmat. Seseorang yang dermawan akan merasakan lezat dan lega ketika memberikan hartanya dan berbeda dengan orang yang memberikan hartanya dalam keadaan terpaksa. Seseorang yang merendahkan hati, ia merasakan lezatnya tawadhu'. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, berpendapat bahwa, perbuatan akhlak mempunyai tujuan langsung yang dekat yaitu harga diri, dan tujuan jauh adalah ridha Allah melalui amal saleh dan jaminan kebahagiaan dunia akhirat.⁹⁰

⁹⁰ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam.....*, h. 11.

Tujuan akhlak yang diharapkan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat bagi pelakunya sesuai ajaran Alquran dan al-hadis, serta menuntun manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk dapat diikuti dengan sempurna. Berkaitan dengan hal ini, Mahmud Yunus juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk putra-putri yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi dan berkemauan keras, beradab, sopan santun, baik tingkah lakunya, mulia tutur katanya, jujur dalam segala perbuatannya, suci murni hatinya.⁹¹ Oleh karenanya, bahwa pendidikan akhlak bertujuan dalam Islam, untuk membentuk manusia yang memiliki moral yang baik, kemauan keras, sopan santun dalam berbicara, perbuatan mulia dengan tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas dan memiliki hati yang suci, sehingga melahirkan manusia yang memiliki keutamaan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan akhlak, Ibnu Miskawaih juga mengatakan bahwa dengan terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan tingkah laku yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia, dan memperoleh kebahagiaan (*as-sa'adah*) yang sejati dan sempurna.⁹² Tujuan pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawaih merupakan sebuah dorongan kepada manusia untuk bertingkah laku yang baik, guna mencapai kebahagiaan (*as-sa'adah*). Menurutnya orang yang berakhlak mulia adalah orang yang bahagia. Orang yang baik adalah orang yang selaras pikiran dan perbuatannya ketika melakukan perbuatan ma'ruf.

Karakter yang baik adalah lawan dari karakter yang buruk. Menurut para filosof, keutamaan dan kebaikan manusia terbagi dalam 4 bagian, yaitu bersikap, arif, sederhana, berani dan adil. Keempat merupakan bagian kebaikan tersebut lahir dari kemampuan mengontrol

⁹¹ Mahmud Yunus, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1978), h. 22.

⁹² Ibnu Miskawaih, *Tahdzib*....., h. 30.

tiga bagian jiwa. Kebalikan dari keempat keutamaan tersebut dimana merupakan karakter yang buruk. Yaitu bodoh, rakus, pengecut dan dzalim.⁹³ Keempat kebaikan itu hanya akan terpuji apabila dirasakan sekaligus sampai kepada orang lain. Sebaliknya apabila seseorang menggunakannya untuk dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak layak disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik dan namanya pun akan berubah. Murah hati kalau tidak dirasakan oleh yang lainnya disebut boros, berani akan berubah menjadi angkuh.

Ibnu Miskawaih juga menggambarkan tentang kearifan yang merupakan keutamaan dari jiwa berfikir dan mengetahui. Manusia yang arif adalah manusia yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Bagian-bagian kearifan adalah pandai, cerdas, cepat ingat, berfikir, cepat memahami, dan benar pemahamannya, jernih pikiran, serta mampu belajar dengan mudah. Kesederhanaan adalah keutamaan dari hawa nafsu, sehingga orang yang sederhana adalah orang yang mampu mengontrol bagian jiwa yang berhubungan dengan nafsu. Kesederhanaan ini tampak dalam diri manusia ketika dia mengarahkan hawa nafsunya, dan dia terbebas dan tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Bagian kesederhanaan adalah malu, tenang, sabar, dermawan, integritas, puas, loyal, disiplin diri, optimis, lembut, anggun berwibawa dan *wara*'.

Keberanian adalah keutamaan dari jiwa amarah. Keberanian merupakan titik tengah antara dua kehinaan yaitu pengecut dan sembrono. Pengecut adalah takut terhadap apa yang semestinya tidak ditakuti. Sedang sembrono adalah berani dalam hal yang tidak semestinya dia berani. Adil adalah titik tengah antara berbuat *dzalim* dan didzalimi. Orang disebut *dzalim* apabila ia memperoleh hartanya dari sumber yang salah dan dengan cara yang salah. Orang yang didzalimi kalau ia tunduk dan memberikan respon pada orang yang salah serta dengan cara yang salah.⁹⁴ Bagian dari adil adalah bersahabat, bersemangat, sosial, silaturahmi, memberi imbalan

⁹³ *Ibid.*, h. 15-16.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 18.

sesuai dengan pekerjaan, bersikap baik dalam kerja sama, jeli dalam memutuskan masalah, cinta kasih, beribadah, jauh dari rasa dengki, berpenampilan lembut, berwibawa di segala bidang, menjauhkan diri dari bermusuhan, tidak menceritakan hal-hal yang tidak layak, menjauhkan diri dari kata-kata buruk dan lain sebagainya. Seseorang baru bisa dianggap benar-benar adil kalau sudah bisa menyelaraskan seluruh fakultas/bagian jiwa, perilaku, dan kondisi dirinya sedemikian rupa, sehingga yang satu tidak melebihi yang lainnya. Penyelarasannya serupa ini juga dilakukannya dalam transaksi dan kehormatan dan dilakukannya demi keutamaan keadilan itu sendiri, bukan dengan maksud yang terselubung.⁹⁵ Semua yang dijelaskan di atas adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih.

6. Remaja

a. Pengertian Remaja

Salah satu periode dalam rentang kehidupan seseorang individu adalah masa remaja. Fase ini merupakan segmen kehidupan yang sangat urgen dalam siklus perkembangan kehidupan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa yang sehat dan baik. Masa remaja (*adolescence*) merupakan masa yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia, masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa perkembangan ini remaja mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional.⁹⁶

Menurut Elizabeth B. Hurlock istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin (*adolescence*), kata bendanya *adolescencia* yang berarti remaja yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang

⁹⁵ *Ibid.*, h. 21.

⁹⁶ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 67.

kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Istilah *adolescence* yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini diungkapkan oleh Piaget, dengan mengatakan, secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk dalam perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas bersifat umum dari periode perkembangan ini.⁹⁷ Hal Senada dikemukakan oleh Jhon W. Santrock, masa remaja latin (*adolescence*) adalah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional.⁹⁸

Begitu juga pendapat dari (*World Health Organization*) WHO 1974, sebagaimana yang telah dikutip oleh Sarwono Sarlito W, bahwa remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan relatif lebih mandiri.⁹⁹

Menurut Zulkifli L, orang barat menyebutkan remaja itu dengan istilah "*puber*" sedang orang Amerika menyebutkan

⁹⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 206.

⁹⁸ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2002), h.

⁹⁹ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.

“*adolesan*” keduanya merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan di negara kita ada yang menyebutkan dengan “*akil baligh*”, “*pubertas*” dan yang paling banyak menyebutkan dengan istilah remaja.¹⁰⁰

Maka berdasarkan dari beberapa teori di atas, bahwa yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa, ditandai dengan individu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan (terutama pertumbuhan fisik) telah mencapai kematangan yang sangat pesat di segala aspek dan bidang yang meliputi, fisik, mental, sosial- emosional, kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kemudian sebagai makhluk hidup, manusia memulai masa-masa di dalam kehidupannya: masa kecil, masa remaja, masa dewasa dan masa tua. Ayat 54 surah ar-Rum menggambarkan masa kecil sebagai masa *dhu'f* atau lemah, kemudian masuk kepada masa *quwwah* atau kekuatan yaitu pada masa remaja kemudian diakhiri dengan masa *dhu'f* dan *syai'bah* atau lemah kembali dan sepuh yaitu setelah memasuki masa tua.¹⁰¹ Kendatipun masa remaja itu tidak ada batas umur yang tegas, yang dapat ditunjukkan, namun dapat dikira-kirakan dan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat lingkungan remaja itu sendiri. Kendatipun besar atau kecil keguncangan yang dialami oleh remaja-remaja dari berbagai tingkat masyarakat. Ide-ide agama, dasar-dasar keyakinan dan pokok-pokok ajaran agama, pada dasarnya diterima oleh seseorang pada masa kecilnya.¹⁰²

Salah satu fase terpenting dalam kehidupan umat manusia adalah transisi antara usia kanak-kanak dengan dewasa, yang biasa disebut sebagai pubertas. Fase ini ditandai dengan perubahan tekstur

¹⁰⁰ Zulkifli L, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: CV. Ramadhani, 1986), h. 86.

¹⁰¹ Abdul Aziz, *Periode Pendidikan Anak dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Jurnal Citra Ilmu, Edisi 27 Vol. IV Tahun 2018), h. 13. Lihat Juga, Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Alquran, Memahami Tema-tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci* (Jakarta: Qaf, 2017), h. 266.

¹⁰² *Ibid.*, h. 13. Lihat Juga, Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 85.

tubuh baik bagi laki-laki maupun perempuan menuju pada kesempurnaan fisik. Tetapi perubahan yang lebih penting dari itu adalah timbulnya gejala-gejala psikologis, tumbuhnya perasaan cinta terhadap lawan jenis dan semangat untuk menegaskan identitas diri. Kenyataan menunjukkan, bahwa tidak semua orang dapat sukses melampaui fase ini. Bahkan dilihat dari disiplin moral, dapat dikatakan banyak yang mengalami kegagalan dan terpuruk ke dalam degradasi moral.¹⁰³

Meskipun anak-anak telah memasuki usia sekolah, bahkan sekalipun telah memasuki perguruan tinggi, peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama tetap harus dilakukan dengan baik. Orang tua tidak hanya harus menyediakan biaya pendidikan formal bagi anak-anaknya, akan tetapi lebih dari itu. Orang tua harus terus menerus membimbing dalam kebaikan menjadi teladan dalam berbagai kebaikan. Orang tua harus menopang kesuksesan pendidikan formal anak dengan motivasi-motivasi kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Pada masa ini pertumbuhan jasmani anak menjadi cepat, wawasan akalnya bertambah luas, emosinya menjadi kuat dan semakin keras serta naluri seksualnya pun mulai bangkit, hal ini disebut dengan masa *baligh*.¹⁰⁴

Untuk memasuki tahapan *baligh* menjadi dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhan diantaranya, hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan teman sebayanya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitif, afektif, dan keterampilannya.

¹⁰³ Suharsono, *Mencerdaskan Anak* (Depok: Inisiasi Press, 2002), h. 190.

¹⁰⁴ Abdul Aziz, *Periode Pendidikan Anak.....*, h. 14.

Selanjutnya, Wirawan¹⁰⁵ menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai tampak.
- 2) Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap *akil baligh*, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.
- 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase genital dari perkembangan psychosexual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
- 4) Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua.
- 5) Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atautkah tidak

Menurut Hurlock, awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan masa akhir remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.¹⁰⁶ Menurut Santrock, awal remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada masa usia 21-22 tahun.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja* (Riau: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, Nomor 1, 2017), h. 26. Lihat Juga, Sarwono Sarlito W, *Psikologi.....*, h. 23.

¹⁰⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi.....*,h. 206.

¹⁰⁷ Jhon W. Santrock, *Adolescence.....*, h. 23.

Secara umum menurut para pakar dan tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu:

- 1) Fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun.
- 2) Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun.
- 3) Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.

Selanjutnya Monks, dkk, sebagaimana telah dikutip oleh Miftahul Jannah,¹⁰⁸ bahwa batasan masa remaja yang berkisar dari usia 12 sampai 21 tahun yakni sampai selesainya pertumbuhan fisik. Pada masa remaja ini individu mencapai pertumbuhan fisik yang maksimal, dan pada masa ini pula mencapai kematangan kemampuan reproduksi. Kematangan ini menyebabkan remaja mempunyai perhatian terhadap lawan jenisnya, dan remaja akan berusaha untuk memikat lawan jenisnya tersebut. Selain pertumbuhan fisik, pada masa ini akan terjadi juga perkembangan fungsi-fungsi psikologis yang ditandai dengan peningkatan kekuatan mental, kemampuan berpikir, kemampuan dalam memahami, dan kemampuan dalam mengingat. Dengan adanya peningkatan dalam kemampuan tersebut maka remaja mempunyai perhatian terhadap lingkungan sosial dan intelektual. Dengan memperhatikan pengertian remaja yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dari anak yang belum matang menuju orang dewasa yang matang, suatu periode transisi secara biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan terkadang tanpa disadari.

Perubahan fisik yang menonjol adalah perkembangan tanda-tanda seks sekunder, serta perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelainan maupun penyakit tertentu bila tidak

¹⁰⁸ Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam* (Banda Aceh: Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1 Nomor 1, 2016), h. 246. Lihat Juga F.J. Monks, A.M. P Knoers & Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 26.

diperhatikan dengan jeli dan saksama. Masturbasi seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur yang akhirnya mengantarkan anak siap dengan fungsi fertilitasnya, laki-laki dewasa dengan spermatogenesis, sedangkan anak perempuan dengan ovulasi. Di samping itu, juga terjadi perubahan psikososial anak baik dalam tingkah laku, hubungan dengan lingkungan serta ketertarikan dengan lawan jenis. Perubahan-perubahan tersebut juga dapat menyebabkan hubungan antara orang tua dengan remaja menjadi sulit apabila orang tua tidak memahami proses yang terjadi. Perubahan perkembangan remaja ini yang dapat diatasi jika kita mempelajari proses perkembangan seorang anak menjadi dewasa. Diperlukan teknik komunikasi klinik khusus untuk melakukan anamnesis terhadap remaja, sedangkan pada pemeriksaan fisik diperlukan ruangan khusus terutama untuk melakukan penilaian pubertas. Untuk melakukan pengobatan yang efektif tentunya, *Adolescent* atau remaja merupakan periode kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada remaja terjadi perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial yang berlangsung secara sekuensial. Pada anak perempuan pubertas terjadi pada usia 8 tahun sedangkan anak laki-laki terjadi pada usia 9 tahun. Faktor genetik, nutrisi, dan faktor lingkungan lainnya dianggap berperan dalam pubertas. Perubahan fisik yang terjadi pada periode pubertas ini juga diikuti oleh masturbasi emosi dan psikis. Secara psikososial, pertumbuhan pada masa remaja (*adolescent*) dibagi dalam 3 tahap yaitu *early*, *middle*, dan *late adolescent*. Masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri. Segala sesuatu yang mengganggu proses masturbasi fisik dan hormonal pada masa remaja ini dapat mempengaruhi perkembangan psikis dan emosi sehingga diperlukan pemahaman yang baik tentang proses perubahan yang terjadi pada remaja dari segala aspek.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya*....., h. 246.

Adapun periodisasi masa remaja dapat dibagi dalam 4 periode yaitu¹¹⁰:

- 1) Periode Masa Puber usia 12-14 tahun. Masa Pra Pubertas: peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas.

Ciri-cirinya:

- a) Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi.
- b) Anak mulai bersikap kritis dan merindu puja.

- 2) Masa Pubertas usia 14-16 tahun : masa remaja awal.

Ciri-cirinya:

- a) Mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya.
- b) Suka menyembunyikan isi hatinya.
- c) Memperhatikan penampilan.
- d) Sikapnya tidak menentu/plin-plan
- e) Suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib.
- f) Perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis.

- 3) Masa Akhir Pubertas usia 17-18 tahun: peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen.

Ciri-cirinya:

- a) Pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya.
- b) Proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal dari remaja pria.

- 4) Periode Remaja Adolesen usia 19-21 tahun, merupakan masa akhir remaja.

Beberapa sifat penting pada masa ini adalah:

- a) Perhatiannya tertutup pada hal-hal realistik.
- b) Mulai menyadari akan realitas.
- c) Sikapnya mulai jelas tentang hidup.
- d) Mulai tampak bakat dan minatnya.

¹¹⁰ F.J. Monks, A.M. P Knoers & Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan.....*, h. 262-263.

Dalam perkembangan kepribadian seseorang maka remaja mempunyai arti khusus, namun begitu masa remaja tidak jelas statusnya dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Monks, dkk, lebih lanjut mengatakan bahwa sesungguhnya remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, ia tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak termasuk golongan dewasa atau golongan tua. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Gejala psikologis yang mencirikan remaja adalah sifat-sifat masa transisi atau peralihan, dimana remaja belum memperoleh status sebagai orang dewasa, akan tetapi mereka tidak lagi memiliki status masa kanak-kanak.¹¹¹

Dalam Ausbel sebagaimana yang telah dikutip oleh Monks, dkk menyebut status orang dewasa sebagai status primer. Hal ini berarti bahwa status tersebut di peroleh berdasarkan kemampuan dan usaha sendiri. Status anak adalah status yang di peroleh (*derived*), artinya tergantung dari apa yang diberikan oleh orang tua dan anggota masyarakat lainnya. Remaja berada dalam status “interim” sebagai akibat dari posisi yang sebagian diberikan oleh orang tua dan sebagian diperoleh melalui usaha sendiri yang selanjutnya memberikan prestise tertentu pada masa remaja tersebut. Status interim berhubungan dengan masa peralihan yang muncul setelah kematangan seksual (pubertas).¹¹²

Dalam Islam usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan, bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan biologis remaja saja, namun yang lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Remaja harus sadar bahwa ketika terjadi perubahan hormon dan fisik bukan berarti mereka boleh melakukan apa yang orang dewasa lakukan. Memperkenalkan alat kontrasepsi pada remaja adalah salah besar jika

¹¹¹ *Ibid.*, h. 246. Lihat Juga, Lihat Juga F.J. Monks, A.M. P Knoers & Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan.....*, h. 259.

¹¹² *Ibid.*, h. 247. Lihat Juga, Lihat Juga F.J. Monks, A.M. P Knoers & Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan.....*, h. 260.

tidak diberi pengetahuan bahwa alat tersebut hanya untuk pasangan yang sudah menikah. Berbeda dengan beberapa teori perkembangan remaja dari non muslim yang mengajarkan bahwa tugas perkembangan remaja salah satunya adalah memperkenalkan bagaimana etika dalam berhubungan seks dengan menggunakan alat kontrasepsi, seolah-olah ketika anak beranjak usia remaja mereka boleh melakukan hubungan seks bebas. Sekarang konsep ini mulai meracuni remaja kita di Indonesia dan Aceh pada khususnya. Islam sangat memperhatikan remaja, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, misalnya remaja tidak boleh lagi meninggalkan salat, tidur terpisah dengan orang tua, meminta izin kalau masuk ke kamar orang tua, menjaga aurat meskipun di dalam rumah dan ketika keluar dari kamar mandi tidak boleh telanjang, menjaga pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, mengenal akibat dan bahaya menonton pornografi. Remaja dianjurkan dekat dengan Allah dalam melaksanakan rutinitas keagamaan seperti salat berjamaah, mengaji, berkumpul dengan teman sebaya (*peer group*) dalam hal-hal positif dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang mereka miliki, menumbuhkan sikap peduli dan empathy kepada orang lain. Remaja harus selalu dalam kontrol dan bimbingan dari orang tua mereka, karena masih sangat labil dan cepat terpengaruh dengan hal-hal yang belum mereka pahami dan kenali.

Remaja harus sadar bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan seluruh ciptaan Allah di dunia ini adalah wujud kebesaran Allah Swt dan seluruh isi bumi dipersembahkan hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, (Al-Baqarah:29). Remaja harus memiliki jiwa-jiwa yang sempurna dengan menggunakan seluruh potensi kebaikan yang ada dalam diri ke arah yang positif, (as-Syams 8-10). Remaja harus memiliki pengetahuan bahwa ciptaan Allah yang paling bernilai di dunia ini adalah mereka, yang mampu menjaga dan melindungi seluruh isi jagat raya yang ada di bumi, dan pada akhirnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah Swt.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*, h. 247.

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa, bagian-bagian usia pada remaja yang di paparkan di atas, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian pada usia remaja, maka lebih mudah mengetahui perkembangan psikologis remaja dan pembinaan akhlak dan yang lainnya termasuk kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal, tengah dan remaja akhir. Kemudian remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang tidak mengenyam pendidikan di masyarakat dan yang masih mengenyam pendidikan.

b. Karakteristik Masa Remaja

Sebagaimana halnya dengan semua periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut secara singkat dikemukakan oleh Hurlock¹¹⁴ sebagai berikut:

1) Masa remaja sebagai periode yang penting

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.

2) Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba

¹¹⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 221.

bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dan baru bagi dirinya.

3) Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun. Ada empat perubahan yang sama dan bersifat universal, yakni: *pertama*, meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologi yang terjadi. Perubahan informasinya biasanya berlangsung lebih cepat selama awal masa remaja, maka meningginya emosi lebih menonjol pada masa awal periode akhir masa remaja. *Kedua*, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru. Bagi remaja muda masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan sulit diselesaikan dibandingkan dengan masalah sebelumnya. Remaja akan tetap merasa ditimbuni masalah, sampai ia sendiri dapat menyelesaikannya menurut kepuasannya. *Ketiga*, dengan berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Sesuatu yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. Misalnya, sebagian remaja tidak lagi menganggap bahwa banyaknya teman merupakan petunjuk popularitas yang lebih penting daripada sifat-sifat yang dikagumi dan dihargai oleh teman-teman sebaya. Sekarang mereka mengerti bahwa kualitas lebih penting dari kuantitas. *Keempat*, sebagian besar remaja bersifat ambivalen terhadap setiap

perubahan. mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.¹¹⁵

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami “krisis identitas” atau masalah-masalah identitas-ego pada remaja.

6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Banyak anggapan populer tentang remaja yang mempunyai arti yang bernilai, namun sayang banyak diantaranya yang bersifat negatif. Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat di percaya cenderung merusak dan berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap

¹¹⁵ Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya*....., h. 251.

perilaku remaja yang normal. Stereotip cukup dikenal juga mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri. Berkaitan dengan masalah stereotip budaya remaja, Antony menjelaskan bahwa, “stereotip juga berfungsi sebagai cermin yang ditegakkan masyarakat bagi remaja, yang menggambarkan citra diri remaja sendiri yang lambat laun dianggap sebagai gambaran yang asli dan remaja membentuk perilakunya sesuai dengan gambaran ini”. Menerima stereotip ini dan adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai pandangan buruk terhadap remaja, membuat peralihan mereka ke masa dewasa menjadi sulit. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan dengan orang tua, dan antara orang dengan anak terjadi jarak yang menghalangi anak untuk meminta bantuan orang tua untuk mengatasi masalahnya.¹¹⁶

7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja.

Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri. Dengan bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial, dan meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, remaja yang lebih besar memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan kehidupan pada umumnya secara realistik.

¹¹⁶ Antony, *The Reaction of Adult to Adolescent and Their Behavior* (New York: Basic Books, 1969), h. 78.

8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekati usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup meresahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang sesuai dengan yang diharapkan mereka.

Selanjutnya, Yudrik Jahja, dalam bukunya, *Psikologi Perkembangan*, sebagaimana yang telah dikutip oleh Khamim Zarkasih Putro¹¹⁷, mengemukakan bahwa masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja yang sekaligus sebagai ciri-ciri masa remaja yaitu:

- 1) Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm & stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa-masa yang sebelumnya. Pada fase ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada remaja, misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri, dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah di Perguruan Tinggi.

¹¹⁷ Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas.....*, h. 28. Lihat Juga, Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 238.

- 2) Perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
- 3) Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungannya dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa.
- 4) Perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting, karena telah mendekati dewasa.
- 5) Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab itu.

Menurut Gunarsa & Gunarsa, dan Mappiare, dalam menjelaskan ciri-ciri remaja sebagai berikut:

- 1) Masa remaja awal. Biasanya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, dengan ciri-ciri: (a) tidak stabil keadaannya, lebih

- emosional, (b) mempunyai banyak masalah, (c) masa yang kritis, (d) mulai tertarik pada lawan jenis, (e) munculnya rasa kurang percaya diri, dan (f) suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal dan suka menyendiri.
- 2) Masa remaja madya (pertengahan). Biasanya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dengan ciri-ciri: (a) sangat membutuhkan teman, (b) cenderung bersifat narsistik/kecintaan pada diri sendiri, (c) berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan, karena pertentangan yang terjadi dalam diri, (d) berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya, dan (e) keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas.
 - 3) Masa remaja akhir. Ditandai dengan ciri-ciri: (a) aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil, (b) meningkatnya berfikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah baik, (c) lebih matang dalam cara menghadapi masalah, (d) ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan, (e) sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, dan (f) lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa masa remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya tampak sudah “dewasa”, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak karena ia sering terlihat pada remaja adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan konflik pada diri sendiri. Bagaimana remaja memandang peristiwa yang dialami akan menentukan perilakunya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 29. Lihat Juga, S. D. Gunarsa, dan Y.S. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 77. A. Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Bina Usaha, 2000), h. 76.

B. Budaya Gayo

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, maka di sini perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang definisi aktualisasi itu sendiri sekaligus batasan usia yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Istilah aktualisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang artinya betul-betul ada (terjadi) atau sesungguhnya sehingga kata aktualisasi artinya perihal mengaktualkan, membuat sesuatu menjadi benar-benar ada.¹¹⁹ Berkaitan dengan batasan umur dalam penelitian tentang akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, berkisar antara 11-24 tahun.

1. Pengertian Budaya atau Kebudayaan

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.¹²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹²¹

Budaya merupakan suatu cara pandang hidup yang berkembang dan dimiliki sekelompok masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi lainnya secara terus-menerus. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, sosial, politik, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, bahasa, permainan rakyat, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

¹¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 17.

¹²⁰ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Perbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169.

Menurut Koentjaraningrat, “*culture*” merupakan kata asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata latin “*colere*” yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah sawah.” Dalam arti ini berkembang arti *culture* sebagai segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam dalam proses kehidupan manusia.¹²²

Senada dengan pendapat di atas Taylor (Horton & Chester), kebudayaan adalah ‘kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan dalam masyarakat juga sering disebut dengan peradaban dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *civilization*. Dalam hal peradaban ini sering dikaji dalam masyarakat kota maju dan kompleks. Selain itu peradaban yang luas meliputi pengetahuan dalam masyarakat, kepercayaan dalam masyarakat dan lain-lain.¹²³

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.¹²⁴ Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.¹²⁵

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam

¹²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi I* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.146.

¹²³ Horton, P. B & Chester L. H, *Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996). h. 5.

¹²⁴ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151.

¹²⁵ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115.

hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.¹²⁶

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

2. Unsur-unsur Budaya atau Kebudayaan

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits sebagaimana yang telah dikutip oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, bahwa unsur pokok kebudayaan terbagi menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.¹²⁷

Sedangkan Bronislaw Malinowski, menyebut unsur-unsur kebudayaan antara lain:

- a. Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi.
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d. Organisasi kekuatan.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya).

¹²⁶ Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994). h. 10.

¹²⁷ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai.....*, h. 78.

- b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- d. Bahasa (lisan maupun tertulis).
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Religi (sistem kepercayaan).¹²⁸

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya.
 - b. Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti:
 - 1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences dan applied sciences*).
 - 2) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.¹²⁹
3. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan

Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Budaya bukan bawaan akan tetapi dipelajari.

¹²⁸ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi suatu.....*, h. 78.

¹²⁹ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan.....*, h. 17-18.

- b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi.
- c. Budaya berdasarkan simbol.
- d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu.
- e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas.
- f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan.
- g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain).¹³⁰

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang sama. Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimana pun. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:

- a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.¹³¹

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

4. Budaya Gayo

Budaya Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik

¹³⁰ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122.

¹³¹ Elly M.Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet.II; Jakarta: 2007), h.27.

sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gayo, mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. C. Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa, nilai-nilai tradisi masyarakat Gayo yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat, yang harus tetap hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Gayo.¹³²

Sistem budaya masyarakat Gayo pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.¹³³ Semuanya dinyatakan sebagai *edet* (adat), dan ditambah dari hasil kebiasaan yang tidak mengikat yang disebut *resam*, yaitu apa yang dilakukan menurut aturan yang berlaku (*peraturen*), ada-istiadat. Karena itu, budaya masyarakat Gayo merupakan faktor yang penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Gayo untuk menjadi lebih maju, optimis, berani, bersikap, bertindak dan berperilaku kooperatif.¹³⁴

Hukum adat Gayo adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam dituruti, dimuliakan, ditaati dan dilaksanakan secara konsisten (*istiqamah*) dan menyeluruh (*kaffah*) dalam upaya menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Penyelesaian kasus hukum pada hakikatnya adalah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum miskin) merasa tidak hanya berkeadilan, tetapi juga secara sosial lebih terlindungi dan lebih sadar diri.

Dalam buku “Seri Informasi Aceh Tahun VI Nomor 4” tentang tinjauan selintas adat istiadat Gayo yang dikeluarkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1982 pada pengantarnya dikatakan bahwa; Sebagian besar penduduk Aceh terdiri dari bangsa Aceh,

¹³²C. Snouck Hurgronje, “*Het Gajoland en Zijne Bewoners*” Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20, (terj.) Hatta Aman Asnah (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 70-71.

¹³³ M.J. Melalatoa, “Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo”, dalam *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta: Kerjasama Fak. Sosial dan Ilmu Politik UI dengan PT. Pelajar, 1997), h. 202.

¹³⁴ Sukri, “Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh” Dalam *Jurnal Miqot* Vol.12, h. 411.

tahun 1980 berjumlah dua juta dari keseluruhannya, atau berjumlah 2.60.926 jiwa), sedangkan selebihnya adalah suku-suku bangsa lain, yakni suku bangsa-bangsa: (a). Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah (saat ini telah dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah). (b). Gayo Alas yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara (c). Tamiang (Teumiang) Gayo Seumamah dan Gayo *Kakul* (atau *Kalul*) yang mendiami sebagian Aceh Timur. (d). Aneuk Jamee Singkil dan Kluet mendiami sebagian Aceh Selatan. (e). Simeulu (yaitu Defayan dan Sigule) yang mendiami sebagian Aceh Barat.¹³⁵

Dokumentasi di atas, jelas bahwa secara resmi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1981/1982, menyatakan bahwa Suku Gayo adalah suatu masyarakat atau kelompok etnik sendiri yang berbeda dengan kelompok atau etnik lain di Indonesia, khususnya kelompok etnik di Aceh, hal ini dapat dibuktikan dari segi bahasa, budaya suku Gayo dan lainnya, yang berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia, termasuk dengan suku Aceh sendiri terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Kelompok etnik Aceh merupakan kelompok etnik mayoritas di Provinsi Aceh bila dibandingkan dengan suku Gayo. Walaupun kajian antropologi tentang asal-usul suku Gayo di Indonesia menurut pengetahuan penulis belum begitu jelas dan benar, tetapi ada beberapa literatur atau dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan keautentikannya. Di antaranya adalah dalam buku "*Monografi Daerah Aceh Tengah 1981*" bahwa Penduduk yang tergabung dalam suku Gayo, pada mulanya berasal dari Melayu Tua yaitu sejenis kelompok atau bangsa Melayu yang pertama mendiami kepulauan Indonesia.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, h. 221. Lihat juga Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Arsitektur Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1981/1982*, h., 7, 12, 15.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 221. Lihat juga *Monografi Daerah Aceh Tengah*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 1981), h. 10. Dalam Sumber lain bahwa "berdasarkan bukti sejarah setelah Melayu Tua pada 2.500 SM., datang ke Tanah Peurlak, kemudian 300 tahun menjelang Nabi Isa as, datang pula golongan Melayu Muda dari semenanjung Indo-Cina melalui pantai pesisir Timur dengan membawa pola dan cara kehidupan yang lebih baik. Tetapi golongan Melayu Tua tetap mempertahankan budaya dan adat-istiadat leluhurnya dengan tidak menerima budaya dan kebiasaan yang dibawa Melayu Muda. Sebelum Islam berkembang Melayu Tua segera menyingkir ke pedalaman dataran Tinggi Gayo, Tapanuli, Tanah Karo, Toraja Sumatera Selatan dan Pulau Nias. Melayu Tua menempati dataran Tinggi Gayo pada mulanya menempati daerah

Berdasarkan sejarah bahwa setelah bangsa Melayu datang kedua kalinya ke kepulauan Indonesia, maka Melayu Tua yang sudah terlebih dahulu datang dan mendiami Indonesia sebahagian mereka mengalami asimilasi dengan berbagai suku-suku lain di Indonesia, dan sebahagian mereka lagi mendiami wilayah Aceh Tengah (Gayo Lut dan Gayo Darat), sebahagian wilayah Aceh Tenggara (Gayo Lues), dan sebahagian wilayah Aceh Timur (Gayo Sumamah atau Gayo Serbejadi dan Gayo *Kalul*).¹³⁷

Wilayah-wilayah tersebut masih didiami oleh suku Gayo sampai sekarang. Namun dalam buku Monografi tersebut tidak dijelaskan kapan mereka mulai mendiami kepulauan Indonesia dan Aceh ini, pada abad ke berapa, tahun berapa, siapa orangnya yang pertama mendiaminya, ini yang tidak ada dikemukakan dalam buku itu, sehingga menimbulkan pengaburan sejarah, yang pada gilirannya kebenarannya diragukan. Hal ini juga tidak bisa disalahkan siapa-siapa, karena barangkali pada waktu itu belum ada ahli sejarah yang dapat mencatat dan membukukannya secara pasti, walaupun ada ahli sejarah yang mencatat, kapan mereka mendiami kepulauan Indonesia sudah cukup lama sekali. Bahkan walaupun sekiranya ada kelompok tertentu, apakah suatu badan, atau tim peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang asal-usul suku etnik ini, sudah sulit untuk dilacak atau ditemukan informasi-informasi yang akurat dan berdasarkan data-data yang autentik.

Suku Gayo pada saat ini secara administratif, adalah orang-orang yang mendiami Kabupaten yang disebut Aceh Tengah dan Bener Meriah. Penduduk daerah Gayo pada masa sekarang ini terdiri dari suku bangsa Gayo sendiri, yang juga berasal dari suku bangsa lain seperti Aceh, Jawa, Minangkabau bahkan orang-orang Cina, baik WNI maupun WNA yang menetap di Kota Takengon dan sekitarnya.

Samar Kilang dan kemudian sebagian menyebar ke kampung Seureule di Kecamatan Bintang, kemudian mereka menyebar ke Gayo Lues dan Tanah Alas. Pada masa itu, di antara satu klien Melayu Tua dengan Klien lainnya belum bersatu dan masih di bawah pimpinan masing-masing klien, karena mereka memang belum menemukan sosok yang pantas menjadi pemimpin. Lebih rinci baca, H. R. Latief, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas* (Bandung: Kurnia Bupa, 1995), h. 4.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 221.

Suku Gayo memiliki tradisi atau budaya melalui dua sumber; pertama, dari sumber leluhur yang bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, norma-norma yang dinyatakan sebagai *edet* (adat) dan kebiasaan yang tidak mengikat yang disebut dengan *resam* (peraturan). Kedua, sumber agama Islam berupa akidah sistem keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama yang disebut hukum.¹³⁸

Suku Gayo memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat lengkap, salah satunya adalah tradisi mendidik anak, meskipun adat pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam. Tetapi lebih pada sistem atau metode yang mereka terapkan dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi orang-orang yang shaleh, bermartabat, dan selamat di dunia dan akhirat. Tradisi pendidikan ini sesungguhnya telah diawali dari tradisi perkawinan, memelihara anak dalam kandungan, tradisi aqiqah yang disertai dengan penambalan nama yang disebut dengan *turun mani* (turun mandi) dan mengasuh anak dari masa balita sampai dewasa.¹³⁹

5. Aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, dapat dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. Mengenalkan pemahaman yang mendalam tentang konsep manusia, akhlak, dasar dan kedudukan, serta tujuannya baik yang telah diungkapkan oleh para pakar akhlak dan dalam pandangan Islam itu sendiri diantaranya, untuk membentuk manusia yang memiliki moral yang baik, kemauan keras, sopan santun dalam berbicara, perbuatan mulia dengan tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas dan memiliki hati yang suci, sehingga melahirkan manusia yang memiliki keutamaan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Mengenai konsep kebahagiaan (*as-sa'adah*), Ibnu Miskawaih mengatakan bahwa, dengan terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan tingkah laku

¹³⁸ M.J. Melalatoa, “Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo”, h. 202.

¹³⁹ Sukiman, *Pengaruh Modernisasi Terhadap Tradisi Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Suku Gayo* (Medan: Jurnal el-Harakah Vol.17 No. 2 Tahun 2015), h. 276.

yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia, dan memperoleh kebahagiaan (*as-sa'adah*) yang sejati dan sempurna. Menurutny orang yang berakhlak mulia adalah orang yang bahagia. Orang yang baik adalah orang yang selaras pikiran dan perbuatannya ketika melakukan perbuatan *ma'ruf*.

Keutamaan dan kebaikan manusia terbagi dalam 4 bagian, yaitu bersikap, arif, sederhana, berani dan adil. Keempat merupakan bagian kebaikan tersebut lahir dari kemampuan mengontrol tiga bagian jiwa. Kebalikan dari keempat keutamaan tersebut dimana merupakan karakter yang buruk. Yaitu bodoh, rakus, pengecut dan dzalim. Keempat kebaikan itu hanya akan terpuji apabila dirasakan sekaligus sampai kepada orang lain. Sebaliknya apabila seseorang menggunakannya untuk dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak layak disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik dan namanya pun akan berubah. Murah hati kalau tidak dirasakan oleh yang lainnya disebut boros, berani akan berubah menjadi angkuh.

Ibnu Miskawaih juga menggambarkan tentang kearifan yang merupakan keutamaan dari jiwa berfikir dan mengetahui. Manusia yang arif adalah manusia yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Bagian-bagian kearifan adalah pandai, cerdas, cepat ingat, berfikir, cepat memahami, dan benar pemahamannya, jernih pikiran, serta mampu belajar dengan mudah.

Dalam adat dan budaya Gayo sangat mementingkan akhlakul karimah, diantaranya, dengan bersifat arif,¹⁴⁰ arif dalam prinsip orang Gayo disebut dalam istilah "*batang ni ilmu akal, batang ni ume patal*" maksudnya adalah pokok ilmu itu akal dan pokok sawah ada pematang dan petak. Oleh karenanya bagi orang yang tidak berilmu, akalnya tidak cerdas, lambat pemahamannya, maka tidak dapat melaksanakan amal saleh secara baik dan benar. Demikian dengan sawah yang tidak

¹⁴⁰ Arif adalah bijaksana "*kite turah murip bermasyarakat*" (kita harus bersifat arif hidup bermasyarakat), lihat Rajab Bahri, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, h. 20.

mempunyai pematang, petak (*patal*), maka itu bukan disebut dengan sawah tetapi lapangan (*belang*). Kalau di lapangan ditanam padi tentu tidak akan mau tumbuh dengan baik bahkan mati. Kata-kata lainnya yang menunjukkan sifat arif adalah “*bercerak enti sergak*” (berbicara sopan tidak kasar), “*remalan enti bergedak*” (berjalan pelan dan teratur), “*mujurah enti musintak*” (memberi jangan sombong), “*mujangko enti mutulak*” (mengambil sesuatu jangan menolak), “*remalan bertungket*” (berjalan memakai tongkat-sesuai petunjuk), “*i ke berperi berabun*” (kalau berbicara harus tepat didukung dengan *Insyah-Allah*, tidak memastikan sesuatu itu terjadi), “*seriet berupuh*” (hukum Allah dijaga dan dilaksanakan dengan baik), “*hakiket berules*” (inti dari setiap perkataan dan perbuatan harus dihayati dan di dalam). Kemudian dengan kata-kata adat lainnya disebut dengan “*lut berpasir*” (laut ada pantainya), “*rumah berpepir*” (rumah ada pepirnya), “*cerak berpikir*” (berpikir sebelum berbicara), “*hamal bertabir*” (mimpi ada maknanya), “*enguk ni kukur ari lenge*” (burung balam tertangkap karena suaranya), “*enguk ni akang ari bekase*” (kijang dapat diburu Karen ada bekasnya), “*koro itemet orom tali*” (kerbau diikat dengan tali), “*jema i amat urum peri*” (orang dipegang ucapannya), “*bibir manis*” (ucapan harus manis/bijaksana), “*tangan murah*” (suka memberi), “*delah paseh*” (berbicara jelas dan tidak berbohong), “*ate mukmin*” (hati selalu mengandung keimanan).¹⁴¹

Dalam ungkapan di atas, dalam adat Gayo merupakan gambaran perkataan, perbuatan dan tindakan arif yang harus dijunjung tinggi, dengan menempatkan sesuatu secara proporsional, maka tidak terjadi kesalahan dan interpretasi dalam memahami dan memaknai sesuatu tersebut, sehingga terjadinya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁴¹ Mahmud Ibrahim, A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Maqamam Mahmuda), h. 81.

Kesederhanaan merupakan keutamaan dari hawa nafsu, sehingga orang yang sederhana adalah orang yang mampu mengontrol bagian jiwa yang berhubungan dengan nafsu. Kesederhanaan ini tampak dalam diri manusia ketika dia mengarahkan hawa nafsunya, dan dia terbebas dan tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Bagian kesederhanaan adalah malu, tenang, sabar, dermawan, integritas, puas, loyal, disiplin diri, optimis, lembut, anggun berwibawa dan *wara*'.

Berkaitan dengan kesederhanaan ini, sudah diuraikan dalam sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (*mukemel*) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang, yakni: *mukemel* (malu), *tertip* (tertib atau patuh pada peraturan), *setie* (setia atau komitmen) *semayang-gemasih* (kasih sayang atau simpatik) *mutentu* (professional atau kerja keras), *amanah* (integritas), *genap-mupakat* (musyawarah atau demokratis), *alang-tulung* (tolong-menolong atau empatik), dan *bersikemelen* (kompetitif).

Dalam peribahasa Gayo menyebutkan “*tingkis ulak ku bide, sesat ulak ku dene*” (yang salah segera diperbaiki, bukan mengikuti hawa nafsu, yang sesat segera kembali kepada jana yang benar), “*benang gasut ulaken ku elangen, anak mongot ulaken ku tenumpit ni inee*” (benang kusut kembalikan ke pementalnya, bila anak menangis kembalikan ke pangkuan ibunya), “*sibehu kin panglime, siteger kin penemah, simakal, muilmu si bijak kin perawah*” (yang perkasa jadikan panglima, yang kuat ikut membantu, yang berakal, berilmu, cendekiawan serta bijak jadikan pembimbing). Peribahasa/kata-kata adat di atas mencerminkan bahwa apabila ada permasalahan yang belum terselesaikan bersama ahlinya, belum merasa puas dan tuntas, maka kembalikan ke sumber dasarnya yaitu Alquran dan sunnah rasul serta nilai dan norma adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat Gayo.

Keberanian adalah keutamaan dari jiwa amarah. Keberanian merupakan titik tengah antara dua kehinaan yaitu pengecut dan sembrono. Pengecut adalah takut terhadap apa yang semestinya tidak ditakuti. Sedang sembrono adalah berani dalam hal yang tidak semestinya dia berani.

Keberanian salah satu sifat yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin pemerintahan, kemasyarakatan dan keluarga, selain norma akhlak yang terkandung dalam kiasan-kiasan adat sebagaimana tersebut dalam konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawaih, maka tatanan dalam adat Gayo, harus menjaga wibawa, muru'ah aytai kehormatan dirinya dengan menghayati dan mengamalkan kata-kata adat: "*remalan ter mulo, kunul dekat uken*" (berjalan harus didepan, pemimpin harus memelopori kebaikan, dan duduk ditempat yang terhormat, tempat khusus yaitu dalam *musapat*, tempat khusus rapat atau sidang dirumah, dan tidak duduk ditempat sembarangan, yang tidak wajar ditempati seorang pemimpin, Pemimpin harus berani menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan dan mencegah, melarang perbuatan jahat/munkar. Untuk itu seorang pemimpin yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, terlebih dahulu harus melaksanakannya untuk dirinya sendiri baru kemudian untuk orang lain. Perbuatan ini merupakan suatu kewajiban dalam syari'at dan didukung oleh adat dengan kata-kata "*salah bertegah, benar berpapah, salah bersiungeren, benar bersisederen/bersitunungen*" (yang salah dicegah, dilarang dan yang benar dibantu dan diikuti). "*idung bertunung, adi bermemulo*" (ikatan pertama rapi diikuti oleh ikatan yang berikutnya rapi pula), "*umet bermulie*" (umat atau sesame muslim harus saling hormat-menghormati dan memuliakan). Dalam membuktikan kebenaran atau kesalahan dipegang teguh oleh maksud kata-kata adat, "*ike sabut timul, ike atu telam*" (kalau sabut pasti timbul, dan kalau batu pasti

tenggelam dalam air), yang benar pasti timbul atau jelas, sedangkan yang salah pasti lenyap dan tenggelam, sebagaimana dinyatakan Allah dalam Q.S. Al-Isra: 81).¹⁴²

Ketelitian memeriksa sesuatu masalah amat penting, agar tidak terjadi kekeliruan. Hal ini diungkap dengan kata-kata adat: *“ike lemak enti pantas dolote, ike pit enti pantas lowahe”* (Kalau lemak/manis jangan cepat ditelan, kalau pahit jangan cepat segera dimuntahkan), maksudnya bahwa, jangan cepat-cepat menerima kata-kata yang indah, manis, karena dibalik kata-kata yang indah dan manis itu mungkin terdapat hati yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak benar serta jangan cepat-cepat menolak sesuatu yang sulit atau rumit, karena mungkin dibalik kesulitan atau kerumitan itu terdapat hikmah yang membahagiakan.

Terakhir adil adalah titik tengah antara berbuat dzalim dan didzalimi. Orang disebut dzalim apabila ia memperoleh hartanya dari sumber yang salah dan dengan cara yang salah. Orang yang didzalimi kalau ia tunduk dan memberikan respons pada orang yang salah serta dengan cara yang salah. Bagian dari adil adalah bersahabat, bersemangat, sosial, silaturahmi, memberi imbalan sesuai dengan pekerjaan, bersikap baik dalam kerja sama, jeli dalam memutuskan masalah, cinta kasih, beribadah, jauh dari rasa dengki, berpenampilan lembut, berwibawa di segala bidang, menjauhkan diri dari bermusuhan, tidak menceritakan hal-hal yang tidak layak, menjauhkan diri dari kata-kata buruk dan lain sebagainya. Seseorang baru bisa dianggap benar-benar adil kalau sudah bisa menyelaraskan seluruh fakultas/bagian jiwa, perilaku, dan kondisi dirinya sedemikian rupa, sehingga yang satu tidak melebihi yang lainnya. Penyelarasannya serupa ini dilakukannya dalam transaksi kehormatan dan dilakukannya

¹⁴² Mahmud Ibrahim, A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at.....*, h. 82.

demi keutamaan keadilan itu sendiri, bukan dengan maksud yang terselubung. Semua yang dijelaskan di atas adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pembinaan dan akhir pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih.

Dalam peribahasa Gayo diungkapkan *“lepahni denung bersibagin, awahni wih bersikonan, remakni bur bersiemenen”* (bila membagi secara adil dan merata, membagi air sawah dari irigasi lakukan dengan adil, andai kata terjadi runtuh gunung, maka hadapilah bersama-sama dengan tenang dan teratur), *“lungine gule bersirasan, lemakni keramil turah ibagi”* (manisnya gula dan lemaknya kelapa harus perlu sama rasa dan dibagi), *“gere enguk musilep, grep musilew grew, ara orom ara, legih urum-urum gere ara”* (tidaklah baik asal berisik dipandang ikan, asal berpayung di pandang raja, tidak baik dalam kesempitan mencari kesempatan, ada sama dibagi, bila tidak sama dirasa), *“enti sawah kona bagi simpil, tikik ku jema, sekot ku diri”* (jangan sampai terjadi membagi tidak jujur, sedikit untuk orang lain, lalu menumpuk untuk diri pribadi), *“pakat jeroh genap si bise, ku rara urum -urum porak, ku wih urum-urum basah”* (mufakat-bermusyawarah dengan baik, ke api sama-sama panas, ke air sama-sama basah), *“asad gere memanfaatkan, dengki gere enguk i bagi, itepa enti musagi, ibuli enti mutingki”* (asad/dengki tidak bermanfaat, sedangkan dengki tidak baik dibagi-bagi, bila licin jangan sampai tidak berkias indah) dan *“kati museperne keadilan sosialni, ipantik enti megut, igenak gere mangik, ikeldep enti mancar, ikemek enti metekar, isapu enti muberus, itebang enti mutungul, keta turah beramat-amaten kite ku kata: mukemel, tertip, setie, semayang-gemasih, mutentu, amanah, genap-mupakat, alang-tulung berat berbantu, dan bersikemelen”* (supaya keadilan sosial bermasyarakat ini dapat terpelihara secara utuh perlunya memaknai budaya malu, tertib,

setia, kasih sayang, rajin dan cekatan, amanah, musyawarah, saling tolong menolong dan berlomba-lomba dalam kebajikan).¹⁴³

Ini semua merupakan ungkapan tentang rasa keadilan dalam adat budaya Gayo yang perlu dilestarikan, dibudayakan, dipertahankan, diajarkan dan dilakukan pembinaan kepada generasi khususnya remaja yang ada dalam masyarakat Gayo, untuk memaknai ungkapan di atas, sehingga bisa memfilter budaya barat, modernisasi dan arus globalisasi yang sangat berkembang pesat pada saat ini.

- b. Aktualisasi akhlak bagi remaja dapat dilakukan melalui pengenalan, pemahaman dan penerapan tentang: *Inget Urum Atur, Edet Urum Ukum* (Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo)

Tampuk (Mukaddimah):

“Turuni firman ari Tuhen, (Firman turun dari Tuhan), Gehni hadis ari Nabi, (Hadis datangnya dari Nabi), Sebde ku ujung Acih, (Perintah sampai ke ujung Aceh), Inget ku negeri Linge” (Adat ke negeri Linge)”.

Si sihen kin “ Inget kunegeri Linge ” , oya la: (Yang disebut adat ke Negerin Linge adalah):

“Umah pitu ruang, penulang tujuh perkara. (Istana tujuh ruang, mengingatkan kita akan dua hal:)

I langit bintang pitu, i bumi kal pitu mata, (Di langit terdapat bintang tujuh, maka di bumi Linge terdapat benda Pusaka “Kal”¹⁴⁴ bermata tujuh) Loh¹⁴⁵ pirak tali pasa, dedawan pitu mata, (tanda kebesaran dari perak, bertali pasa (tali gantungan) dan pisau bermata tujuh), Talini si opat beranak ku si pitu, (Hubungan yang empat, yang beranakkan si tujuh), Talini si pitu berama ku si opat, (Hubungan si tujuh berayahkan

¹⁴³ Hakim, AR, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah* (Takengon: Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah, 1998), h. 10-11.

¹⁴⁴ Kal adalah takaran beras, garam, terbuat dari separo tempurung kelapa yang isinya seberat 12 Dollar Mexico (Kamus Gayo-Belanda, Hazeu Dr. G.J.A.), biasanya tempurung kelapa bermata sebanyak antara 2 dan 3. Tapi ada satu keganjilan, terdapat pula tempurung bermata 7 yang disimpan oleh Raja Linge sebagai benda Pusaka.

¹⁴⁵ Loh (Arab= Lauh) berarti papan alphabet Alquran, Loh Pirak = Benda lempengan dari perak bertulisan diberikan oleh Sultan Aceh kepada Raja-raja di Gayo sebagai tanda kebesaran.

kepada yang empat), *Si opat mukawal, si pitu mudenie*,¹⁴⁶ (Si empat memiliki batas kekuasaan, si tujuh mempunyai daerah pemerintahan), *Ingetni si opat, aturni si pitu*, (Adat si empat, hukum/peraturan si tujuh), *Resamni si empat belas*". (Kebiasaan yang empat belas)".¹⁴⁷

Pasal 1

Edetni mpunte merhum, (Adat milik almarhum nenek moyang), *Ukumni Siah Kuala*.¹⁴⁸ (Hukum adalah pada Syiah Kuala). *Edet munukum musipet wujut*, (Adat menghukum bersifat nyata), *Ukum munukum musipet kalam*.¹⁴⁹ (Sedang hukum menghukum bersifat kalam). *Edet ara musuket sipet, gike kul ililiti, gike naru isetai*.¹⁵⁰ (Kalau besar ditinjau ulang, kalau panjang dihastai).

Pasal 2

Kampung musarak, negeri mu Reje. (Kampung mempunyai alat pemerintahan, pada suatu negeri harus ada Raja). *Sarak Opat*¹⁵¹ *pintu opat*,¹⁵² *Anak buah genap mupakat, Petue*¹⁵³ *musidik sasat*. (Sarak Opat, pintu empat, rakyat bermusyawarah, petue melakukan penyelidikan dan pengawasan). *Ukum muperlu sunet. Reje musuket*

¹⁴⁶ *Si opat*: keempat kerajaan mempunyai daerah kekuasaan, diantaranya (Kejurun Linge (Kejurun Patiamang, Linge, Bukit, Syiah Utama. Ada juga berarti empat unsur: angin, api, air, tanah atau petugas dalam pesta perkawinan yang disebut rintah), Sultan Aceh, Sibayak Linge dan Raja Pagar Ujung). *Si pitu* : Raja-raja di bawah kerajaan Linge, mempunyai daerah pemerintahan dan si empat belas adalah si pitu Johor dan si pitu Acih, yakni 7 Johor + 7 Aceh = 14 (empat belas). Si Pitu Johor yakni: (1) Cik Serule Lanang Bejeye, (2) Cik Lumut Urang Kaya Jana Putera, Mengumang, Mengembai, (3) Cik Kuala Mamang Terune, (4) Pengulu Linge Urang Kaya Bunge Lede, (5) Cik Rema Urang Kaya Biji Kerma, (6) Cik Gele Urang Kaya Ali Muhammad dan (7) Cik Peparik Urang Kaya. Sedangkan si pitu Acih yakni: 1) Reje Bukit Urang Kaya Pecine Sri Bona (Luju Alang Sisik Rembiye), (2) Cik Kute Lintang Urang Kaya Sri Kana, (3) Cik Porang Urang Kaya Mata Temor Ulu Tembege, (4) Cik Gerpa Urang Kaya, (5) Cik Gegarang Pengulu Kali Urang Kaya, (6) Kejurun Bintang Urang Kaya, dan (7) Reje Kemala Suluh Terang.

¹⁴⁷ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo, Kerje Beraturen, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 163.

¹⁴⁸ *Syiah Kuala* adalah Mufti besar pada zaman Kesultanan Aceh.

¹⁴⁹ *Kalam* adalah kata sumpah. Kalam Allah= Firman Allah.

¹⁵⁰ *Ililiti* adalah dalam peribahasa "*gike kul ililiti, gike naru isetai*" maksudnya bahwa adat itu dalam penerapannya dapat dilakukan peninjauan kembali.

¹⁵¹ *Sarak Opat* adalah keempat alat pemerintahan republik mini, yakni Raja, Petue, Imem, Rakyat/saudara.

¹⁵² *Pintu Opat*, yaitu empat buah pintu gerbang pada suatu kampung yang berada di sebelah Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

¹⁵³ *Petue* adalah titel yang diberikan kepada seseorang, yang semata-mata ditunjuk sebagai ajudan Raja.

sipet. (Hukum ada yang wajib. Ada yang sunah. Raja menimbang dan menentukan).

Pasal 3

Reje (Edet) atan astana, Imem (Ukum) atan agama. (Raja dan adat tempatnya di istana, Imem dan hukum harus berpegang kepada agama). *Petue munoweni pintu, pertama si ku deret, kedue si ku was*. (Petue menjaga pintu; pertama keluar, kedua ke dalam). *Petue wi munengone, sudere genap mupakat. Petue sidik sasat*. (Petue meneliti, rakyat bulat mufakat, petue menyelidiki dan mengawasi).

Pasal 4

Kejurun mupendari.¹⁵⁴ (Kejurun mempunyai pendari). *Reje mujari kaki, Petue musekolat, Imem mukatip, Murio I kanung edet, mate I kanung bumi*. (Raja mempunyai pembantu-pembantu, Petue mempunyai wakil-wakil, Imam mempunyai khatib, manusia hidup berada di lingkungan adat, Jika mati harus dalam kandungan bumi). *Mate ngih muapah, murip ngih mupenangisen*. (Mati meninggalkan nama baik, dan manusia hidup tidak mengenal penyesalan). *Murip berbenar, mate bersuci*. (Hidup harus benar, mati musti suci bersih). *Murip muamilen, mate musebeb*. (Hidup memakai cara/metode, Setiap mati musti ada sebabnya). *Sipet ni Reje, Adil, kasih, benar, suci*. (Sifat Raja harus memiliki sifat adil, Berkasih sayang, mencari kebenaran, dan bersih dan suci dari segala-galanya). *Munyuket gere rancung, munimang gere angik*. (Kalau menakar tidak membumbung atau miring), dan kalau menimbang tidak berat sebelah). *Seneta due jengkal, senare opat kal*.¹⁵⁵ (Satu hasta dua jengkal, satu bambu empat kal).

¹⁵⁴ *Pendari* adalah staf pembantu Kejurun Belang yang terdiri dari sebanyak dua belas Raja-raja.

¹⁵⁵ *Peribahasa, Seneta due jengkal, senare opat kal*, yang bermakna, sesuatu yang sudah pasti tidak boleh diubah, karena setiap sehasta pasti dua jengkal, dan satu bamboo itu ukurannya empat kal/katok.

Pasal 5

Pantangni edet, (Pantangan adat), *Kemalun edet opat perkara*. (Pantangan adat terdiri dari empat hal). *Madu opat, kemalun opat*. (Ada empat musuh dan pantangannya). *Uren gere ternantin sidang, Gelep gere ternantin terang*.¹⁵⁶ (Hujan tak ternantikan reda, dan gelap tak ternantikan terang).

Keempat pantangan itu adalah,

- 1) *Nahma teraku*. (Harga diri dihina).
- 2) *Denie terlangis*. (Harta milik diakui oleh orang lain).
- 3) *Malu tertawan*. (Wanita dibawa lari/tertawan).
- 4) *Bela*¹⁵⁷ *mutan*. (Bertahan tidak menyerahkan/bela).

Ukume, (Sanksi hukum) *Konot kerat due, naru kerat tige*.¹⁵⁸ (Jika pendek dikerat dua, dan jika panjang dikerat tiga). *i ruang belani tete, i belang belani kerpe*. (Di rumah berbela lantai, di lapangan berbela rumput). Maksudnya bahwa pelaku dari salah satu dari keempat pantangan adat itu, apabila terjadi pembunuhan atasnya, maka yang membunuh mendapat perlindungan hukum. Kemana saja atau dimana saja pelaku itu bersembunyi, bila dijumpai, maka berlaku atas dirinya peribahasa hukum, yaitu: "*Konot kerat due, naru kerat tige*".¹⁵⁹

Pasal 6

Sumang, Sumang ara opat perkara: (Sumbang ada empat perkara):

- 1) *Sumang perceraken*. (Sumbang percakapan).
- 2) *Sumang kedudukan atau kekunulen*. (Sumbang Kedudukan/perbuatan).

¹⁵⁶ *Ungkapan, Uren gere ternantin sidang, Gelep gere ternantin terang* adalah kiasan yang berarti bahwa, apabila terjadi pelanggaran salah satu dari keempat pantangan adat, maka tidak boleh ada kata "sabar" dalam masalah itu. Hal itu tidak boleh tidak harus diselesaikan menurut sanksinya. Yang bersangkutan harus segera bertindak, untuk lebih jauh mencari penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵⁷ *Bela* adalah seorang pelaku kejahatan pembunuhan yang menurut hukum adat Gayo, pelaku ini harus diserahkan kepada famili terbunuh sebagai tebusan.

¹⁵⁸ *Peribahasa Konot kerat due, naru kerat tige*. Mengandung pengertian bahwa pelaku salah satu keempat pantangan itu berhak dibunuh tanpa tuntutan hukum, walaupun nanti ada tuntutan hukum, maka hukumnya ringan.

¹⁵⁹ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*....., h. 147.

3) *Sumang peralanen/pelangkahen*. (Sumbang gerak-gerik berjalan)

4) *Sumang penengonen*. (Sumbang penglihatan).

Bukti ukum kin si salah, Yet, (Pembuktian yang bersifat dugaan/sangkaan samar-samar, yang masih belum kuat dan masih bersifat dugaan semata), *kinayat*, (Pembuktian bersifat sekilas pandang yang juga masih belum kuat dan masih bersifat dugaan semata), *penyabit*, (Pembuktian yang sudah nyata bahwa, perbuatan seseorang itu sudah jelas salah), *alal mal mate bene*. (Satu pembuktian bahwa, perbuatannya itu dapat dibuktikan dengan bukti berupa benda yang nyata, misalnya, bagi seorang pencuri bahwa barang curiannya itu telah ditemukan atau dapat diperlihatkan/barang bukti). Setiap vonis baru dapat diterapkab kalau keempat pembuktian tersebut sudah jelas. Tanpa pembuktian lengkap, hukum tidak dapat dijatuhkan.

Pasal 7

Si munyalahi edet ara onom perkara, (Yang melanggar adat sopan santun terdiri dari enam hal), yaitu:

1) *Terjah*. (Berbicara kasar).

2) *Empah*. (Sombong dan angkuh).

3) *Tangak*. (tingkah laku congkak).

4) *Tonga*. (Suka bertandang dalam arti nyang jelek).

5) *Keliling*. (Pergi ke kampung lain tanpa ada tujuan).

6) *Juge*. (Membusuk-busukan orang lain/fitnah).

Terhadap pelanggaran sopan santun ini, maka, *Petue nguk munyalahi: tige teil sepa* (Petue dapat menjatuhkan denda emas sebanyak 3 tahlil¹⁶⁰ sepa). *Reje nguk munyalahi: lime teil sepa* (Raja dapat menjatuhkan denda emas sebanyak 5 tahlil sepa). *Kejurun nguk munyalahi: 100 teil sepa* (Kejurun dapat menjatuhkan denda emas sebanyak 100 tahlil sepa).

¹⁶⁰ 1 tahlil emas Rp. 6,00 (enam gulden Belanda).

Pasal 8

Pelolo/Mununuh, (Berkelahi/Membunuh), “*Edet Rasul, Ukum Allah*” (“Adat Rasul, Hukum Allah”)

Si perin “Edet Rasul”(Yang disebut dengan Adat Rasul), yaitu:

- 1) *Rujuk* (Perdamaian).
- 2) *Ma’as* (Saling memaafkan).
- 3) *Diyet* (Bayar denda karena melukai seseorang).
- 4) *Bela* (Tebusan).¹⁶¹

Si perin “Ukum Allah”(Yang disebut dengan *Hukum Allah*), yaitu:

Rusak besalin, mate berbela. (Rusak diganti, mati berbela). *Oros mamur oros gantie*. (Beras tumpah diganti dengan beras). *Rayoh mamur rayoh gantie*. (Darah keluar diganti dengan darah). *Nyawa beloh, nyawa gantie*.(Nyawa hilang dibayar dengan nyawa).

Atau si perin, (atau disebut juga), yaitu:

- 1). *Sorah muganti, juel mubeli. Kerje muwai, utang piutang musaksi*. (Pinjaman harus dibayar, lawan jual adalah beli. Nikah harus ounya wah, hutang piutang harus bersaksi).
- 2). *Sorah iganti, juel beli. Bersaksi suhot atan benar, i atan penel, berhakim berhakom, samut bertau berkanku, pinyem beritau*.(Pinjaman harus dibayar, jual lawan beli, untuk kebaikan, kedua belah pihak mempunyai saksi, menurut hukum adat, pinjaman harus diakui, hutang harus diberitahukan).

Pasal 9

Kejahaten (Kejahatan terhadap diri wanita)

- 1). *Roba*¹⁶²: *Ike i wih wunen labu mupecah*,(Andai di tempat pemandian wanita, kendi pecah), *Ike i bur perutemen baju*

¹⁶¹ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*....., h. 148.

¹⁶² *Roba*: Satu bentuk kejahatan bagi seseorang yang menggagahi wanita atau gadis. *Ike i wih wunen labu mupecah*: *wih wunen* adalah tempat pemandian wanita, di tempat itu terdapat juga telaga/sumur umum untuk mengambil air minum. Apabila terjadi tempat penggagahan terhadap wanita, dan akibat perlawanan si wanita kendi-kendi pecah berantakan, ini adalah bukti bahwa telah terjadi suatu hal yang aib. *Ike i bur perutemen baju murebek*: *bur perutemen* adalah daerah/tempat wanita-wanita mengambil kayu bakar. Bila terjadi hal perkosaan karena perlawanan si wanita, maka bukti perlawanan itu terjadi bajunya si wanita sobek-sobek dan koyak. *Ike i belang penyemuren jangkat metus*: *belang penjemuren* adalah lapangan atau tempat wanita-wanita

murebek, (Andai di bukit perkayuan baju koyak), *Ike i belang penyemuren jangkat metus*. (Andai di Lapang penjemuran padi “*Jangkat*” putus).

- 2). *Mengeroba*¹⁶³: *Gere ipan wih rukah*. (Tanpa air memugar sawah).
Gere ipan ukum nikah. (Tidak menurut hukum nikah).
- 3). *Angkara: Kejahaten, pezinen wan sara belah i perin angkara*. (Satu bentuk kejahatan melakukan zina pada satu belah disebut “*angkara*”).
- 4). *Masukkara: Perbueten sigere patut, lagu berzine ari sesara belah ku belah len, i perin masukkara*. (Perbuatan tercela seperti melakukan zina dari suatu belah ke belah lain disebut “*masukkara*”).

C. Kerangka Berfikir

Upaya untuk memudahkan penelitian ini, berdasarkan teori dan kajian terdahulu, peneliti membangun kerangka penelitian (kerangka berfikir) tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk mewujudkan remaja dalam Budaya Gayo menjadi insan berakhlak mulia diperlukan integrasi, komunikasi, informasi dan kerjasama antara pemerintah, pemangku kebijakan, SKPK, muspida, muspika, DAG, tokoh agama/ulama, adat, masyarakat, *sarak opat*, dan pendidikan informal, formal maupun non formal.

Kemudian untuk menjadi insan berakhlak mulia juga harus memiliki beberapa tahapan diantaranya melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan aktualisasi serta peraturan dan saksi yang tegas.

Pertama, melalui pengenalan tentang secara garis besar di Gayo terdapat tujuh ragam bentuk aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yakni, (a) Ayat, (b) Hadis (c) Ijma’, (d) *Kiyes*, (e) *atur*, (f) *resam*,

menjemur padi. *Jangkat* adalah pilinan tali sepanjang ± 3 meter selaku alat untuk menggondong padi dalam karung di punggung wanita. Kalau terjadi perkosaan akibat perlawanan wanita itu, karenanya *jangkat* putus adalah bukti pula bahwa sudah terjadi sesuatu hal.

¹⁶³ *Mengeroba* adalah suatu bentuk kejahatan melakukan pernikahan tidak menurut hukum, hal ini sama dengan zina.

dan (g) *inget*, ketujuh ini merupakan konsep adat-istiadat dalam kebudayaan Gayo yang tidak dimiliki secara aturan hierarki di tempat lain di Indonesia, sistem nilai-nilai dalam budaya Gayo dan Hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo.


Kedua, melalui pemahaman yaitu menginformasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai aturan dan pedoman di atas, sistem nilai-nilai dalam budaya Gayo dan Hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo sesuai dengan ajaran Islam dan norma adat dalam masyarakat Gayo.

Ketiga, melalui penghayatan yakni, seluruh pemangku kebijakan, SKPK, muspida, muspika, DAG, tokoh agama/ulama, adat, masyarakat, *sarak opat*, dan pendidikan informal, formal maupun non formal memberikan nasihat, penyadaran, bimbingan dan arahan akan pentingnya nilai-nilai aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, sistem nilai-nilai budaya serta hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo sesuai dengan ajaran Syari'at Islam dan norma adat dalam masyarakat Gayo.

Keempat, melalui aktualisasi memberikan keteladanan, motivasi serta spirit dalam mengamalkan ajaran syari'at, nilai-nilai aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, sistem nilai-nilai budaya, Hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo sesuai dengan ajaran Islam dan norma adat, sehingga menjadi insan berakhlak mulia dalam kehidupan.

Terakhir, melalui peraturan dan sanksi yang tegas, yakni menetapkan peraturan berupa *punishment* sesuai dengan kesalahan yang diperbuat ketika melanggar aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan serta sistem nilai-nilai dalam budaya Gayo yang sesuai hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo dengan prinsip keadilan. Sehingga dengan menerapkan aturan tersebut dapat memberikan efek jera dan penyadaran bagi generasi muda di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya alur kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan berikut:



D. Kajian Terdahulu

Dengan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, belum ditemukan penelitian (disertasi) yang sama dengan penelitian tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan merupakan objek pembahasan penelitian yang akan penulis bahas.

Namun ada beberapa tulisan yang penulis temukan dan hampir sama dengan pembahasan yang akan penulis lakukan, *Pertama*, disertasi yang ditulis oleh Syihamu Manurung, pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) dengan judul “Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga: Kasus Studi Keluarga Batak Toba Islam Di Sumatera Utara”. Adapun masalah dalam disertasi tersebut ialah Bagaimana proses pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam sebagai kelompok minoritas di tengah kelompok etnis lain yang mayoritas beragama Islam?. dan Bagaimana proses pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam sebagai kelompok minoritas di tengah kelompok Batak Toba Kristen sebagai kelompok mayoritas?. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa Proses keberlangsungan pendidikan akhlak di kalangan keluarga Batak Toba Islam yang berdomisili pada kelompok mayoritas muslim dari etnis lain menunjukkan: (a) Prosesnya mengintegrasikan nilai-nilai ke-Islam atas pengalaman secara alami sehingga membentuk pengetahuan kalangan orang tua keluarga Batak Toba Islam dalam mendidik anak-anak mereka mengenai akhlak. (b) Kalangan orang tua menyesuaikan dengan perkembangan budaya positif yang ada di sekitar lingkungan mereka berdomisili dengan istilah lain konsep dasar pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam menyatukan semangat agama Islam melalui potensi-potensi kearifan budaya tempat mereka berdomisili. (c) Berkaitan tujuan pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam, yakni menjadi seorang muslim yang tidak menanggalkan identitas sebagai orang Batak Toba. Sebab untuk saat ini dan akan datang mereka percaya akan mendapatkan kemudahan dan diterima ketika berada di kalangan bangsa Batak Toba. (d) Memadukan antara

pengalaman orang tua dalam keberagaman Islam dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan budaya Batak Toba yang mereka pahami selanjutnya dijewantahkan dalam diri anak-anak mereka demi kebutuhan lingkungan sosial-kemasyarakatan. (e) Pendidikan akhlak yang dialami oleh kalangan anak dari keluarga Batak Toba Islam berasal dari budaya agama. Budaya agama tersebut merupakan hasil dari penyatuan pesan-pesan agama Islam dalam nilai-nilai budaya Batak Toba. (f) Selain itu keberlangsungan pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam juga memanfaatkan tradisi-tradisi dari budaya Batak Toba dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam semisal upah-upah. Bentuk dan penyajian upah-upah pun terintegrasi dengan penggunaan simbol-simbol agama Islam. (g) Metode pendidikan akhlak dalam keluarga Batak Toba Islam bersifat tegas terkadang ketegasan itu berbentuk ancaman, memperbandingkan, serta memberikan pertimbangan serius yang dikaitkan dengan keadaan mereka saat itu. (h) Di sisi lain juga dapat ditemukan kalangan keluarga Batak Toba Islam yang sangat tegas dalam pendidikan akhlak. Salah satunya pentingnya menjaga dan memelihara ibadah dimanapun berada, sehingga terkadang keluarga tersebut tidak berpeluang untuk bertoleransi kepada keluarga Batak Toba yang berlainan akidah.

Kedua, disertasi dengan judul “Pendidikan Akhlak Mulia Melalui Pendidikan Afektif (Studi Kasus Pada Pendidikan Tingkat Dasar di Lampung)” yang ditulis oleh L Sholehuddin pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana konsep pendidikan afektif pada satuan pendidikan tingkat dasar ?. Bagaimana pelaksanaan tujuh nilai dasar akhlak peserta didik pada satuan pendidikan tingkat dasar?. bagaimana proses implementasi pendidikan afektif dalam membentuk akhlak mulia pada satuan pendidikan tingkat dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnometodologi dan psikologis-pedagogis. Metode etnometodologi sering disebut juga metode fenomenologi adalah termasuk metode kualitatif, naturalistik yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana

adanya (*naturally*), berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Metode etnometodologi ini digunakan untuk meneliti proses yang berlangsung dalam kehidupan warga sekolah yang diteliti. Karena itu, aspek psikologis-pedagogies merupakan hal yang tak dapat ditinggalkan. Untuk mencapai maksud itu, metode ini menekankan kepada peneliti untuk dapat berhubungan secara intensif bersama warga sekolah yang diteliti dan berpartisipasi dalam kegiatan warga sekolah yang sedang diteliti sehingga diperoleh suatu tingkat penghayatan yang mendalam mungkin. Hasil Penelitian yang ditemukan dalam penelitian tersebut yakni membuktikan bahwa penerapan pendidikan afektif melalui pendekatan *humanistic* yang direpresentasikan pada sikap perhatian, sikap kasih sayang, dan sikap lemah lembut terdapat bukti yang meyakinkan dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kesadaran ibadah, prestasi akademik, dan perilaku terpuji peserta didik pada pendidikan tingkat dasar. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa sikap perhatian menciptakan suasana belajar terarah, terkontrol dan terukur. Aktivitas jiwa guru tertuju pada kondisi peserta didik untuk dimengerti, dipahami, dievaluasi dan diperbaiki serta dioptimalkan potensinya (surat al-Taubah/9:128 dan surat al-Māidah/5:117), dan ditunjang sikap kasih sayang yang menciptakan suasana belajar penuh kehangatan dan keharmonisan dalam berkomunikasi antar guru dan peserta didik. Aktivitas jiwa guru yang menghormati, menyenangkan, mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi peserta didik tercermin dalam sikapnya yang penyantun dan penyayang layaknya orang tua terhadap anaknya (surat al-An'ām/6:12 & 54) dan dilengkapi sikap lemah lembut dalam menciptakan suasana belajar nyaman (*learning is fun*), senang, gairah, dan segar. Aktivitas jiwa guru yang humanis, demokratis dan berintegritas tercermin dalam sikapnya yang lembut, menarik, hangat, empati, bersahaja, menghindari sikap egois, arogan, dan otoriter (surat Ali Imrān/3:159).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) apabila dilihat dari tempat penelitian dilakukan. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti, wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, yaitu penelitian yang bersifat atau mewakili karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak diubah ke dalam angka atau bilangan.² Dalam hal ini, peneliti berupaya memahami fenomena tentang nilai sistem budaya Gayo terutama tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Data yang dihasilkan penelitian ini berupa kata-kata, yang berbentuk tulisan maupun lisan dari informan secara interaktif, memaparkan berbagai perspektif informan mengenai fenomena, dan secara kontinu menggali, mencari, dan menganalisis data mengenai fenomena yang diteliti dari pengalaman selama berada di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara *indefth interview* (wawancara mendalam) yaitu menggali, menganalisis dan menginterpretasikan data mengenai topik kajian yang diteliti berdasarkan temuan dan pengalaman peneliti selama masih berada di lapangan bersama

¹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 10.

² Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2005), h. 174.

informan. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Millan dan Sally, bahwa, penelitian kualitatif atau *mode of inquiry qualitative interactive*, yaitu sebuah studi mendalam yang menggunakan teknik berhadapan langsung dengan orang di dalam latar alamiah mereka dalam mengumpulkan data.³

Penelitian ini menggunakan *mode of inquiry qualitative interactive* di atas, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan memaparkan kondisi yang nyata yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menemukan, menguraikan dan menganalisis aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena melalui pendekatan ini diharapkan fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasikan makna dan isinya lebih dalam.

Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu rumpun yang berada dalam rumpun penelitian kualitatif. Fenomenologi adalah salah satu ilmu tentang fenomena atau yang nampak, untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalamnya.⁴ Pendekatan fenomenologi juga merupakan pendekatan yang berfokus pada perolehan data deskriptif tentang bagaimana subjek atau informan memahami atau memberi makna terhadap fenomena yang akan diteliti. Berkaitan dengan fenomenologis mengarah kepada *dwifokus* dari pengamatan, yaitu *pertama*, apa yang tampil dalam pengalaman, yang berarti seluruh proses merupakan objek studi, *kedua*, dan apa yang langsung diberikan dalam pengalaman itu, secara langsung hadir bagi yang mendalaminya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mentransformasikan fenomena aktualisasi akhlak bagi

³ James H. Mc.Millan dan Sally Schummer, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001), h. 35.


⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, 2005), h. 126.

remaja dalam budaya Gayo ke dalam suatu deskripsi yang dapat menggambarkan secara holistik perspektif atau makna-makna dari seluruh subjek atau informan mengenai topik penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1



Berdasarkan peta administratif Kabupaten Aceh Tengah memiliki 12 Kecamatan. Di antara 12 Kecamatan yang menjadi objek penelitian adalah 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Lut Tawar, Bintang, Kebayakan dan Bebesen. Sedangkan yang menjadi populasi adalah remaja yang ada di Kabupaten Aceh

Tengah berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2018 berjumlah 52.671 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2018-2019

Kelompok Umur	2018		2019		Jumlah Total
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	9.982	9.928	10.258	10.196	40.364
15-19	8.347	8.120	8.467	8.237	33.171
20-24	8.358	7.936	8.364	7.902	32.56
Jumlah	26.687	25.984	27.089	26.335	106.095

Sumber : Badan Pusat Statistik (*United Nations Population Fund*), Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil sampel secara *random sampling* (secara acak) pada tahun 2018 dari segi tingkat umur 10-14 tahun di antaranya laki-laki berjumlah 1.397, perempuan berjumlah 1.390. Umur 15-19 di antaranya laki-laki berjumlah 1.170, perempuan berjumlah 1.137. Umur 20-24 di antaranya laki-laki berjumlah 1.170, perempuan berjumlah 1.111.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Sampel Proyeksi Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2018

Kelompok Umur	2018		Jumlah Total
	Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(6)
10-14	1.397	1.390	2.787
15-19	1.170	1.137	2.307
20-24	1.170	1.111	2.281
Jumlah	3.737	3.638	7.375

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. *Pertama*, tahap orientasi pendahuluan, yang meliputi survey, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan pada tahun 2018. *Kedua*, tahap eksplorasi, pada tahap ini penulis melakukan penggalan informasi data secara komprehensif yang meliputi: (1) melaksanakan wawancara karena observasi sebelumnya belum dapat diyakini kebenarannya, (2) melakukan observasi beberapa kali untuk mencari keakuratan data dan untuk menemukan perkembangan data, (3) melakukan studi dokumentasi, untuk mencocokkan data dengan hasil wawancara dan observasi, (4) menyusun hasil atau laporan hasil kesimpulan sementara dengan melakukan analisis data secara terus menerus, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sampai tuntas, (5) tahap wawancara. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengoreksi dan mengonfirmasikan kembali kesesuaian data atau informasi yang didapat melalui pendapat informan yang bersangkutan, dengan tujuan agar data dapat diyakini kebenarannya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat memperoleh informasi.⁵ Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variabel penelitian melekat. Subjek penelitian merupakan sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Jadi sumber data dalam penelitian terbagi kepada dua, yaitu sumber data primer dan data skunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah Pemangku Adat/Majlis Adat Gayo, Majlis Pendidikan Daerah dan Majlis Permusyaratan Ulama, Dinas Syari'at Islam, Polres, serta tokoh Masyarakat, adat yang ada di Tanah Gayo Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah (sebagai subyek, responden dan sumber data). Dari sumber data primer ini penulis berupaya memperoleh data tentang bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo, langkah-langkah aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo, dan peluang dan kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja serta solusinya dalam Budaya Gayo,.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

Sedangkan data sekunder adalah dokumen, jurnal, hasil riset dan buku-buku (sebagai subyek, responden dan sumber data). Data yang diperoleh melalui sumber ini, digunakan sebagai pelengkap dengan memadukan dan mencocokkannya dengan data yang diperoleh dari hasil observasi mendalam berkenanan dengan fenomena yang diteliti dan *indefth interview* maupun wawancara, untuk kesempurnaan dan kevalidan data yang telah penulis amati. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh akan dapat teruji kebenarannya dan keabsahannya.

Penulis memperoleh informasi dengan cara *snowball sampling* digunakan apabila peneliti tidak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian, karena itu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti ketika memulai melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, ia berupaya menemukan *gatekeeper*, yaitu siapa orang yang pertama dapat menerimanya di lokasi objek penelitian yang dapat memberi petunjuk tentang siapa orang yang dapat diwawancarai atau di observasi dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian.
2. *Gatekeeper* bisa pula sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai.
3. Setelah wawancara berakhir, peneliti meminta informan menunjuk orang lain.
4. Terus menerus setiap habis wawancara peneliti meminta informan menunjuk informan lain yang dapat diwawancarai pada waktu yang lain.⁶

E. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁷ Sementara itu, Sumadi

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 77.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 265.

Suryabrata.⁸ Menyatakan bahwa instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam-pada umumnya secara kuantitatif-keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan. Sumber: Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif.

Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas maka *instrumen penelitian* adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.

Adapun alat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara kepada seluruh informan. Sedangkan alat yang digunakan dalam kegiatan observasi yaitu buku dan pulpen berfungsi untuk mencatat semua hasil observasi dengan sumber data, pada saat wawancara menggunakan alat-alat antara lain buku catatan, alat perekam (*recording*) dan kamera.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 52.

Kemudian dengan memodifikasi fase-fase di atas, maka strategi utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada fase perencanaan, strategi yang digunakan adalah studi dokumen atau telaah literatur. Strategi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep-konsep teoritik berkaitan dengan aktualisasi akhlak dan Budaya Gayo Takengon Aceh Tengah.

1. Pada fase pengumpulan data pokok penelitian, strategi pengumpul data yang digunakan adalah observasi/pengamatan ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁹ Observasi juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan dengan asumsi bahwa gejala yang diinginkan adalah dalam bentuk perilaku situasi lingkungan yang nyata. Penggunaan teknik observasi didasari oleh alasan yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, sebagaimana yang telah dikutip oleh Suharsimi Arikunto¹⁰ yaitu: (1) observasi dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti, baik dari segi motif, kepercayaan dan perhatian maupun perilaku lainnya, (2) observasi memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek penelitian, (3) observasi memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak peneliti maupun dari subjek penelitian. Kemudian wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹¹Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan dan mendapatkan data yang hanya

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 54.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 175.

¹¹ S. Nasution, *Metode.....*, h. 113.

dapat diperoleh dengan komunikasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara berguna untuk melengkapi data penelitian, terutama menggali hal-hal yang bermuara pada fikiran dan perasaan subjek penelitian, agar dapat memperoleh domain-domain tertentu secara rinci, yang selanjutnya digunakan untuk analisis. baik yang dilakukan secara terstruktur maupun non terstruktur. Pengamatan intensif dilakukan terhadap seluruh fenomena berkaitan dengan bentuk-bentuk Aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo, langkah-langkah aktualisasi Akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo dan peluang dan kendala pendidikan aktualisasi akhlak bagi remaja dan solusinya dalam Budaya Gayo. Sedangkan dalam konteksnya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terbuka sesuai dengan konteks fenomena atau peristiwa yang sedang diamati atau sedang berlangsung dan sebagai bagian integral dari observasi intensif yang dilakukan terhadap seluruh fenomena aktualisasi akhlak bagi remaja dalam Budaya Gayo yang diteliti.

2. Pada fase melengkapi data, strategi pengumpul data yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang dilakukan secara mendalam. Aktivitas ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu: (a) melengkapi data yang masih memerlukan informasi tambahan, dan (b) memverifikasi data yang masih memerlukan kejelasan untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran atau penarikan kesimpulan.

Adapun bentuk pendekatan yang dilakukan dalam fase penelitian ini adalah:

- a. Dalam bentuk percakapan in formal, yang mengandung unsur-unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola dan arah yang ditentukan sebelumnya.

- b. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok pembahasan, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
- c. Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terperinci, namun bersifat terbuka, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan yang tercantum.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik wawancara ini adalah:

- a. Membuat persiapan untuk wawancara, baik teknis, maupun non teknis.
- b. membuat pedoman wawancara yang bersifat *tentative*, karena kemungkinan materi dan lainnya dalam pedoman wawancara akan terus berkembang di lapangan sesuai dengan kondisi yang tercipta.
- c. Mencatat setiap hasil dari wawancara yang dilakukan berupa, pencatatan langsung yang dilakukan di lapangan, pencatatan ulang di rumah yang dilakukan saat kembali dari penelitian, dan menggunakan alat perekam (*recording*).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹² Hal ini sejalan juga dengan pendapat Lincoln Y Vona S dan Egon G. Guba menyebutkan bahwa sumber informasi berupa dokumen dan rekaman, sesungguhnya sangat bermanfaat dikarenakan: *pertama*, tersedia dan mudah memperolehnya, *kedua*, terarah, stabil dan akurat sebagai cerminan keadaan sebenarnya, *ketiga* dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan, *keempat*, bersifat non reaktif, yaitu tidak dapat memberikan reaksi apapun pada peneliti sebagaimana halnya bersumber dari manusia.¹³

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum, letak geografis dan sistem nilai budaya Gayo.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian.....*, h. 73.

¹³ Lincoln Y Vona S & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Bavery Hills: Sage Publication, 1985), h. 276.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keshahihan data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. di luar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data.¹⁴ Menurut Guba sebagaimana yang dikutip oleh Noeng Muhadzir untuk menguji terpercayanya temuan yaitu: (a) memperpanjang waktu tinggal dengan mereka, (b) observasi lebih tekun, dan (c) menguji secara triangulasi.¹⁵

Proses triangulasi selalu diperhatikan dalam melakukan wawancara dan terus menerus dilakukan sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.¹⁶ Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang dikonfirmasi kepada peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna suatu hal, ada kemungkinan terjadi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain.

2. Menggunakan kriteria Kredibilitas (*credibility*), yaitu derajat kepercayaan data penelitian yang bisa diuji dengan berbagai teknik, seperti perpanjangan keikut-sertaan (karena waktu yang disediakan kurang mencukupi, maka peneliti menambah waktu diluar jadwal yang ditentukan), ketekunan pengamatan dilakukan dengan berinteraksi langsung dan merasakan sendiri kondisi pembelajaran yang berlangsung, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dengan teman sesama guru, dan teman sesama dalam studi kependidikan yang tidak berperan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 330.

¹⁵ Noeng Muhadzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 2000), h. 125.

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 192.

serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari mereka, pengecekan anggota, yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan.

3. Analisis kasus negatif (*negative case analysis*), menganalisis dan mencari kasus atau keadaan yang menantang/menyanggah temuan penelitian, sehingga tidak ada lagi bukti yang menolak temuan-temuan hasil penelitian atau menganalisa kasus yang terlihat menunjukkan gejala yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, kecukupan referensial dengan mencari buku sumber teori sebanyaknya agar dapat mempermudah analisa.
4. Selanjutnya membuat kesimpulan dasar tentang diskriptor dengan cara merekam secara utuh dan rinci berbagai deskripsi tentang dinamika pondok pesantren modern di berbagai pondok pesantren yang diteliti, *member checks*, yaitu membawa data dan interpretasi data tersebut kembali kepada subjek dan informan dan menanyakan kepada mereka apakah data dan penafsiran terhadap data yang peneliti buat sudah benar atau sudah sesuai dengan makna sebagaimana dipahami subjek dan informan, berdiskusi dengan teman sejawat untuk memfasilitasi logika analisis data dan interpretasi, melengkapi semua catatan lapangan dengan tanggal, waktu, tempat, orang, dan berbagai aktivitas untuk mendapatkan akses informasi lalu menata dengan rapi setiap data yang telah berhasil dikumpulkan dan melakukan *self critique* guna menghindari opini, kecenderungan dan persepsi pribadi peneliti dalam memahami dan memaknai data-data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontinu setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan data yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo.

Analisis data juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen, dianalisis dulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan sesudah pengumpulan data.

Analisis data berlangsung dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pencarian arti pola-pola tingkah laku informan, penjelasan-penjelasan, konfirmasi-konfirmasi yang mungkin terjadi. Dalam hal ini teori dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Untuk itu data yang didapat dari subjek dan informan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan, (c) kesimpulan. Adapun Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

1. Tahap Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Tahap ini merujuk pada proses seleksi, *focusing*, penyederhanaan, abstraksi, dan transforming data yang muncul dan

dituliskan dalam bentuk transkrip. Dalam praktiknya, “reduksi data” dilakukan secara kontinu selama penelitian dilakukan. Bahkan sebelum data aktual dikumpulkan, reduksi data biasanya juga dilakukan, dan proses reduksi seperti ini disebutkan *anticipatory data reduction*. Hal ini dilakukan tatkala penelitian memilih kerangka konseptual kasus, menjadi fondasi dari pertanyaan penelitian, dan memutuskan bagaimana pendekatan pengumpulan data. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengungkapkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Adapun data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo.

b. Display Data

Data display, atau ‘pemaparan data. Tahap ini secara umum diartikan sebagai sebuah pengorganisasian, peringkasan informasi yang akan dijadikan sebagai unsur atau data yang akan disimpulkan. Pada tahap ini Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penyajian data ini juga dilakukan setelah proses reduksi yaitu proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan kerja dan lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

c. *Conclusion Drawing*

Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.¹⁷ Data penelitian pada pokoknya berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial para aktor yang terkait aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo. Dalam hal ini Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

2. Pendekatan Analisis Data

Model pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologis* dengan dua langkah. Langkah *pertama*, “*epoche*”, yaitu menanggihkan atau menahan diri dari segala keputusan positif. Dalam hal ini menanggihkan pengambilan keputusan, agar apa yang ditemukan dapat diungkap makna esensialnya.¹⁸ Menurut Creswell, Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.

Proses reduksi harus dilakukan dengan menaruh dalam dua tanda “kurung”. Artinya, reduksi yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang nampak dari pengamatan kebetulan atau aksidental tampil dalam pengamatan peneliti sebagai pengamat. Oleh sebab itu ketajaman, dan


¹⁷ M. Huberman dan M.B Miles, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), h. 10.

¹⁸ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, 2005), h. 135.

kecermatan dalam mengamati sasaran penelitian menjadi tanggung jawab secara fenomenologis.

Kedua, ideation yaitu menemukan esensi realitas yang menjadi sasaran pengamatan reduksi objek individualnya, item dari obyek pengamatan itu. Oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan antara lain; (a). karakteristik umum yang memiliki semua benda atau hal-hal yang sejenis, (b). universal, yakni mencakup sejumlah benda atau hal-hal sejenis, (c). kondisi yang harus dimiliki benda-benda atau hal-hal tertentu untuk dapat digolongkan dalam jenis yang sama.

Berkaitan dalam analisis data penulis menggunakan beberapa langkah dalam menganalisis dalam penelitian ini yakni: (1) Jumlah populasi remaja dalam masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (2) Budaya masyarakat Gayo (nilai budaya Gayo dan nilai Islam (akhlak)), (3) Fenomena, (4) Variabel (bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, langkah-langkah aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo dan peluang serta kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah), (5) Data bersifat kuantitatif dan kualitatif, (6) Analisis Data (reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan desain penelitian berikut:



Gambar 2 : Alur Bagan Desain Penelitian

Berdasarkan Gambar 2 tentang alur bagan desain penelitian dapat diuraikan maksudnya sebagai berikut:

- a. Populasi remaja dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah sebagai objek dalam penelitian ini berjumlah 52.671 jiwa pada tahun 2018, sedangkan sebagai sampelnya berjumlah 7.375 jiwa.
- b. Budaya masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gayo, mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. C. Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa, nilai-nilai tradisi masyarakat Gayo yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat, yang harus tetap hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Gayo. Sistem budaya masyarakat Gayo pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Semuanya dinyatakan sebagai *edet* (adat), dan ditambah dari hasil kebiasaan yang tidak mengikat yang disebut *resam*, yaitu apa yang dilakukan menurut aturan yang berlaku (*peraturen*), ada-istiadat. Karena itu, budaya masyarakat Gayo merupakan faktor yang penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Gayo untuk menjadi lebih maju, optimis, berani, bersikap, bertindak dan berperilaku kooperatif.
- c. Nilai budaya Gayo, secara kronologis ada beberapa sistem nilai adat budaya Gayo yang dapat dijadikan sebagai salah satu untuk mengenalkan sekaligus mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, umumnya orang Gayo dan khususnya di kalangan remaja sehingga orang Gayo memiliki akhlak, moral, harkat-martabat yang sesuai dengan agama dan adat Gayo. Sistem nilai budaya Gayo

menempatkan harga diri (*mukemel*) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang, yakni: *mukemel* (malu), *tertip* (tertib atau patuh pada peraturan), *setie* (setia atau komitmen), *semayang-gemasih* (kasih sayang atau simpatik) *mutentu* (professional atau kerja keras), *amanah* (integritas), *genap-mupakat* (musyawarah atau demokratis), *alang-tulung* (tolong-menolong atau empatik), dan *bersikemelen* (kompetitif).

- d. Nilai Islam (akhlak) dibangun atas pondasi kebaikan dan keburukan. Kebaikan merupakan hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan melaksanakan kemauannya, karena hal tersebut akan mengarahkan manusia kepada tujuan dirinya diciptakan. Keburukan adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat manusia mencapai kebaikan, hambatan ini berupa kemauan dan upayanya, atau berupa kemalasan dan keenggannya mencari kebaikan. Kemudian suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria berikut ini:
- 1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah terjadi kepribadiannya.
 - 2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran.
 - 3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar.
 - 4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, atau karena sandiwara.
- e. Fenomena, fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, “apa yang terlihat”, fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: “sesuatu yang luar biasa”. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu

kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Jadi fenomena yang dimaksud di sini adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.

Secara spesifik fenomena dari pengaruh modernisasi ini terhadap pendidikan anak di Gayo yaitu; *pertama*, menipis spiritualisme yang terlihat dari kurangnya melakukan ibadah baik shalat wajib, puasa ramadan diakibatkan minimnya ilmu keislaman yang mereka miliki. Terkait dengan hal itu, kegiatan pengajian remaja Gayo kurang diminati karena mereka lebih asyik menonton TV menikmati hiburan daripada menambah ilmu ke-Islaman secara informal di masjid maupun mushalla. Menipisnya spiritual remaja ini juga ditandai dengan semakin menjauhinya mereka dari aktivitas masjid yang dulunya dijadikan pusat kegiatan anak dan remaja di Gayo. *Kedua*, remaja lebih dependen dan serba instan karena mereka kurang berkreasi dalam menciptakan keterampilan. Mereka pergi ke pasar membeli apa saja yang mereka kehendaki, sehingga mereka tidak mampu mandiri dalam menjalani kehidupan. Keadaan itu membuat anak remaja di Gayo tidak kreatif, kurang dinamis sehingga mereka selalu dibantu oleh keluarga dan kelak tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk mengembangkan dirinya. Padahal ciri orang Gayo adalah dinamis, kreatif dan mengembara mencari ilmu ke luar daerah. Menurut Melalatoa sebagaimana yang telah dikutip oleh Sukiman dalam Jurnal el-Harakah Vol.17 No. 2 bahwa, pendidikan tradisional di lingkungan keluarga adalah pengenalan terhadap lingkungan sosial dimulai dengan pengasuhan anak, kemudian anak

akan mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. *Ketiga*, degradasi moral berupa kepribadian yang semu dimana mereka kurang mengindahkan tata kerama adat istiadat, tidak menggunakan tutur tradisi Gayo kepada anggota keluarga. Tradisi *tutur* dalam adat Gayo adalah sebagai jati diri dan tata kerama bergaul sehingga akhlak, sikap seharusnya berbeda ketika bertemu dengan anggota keluarga sesuai dengan tingkatan orang yang bertutur kepadanya. Akibatnya akhlak remaja ini semakin rendah, hal ini tampak dalam pergaulan sehari-hari baik dalam keluarga, tetangga dan masyarakat. Pandangan seperti itu dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan yang membuat anak-anak Gayo ini semakin terkikis moralitasnya dan akan terjerembab kepada perbuatan maksiat. *Keempat*, silaturahmi berkurang sehingga lebih mementingkan individu dan kepentingan sesaat. Masa kini tidak ada lagi gotong royong (*bejamu*), seperti menggirik padi, menyangkol, atau kegiatan bersawah secara bersama-sama tanpa upah. Ketika hari raya tidak terlihat saling berkunjung dari rumah ke rumah secara menyeluruh, kecuali hanya keluarga terdekat. Akibat menipisnya silaturahmi membuat pergaulan antar belah (sub suku) dapat terganggu dan memungkinkan akan terjadi pernikahan antar belah yang sesungguhnya dilarang secara adat. Jika hal itu terjadi maka akan ada efek negatif dalam masyarakat yang meruntuhkan harga diri mereka sendiri. Dahulu silaturahmi ini sangat kuat sehingga persatuan dan kesatuan anak dan remaja di Gayo tertata rapi dan terjadi kekerabatan di bawah panji adat dan Syari'at Islam.

- f. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk-Bentuk Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
 - 2) Langkah-langkah Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
 - 3) Peluang Serta Kendala Tentang Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Serta Solusinya Di Kabupaten Aceh Tengah.
- g. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendiskripsikan suatu fenomena, kasus atau objek penelitian. Adapun data yang dimaksud dalam data kuantitatif ini adalah data yang berkaitan tentang fenomena remaja yang sudah lentur dari ajaran nilai Islam (akhlak) dan nilai adat budaya Gayo, berupa melakukan tindakan kejahatan atau amoral, baik yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Mengenai data tindakan kejahatan atau amoral bagi remaja didapatkan dari Polres Aceh Tengah melalui Kasat Reskrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah, Dinas KBP3A melalui Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Badan Statistik Kabupaten Aceh Tengah.
- h. Data kualitatif merupakan narasi atau diskriptif yang menguraikan dan menjelaskan tentang suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena tersebut biasanya tidak mudah atau tidak bisa diukur secara numerik atau angka. Adapun data yang dimaksud dalam data kualitatif ini adalah data yang berkaitan tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui pengamatan dan melalui cara *indefth interview* (wawancara mendalam) yaitu menggali, menganalisis dan menginterpretasikan data mengenai topik kajian yang diteliti.

- i. Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data sehingga dapat ditafsirkan lebih lanjut. Data yang diperoleh baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk diketahui maknanya. Ini dilakukan dengan menyusun dan menghubungkan data-data, mereduksi data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Proses ini dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan secara sirkuler dilakukan sampai selesai penyusunan laporan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO

Hasil penelitian tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo terdiri atas temuan umum dan temuan khusus. Untuk melihat kedua temuan tersebut, maka peneliti menguraikannya sebagai berikut:

A. Temuan Umum

1. Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang sudah ada sejak Provinsi Aceh dibentuk. Dikukuhkan sebagai kabupaten pada 14 November 1956 dengan ibu kotanya di Takengon. Dalam perjalanannya, Kabupaten Aceh Tengah telah dua kali mengalami pemekaran wilayah, yaitu pada tahun 1974 menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan pada tahun 2003 menjadi Kabupaten Bener Meriah. Tak hanya mekar menjadi Kabupaten, jumlah kecamatan pun ikut mengalami pemekaran. Kabupaten Aceh Tengah juga merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, yang secara teritorial sebagai daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tengah kaya akan potensi alam, salah satunya adalah Danau Lut Tawar yang menjadi pusat perhatian selama ini. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona pertanian. Kabupaten Aceh Tengah terletak di kawasan Dataran Tinggi Gayo dengan ketinggian antara 200-2.600 meter di atas permukaan laut membuat Aceh Tengah bersuhu udara sejuk dan menyegarkan yang menjadi ciri khas pegunungan. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang pertambangan, Aceh Tengah memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya. Kemudian Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah, tiga Kecamatan yang berada di titik tertinggi adalah Kecamatan Kute Panang, Jagong Jeget dan Atu Lintang. Sedangkan tiga Kecamatan yang memiliki titik terendah adalah Rusip Antara, Ketol, dan Celala.

Secara astronomis terletak di 4°10'33"-5°57'50"LU dan 95°15'40"-97°20'25" BT. Luas wilayahnya 445.404,13 Ha atau sebesar 7,53 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh. Batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:¹

Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
 Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
 Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan
 Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

a. Geografi /Geography

Tabel 3
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, 2018 (*Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Aceh Tengah Regency, 2018*)

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibu Kota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas (km²) <i>Total Area</i> <i>(Square km)</i>
No.	(1)	(2)	(3)
1	Linge	Isaq	1766,24
2	Atu Lintang	Merah Mege	146,27
3	Jagong Jeget	Jeget Ayu	188,25
4	Bintang	Bintang	578,26
5	Lut Tawar	Takengon Timur	83,10
6	Kebayakan	Kebayakan	48,18
7	Pegasing	Simpang Kelaping	169,83
8	Bies	Atang Juket	12,32
9	Bebesen	Kemili	28,96
10	Kute Panang	Ratawali	20,95
11	Silih Nara	Angkup	75,04
12	Ketol	Rejewali	611,47
13	Celala	Berawang Gading	125,47
14	Rusip Antara	Pantan Tengah	599,31
	Aceh Tengah	Takengon	4454,04

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Aceh Tengah
 Source : *Government Section of Aceh Tengah Regency*

¹ Badan Pusat Statistik Aceh Tengah (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka (Aceh Tengah Regency in Figures 2019)*, h. 9.

Tabel 4
Lanjutan Tabel/Continued

	Kecamatan	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau
	<i>Subdistrict</i>	<i>Percentage to Regency Area</i>	<i>Number of Islands</i>
No.	(1)	(2)	(3)
1	Linge	39,65	0
2	Atu Lintang	3,28	0
3	Jagong Jeget	4,23	0
4	Bintang	12,98	0
5	Lut Tawar	1,87	0
6	Kebayakan	1,08	0
7	Pegasing	3,81	0
8	Bies	0,28	0
9	Bebesen	0,65	0
10	Kute Panang	0,47	0
11	Silih Nara	1,68	0
12	Ketol	13,73	0
13	Celala	2,83	0
14	Rusip Antara	13,46	0
	Aceh Tengah	100,00	0

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Aceh Tengah
Source : Government Section of Aceh Tengah Regency

Tabel 5
Lanjutan Tabel/Continued

	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten
	<i>Subdistrict</i>	<i>Altitude (m a.s.l)</i>	<i>Distance to Regency Capital</i>
No.	(1)	(2)	(3)
1	Linge	1 100	34,50
2	Atu Lintang	1 700	32,00
3	Jagong Jeget	1 500	60,00
4	Bintang	1 225	19,25
5	Lut Tawar	1 200	0, 50
6	Kebayakan	1 200	2, 50
7	Pegasing	1 250	7,00
8	Bies	1 200	10,00
9	Bebesen	1 200	1,50

10	Kute Panang	1 000	11,30
11	Silih Nara	1 000	22,00
12	Ketol	850	37,75
13	Celala	875	34,50
14	Rusip Antara	1 050	40,00
Aceh Tengah		1 200	0

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Aceh Tengah
 Source : Government Section of Aceh Tengah Regency

b. Pemerintahan/ Government

Wilayah Administratif/Administrative Area

Tabel 6
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah,
2014-2018 (Number of Villages by Subdistrict in Aceh Tengah
Regency, 2014-2018)

Kecamatan Subdistrict		2014	2015	2016	2017	2018
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Linge	26	26	26	26	26
2	Atu Lintang	11	11	11	11	11
3	Jagong Jeget	10	10	10	10	10
4	Bintang	24	24	24	24	24
5	Lut Tawar	18	18	18	18	18
6	Kebayakan	20	20	20	20	20
7	Pegasing	31	31	31	31	31
8	Bies	12	12	12	12	12
9	Bebesen	28	28	28	28	28
10	Kute Panang	24	24	24	24	24
11	Silih Nara	33	33	33	33	33
12	Ketol	25	25	25	25	25
13	Celala	17	17	17	17	17
14	Rusip Antara	16	16	16	16	16
Aceh Tengah		295	295	295	295	295

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
 Source : Community Empowerment and Village Government Board

Tabel 7
Banyaknya Perkara Pidana Pada Kejaksaan Negeri Takengon,
Bidang Tindak Pidana Umum Lainnya, 2018 (*Number Of Crime Cases*
In Attorney Office Of Aceh Tengah Regency, 2018)

No. <i>No.</i>	Jenis Kasus <i>Type of Cases</i>	2018	
		Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	
1	Narkotika	55	
2	Perlindungan Anak	23	
3	Qanun	15	
4	Laka Lantas	6	
5	KDRT	5	
6	ITE	1	
7	Konservasi Sumber Daya Alam	1	
8	Minyak dan Gas Bumi	1	
Jumlah/Total		107	

Sumber : Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Source : *Attorney Office of Aceh Tengah Regency*

Tabel 8
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh
Tengah , 2015 – 2018 (*Number Of Accused by Sex in Aceh Tengah*
Regency, 2014 – 2018)

No. <i>No.</i>	Tahun <i>Years</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	218	13	231
2	2016	156	10	166
3	2017	125	6	131
4	2018	139	1	140

Sumber : Pengadilan Negeri Takengon

Source : *Court Office of Takengon*

Tabel 9
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Tengah, 2015-2018 (*Table Number Of Accused by Age Group in Aceh Tengah Regency, 2015- 2018*)

No.	Tahun	<17 Tahun	≥ 17 Tahun	Jumlah
No.	Years	<17 Years Old	≥ 17 Years Old	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	20	211	231
2	2016	13	153	166
3	2017	4	127	131
4	2018	2	138	140

Sumber : Pengadilan Negeri Takengon

Source : *Court Office of Takengon*

Tabel 10
Banyaknya Organisasi/Perkumpulan Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, 2018 (*Number Of Organization/Social Group in Aceh Tengah Regency, 2018*)

No.	Jenis Organisasi	Jumlah
No.	Type of Organization	Total
(1)	(2)	(3)
1	Sosial Kemasyarakatan	2
2	Pelestarian Lingkungan Hidup	0
3	Religi/ Kemasyarakatan	0
4	Kesamaan Kegiatan/Profesi	5
5	Agama	2
6	Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kemitraan	2
7	Kesenian Masyarakat	0
8	Sosial/Pertanian	0

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah

Source : *Office of The Unitary Nation and Political of Aceh Tengah Regency*

c. Kependudukan/*Population*

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 204.273 jiwa yang terdiri atas 102.882 jiwa penduduk laki-laki dan 101.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Aceh Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,93 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,47. Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 mencapai 46 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bebesen dengan kepadatan sebesar 1.399 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Linge sebesar 6 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3: Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (jiwa/km²)

Sedangkan proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur Tahun 2010-2020, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 11
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020

Aceh Tengah

Laki-Laki

KELOMPOK UMUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0- 4	11.090	11.302	11.439	11.635	11.704	11.723	11.792	11.801	11.869	11.867	11.861
5- 9	10.022	10.229	10.419	10.701	10.965	11.313	11.535	11.691	11.909	12.023	12.055
10-14	8.820	8.879	8.917	9.041	9.145	9.326	9.520	9.709	9.982	10.258	10.596
15-19	8.084	8.095	8.080	8.115	8.098	8.124	8.181	8.225	8.347	8.467	8.643
20-24	8.025	8.160	8.224	8.307	8.298	8.302	8.319	8.314	8.358	8.364	8.394
25-29	7.855	8.063	8.235	8.462	8.636	8.827	8.977	9.059	9.159	9.186	9.193
30-34	7.954	8.121	8.298	8.537	8.696	8.877	9.114	9.315	9.575	9.808	10.026
35-39	7.082	7.289	7.433	7.626	7.792	8.030	8.199	8.384	8.631	8.820	9.005
40-44	5.749	5.985	6.200	6.451	6.641	6.827	7.028	7.175	7.367	7.551	7.786
45-49	4.427	4.583	4.742	4.949	5.131	5.336	5.558	5.763	6.001	6.199	6.376
50-54	3.322	3.468	3.589	3.731	3.861	4.022	4.167	4.316	4.509	4.691	4.883
55-59	2.333	2.489	2.632	2.785	2.914	3.041	3.178	3.293	3.426	3.557	3.710
60-64	1.578	1.656	1.757	1.891	2.016	2.143	2.289	2.423	2.568	2.694	2.815
65-69	1.179	1.234	1.278	1.337	1.411	1.522	1.598	1.699	1.831	1.960	2.086
70-74	657	679	697	720	736	748	786	815	855	906	979
75+	743	759	781	807	825	850	874	900	934	957	981
JUMLAH	88.920	90.991	92.721	95.095	96.869	99.011	101.115	102.882	105.321	107.308	109.389

Tabel 12
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020

Aceh Tengah												Perempuan
KELOMPOK UMUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
0- 4	10.642	10.851	11.027	11.220	11.374	11.359	11.447	11.504	11.503	11.511	11.479	
5- 9	9.812	9.961	10.168	10.396	10.695	11.017	11.298	11.517	11.696	11.847	11.856	
10-14	8.889	8.883	8.929	9.033	9.181	9.308	9.504	9.728	9.928	10.196	10.526	
15-19	8.154	8.097	8.040	7.995	7.971	7.937	7.977	8.043	8.120	8.237	8.369	
20-24	7.792	7.894	7.985	8.046	8.080	8.045	8.033	8.000	7.936	7.902	7.880	
25-29	8.042	8.189	8.320	8.478	8.647	8.803	8.966	9.094	9.145	9.178	9.149	
30-34	7.918	8.131	8.387	8.662	8.883	9.008	9.217	9.391	9.548	9.723	9.913	
35-39	6.623	6.808	6.985	7.181	7.455	7.727	7.979	8.253	8.505	8.710	8.846	
40-44	5.285	5.464	5.661	5.867	6.077	6.236	6.448	6.634	6.806	7.057	7.329	
45-49	4.233	4.375	4.530	4.701	4.891	5.058	5.260	5.466	5.655	5.847	6.014	
50-54	3.074	3.245	3.404	3.559	3.721	3.873	4.024	4.180	4.331	4.499	4.662	
55-59	2.280	2.393	2.539	2.709	2.878	3.011	3.197	3.362	3.509	3.662	3.819	
60-64	1.702	1.759	1.818	1.892	1.996	2.122	2.240	2.387	2.542	2.699	2.830	
65-69	1.262	1.288	1.334	1.391	1.450	1.496	1.555	1.610	1.669	1.757	1.875	
70-74	787	812	832	848	866	884	908	946	985	1.026	1.062	
75+	1.061	1.089	1.112	1.141	1.170	1.195	1.244	1.276	1.306	1.335	1.370	
JUMLAH	87.556	89.239	91.071	93.119	95.335	97.079	99.297	101.391	103.184	105.186	106.979	

Tabel 13
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2010-2020

Aceh Tengah		Laki-laki dan Perempuan									
KELOMPOK UMUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0- 4	21.732	22.153	22.466	22.855	23.078	23.082	23.239	23.305	23.372	23.378	23.340
5- 9	19.834	20.190	20.587	21.097	21.660	22.330	22.833	23.208	23.605	23.870	23.911
10-14	17.709	17.762	17.846	18.074	18.326	18.634	19.024	19.437	19.910	20.454	21.122
15-19	16.238	16.192	16.120	16.110	16.069	16.061	16.158	16.268	16.467	16.704	17.012
20-24	15.817	16.054	16.209	16.353	16.378	16.347	16.352	16.314	16.294	16.266	16.274
25-29	15.897	16.252	16.555	16.940	17.283	17.630	17.943	18.153	18.304	18.364	18.342
30-34	15.872	16.252	16.685	17.199	17.579	17.885	18.331	18.706	19.123	19.531	19.939
35-39	13.705	14.097	14.418	14.807	15.247	15.757	16.178	16.637	17.136	17.530	17.851
40-44	11.034	11.449	11.861	12.318	12.718	13.063	13.476	13.809	14.173	14.608	15.115
45-49	8.660	8.958	9.272	9.650	10.022	10.394	10.818	11.229	11.656	12.046	12.390
50-54	6.396	6.713	6.993	7.290	7.582	7.895	8.191	8.496	8.840	9.190	9.545
55-59	4.613	4.882	5.171	5.494	5.792	6.052	6.375	6.655	6.935	7.219	7.529
60-64	3.280	3.415	3.575	3.783	4.012	4.265	4.529	4.810	5.110	5.393	5.645
65-69	2.441	2.522	2.612	2.728	2.861	3.018	3.153	3.309	3.500	3.717	3.961
70-74	1.444	1.491	1.529	1.568	1.602	1.632	1.694	1.761	1.840	1.932	2.041
75+	1.804	1.848	1.893	1.948	1.995	2.045	2.118	2.176	2.240	2.292	2.351
JUMLAH	176.476	180.230	183.792	188.214	192.204	196.090	200.412	204.273	208.505	212.494	216.368

Tabel 14
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah 2010, 2017 dan 2018
(Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density and Population Sex Ratio by Subdistrict in Aceh Tengah Regency, 2010, 2017 and 2018)

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah penduduk <i>Population</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun %	
		2010	2017	2018	2010- 2018	2017- 2018
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Linge	8 757	10 263	10 486	19,74	2,17
2	Atu Lintang	5 803	6 794	6 903	18,96	1,60
3	Jagong Jeget	8 871	10 424	10 703	20,65	2,68
4	Bintang	8 504	9 809	10 071	18,43	2,67
5	Lut Tawar	17 960	21 145	21 071	20,85	2,64
6	Kebayakan	14 041	16 530	16 967	20,84	2,64
7	Pegasing	17 640	20 119	20 511	16,28	1,95
8	Bies	6 414	7 304	7 381	15,08	1,05
9	Bebesen	34 343	40 509	41 272	20,18	1,88
10	Kute Panang	6 815	7 766	7 843	15,08	0,99
11	Silih Nara	20 542	23 905	24 356	18,57	1,89
12	Ketol	11 342	13 108	13 460	18,67	2,69
13	Celala	8 367	9 528	9 666	15,53	1,45
14	Rusip Antara	6 129	7 069	7 182	17,18	1,60
Aceh Tengah		175527	204273	208505	18,79	2,07

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2020

Source : *Indonesia Population Projection 2010–20220*

Tabel 15
Lanjutan Tabel/Continued Table

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Persentase penduduk <i>Percentage of Total Population</i>		Kepadatan Penduduk per km ² (<i>Population Density per sq.km</i>)	
		2010	2018	2010	2018
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Linge	4,99	5,03	5	6
2	Atu Lintang	3,31	3,31	40	47
3	Jagong Jeget	5,05	5,13	47	57
4	Bintang	4,84	4,83	15	17
5	Lut Tawar	10,23	10,41	216	261
6	Kebayakan	8,00	8,14	291	352
7	Pegasing	10,05	9,84	104	121
8	Bies	3,65	3,54	521	599
9	Bebesen	19,57	19,79	1186	1425
10	Kute Panang	3,88	3,76	325	374
11	Silih Nara	11,70	11,68	274	325
12	Ketol	6,46	6,46	19	22
13	Celala	4,77	4,64	66	77
14	Rusip Antara	3,49	3,44	10	12
Aceh Tengah		100,00	100,00	39	47

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2020

Source : *Indonesia Population Projection 2010–20220*

2. Data dari Kasat Reskrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah

Tabel 16
Data Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Anak dan Peradilan Anak Pada Kasat Reksrim (Kanit PPA) Kapolres Aceh Tengah Tahun 2018-2019

No.	Jenis Kasus	Tahun		Jumlah
		2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)
1	Data Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Anak	22	8	30
2	Data Penanganan Tindak Peradilan Anak	7	10	17
Jumlah/Total		29	18	47

Sumber : Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah, 2019

Tabel 17
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah Tahun 2018-2019

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	29	-	28
2	2019	18	-	18
Jumlah/Total		47	-	47

Sumber : Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah, 2019

Tabel 18
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Kelompok Umur di Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah Tahun 2018-2019

No.	Tahun	<17 Tahun	≥ 17 Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	2	20	22
2	2019	9	9	18
Jumlah/Total		11	29	40

Sumber : Kasat Reksrim (Kanit PPA) Polres Aceh Tengah, 2019

Berdasarkan jumlah penanganan kasus pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir mengalami penurunan jumlah kasus, pada tahun 2018 dengan jumlah kasus 29, sedangkan pada tahun 2019 terjadi 18 kasus, data ini diterima masih sampai bulan Juli 2019. Kemudian kasus yang tidak dilaporkan justru lebih banyak, ini diibaratkan seperti fenomena gunung es, di mana yang terlihat dipermukaan hanya sedikit dibandingkan dengan yang ada didalamnya dengan berbagai faktor dan sebabnya. Terkhusus di Kabupaten Aceh Tengah diberikan kekhususan seperti pelaksanaan peradilan adat yang sudah tertuang di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat, Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan MoU antara Gubernur, Kapolda dan MAA tahun 2017. Pemberlakuan Peradilan Adat ini kebanyakan data yang ada dikampung belum terorganisir dan dicatat secara baik, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mengetahui data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Melihat dari kasus di atas, maka masalah kenakalan remaja menjadi salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di Daerah perkotaan umumnya Provinsi Aceh Khususnya Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Selain frekuensi kejadian yang cenderung terus mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga terus mengalami peningkatan. Kenakalan remaja yang pada mulanya hanya berupa kecanduan main game, pornografi, pacaran, sek bebas, tawuran

antar sekolah dan perkelahian dalam sekolah, balapan liar, minuman keras dan berjudi, yang pada intinya hanya merugikan diri sendiri, namun pada saat ini lebih kepada merugikan diri sendiri dan imbasnya kepada orang lain, diantaranya pada tindakan kriminalitas, seperti: IT, pencurian, pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, aborsi, sajam dan senpi hingga penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Kecenderungan tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang terus meningkat pada umumnya dikarenakan secara faktual terlintas dan terlihat dari berbagai tayangan berita kriminal di media audio-visual, visual, televisi, cetak, massa dan yang lainnya. Hampir setiap hari selalu ada disajikan diberita mengenai tindak kriminalitas di kalangan remaja. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk saling melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menasihati, menjaga keamanan dan ketentraman, saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya sekaligus perlu adanya komitmen dan keseriusan dari pemerintah, DPRK, seluruh instansi dan unsur Muspika dan Muspida yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk saling berintegrasi, mendukung dan menghindari sikap saling menyalahkan dan justifikasi.

3. Data Dari Dinas KBPPPA Aceh Tengah

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) memiliki memiliki empat bidang pokok yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK), Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP), dan Bidang Perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini hanya dua bidang yang akan dibahas untuk melengkapi data yang sesuai dengan keadaan dan kondisi serta perkembangan remaja di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK)

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) adalah unsur pelaksana teknis dalam bidang ini, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas KBPPPA. Bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK) mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan serta informasi di bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK). Bidang ini berfungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK) berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 2) Melakukan upaya terciptanya keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- 4) Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya.
- 5) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
- 6) Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
- 7) Melakukan hubungan kerja sama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK).
- 8) Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala Dinas KBPPPA.

- 9) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

Bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS-PK) terdiri dari sub bidang bina ketahanan keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga/pemberdayaan keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan bina remaja, dan terakhir bina data dan informasi. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing. (Sumber: Dinas KBPPPA, 2019)

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA), Bidang Keluarga Sejahtera dan Bina Remaja melaksanakan kegiatan Pembinaan kelompok pusat informasi konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) jalur pendidikan dan masyarakat pada 61 kelompok yang berasal dari 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Pada pembinaan ini menyampaikan materi diantaranya: 8 fungsi keluarga: fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan tujuan memberikan kesadaran kepada remaja supaya di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran, TRIAD KRR (adalah tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Free Sex, HIV/AIDS dan Napza. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual yaitu segala bentuk perilaku yang muncul akibat dorongan seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual yaitu kecenderungan seseorang mencari pasangan seksualnya berdasarkan jenis kelamin seperti *hetero seksual* (ketertarikan pada jenis kelamin

yang berbeda), *homo-seksual* (suka sesama jenis, *gay* untuk laki-laki dan *lesbian* untuk perempuan), dan *beseksual* (ketertarikan pada lawan jenis maupun sejenis) dan Resiko Sexualitas adalah sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, dan resiko perilaku seks sebelum menikah., HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu menurunkan sistem kekebalan tubuh dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu kumpulan dari berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu yang di dapat akibat HIV, NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) lainnya, yaitu zat-zat kimiawi yang dimaksudkan kedalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung), atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap fisik, mental, dan ketergantungan dan keterampilan hidup (*life skills*) adalah berbagai keterampilan dan kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Keterampilan hidup Life Skills yang dikembangkan dalam program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) lebih ditekankan pada Life Skills yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan (*vocational*), dan keterampilan menghadapi kesulitan.²

Pembinaan ini dilakukan menjadi langkah dan tahap awal untuk persiapan masing-masing kelompok ketahap evaluasi, sekaligus dari kegiatan ini untuk para pembina PIK R/M dan Masyarakat adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-

² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kumpulan Materi dari *Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) Untuk Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya* (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2011).

masalah remaja, baik yang berasal dari pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau organisasi kepemudaan/remaja lainnya. dapat memotivasi masing-masing kelompok, pengelola dan pengurus jalur pendidikan dan masyarakat menjadi pendidik, konselor untuk sebaya dan lingkungannya. Dalam kegiatan ini diharapkan informasi sampai ke seluruh masyarakat, dengan tersampainya informasi kepada masyarakat, maka program pemerintah untuk Generasi Berencana (GenRe) bisa terlaksana secara baik melalui Program PIK yaitu suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi. Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja dimaksud, yakni mempraktekkan hidup secara sehat (*practice healthy life*). Empat bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja mempraktekkan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain apabila remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja yang bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lainnya penyiapan kehidupan berkeluarga diantaranya melanjutkan pendidikan (*continue learning*), mencari pekerjaan (*start working*), memulai kehidupan berkeluarga (*form family*), dan menjadi anggota masyarakat yang normal (*exercises citizenship*). Pada akhir kegiatan ini, masing-masing kelompok juga disosialisasikan prosedur pencatatan dan pelaporan tentang kegiatan PIK R/M dan masyarakat yang kontinuitas akan dilakukan evaluasi lanjutan. Berikut dibawah ini data PIK Remaja dan masyarakat (Kampung KB) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.

Tabel 19
Data PIK Remaja dan Masyarakat (Kampung KB)
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019

No.	Kecamatan	Alamat	Σ Klp	Nama Kelompok	Nama Ketua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pegasing	Simpang Kelaping/SMPN 5	7	Keni Gayo	Azizi Masropa
		Simpang Kelaping/SMA 15		Blue Sky	Riza Amri
		Simpang Kelaping/UGP		Kepies Gayo	Azhari Rahmadiansyah
		Simpang Kelaping/MTsN 3		Emun Beriring	Syahrianda
		Tebuk (Kp. KB)		Tirmiara	Julisa Handayani
		Pegasing		Musampa	Irfan Mauladi
		Wih Terjun (Kp. KB)		Arter	A. Qadir Jailani
2	Jagong Jeged	Jeged Ayu	4	SMA Permata Lita	Mailana Safitri
		Paya Tungel		Cahaya Bangsa	Deni Sopian
		Gegarang (Kp. KB)		Gemasih	Getar
		Berawang Dewal (Kp. KB)		Harapan Negeri	Samingin Wiranata
3	Ketol	Jalan Tengah	4	Melati	Deva Arianto
		Sip. Juli (Kp. KB)		Mersik	Hamdani
		Pantan Reduk (Kp. KB)		Gemilang	Azwar
		Blang Mancung (Kp. KB)		Taruna	Suandi
4	Lut Tawar	Marah Mersah	4	Remaja Sukses Selalu	Ihsan
		Bom		Kin Tawar	Aidy Syahputra
		Bale Atu		Latahzan	Khahfi
		Toweren Antara (Kp. KB)		Buge Bengi	Ayu Priana
5	Silih Nara	Wih Bakong (Kp. KB)	3	Bahgie Bertona	Mahlan
		Gunung Singit (Kp. KB)		Melati	Yusni
		Jerata (Kp. KB)		Bertona	Novri Susanti
6	Bies	Atang Jungket	3	Ketier	Gusti Purnama
		Pucuk Deku (Kp. KB)		Bungong Jempa	Ruli Yahman

		Lenga (Kp. KB)		Beru Bujang	Ilman Fauzi
7	Atu Lintang	Atu Lintang	3	Tunas Muda	Nitia Ananda
		Pantan Damar (Kp. KB)		Tunas Remaja	Ahmand Husairi
		Tanoh Abu (Kp. KB)		Dedingin	Ahmad Badrowi
8	Linge	SMAN 18 Takengon	5	Tunas Bangsa	Intan Sivia Sukma
		Ise-ise (Kp. KB)		Pane Miko	Al-Saidi Miko
		Owaq (Kp. KB)		Tuah Gayo	Hamna Fitri
		Linge (Kp. KB)		Asal Linge	Sa'adah
		Dispot Linge		Tabah	Juandi
9	Bebesen	Blang Kolak I	9	Tajuk Renggali	Nurul Hidayah
		Blang Kolak II		Dahlia	Juanza
		Kemili/MAN 1		Twidroe	Reni Hesti Mentari
		Kebet/SMAN 8		Delta Remaja	Diana Safitri
		Blang Kolak I		Anggrek Ungu	Kasih Putra
		Mongal		Curhat Remaja	Edi Sahrijal
		Kebet		Assabus Shirah Wa Mahirah	Sarah Nadia Fitri
		Daling (Kp. KB)		Pucuk Lemi	Dewi Nurma Ningsih
		Sadong Juru Mudi (Kp. KB)		Buge Terampil	Novi Adriani
10	Bintang	Kuala I	3	Wih Bengi	Eka Mayasari
		Serule (Kp. KB)		Karang Taruna	Juandi
		Kelitu (Kp. KB)		Do'a Ibu	Ilham Konadi
11	Kebayakan	Jongok Meuluem	6	Berlian	Widya Safitri
		SMA Muhamaddiyah		Tenagers Of Cerinity	Muadaini
		Paya Tumpi I/SMAN 4		Fourtalenta	R Zamzami Aulia
		Gunung Bukit/STIKIPMAT		Ceding Ayu	Mita Atika
		Mendale (Kp. KB)		Mentari	Ratu Maina
		Pinangan/ SMAN 2		Edelwis	Ulfa Niara
12	Rusip Antara	SMAN 19 Takengon	2	Cicimpala	Rahmat Wahyudi
		Tirmiara (Kp. KB)		Harapan Bangsa	Purnama Sidik
13	Celala	Melala	4	Dedingin Sejuk	Pandi
		Blang Kekumur		Teratai	Saliman

		Uning Berawang		Dedingin	Kurniadi
		Ramung Ara		Melati II	Nola Harmia Fitri
14	Kute Panang	Pantan Sile	4	Temas Miko	Fitriadi
		Pantan Jerik (Kp. KB)		Mawar	Usuluddin
		Tapak Moge (Kp. KB)		Mawar Putih	Radiansyah
		Balik (Kp. KB)		Anggrek	Desi Purwaningsih
Jumlah/Total			61		

Sumber : Dinas KBPPPA (Kepala Bidang Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga melalui Kepala Sub Bidang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Bina Remaja) Aceh Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas Program PIK R/M, (Remaja dan Mahasiswa), Masyarakat dan Kampung KB telah dilaksanakan di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Setiap Program di Setiap kecamatan, PIK Remaja dan Mahasiswa, Masyarakat dan Kampung KB sudah dilaksanakan baik dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBPPPA) melalui Kabbid Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga, selalu mengadakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan monitoring baik ke masyarakat maupun ke PIK Remaja dan Mahasiswa. Pelaksanaan dari Program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBPPPA) dibantu oleh tenaga pengelola PIK Remaja dan Mahasiswa untuk selalu memberikan dan memudahkan bagi para remaja berbagi pengalaman serta bertujuan memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja). Sekaligus program PIK (Pusat Informasi Konseling) ini sebagai bentuk dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta mengarahkan remaja kearah yang lebih positif, terciptanya suatu sistem dalam pencegahan terjadinya kenakalan dan dekadensi moral dikalangan remaja seperti mengganggu dan merusak pribadi remaja itu sendiri. Selanjutnya dalam data di atas juga menggambarkan tentang

pembentukan Kampung KB, yang merupakan tindak lanjut dari program nasional yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Dasar awal Pembentukan Kampung KB tersebut merupakan tindak lanjut dari program nasional yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan anak Aceh Tengah Bapak Drs. H. Alam Suhada, MM, mengatakan Kampung KB dapat memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari individu, keluarga dan pada akhirnya masyarakat. Melalui Kampung KB ungkapnya diharapkan dapat membangun dan memberdayakan masyarakat yang sejahtera dari tingkat keluarga. Oleh karena itu, saat ini yang harus dilakukan adalah memperkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Kampung KB di harapkan adanya adanya gerakan program-program KB yang mampu bersinergi dengan program-program lain, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan yang lainnya. Kampung KB ini kampung yang akan menerapkan 8 fungsi keluarga diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA. Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang ini memiliki fungsi:

- 1) Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan engendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan perempuan.

- 2) Menyusun rencana, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak. Menerima laporan/pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan perdagangan anak.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau Lembaga terkait di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas KBPPPA.
- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

Bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari sub bidang perlindungan perempuan, sub bidang perlindungan anak dan pengelolaan data perempuan dan anak. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang perlindungan perempuan, anak dan pengelolaan data perempuan dan anak, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (Sumber: Dinas KBPPPA, 2019)

Sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang pada bab XA (Hak Asasi Manusia): Pasal 28 A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B, (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 point 15 dan 16 disebutkan bahwa: (15) Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

kembangnya. (16) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 9 1a, disebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.³

Sebagai penerus bangsa, anak harus mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan, sehingga diharapkan kedepannya dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, psikis, mental dan sosial yang baik. Namun pada kenyataannya, masih sering dan banyak terjadi kekerasan pada anak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat/sosial, maupun dilingkungan pendidikan. Berikut dibawah ini merupakan data laporan kekerasan yang diperoleh dari Dinas KBPPPA Bidang PPA:

Tabel 20
Data Kekerasan Anak Di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Jenis Kasus	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kekerasan fisik	0	3	3	0	6
2	Kekerasan psikis	0	0	0	1	1
3	Pelecehan seksual	4	8	10	17	39
4	Seksual (<i>Incest</i>)	0	0	0	0	0
5	Sodomi	1	0	1	0	1
6	<i>Trafficking</i>	0	0	0	0	0
7	Penelantaran	2	6	3	4	15
8	Eksplorasi Anak/ekonomi	0	0	2	0	2

³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* (Jakarta, 2014), h. 2-3.

9	Eksplorasi seksual	0	0	0	0	0
10	KDRT	0	0	0	2	2
11	Pemeriksaan	0	0	0	2	2
12	ABH	0	0	0	1	1
13	Hak Asuh Anak	1	5	5	0	11
Jumlah/Total		8	22	24	27	81

Sumber : Dinas KBPPPA Aceh Tengah, 2019

Berdasarkan jumlah jenis kasus kekerasan anak pada tabel 20 di atas, menunjukkan bahwa kasus setiap tahunnya cenderung terjadi peningkatan kekerasan anak. Jumlah kasus pada tahun 2015 dengan jumlah 9 kasus, pada tahun 2016 dengan jumlah kasus 22, pada tahun 2017 dengan jumlah kasus 24 dan yang paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 27 kasus. Jenis kasus yang paling banyak terjadi pada setiap tahunnya adalah pelecehan seksual dengan jumlah 39 kasus, kemudian penelantaran 15 kasus, hak asuh anak sebanyak 11 kasus, dan kasus kekerasan fisik sebanyak 6 kasus. Korban kekerasan anak yang ada di Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tingkat pendidikan orang tua masih rendah serta permasalahan faktor ekonomi keluarga. Selain dari data pada tabel di atas, maka kebanyakan korban tidak berani melapor kepada pihak yang berwajib atau instansi yang berkompeten menangani kasus tersebut. Sehingga sebagian besar kasus justru belum terdata dan diselesaikan secara adat di tengah-tengah masyarakat. Melihat banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak cenderung meningkat setiap tahunnya, maka diharapkan kepada seluruh Muspida, Muspika, DPRK, Organisasi Masyarakat (LSM), Instansi dan Dinas yang berkompeten dalam menangani kasus tersebut lebih serius dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mensosialisasikan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Sekaligus melengkapi sarana prasarana dan

kebutuhan lainnya dalam rangka pemenuhan pencegahan, penanganan, dan pemulihan pada korban kekerasan pada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan dan anak.

B. Temuan Khusus

1. Bentuk-bentuk Aktualisasi Akhlak Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Masyarakat Gayo memiliki kaidah-kaidah kehidupan yang harus selalu dijaga, dilestarikan, dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan pada setiap kegiatan bermasyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam membina kehidupan yang baik dan bermartabat. Kaidah-kaidah ini sudah terangkai, tersusun rapi dalam adat istiadat dan budaya Gayo. Adat istiadat dan budaya Gayo mengandung kaidah-kaidah yang memberikan banyak kebaikan, karena menjadikan manusia menjadi makhluk yang berparaskan akhlak (*perange*) yang baik.

Sistem adat-istiadat dan budaya Gayo bersumberkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, yang dipraktikkan kembali oleh generasi-generasi selanjutnya, yang dibingkai dalam kata-kata indah (*peri mestike*), biasanya dinamakan dengan *edet*. *Edet* merupakan aturan atau sekarang yang disebut dengan istilah hukum adat. Pada masa perkembangan kerajaan di Gayo, *edet* menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan, yang ditulis dalam bentuk potongan kata-kata adat yang menyimpan begitu banyak makna. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Konsep dari *peri mestike* dalam adat Gayo mengandung beberapa kaidah yaitu, *Singket* (kata-katanya pendek, tepat sasaran dan melihat situasi dan kondisi), *pedet isie* (isinya padat dan tuntas), *muwet* (bisa berkembang), *mu-edet* (beradab/beretika dalam hal meyampaikannya)”⁴

⁴ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Perkembangan adat (*edet*) di Gayo yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Gayo, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan. Pelaksanaan adat (*edet*) tidak hanya berdiri sendiri, melainkan dalam perkembangannya diikuti oleh hukum lain, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, hukum tersebut adalah hukum Islam. Sejak masuknya Islam ke Gayo maka pelaksanaan hukum adat (*edet*) harus beriringan atau sejalan dengan hukum agama yaitu Islam. Mengenai keterkaitan *edet* dengan agama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bentara Linge sebagai berikut:

“Hakikat *edet* Gayo yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Gayo sangat berkaitan dengan agama, bahkan keduanya sama pentingnya dalam mengatur kehidupan manusia, sebagaimana dalam istilah *peri mustike edet* Gayo menyebutkan, bahwasanya “*edet urum agama lagu zet urum sifet*”, (adat dengan agama Islam seperti zat dan sifat), “*edet peger ni agama*”, (adat pagar daripada agama Islam), “*edet ken pegere agama ken senuene*”, (adat sebagai pagar agama sebagai tanaman), “*rusak edet rusak agama*”(rusak adat rusak agama)”.⁵

Istilah adat *edet* di atas mencerminkan bahwasanya sejak masuknya Islam ke Gayo, Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat *edet*, bahkan antar keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Istilah-istilah di atas dapat dipahami bahwasanya hukum Islam dan adat *edet* Gayo saling memiliki keterkaitan dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat Gayo, baik dalam beribadah, berakhlak yang baik maupun bermasyarakat dari segala aspek kehidupan yang lainnya. Yang dimaksud dengan “*edet urum agama lagu zet urum sifet*”, (adat dengan agama Islam seperti zat dan sifat), istilah ini menunjukkan bahwasanya hukum adat *edet* dan agama dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling

⁵ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

mendukung dan berkaitan, layaknya zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan, zat tidak akan mampu mengekspresikan kemampuannya tanpa adanya sifat, sifat juga tidak akan tersalurkan, jika tidak ada zat yang menjadi tempat bernaungnya sifat, hal ini menunjukkan begitu dekat hubungan agama dan adat *edet* yang menjadi pedoman berperilaku pada masyarakat Gayo.

Hubungan hukum agama dan adat *edet* Gayo adalah hubungan yang memiliki kekuatan untuk saling menjaga satu sama lain, menjaga eksistensi nilai-nilai hukum agama begitu juga dengan nilai-nilai adat (*edet*). Seperti yang dijelaskan dalam istilah Gayo yaitu, *edet peger ni agama* (adat sebagai pagar agama), hal ini menunjukkan, bahwasanya adat (*edet*) Gayo berfungsi sebagai pagar agama, sebagaimana kita ketahui hakikat dari sebuah pagar adalah untuk melindungi dan membentengi apa saja yang ada di dalam pagar tersebut supaya tidak diganggu oleh bentuk apa pun. Di samping adat (*edet*) Gayo sebagai pagar, maka istilah Gayo juga menyebutkan *edet ken pegere agama ken senuene* (adat sebagai pagar, agama sebagai tanaman), hal ini juga menunjukkan adat (*edet*) Gayo diumpamakan pagar dan agama diumpamakan sebagai tanaman, hakikatnya tanaman yang sudah ditanam harus dijaga, dirawat, dipelihara, secara baik dari segala sesuatu yang dapat merusak dan membahayakannya, maka salah satu upaya yang dapat melindunginya adalah pagar, pagar berfungsi untuk menjaga supaya tidak ada yang mengganggu/merusak tanaman tersebut.

Keterkaitan agama dan adat *edet* Gayo juga disebutkan dalam istilah Gayo yang disebut dengan *rusak edet rusak agama* (rusak adat rusak agama), hal ini menunjukkan betapa kuat keterkaitan antara agama dan adat, seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya hukum adat yang diumpamakan pagar dan agama diumpamakan tanaman, jika pagar rusak, maka tanaman juga akan ikut rusak, ketika tanaman tersebut tidak ada lagi yang melindungi, maka tanaman tersebut akan rusak seiring dengan rusaknya atau tidak adanya pelindung.

Seperti yang jelaskan oleh Bapak Drs. Amiruddin Syah sebagai berikut:

“*Edet peger ni agama*” adat merupakan pagar agama, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, antara satu sama lainnya selalu berkaitan. Karena adat tidak bertentangan dengan agama. Dikarenakan ketika ada ajaran hukum adat yang bertentangan dengan hukum agama, maka ajaran tersebut akan hilang secara perlahan-lahan, dan tidak dipakai lagi, seperti ada satu aturan hukum adat (*edet*) Gayo yang bertentangan dan sampai sekarang ajaran ini telah menghilang, seperti “*kerje betenes, mate bebeden*” maksud dari *kerje betenes* adalah setelah pernikahan dilakukan, maka anak perempuan tidak boleh lagi mengunjungi/menjenguk kedua orangtua dan keluarganya, sedangkan maksud dari *mate bebeden* adalah setelah suami si istri meninggal, maka istrinya dikembalikan kepada keluarganya. Dalam ajaran agama hal ini bertentangan, karena perbuatan tersebut menitik beratkan pada putusnya hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara para pihak, dalam arti kata memutuskan hubungan silaturahmi. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, di mana hukum Islam selalu memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan baik dengan siapa pun dan kapan pun. Karena hukum adat (*edet*) Gayo ini bertentangan dengan hukum Islam, maka secara perlahan-lahan hilang, namun pasti, karena hukum adat ini akan hilang dengan sendirinya”.⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami, bahwasanya dengan masuknya Islam ke Gayo, maka hukum adat (*edet*) dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum agama, jika ada yang bertentangan, maka hukum adat akan ditinggalkan secara perlahan-lahan dengan cara tidak lagi mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari layaknya seperti hukum adat (*edet*) Gayo yang mengatur tentang pernikahan *kerje betenes mate bebeden*, aturan ini dianggap sangat bertentangan dengan hukum Islam, sehingga ajaran ini ditinggalkan secara perlahan, namun pasti. Seperti penjelasan di atas hukum adat dijadikan pagar hukum agama, karena banyak aturan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama, walaupun ada juga sebagian hukum adat yang bertentangan, namun hukum adat tersebut akan ditinggalkan dan jika didapatkan ada aturan hukum adat

⁶ Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

yang bertentangan dengan hukum agama, maka ajaran tersebut akan ditinggalkan dan tidak lagi dilaksanakan, karena apabila dilaksanakan, maka hal tersebut akan merusak fungsi dari hukum adat itu sendiri yang menjadi pagarnya agama, sehingga hukum yang bertentangan harus ditinggalkan.

Masyarakat Gayo menjadikan hukum agama dan adat (*edet*) sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bertingkah laku antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini tercerminkan dalam aktualisasi akhlak masyarakat Gayo, baik orang tua, orang dewasa, remaja maupun anak-anak.

Aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo pada dasarnya bersumberkan pada hukum agama dan hukum adat (*edet*). Dalam perkembangannya antara agama dan adat (*edet*) tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus beriringan, tidak dapat dipisahkan, dalam arti tidak boleh hanya mengaktualisasikan akhlak remaja dari segi adat (*edet*) saja, begitu juga dengan hukum Islam tidak boleh hanya mengaktualisasikan akhlak remaja Gayo berdasarkan hukum agama saja, hal ini merupakan prinsip dasar masyarakat Gayo dalam menerapkan nilai-nilai hukum adat (*edet*) dalam masyarakat Gayo, apabila dalam mengaktualisasikan nilai akhlak remaja dipisahkan dari unsur agama dan adat (*edet*), maka hal tersebut akan mengakibatkan ketidakseimbangan diantara keduanya, dan akan membuat cacat dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo yaitu:

- a. Akhlak yang melekat dalam karakteristik nilai-nilai budaya masyarakat Gayo

Akhlak (*perange*) masyarakat Gayo tercermin dari pada nilai-nilai budaya masyarakat Gayo, nilai-nilai ini yang kemudian dikembangkan dalam pribadi masyarakat Gayo. Bahkan dalam pendidikan zaman dulu dalam masyarakat Gayo, lebih kepada penanaman nilai-nilai tersebut yang kemudian dijadikan pedoman

dalam membina akhlak masyarakat Gayo, bahkan zaman dulu, masyarakat lebih menitik beratkan pendidikan pada pembinaan karakter peserta didik, dengan cara menanamkan nilai-nilai adat (*edet*) Gayo tersebut dalam setiap pribadi peserta didik formal dan informal. Keberhasilan pendidik terhadap peserta didiknya bukan dinilai dari kecerdasan anak-anak dalam menuntut ilmu melainkan keberhasilan dilihat dari seberapa bisa anak tersebut menanamkan nilai-nilai adat Gayo tersebut dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA, sebagai berikut:

“Bentuk pembelajaran zaman dahulu dalam masyarakat Gayo memiliki tujuan utama yaitu berfokus pada pembinaan akhlak bukan pada kecerdasan, orang zaman dahulu hanya berusaha untuk menanamkan akhlak dalam setiap pribadi anak-anak, Karena bentuk keberhasilan orang dahulu dalam mendidik, ketika anaknya sudah memiliki akhlak yang bagus, ini menjadi sesuatu yang penting bagi orang dahulu. Jadi dari setiap metode yang digunakan dalam pendidikan berfokus pada pembinaan akhlak, dalam masyarakat Gayo ada 9 karakter yaitu: *mukemel, tartib, setie, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap mufakat, alang tulung berat bantu dan bersikekemelen*. Kalau hal ini sudah bisa menanamkan ke 9 karakter tersebut terhadap kepada setiap peserta didik dan anak remaja, maka pendidikan secara in formal, formal dan non formal dalam masyarakat zaman dahulu dianggap telah berhasil. Kesemua karakter ini adalah untuk menumbuhkan karakter pribadi diri seorang anak. Hal inilah yang menjadi karakter setiap masyarakat Gayo zaman dahulu”.⁷

Hakikat dari nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai budaya Gayo yang dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan masyarakat Gayo, dalam mendidik anak-anak remaja, dalam pemerintahan dan dalam bidang yang lainnya. Kesemua nilai tersebut diaktualisasikan dalam berakhlak (*perange*) dalam masyarakat Gayo.

⁷ M. Jusin Saleh, Ketua Majlis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Adapun uraian dari ke Sembilan nilai-nilai tersebut yaitu:

1) *Mukemel* (memiliki rasa malu)

Mukemel adalah rasa malu yang harus dimiliki dan harus ditanamkan dalam setiap pribadi anak, pada dasarnya masyarakat Gayo sangat menjunjung tinggi nilai malu, rasa malu dijadikan nilai yang mendasar dalam berakhlak (*berperange*), dalam arti malu yang dipelihara dalam kebaikan. Untuk menanamkan nilai malu dalam diri anak remaja, haruslah melalui usaha pendidikan yang panjang, bahkan dimulai dari sejak anak tersebut belum lahir ke dunia. Karena esensi dari pada hukum adat (*edet*) Gayo adalah akhlak (*perange*) dengan salah satu caranya menanamkan rasa malu, masyarakat gayo memiliki banyak rasa malu, dari rasa malu inilah melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Pada hakikatnya bahasa *mukemel* berasal dari kata *kemel* (malu), kemudian dikembangkan dalam budaya Gayo *mukemel*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M. Yakub Sidang Temas yaitu:

“Adat (*Edet*) Gayo adalah adat yang memiliki nilai-nilai tertinggi, nilai yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan, yang menuntun setiap pribadi masyarakat Gayo menjadi pribadi yang memiliki akhlak (*perange*) yang baik. Adat (*edet*) Gayo memiliki sifat malu, “*sifet kemel dele i masyarakat Gayo*” (masyarakat Gayo memiliki banyak sifat malu). *Kemel* (malu) dibudayakan jadi *mukemel*, beda antara *kemel* dan *mukemel* yaitu kalau *kemel* ya malu pada umumnya, namun berbeda dengan *mukemel*, *mukemel* adalah malu yang diiringi dengan akhlak (*perange*), akhlak (*perange*) yang dimaksud adalah akhlak (*perange*) yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan ajaran Islam serta adat Gayo”⁸.

Mukemel merupakan puncak dari lahirnya akhlak (*perange*) yang baik, *mukemel* dalam budaya Gayo memiliki nilai yang kuat dalam mengembangkan akhlak (*perange*) yang baik. *Mukemel*

⁸ M. Yakup Sidang Temas, Anggota Bidang Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 25 Februari 2019.

dalam arti, malu jika melakukan kesalahan, malu jika melawan orangtua, malu melawan guru, malu menjatuhkan marwah orangtua, orang lain dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Adat budaya Gayo.

2) *Tertip* (tertib)

Tertip adalah akhlak yang tercermin dari keteraturan dalam segala aspek kehidupan, dalam arti teratur, tersusun bahkan juga bermakna disiplin. *Tertip* bertingkah laku akan menjadikan pribadi yang baik dan akan berakibat dihargai oleh orang lain. *Tertip* ini bukan hanya dalam dunia pekerjaan saja melainkan juga dalam segala kehidupan, seperti contohnya *Tertip* dalam berkata-kata, ketika berbicara dengan anak-anak berbeda ketika berbicara dengan orang tua, ketika hendak berkata dengan orang tua, maka terlebih dahulu harus menyusun kata-katanya supaya tertib (*Tertip*), jangan sampai mengatakan kepada orang tua kata-kata yang tidak sopan dan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga ketika menghadiri perkumpulan maka dalam segala aspek pertemuan harus *tertib*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bentara Linge dalam *peri mestike* Gayo, sebagai berikut:

“Hukum adat (*edet*) Gayo memerintahkan supaya dalam pertemuan kampung harus memiliki nilai *Tertip*, seperti yang dijelaskan dalam *peri mestike* Gayo, yaitu “*tertib bermajlis, umet bermulie*”, (tertib dalam majlis, ummat mulia), maknanya ketika ada pertemuan kampung, maka masing-masing pihak harus saling menghargai, saling menjaga kata-kata yang hendak dikeluarkan, karena pada hakikatnya ketika kita menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai, dengan mempraktikkan nilai *tertib* dalam hidup, maka kehidupannya akan taat, tertib dan teratur rapi yang merupakan dasar etika, sopan-santun”.⁹

⁹ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

Penjelasan di atas mencerminkan hendaklah dalam semua kegiatan/rapat kampung, harus dilaksanakan dengan *tertip* supaya hidup mulia, karena di dalam setiap pertemuan atau rapat kampung ada hal yang akan dibicarakan dan tentunya setiap orang pasti saling bertukar argumentasi, sering kali dalam pertemuan membuat hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya renggang hanya dikarenakan beda pendapat, berselisih paham seta menjustifikasi masing-masing, sehingga dimunculkanlah nilai *perimestike tertip* ini sebagai akhlak (*perange*) dalam bermusyawarah, sehingga dengan *tertip*, walaupun berbeda pendapat tidak menjadi masalah dan bisa dikendalikan.

Tertib bukan hanya akhlak (*perange*) dalam pertemuan kampung/rapat kampung, melainkan *tertib* ini bisa dilaksanakan dalam segala aspek, seperti berakhlak ketika makan, maka hendaklah *tertib*, *tertib* yang disebut dalam makan misalnya hendaklah sebelum makan mencuci tangan dan makan dengan menggunakan tangan kanan, bahkan dalam hukum adat (*edet*) ketika makan tempat duduk pun harus diperhatikan, dalam arti tidak boleh menduduki tempat duduk makan ayah sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M. Taib KB, BA yaitu:

“Kalau zaman dahulu, *tertib* dalam makan dan minum, maka hal yang pertama harus diperhatikan adalah tempat duduk, dalam arti jangan sampai kita menduduki tempat ayah kita makan, bahkan anak-anak zaman dahulu tidak berani menduduki tempat ayahnya, bahkan ketika ayahnya makan anaknya tidak berani melewatinya (*Kenunulepe gere nguk kite lewati*). Piring makan ayah khusus dan di bedakan dengan piring anak-anaknya. Hal ini bukan menunjukkan

kekejaman ayah terhadap anaknya melainkan ini adalah salah satu akhlak anak terhadap orangtuanya, bahwasanya dalam keadaan apapun hendaklah bersikap mulia terhadap ayah dan ibu”¹⁰.

Inilah bentuk-bentuk *tertib* ketika hendak makan, dan masih banyak dalam hal yang lainnya, hendaklah bersikap *tertib* dalam arti teratur dalam segala aspek kehidupan dan saling menghargai.

3) *Setie* (setia)

Setie adalah bentuk akhlak yang harus ditanamkan dalam setiap pribadi anak-anak, karena dengan adanya *Setie*, maka akan menjadikan seorang anak tersebut menjadi pribadi yang selalu peduli dengan sesama, bahkan dalam masyarakat *setie*, sangat dipentingkan dalam arti, masyarakat Gayo memiliki *belah* atau yang disebut juga *clan*, maka dalam hal ini *setie* harus dikedepankan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. H. M Isa Umar, sebagai berikut:

“*Edet* (adat), itu merupakan “*arah kiblat terjege, edet gere mubelah-belah*” (arah kiblat tetap terjaga, adat tidak terpecah-pecah). Hal menunjukkan keterikatan antara agama dan adat, dalam hal *setie*, masyarakat zaman dulu betul-betul setia terhadap kerabatnya, Gayo memiliki *belah* (clan), seperti *belah uken, gunung*, dan yang lainnya. Dalam *belah* ini begitu tercermin *setia* dalam bentuk akhlak, sebagai contohnya ada orang yang berjumpa dengan orang lain, awalnya mereka begitu asing, kemudian setelah ngomong-ngomong, misalnya ditanyakan “*ko belah sihen win/ipak*” (kamu *belah* apak nak), kalau kebetulan mereka berasal dari *belah* yang sama, maka orang asing tadi akan selalu saling menjaga, melindungi, saling bantu-membantu, walaupun mereka baru kenal dan bertatap muka. Hal ini menunjukkan *setie* bentuk akhlak terhadap sesamanya”¹¹.

Inilah bentuk dari akhlak yang setia (*setie*), namun *setie* dalam bentuk akhlak ini juga mencakup segala aspek kehidupan,

¹⁰ M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 27 Februari 2019.

¹¹ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

layaknya anak yang memiliki akhlak/*setie*, ketika anak memiliki sifat *setie* di dalam dirinya, maka anak akan selalu *setie* terhadap keluarganya, ketika orangtua sudah tua, maka anak tersebut dengan senang hati menunjukkan kesetiannya terhadap orang tuanya dengan menjaga orangtua diwaktu usia senjanya dan lain sebagainya.

4) *Semayang-gemasih* (kasih sayang)

Sayang-gemasih merupakan sifat saling menyayangi satu sama lain, dalam arti harus saling *sayang-gemasih* dengan sesama. Sesama keluarga harus saling mengasihi begitu juga dengan orang lain. Kasih sayang ini adalah bentuk kecintaan kita kepada sesama, bahwasanya dalam bermasyarakat harus saling mencintai dan mengasihi, supaya tercipta rasa kekeluargaan yang kuat dan erat. Adanya rasa kasih sayang yang tertancap dalam hati sanubari akan melahirkan sifat akhlak yang baik seperti yang dikatakan oleh Bapak M Yakup Sidang Temas, sebagai berikut:

“Sifat *semayang-gemasih* merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, karena pada dasarnya akhlak itu muncul dari rasa kasih sayang. Ketika dalam berinteraksi dan berkomunikasi memunculkan sifat saling mengasihi, maka akan terjalin hubungan yang baik antar masyarakat. Sifat ini begitu menunjang dalam menjaga hubungan sesama masyarakat tetap stabil”¹².

Sayang-gemasih bisa diaktualisasikan dalam segala aspek kehidupan, saling mengasihi dengan keluarga dan seluruh masyarakat, saling mengasihi dengan orang yang susah, saling mengasihi dengan orang yang membutuhkan bantuan dan yang lainnya. Karena dari sifat kasih sayang akan melahirkan kebaikan. Kebaikan menolong seseorang karena kasih sayang, akan

¹² M. Yakup Sidang Temas, Anggota Bidang Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 25 Februari 2019.

membawa pengaruh yang baik bagi penerimanya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ibnu Hajar dalam *peri mestike* Gayo yaitu:

“*Setie murip, gemasih papa*, (setia hidup, kasih mengasihi), maksudnya bahwasanya dalam masyarakat Gayo dianjurkan untuk memiliki sifat setia dalam hidup serta saling mengasihi. Dengan adanya kesetiaan dan rasa kasih sayang akan terjalin kehidupan yang harmonis baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat”.¹³

Peri mestike “*Setie murip, gemasih papa*”, bahwasanya *peri mestike* ini mencerminkan pada poin *setia* dan *sayang gemasih* bahwasanya hidup bukan hanya berbicara mengenai individual melainkan berbicara sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, sehingga perlu bersikap kasih sayang antar satu manusia dengan manusia yang lainnya.

5) *Mutentu* (berdayaguna)

Akhlah (*mutentu*) sangat didamba-dambakan oleh setiap orang terhadap anaknya terhadap peserta didiknya. Anak-anak laki-laki dan perempuan remaja akan disenangi oleh siapa pun jika memiliki sifat *mutentu*. *Mutentu* adalah akhlak yang mencerminkan banyaknya akhlak yang baik yang dimiliki oleh pribadi seseorang, karena *mutentu* mencakup berbagai macam akhlak yang baik seperti rajin, tertib (*tartip*), sopan-santun, penyayang dan lain sebagainya. Zaman dulu setelah makan anak-anak perempuan tidak akan meninggalkan tempat makan sebelum membersihkan dan mencuci piringnya, hal ini dilakukan secara spontan tanpa adanya perintah dari orang tuanya, ini juga dikatakan *mutentu*.

Mutentu adalah salah satu sikap yang membuat orang lain merasa bahagia dengan apa yang dilakukan, orangtua merasa bahagia ketika memiliki anak yang *mutentu*, karena sikap *mutentu* merupakan sikap yang mencakup segala aspek kehidupan. *Mutentu*

¹³ Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tengah, wawancara di Takengon, tanggal 4 Maret 2019.

di sini memberi makna dapat menempatkan diri dalam kondisi apa pun, memiliki sikap yang bijak dalam menanggapi kejadian apa saja dalam kehidupan dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam situasi serta kondisi apapun. Orang yang memiliki sifat *mutentu* adalah orang yang multi talenta, bisa dalam segala bidang, seperti berbuat selalu rapi (*tartip*), amanah, jujur, sabar, ikhlas dan lain sebagainya.

6) *Amanah* (amanah)

Amanah adalah yang dapat dipercayakan atau dalam masyarakat Gayo disebut dengan orang yang bisa dititipkan pesan, karena orang tersebut dipercayai mengemban amanah. Orang yang dititipkan pesan ini merupakan orang yang sudah diakui kebaikannya dalam bertutur kata, membuktikan apa yang dikatakannya, sesuai perkataan dengan perbuatannya, dalam arti orang yang baik dalam perkataannya juga terbukti dengan tingkah lakunya yang baik, jujur dalam berkata dan lain sebagainya. Setiap pribadi orang yang perkataan dan perbuatannya tidak sejalan dalam arti, perkataannya mencerminkan kepada kebaikan, namun tidak dengan perbuatannya, perbuatannya menunjukkan pada nilai-nilai keburukan, orang yang seperti ini tidak akan dititipkan amanah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bentara Linge dalam *peri mestike* Gayo yaitu:

“Bahwasanya orang yang akan diberikan amanah harus yang baik perkataan dan perbuatannya, ketika ada amanah dia akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan dan tidak menambah-nambahnya, seperti yang di jelaskan dalam *peri mestike* Gayo yaitu “*Peri berabun, Remalan bertungket/ bertingket*” (bicara yang benar, berjalan yang tepat). Dan “*cerak berpinang, peri berbulang*” (bicara yang baik, dan perilaku yang baik)”.¹⁴

¹⁴ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

Peri mestike “*peri berabun, remalan bertungket/ bertingket*” Berkata baik dan tidak menambah-nambah kata dan perilaku yang baik merupakan syarat bagi seseorang yang akan diberikan amanah, dalam menyampaikan amanah haruslah sesuai dengan apa yang diamanahkan, tanpa menambah atau mengurangi amanah tersebut, yang juga diiringi dengan bersikap yang tepat dan benar. Dan orang yang diberi amanah haruslah sesuai perkataan dan perbuatannya seperti yang disebutkan dalam *peri mestike* “*cerak berpingang, peri berbulang*”(bicara yang baik, dan perilaku yang baik). Keduanya harus seimbang dan beriringan, ketika salah satunya cacat atau tidak ada, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberi *amanah*, sehingga antara perkataan dan perbuatan harus seimbang dan selaras.

Amanah adalah sikap yang mulia ketika dimiliki oleh pribadi manusia, *amanah* merupakan bentuk aktualisasi akhlak dalam segala bidang, apakah amanah dalam bidang pemerintahan, amanah dalam keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat Gayo zaman dulu sangat memahami dan melaksanakan sifat *amanah*, seperti contohnya ketika orangtua atau guru berpesan jangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan hendaklah menjaga saudaramu dari gangguan siapa saja, maka anak tersebut akan melaksanakan amanah tersebut tanpa ada yang cacat dan mengelak sedikit pun.

7) *Genap mufakat* (musyawarah)

Genap mufakat biasanya dilakukan oleh *sarak opat*, *sarak opat* adalah tokoh lembaga adat yang ada di Gayo, zaman dahulu *sarak opat* adalah tokoh yang mencakup segala pemerintahan, bidang ekonomi dan lain sebagainya, namun sekarang *sarak opat* hanya berlaku di kampung-kampung, cakupan dari tugas *sarak opat* hanya mengurus, mengembangkan dan menyelesaikan

permasalahan kampung saja. *Sarak opat* terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rakyat genap mufakat* (RGM).

Genap mufakat merupakan salah satu sikap yang harus ada dalam roda pemerintahan *sarak opat*. Dalam keadaan apa pun *sarak opat* harus mengedepankan nilai-nilai *genap mufakat*, *genap mufakat* merupakan sikap yang selalu mengutamakan musyawarah dalam segala aspek pemerintahan kampung, baik dalam mengambil kebijakan kampung dan mengambil keputusan terhadap permasalahan masyarakat kampung harus dilakukan *genap mufakat* yaitu musyawarah kampung.

Masyarakat yang mengalami permasalahan, akan mengadakan terlebih dahulu permasalahannya kepada *sarak opat*, setelah ada laporan, maka selanjutnya sebelum *reje* kampung mengambil keputusan, maka terlebih dahulu yang akan dilakukan adalah musyawarah, dalam musyawarah ini adakalanya hanya melibatkan *sarak opat* saja, namun ada juga yang melibatkan para pihak yang bersengketa dan bahkan bisa melibatkan seluruh masyarakat kampung.

Genap mufakat juga dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan pernikahan dan kematian yang dalam istilah adat (*edet*) Gayo yaitu *sinte murip* (kegiatan dalam kehidupan seperti pernikahan) dan *sinte mate* (kegiatan seperti meninggal). Dalam kegiatan *sinte murip* dan *sinte mate* diadakan *genap mufakat* seperti dalam pernikahan adapun kegiatan *genap mufakat* dilakukan seperti kapan diadakan kegiatan *bergurunya*, pihak siapa yang menyediakan sayurnya dan lain sebagainya, dalam *genap mufakat* pernikahan bertujuan untuk membuat panitia dalam acara pesta pernikahan tersebut, begitu juga dengan adanya musibah ada yang meninggal, maka akan diadakan *genap mufakat* juga untuk menyusun kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban terhadap si mayit.

Kegiatan *genap mufakat* bersifat elastis, bisa berubah-berubah, bukan berarti nilai *genap mufakatnya* yang hilang, melainkan hasil dari *genap mufakat* bisa berubah-ubah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan, bisa jadi dua sengketa yang sama menghasilkan putusan yang berbeda, putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dibuat, namun dalam putusan yang berbeda tetap menjunjung nilai-nilai *genap mufakat* sehingga putusan yang berbeda tetap diterima bagi pihak yang bersengketa. Seperti *peri mustike* yang dikatakan oleh Bapak Drs. Mustafa Kamal, MA sebagai berikut:

“*Genap mufakat* yang dilakukan sudah pasti memiliki hasil yang berbeda yang tertuang dalam putusan, namun perbedaan ini akan selalu ditaati, karena walau bagaimanapun *genap mufakat* tersebut tetap memegang nilai hukum adat, seperti yang dijelaskan dalam *peri mustike* Gayo yaitu *Kuatas mupucuk bulet, kubumi mujantan tegep*, (ke atas “langit” berpucuk bulat, ke bumi “bawah”berakar kuat).¹⁵

Maksud *peri mustike* “*ku atas mupucuk bulet, ku bumi mujantan tegep*” (ke atas “langit” berpucuk bulat, ke bumi “bawah”berakar kuat). Walau bagaimana pun perbedaan dalam *genap mufakat* tetap diterima, karena dasar pengambilan keputusan dari hasil *genap mufakat* tetap meruncing ke atas sesuai dengan dasar-dasar hukum adat dan tetap berakar dari nilai-nilai hukum adat. Perbedaan dalam mengambil keputusan bukan karena keinginan para pihak yang menyelesaikan, melainkan berdasarkan *genap mufakat* yang tetap mendasar dan menuju tujuan utama yang telah disepakati, nilai dasar mengambil keputusan tersebut tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum adat (*edet*) Gayo.

¹⁵ Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh Tengah, Wawancara di Takengon, tanggal 6 Maret 2019.

8) *Alang tulung berat bantu* (saling tolong menolong)

Alang tulung berat bantu adalah sikap saling menolong yang dilakukan setiap pribadi masyarakat Gayo. Sikap saling menolong ini bukan hanya dalam satu bidang melainkan dalam segala aspek kehidupan. *Alang tulung berat bantu* ini merupakan akhlak yang selalu disenangi oleh orang tua terhadap pemuda-pemudi kampung, karena zaman dulu pemuda pemudi kampung sangat peduli terhadap masyarakat, para pemuda akan menolong siapa saja, baik orang tua, guru dan masyarakat pada umumnya, mereka menolong berdasarkan keinginan mereka tanpa diperintah terlebih dahulu, dan menolong tanpa meminta balasan terhadap apa yang mereka lakukan, namun masyarakat yang telah dibantu juga tidak tinggal diam, pihak yang dibantu akan menyediakan sesuatu yang bisa untuk dimakan yang akan dihidangkan kepada para pemuda, atau hanya menghidangkan minuman saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhada yaitu:

“Dulu ketua pemuda (*bebujang*) sangat aktif menggerakkan teman-temannya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, ketika ada orang kampung yang sedang menggarap sawah atau pekerjaan yang lainnya, ketika ketua pemuda mengatakan besok kita akan membantu bapak si B menggarap sawah (*gotong royong*) untuk membantunya, maka seluruh pemuda akan pergi. Dulu hal ini sering dilakukan untuk membantu guru di sekolah/guru mengaji dan masyarakat pada umumnya. Dulu pemuda begitu kuat rasa saling menolongnya, dan sangat menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda”.¹⁶

Pada masa dulu sangat kuat sikap saling tolong-menolong, dalam hal tolong-menolong yang dilakukan merupakan inisiatif pribadi masing-masing masyarakat, tanpa adanya perintah, dalam hal ini yang berperan adalah panggilan hati, panggilan hati yang memerintahkan pribadi untuk selalu menolong orang yang

¹⁶ Suhada, Reje Kampung Linung Bulen Bintang Aceh Tengah, wawancara di Takengon, tanggal 2 Maret 2019.

mebutuhkan pertolongan, bahkan sebagian masyarakat karena kebetulan melewati orang yang sedang bekerja di sawah, maka warga yang lewat tersebut akan langsung menghampiri warga yang sedang bekerja di sawah dan akan membantunya serta merta walaupun tidak begitu lama, namun inilah sikap masyarakat Gayo yang selalu peduli terhadap sesama, bahkan ketidak perlunya dalam menolong tetap berusaha untuk menolong. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M Jusin Saleh, MBA, sebagai berikut:

“Saling menolong tanpa sengaja ini dalam istilah Gayo disebut “*mangan lo*”, yang dimaksud *mangan lo* yaitu ketika sedang berjalan kemudian melawati sawah orang kampung yang sedang bekerja menanam padi misalnya, kemudian tanpa disuruh warga yang melihat akan langsung membantu walaupun membantunya tidak lama hanya sebentar, dan dalam hal ini tidak perlu dibayar maupun dibalas. Akan tetapi warga pemilik sawah juga tidak akan tinggal diam, dimana pemilik sawah akan sangat menghargai bantuan dari warga tersebut dengan memberikan sesuatu apakah itu hanya berupa minum kopi maupun yang lainnya.¹⁷

9) *Bersikekemelen* (berkompetisi)

Bersikekemelen adalah salah satu sikap yang memunculkan isu kompetisi, dalam arti berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu yang baik. *Bersikekemelen* berbeda dengan *mukemel*, dalam *mukemel* tidak dimunculkan kompetisi, namun dalam *bersikekemelen* memunculkan nilai kompetisi. Kompetisi yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk perbuatan yang tidak baik, melainkan berkompetisi dalam kebaikan.

Sikap yang dimunculkan dari *bersikekemelen* adalah sikap yang mengandung perasaan pada setiap diri pribadi, seperti ungkapan “kenapa orang lain bisa dan kenapa saya tidak bisa”, dari

¹⁷ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

rasa ini akan memunculkan rasa malu, namun malunya bukan untuk disimpan, menghilang dari hadapan setiap orang atau membuat orang lain terluka karena kemampuannya, melainkan malu di sini adalah untuk membangkitkan kembali ketidakmampuan menjadi sebuah kemampuan yang luar biasa. Misalnya si A memiliki sifat amanah, dan si B tidak memilikinya, maka si B akan merasa malu terhadap si A, karena si B tidak memiliki sifat amanah, maka si B akan berusaha merubah dirinya supaya memiliki sifat amanah dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M Jusin Saleh, MBA, sebagai berikut:

“Sifat *bersikekemelen* bertujuan supaya mau berkompetisi, *kemel we kona gecep*, (malu kalau kena cubit), *kemel ke we kona benges*, *karena gere nos tugas*, (malu kalau dia kena marah karena tidak membuat tugas), karena rasa malu ini maka dia akan berusaha tidak kena cubit dan tidak kena marah dengan melakukan/ mengerjakan tugas tersebut. dalam budaya adat Gayo menanamkan sifat malu sangat penting terhadap perkembangan anak. Seperti contohnya ketika lagi musim bersawah, orang-orang sudah mulai bekerja, bahkan sudah mulai menanam padi, dan ada salah satu sawah warga yang belum di garap sama sekali, istilah Gayonya *tayoh*, maka hal ini akan membuat yang punya sawah merasa malu bahkan sangat malu. Dan pemuda yang memiliki sifat *tayoh* akan sangat malu dan akan berusaha sifat tersebut tidak akan terulang lagi.¹⁸

Bersikekemelen bukan hanya dalam satu bidang, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Seperti contohnya, malu tidak tertib (*tartip*), malu ketika tidak amanah, malu ketika tidak sabar, malu ketika tidak pandai, malu ketika tidak berbuat baik, malu ketika tidak beribadah, sedangkan orang lain bisa melakukannya, maka dari rasa malu inilah kemudian muncul rasa ingin berlomba-lomba supaya bisa melakukan sesuatu yang tidak

¹⁸ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

bisa dilakukan sedangkan orang lain bisa melakukannya.
Bersikekemelen memberi makna berkompetisi dalam kebaikan.

b. Akhlak dalam bertutur kata

Aktualisasi akhlak dalam bertutur kata sangat memiliki tempat istimewa dalam hati masyarakat Gayo, dimana masyarakat Gayo sangat memberikan perhatian yang begitu penting dalam bertutur kata, dalam satu kampung pasti memiliki panggilan tertentu, dalam hal ini bukan hanya saudara kandung, melainkan kepada seluruh masyarakat. Dalam bertutur kata, masyarakat Gayo begitu unik, dimana panggilan dalam masyarakat Gayo sangat beragam dan sangat banyak. Yang belum tentu dimiliki oleh kebudayaan yang lain.

Aktualisasi akhlak remaja dalam bertutur kata, dalam masyarakat Gayo memiliki bab tersendiri, setiap generasi memiliki panggilan tertentu. Baiknya akhlak seseorang ketika memanggil orang lain diiringi dengan tutur kata, hal ini menunjukkan bentuk sikap yang baik dan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama. Dengan adanya panggilan tertentu kepada orang lain akan menjadikan hubungan kekeluargaan terasa lebih dekat.

Masyarakat Gayo memiliki nilai yang mendasar dalam bertutur kata dan memiliki aturan yang sudah jelas, bahkan telah diatur sedemikian rupa oleh orang tua zaman dulu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M Taib Kb, BA, sebagai berikut:

“Mengenai tata cara memanggil saudara sudah diatur sedemikian rupa dari zaman ke zaman, *tutur nge i atur sedemikian ari jaman ku jaman*. Sebagaimana dijelaskan dalam *peri mestike* “*Mucap ku atu, mulantak ku kayu*”, (tertancap dibatu, menempel pada kayu). mulai dari urutan pertama sampai sekarang, adapun silsilah keturunan masyarakat Gayo yaitu mulai dari yang paling atas yang sampai paling bawah, yaitu *reker, entah, muyang, datu, empu, awan, ama, anak, piut, buyut, kucek dan kucek ewel-ewel*.¹⁹

¹⁹ M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 27 Februari 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bagaimana aturan memanggil dari setiap generasi ke generasi. Adapun silsilah keturunan masyarakat Gayo yaitu:

- 1) *Reker*, adalah generasi pertama yang menjadi orang pertama yang ada di masyarakat Gayo, keberadaannya sebelum adanya *entah* dan *muyang*.
- 2) *Entah*, adalah generasi kedua setelah *reker* dan sebelum *muyang*.
- 3) *Muyang*, adalah orangtua dari pada *datu*, dan keberadaannya sebelum *datu*.
- 4) *Empu* adalah panggilan lain untuk *entah* dan *muyang*.
- 5) *Datu*, adalah generasi setelah *muyang*, *datu* terdiri dari *datu rawan* dan *datu banan*.
- 6) *Awan*, adalah generasi setelah *datu*, *awan* terbagi menjadi dua *awan* dari pihak ayah dan pihak ibu, *awan* dari pihak ayah disebut *awan pedih* dan *awan* dari pihak ibu disebut *awan alik*.
- 7) *Ama*, adalah generasi setelah *awan*.
- 8) *Anak*, adalah generasi setelah *aman*.
- 9) *Piut*, adalah generasi dari pada anak.
- 10) *Buyut*, adalah generasi setelah *piut*.
- 11) *Kucek*, adalah generasi setelah *buyut*.
- 12) *Kucek ewel-ewel*, adalah generasi setelah *kucek*.

Mengetahui panggilan terhadap saudara yang lain akan mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat, bahkan dalam tutur bahasa Gayo sangat banyak keuntungan untuk setiap generasi, dalam arti anak-anak akan mencari silsilah keturunannya, sehingga seorang anak betul-betul memahami silsilah keturunannya, karena dalam budaya bertutur kata harus diperhatikan, keluarga mana yang tuturnya paling berat, sehingga dalam hal ini betul-betul dihormati dan terhadap tutur bahasa yang dianggap ringan, dalam hal ini tidak bisa diajak bercanda dan lain sebagainya.

c. Akhlak berdasarkan larangan-larangan adat (*edet*) Gayo

Aktualisasi akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan dalam adat Gayo ada bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dilarangnya perbuatan tersebut, karena membuat dampak yang tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA, sebagai berikut:

“Ada empat yang harus dikuatkan dalam pendidikan akhlak, yaitu: *kemali, sumang, madu ni edet, Jis-jengkat*. *Kemali* adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, namun adanya *kemali* dalam hukum adat (*edet*) Gayo sebagai bukti kehati-hatian supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, baik oleh agama maupun adat (*edet*)”.²⁰

Hukum adat (*edet*) mengedepankan kebaikan bagi masyarakat Gayo dan nilai-nilai yang terdapat dalam aturan hukum adat (*edet*) tetap sesuai dengan perkembangan zaman baik pada waktu dulu, sekarang dan yang akan datang. Karena pada hakikatnya nilai-nilai yang terdapat dalam aturan adat *edet* Gayo dibuat sedemikian rupa, teratur oleh orang tua zaman dulu. Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja ditinjau dari larangan-larangan hukum adat (*edet*) yaitu:

1) *Kemali*

Kemali adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena apabila dilakukan *kemali*, maka akibat yang didapatkan dari perbuatan tersebut adalah untuk diri sendiri, nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam larangan *kemali* yaitu, sebagai bentuk kehati-hatian orang terdahulu supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, baik yang dilarang dalam agama maupun larangan adat (*edet*) yang akibatnya begitu fatal bagi diri sendiri maupun orang

²⁰ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

banyak pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA, sebagai berikut:

“*Kemali* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilakukan akan merugikan dirinya sendiri, karena makna *kemali* itu sendiri yaitu apabila larangan-larangan itu dilakukan, maka akibatnya bagi diri sendiri”.²¹

Akibat dari perbuatan *kemali* adalah merugikan diri sendiri, bahkan kerugian yang didapatkan dapat menyebabkan dan mengantarkan diri pada ketidak baikan. Setiap pribadi masyarakat Gayo yang memiliki akhlak dan sikap yang baik, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan *kemali*. Adapun contoh *kemali*, “*kemali sesuk i awah ni pintu*” (*kemali* berdiri di depan pintu). Larangan ini bermaksud bagi anak-anak, kalau anak laki-laki larangan *kemali sesuk i awah ni pintu* tersebut dengan makna dengan berdirinya di depan pintu dapat menghalangi orang lain keluar atau masuk ke rumah, sedangkan untuk anak perempuan memiliki makna yang luas, di samping sama dengan yang berlaku terhadap anak laki-laki, namun bagi anak perempuan memiliki dampak yang sangat buruk dalam arti larangan *kemali* bagi anak perempuan ini juga memberi makna dengan berdirinya anak perempuan di depan rumah dapat menyebabkan orang lain masuk ke rumah tersebut, sudah tentu tujuan masuk ke dalam tersebut dengan tujuan yang tidak baik.

Tujuan dari larangan *kemali* ini adalah salah satu bentuk yang dilakukan untuk menghalangi perbuatan yang sudah jelas dilarang. Karena pada dasarnya *kemali* tidak ada diatur dalam hukum Islam, namun dalam hukum Islam hanya menjelaskan janganlah kamu merugikan dirimu sendiri. Mengenai *kemali* hanya diatur dalam hukum adat (*edet*) Gayo, namun hal ini tidak

²¹ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

bertentangan dengan hukum agama, karena larangan *kemali* adalah salah satu jalan untuk tidak menghantarkan manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini salah satu bentuk yang menjelaskan bahwasanya hukum *edet* sebagai pagar agama. Tujuan adanya larangan *kemali* adalah untuk melindungi agama setiap pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Amiruddin Syah, sebagai berikut:

“Orang zaman dahulu berpatokan pada *kemali* dan *sumang* dalam pembinaan pendidikan akhlak. *Kemali* dan *sumang* adalah sesuatu yang ditakuti untuk dilanggar. Orang yang memahami perbuatan dosa, maka berpatokan pada *kemali* dan *sumang*. Karena apabila melakukan *kemali* dan *sumang* itu berkaitan dengan dosa. Kalau sudah *kemali* dan *sumang*, maka tidak ada yang berani lagi melakukannya”.²²

Kemali dan *sumang* sangat berperan penting dalam aktualisasi akhlak bagi remaja, karena dengan meninggalkan larangan *kemali* dan *sumang*, maka akan terjaga dan terselamatkan agama seorang hamba, dengan tidak melakukan *kemali* dan *sumang* akan memberikan dampak yang baik bagi setiap pribadi manusia, akan menghantarkan manusia bukan hanya selamat di dunia, namun juga selamat di akhirat. Dan mengenai pembahasan *sumang* akan dibahas pada poin selanjutnya.

2) *Sumang* (Sumbang)

Sumang adalah ajaran hukum adat (*edet*) Gayo yang berbentuk larangan dalam pergaulan. Tujuan dari adat (*edet*) Gayo adalah berorientasi pada akhlak, pembinaan akhlak yang baik, oleh karena itu hukum adat (*edet*) Gayo dalam setiap aturannya selalu berkaitan dengan akhlak. Seperti yang dikatakan Bapak Bentara Linge, sebagai berikut:

“Aturan hukum adat yang paling dekat dengan akhlak yaitu *sumang*. Karena aturan mengenai *sumang* sangat dekat

²² Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

dengan kehidupan pergaulan hidup. Pada dasarnya *sumang* bersifat preventif (pencegahan).²³

Sumang merupakan bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang tidak baik, segala bentuk akhlak yang tidak baik, akan berakibatkan kerugian, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga hukum adat (*edet*) Gayo sangat memberi perhatian terhadap larangan *sumang*. Pada hakikatnya manusia tidak akan mau merugikan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M Taib Kb, BA, sebagai berikut:

“Hukum adat (*edet*) Gayo memiliki salah satu aturan yang berbentuk larangan, aturan tersebut adalah *Sumang opat*, yaitu: *sumang penengonen*, *sumang pelangkahen*, *sumang perceraken*, *sumang pengunulen*. *Sumang penengonen*, “*sigere patut i tonton enti tonton*”, (yang tidak patut dilihat jangan dilihat). *Sumang pelangkahen*, “*gere patut mulangkah enti beloh*”, (kalau berpergian ke tempat tidak baik, lebih baik tidak pergi), (*ike salah langkah kuwan rui mera jingket-jingket kedeng, urum peliti i uet nyaya, mata tongak-tongak gere penenge leng jema*). *Sumang perceraken*, “*sigere patut i ceraken ndaleh ceraken*”, (sesuatu yang tidak baik diucapkan tidak perlu diucapkan). *Sumang kenunulen*, “*jema beru pantang dekat kunul urum bebujang, bebujang mujegei jema banan*”, (dilarang duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki melindungi perempuan). *Sumang* harus betul-betul dijaga. *Sumang* kalau dijaga sama saja dengan mempraktekkan teori dalam berakhlak mulia.²⁴

Sumang secara umum dibagi menjadi empat bagian, namun jika dikaji lebih dalam mencakup segala aspek kehidupan. Ketika seseorang meninggalkan dan tidak melaksanakan perbuatan *sumang*, maka seseorang telah melakukan akhlak yang baik, karena pada larangan *sumang* terdapat akhlak yang tidak baik. *Sumang*

²³ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

²⁴ M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 27 Februari 2019.

merupakan perbuatan yang dilarang, karena pada dasarnya perbuatan *sumang* adalah perbuatan yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan yang diluar aturan agama, maupun adat, dan sering sekali pelanggaran terjadi dikalangan anak remaja. Adapun bentuk-bentuk *sumang* yaitu:

a) *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan)

Sumang penengonen adalah larangan dalam bentuk penglihatan, dalam *Sumang penengonen* dilarang untuk melihat sesuatu yang tidak baik, karena melihat sesuatu yang tidak baik akan membawa dampak buruk dalam berakhlak. Berawal dari apa yang dilihat dan kemudian akan dipraktekkan, oleh karena itu hendaklah melihat sesuatu yang baik, supaya menghasilkan akhlak yang baik. Contoh dari pada *Sumang penengonen* yaitu, seperti larangan untuk tidak melihat aurat orang lain, karena dengan melihat aurat orang lain akan berdampak buruk, bahkan dapat memunculkan berbagai macam keburukan dan hawa nafsu. Dalam *sumang penegonen*, hendaklah setiap orang tidak melihat sesuatu yang tidak patut apa pun bentuknya “*sigere patut i engon enti engon*”, (yang tidak patut untuk dilihat, maka jangan dilihat).

b) *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan)

Sumang pelangkahen adalah berkaitan dengan akhlak ketika keluar rumah atau ketika hendak melangkah kaki berpergian, maka hendaklah melangkah kepada tempat yang baik dan melangkah dengan orang yang patut melangkah bersama, ketika *gere patut mulangkah enti beloh*, (kalau berpergian ke tempat tidak baik, lebih baik tidak pergi). Contoh *Sumang pelangkahen*, yaitu *sumang* ketika seseorang hendak melangkah ke kakinya ke tempat maksiat, seperti tempat berjudi dan lain sebagainya. *Sumang pelangkahen* juga menekankan dengan siapa hendak berpergian, ketika hendak berpergian, hendaklah pergi dengan orang yang patut

berpergian seperti keluarga, *sumang* ketika berpergian dengan orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan. Seperti yang dijelaskan dalam istilah Gayo “*ike salah langkah kuwan rui mera jingket-jingket kedeng, urum peliti i uet nyaya, mata tongak-tongak gere penenge leng jema*” (kalau salah melakukan perjalanan sampai ketempat yang banyak durinya, akan menyebabkan kaki berjingkat-jingkat/bertatih-tatih, maka sama penitipun diambil susah, mata berkaca-kaca tidak mendengarkan kata orang). Maksud dari istilah di atas adalah, ketika seseorang berpergian ke tempat yang dilarang untuk berpergian *sumang* untuk pergi, namun tetap juga pergi, maka akibat yang didapatkan dari perbuatan tersebut akan sulit untuk diredakan dan ditutup-tutupi, dan kalau sudah terlanjur terjadi, menangis serta penyesalan pun tiada berguna lagi.

c) *Sumang perceraken* (Sumbang perkataan)

Sumang perceraken adalah larangan untuk tidak berbicara buruk atau tidak sopan, dalam berkata-kata hendaklah memperhatikan apa saja yang hendak dikatakan, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Dalam berkata hendaklah memperhatikan lawan bicara, bagaimana seharusnya berkata terhadap orang lebih tua maupun terhadap orang yang lebih muda.

Sumang perceraken ialah mengutamakan untuk berbicara baik, ketika tidak bisa bicara baik, maka lebih baik tidak berbicara seperti yang dijelaskan dalam istilah Gayo yaitu “*sigere patut i ceraken ndaleh ceraken*”, (sesuatu yang tidak baik diucapkan tidak perlu diucapkan dan dibicarakan).

d) *Sumang kenunulen* (Sumbang duduk/kedudukan)

Sumang kenunulen adalah larangan duduk dengan cara yang tidak patut, maksudnya adalah “*jema beru pantang dekat kunul urum bebujang*”, dilarang duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Sumang merupakan larangan-larangan adat yang tidak boleh dilakukan, orang zaman dulu sangat takut melakukan perbuatan *sumang*, sehingga tanpa adanya perintahpun untuk tetap langsung meninggalkannya, maka masyarakat dengan serta merta meninggalkan perbuatan *sumang*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. M. Isa Umar sebagai berikut:

“Larangan *Sumang*, tanpa perintah pun untuk meninggalkannya masyarakat sudah tidak melakukan dengan serta merta, jika perbuatan tersebut berkaitan dengan *sumang*. Bahkan aturan *sumang* merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum adat dengan agama”.²⁵

Zaman dulu akhlak untuk meninggalkan *sumang* ada dalam setiap pribadi masyarakat, sehingga setiap pribadi masyarakat akan berusaha untuk menghindari perbuatan *sumang* tersebut. Mengenai aturan larangan *sumang* bukan hanya berdasarkan larangan hukum adat (*edet*) semata melainkan juga ada larangan dalam agama, sehingga dalam aturan larangan *sumang* ini memiliki hubungan, bahkan ada kesesuaian antara hukum adat dengan agama.

Sumang berfungsi untuk memagari setiap pribadi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Keempat larangan *sumang* di atas berkaitan dengan ajaran agama, seperti contohnya *sumang perceraken*, dalam aturan agama Islam, dalam sebuah hadits dijelaskan yang artinya “*barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata baik atau diam*”, perintah ini sesuai dengan aturan yang dibuat dalam hukum adat (larangan *sumang*), bahwasanya dalam *sumang perceraken* melarang

²⁵ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

setiap orang berkata tidak baik kepada siapa pun, bahkan dianjurkan untuk berkata baik.

3) *Jis* dan *jengkat*

Jis adalah salah satu sikap yang dilarang dalam adat Gayo, karena perbuatan *jis* adalah salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakhormatan kepada orang lain, perlakuan dalam perbuatan, seperti contohnya duduk ditempat ayah duduk, hal ini menunjukkan sikap *jis*, dimana anak yang menduduki tempat duduk ayahnya memberi makna, anak tersebut tidak menghormati ayahnya. Perbuatan *jis* adalah ketidakhormatan yang dilakukan berdasarkan perbuatan.

Sedangkan *Jengkat* adalah salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap seseorang, sama dengan *jis*, namun bedanya *jis* ditunjukan dengan perbuatan, sedangkan *jengkat* dilakukan dalam bertutur kata, contohnya anak yang memanggil orangtuanya dengan sebutan namanya, maka perbuatan anak tersebut adalah *jengkat*, tidak bertutur kata dengan baik, dengan perbuatan tersebut menunjukkan ketidakhormatan seorang anak kepada orangtuanya, begitu pula dengan orang lain, ketika hendak memanggil orangtua tidak dengan tutur kata yang bagus, misalnya seperti memanggil orang dengan sebutan *woi* dan lain sebagainya.

4) *Dawa opat* (Kejahatan dengan empat jenis), diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Angkara*

Angkara merupakan tindakan yang sudah jauh menyimpang dan dipandang sudah melampau batas. Hal ini sudah tergolong melakukan tindakan liar, karena tidak hanya cukup melalui proses lewat ucapan, tetapi sudah langsung mengenai fisik seperti melakukan penganiayaan atau sejenisnya

baik melalui benda maupun tangan, tanpa melalui pertengkaran lebih dahulu, hal ini tentu ada sebab-penyebabnya.

Menyelesaikan permasalahan seperti ini dengan tidak melalui jalan aturan yang berlaku secara adat, tetapi langsung bertindak mengikuti amarah dan emosi yang tidak terkontrol dan terkendali. Bial hal ini sudah terjadi, maka inilah yang disebut dengan *angkara*.

b) *Masuk Kara*

Masuk Kara merupakan tindakan yang secara sengaja memasuki ke daerah orang lain tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu. Tindakan orang ini seperti orang kehilangan akal yang tidak tentu arah dan tujuan yang jelas. Kemudian orang yang bersangkutan membuat kegaduhan, dan keributan, sehingga masyarakat kampung merasa dirugikan dan tidak dihargai serta dihormati ataupun tidak mengindahkan tata adat yang berlaku. Orang seperti ini disebut dengan *masuk kara*.

c) *Kahar*

Kahar merupakan tindakan yang dilakukan secara berencana, sebelum ia melakukan tindakan tersebut sudah terlebih dahulu disusun secara rapi tanpa bukti yang jelas, sehingga dengan begitu secara mudah menyalahkan orang lain. Dia melakukan tuduhan secara tidak mendasar, seperti peri bahasa "*amat gere mutubuh, pangan gere murasa*"(dipegang tidak bertubuh, dimakan tidak ada rasanya). Jelasnya tindakan yang dilakukan secara serampangan tanpa memikirkan terlebih dahulu secara matang dan jelas arahnya. Tindakan seperti ini disebut dengan *kahar*.

d) *Kaharollah*

Kaharollah merupakan tindakan yang sudah tergolong luar biasa. Pelaku *kaharollah* sudah terlalu jauh menyimpang

dari ketentuan adat serta kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang sudah dilakukannya penuh dengan berbagai kekerasan dan kekuatan, menurut orang seperti itu, itulah jalan terbaik, tanpa memikirkan orang banyak. Kaharollah juga sudah tercakup pada sifat-sifat *angkara, masuk kara, dan kahar*.

Kenyataan di dalam masyarakat, hal seperti ini jarang sekali terjadi, namun demikian para pemangku adat pada zaman itu menggaris-bawahi salah satu ketentuan ini. Apabila hal ini terjadi ditengah masyarakat, maka akan diperlakukan peraturan dan peradilan adat yang berlaku.

Dari uraian *dawa opat* (Kejahatan dengan empat jenis) di atas merupakan salah satu bentuk aktualisasi yang harus dipahami, dimengerti dan dilaksanakan pada diri remaja dalam budaya Gayo, sehingga hal ini dapat membentuk karakter yang kuat di dalam diri remaja tersebut, sehingga muara akhirnya dapat menjadikan mereka orang yang memiliki akhlak (*perange*), etika, moral yang baik dengan menghindari dan menjauhi 4 jenis kejahatan tersebut di atas.

Secara keseluruhan dari uraian di atas adalah bentuk-bentuk aktualisasi akhlak masyarakat Gayo pada umumnya dan khususnya remaja Gayo yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Gayo. Bentuk-bentuk akhlak di atas merupakan cerminan dari pada akhlak masyarakat gayo zaman dulu, karena pada dasarnya pembentuk akhlak masyarakat Gayo telah dibentuk sedemikian rupa oleh orang pendahulu dan pemangku adat, dengan tujuan supaya mudah untuk diikuti oleh generasi selanjutnya.

Bentuk-bentuk akhlak di atas merupakan karakteristik orang dulu, karena zaman dulu, setiap pribadi berlomba-lomba dalam menumbuhkan akhlak yang baik dan diterapkan dalam kehidupan,

bahkan akan merasa sangat malu jika tidak memiliki sikap yang baik dan akan sangat merasa malu, jika melaksanakan kesalahan. Bentuk-bentuk aktualisasi di atas benar-benar dilakukan dalam setiap pribadi, namun seiring dengan perkembangan zaman, perubahan peradaban dari zaman dahulu kala menuju zaman modern, perkembangan ini telah membawa banyak perubahan khususnya dalam masyarakat Gayo sendiri. Dulu daerah Gayo yang terkenal dengan karakteristik masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang baik yang terdapat dalam *peri mestike* Gayo berubah menjadi daerah yang krisis akan akhlak (*perange*).

Kondisi remaja Gayo sekarang ini tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat, budaya dan hukum adat Gayo dalam kehidupannya. Tidak lagi berpedoman pada akhlak (*perange*) yang sudah pada budaya Gayo melainkan berpedoman pada budaya luar atau budaya yang diadatkan, yang pada hakikatnya memiliki perbedaan yang begitu jelas, bahkan bertentangan dengan budaya Gayo itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. M Isa Umar, sebagai berikut:

“Fenomena sekarang ini, hukum *edet* tidak lagi ditanamkan dalam setiap pribadi masyarakat Gayo, masyarakat Gayo bahkan tidak peduli dengan nilai-nilai hukum budaya Gayo. Fenomena ini terjadi dikarenakan perkembangan zaman, namun pada dasarnya dalam pelaksanaannya boleh berbeda tetapi nilai-nilai dasarnya tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya dulu”.²⁶

Pada dasarnya nilai-nilai budaya dan hukum adat (*edet*) yang telah dibentuk oleh pendahulu orang Gayo dulu, telah membuat nilai-nilai budaya dan hukum adat tersebut tetap bisa dipakai, dulu, sekarang dan hari yang akan datang tetap relevan, sehingga dalam pelaksanaannya boleh berbeda-beda antara orang dulu dengan sekarang, namun nilai-nilainya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai adat

²⁶ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

budaya zaman dahulu seperti ungkapan “*gere lapuk i tuhi uren gere lekang i daring ni lo*”(tidak rapuh bila terkena air hujan dan tidak lekang dan kering bila terkena sinar matahari). Maksud yang terkandung dalam ungkapan tersebut, bahwa adat itu kaku dan tidak berubah akan tetapi adat itu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, namun adat itu tidak akan hilang dalam pelaksanaannya. Adat dalam budaya Gayo tidaklah kekal abadi tetapi akan tetap lestari, sebab yang kekal abadi hanyalah sifat Allah SWT., sedangkan adat itu lestari adalah merupakan kehidupan yang berkelanjutan dan bersifat dinamis, mengalami perubahan. Adapun nilai adat budaya Gayo yang tidak boleh hilang dan berubah yaitu nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan seperti ungkapan “*sesuk i wan rata, remalan i wan lurus, becerak i wan kebenaren, munimang i wan keadilen* (Bila berdiri harus ditempat yang datar, bila berjalan harus dijalan yang lurus, berbicara harus pada kebenaran dan menimbang harus penuh dengan keadilan).

Masuknya budaya luar yang diadatkan ke daerah Gayo, memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak dan remaja, dulu anak-anak, remaja dan orang dewasa begitu bangga melakukan dan menerapkan nilai adat budaya Gayo, apakah dalam bidang pendidikan agama (aqidah, ibadah dan akhlak), kesenian maupun yang lainnya, namun pada saat sekarang ini, anak-anak, remaja dan orang dewasa lebih memilih untuk mengikuti budaya luar yang dipraktekkan dalam kehidupan dan menganggap nilai-nilai budaya Gayo adalah kebiasaan orang dulu dan tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Amiruddin Syah, MM sebagai berikut:

“Dengan masuknya budaya luar/asing ke tanah Gayo ini membuat budaya Gayo menjadi luntur dan ketinggalan dengan budaya luar, karena masyarakat Gayo yang lebih memilih melaksanakan dan mengikuti budaya luar dari pada budaya Gayo sendiri, hal inilah yang menjadikan budaya Gayo semakin terkikis dan hilang sedikit demi sedikit.”²⁷

²⁷ Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

Melemahnya akhlak dalam budaya Gayo, disebabkan oleh berbagai sebab, apakah itu dikarenakan perkembangan zaman dan lain sebagainya, bahkan masyarakat Gayo sendiri juga menjadi sebab tidak terlaksananya kebudayaan Gayo. Pada dasarnya ada dua sebab yang membuat nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo melemah yaitu sebab internal dan eksternal, ada yang berasal dari dalam diri masyarakat Gayo itu sendiri dan ada juga dari masyarakat luar yang bukan bagian dari masyarakat Gayo, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar, sebagai berikut:

“Generasi muda sekarang lebih tertarik mempraktekkan budaya barat/luar ketimbang budaya Gayo sendiri. Budaya sendiri dilupakan dan digantikan dengan budaya lain. Pengaruh budaya barat selalu dipraktekkan, sehingga hal itu menjadi kebiasaan seperti pengaruh IT seperti HP, orang tua selalu membiarkan anak-anaknya menggunakan HP lama-lama hal itu akan menjadi kebiasaan, dan itu menjadi budaya yang melekat dalam dirinya, sehingga membentuk akhlak (*perange*) anak tersebut menjadi tidak teredamkan lagi dengan masuknya budaya barat dalam dirinya, tidak lagi muncul istilah *sumang*, *kemali*, *kemel* hal ini telah hilang dalam jiwa orang Gayo, yang digantikan dengan budaya luar, yang mengedepankan istilah percaya diri, yang tidak ada nilai malunya lagi, intinya tidak enggan lagi memakai baju yang tidak sopan, dengan membawa perubahan yang penting percaya diri, dan mengenyampingkan rasa malu. Sehingga tidak lagi menghormati orang tuanya, karena budaya luar mengajarkan boleh memanggil nama ayahnya itu di anggap sopan, namun tidak dengan nilai budaya dan hukum adat Gayo, hal tersebut di anggap tidak sopan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan *jis* dan *jengkat*.²⁸

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana kondisi akhlak remaja sekarang ini, yang jauh dari nilai-nilai agama dan adat, lebih memilih mempraktekkan nilai-nilai budaya luar. Aktualisasi akhlak remaja berdasarkan budaya Gayo telah mulai terkikis dengan budaya yang lain, walaupun masih ada sebagian yang masih bertahan dan

²⁸ Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara di Takengon, tanggal 4 Maret 2019.

dipertahankan oleh sebagian masyarakat Gayo, namun melemah. Melemahnya dikarenakan tidak semua orang Gayo mengaktualisasikan akhlak yang bersumberkan pada ajaran agama dan adat. Dan bentuk-bentuk aktualisasi akhlak di atas juga masih ada dipraktekkan zaman sekarang, namun tidak sesempurna dahulu, dan untuk sekarang hanya sebagian akhlak saja yang dipraktekkan dan dipertahankan.

2. Langkah-langkah Aktualisasi Akhlak Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Masyarakat Gayo dalam pengaktualisasian akhlak (*perange*) kepada anak-anak telah dimulai sejak anak tersebut belum lahir ke dunia, dalam arti budaya Gayo sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan akhlak (*perange*) yang baik dan sesuatu yang sangat diutamakan keberadaannya, sehingga pembentukan akhlak (*perange*) tersebut harus diasah mulai dari akarnya. Dalam nilai Budaya dan hukum adat (*edet*) Gayo apapun bentuk aturannya bahkan sanksi adat sekalipun, didalamnya mengandung nilai-nilai pembentukan akhlak (*perange*) yang baik. Pembentukan dasar aktualisasi akhlak (*perange*) remaja Gayo telah dimulai sebelum orang tuanya menikah. Karena pada dasarnya untuk melahirkan generasi yang baik harus bersumber dari pada yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar sebagai berikut:

“Sejak masuk Islam ke Gayo, maka sudah ada pembinaan “*Hindari dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*” Satu bukti, identifikasi orang tua harus menjaga anak, dari mana dimulai, maka dimulai dari diri sendiri, masyarakat. Kalau Islam mendasar, maka hal yang paling terpenting memulai segala sesuatunya dari diri sendiri. Operasionalnya dari mana dimulai dari diri sendiri dalam hal ini orang tua (bapak, ibu), namun tidak cukup diri sendiri orang tua saja melainkan juga harus ikut serta keluarga, dan masyarakat kampung pada umumnya.²⁹

²⁹ Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tengah, wawancara di Takengon, tanggal 4 Maret 2019.

Pembentukan akhlak remaja dilewati melalui banyak tahapan, namun yang paling terpenting adalah tahapan yang dimulai dari diri setiap pribadi manusia. Anak merupakan manifestasi orang tua, ketika mengharapkan anak menjadi manusia yang saleh dan berakhlak baik, maka hal tersebut harus bermula dari diri orang tua sendiri. Adapun langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja yang dilakukan dimulai sejak sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) menikah yaitu:

- a. Sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan

Pembinaan akhlak dalam masyarakat Gayo betul-betul memiliki akar yang kuat, bahkan telah dimulai dari sebelum orangtua menikah. Sebagaimana setiap orang yang mau melangsungkan pernikahan, maka hal yang paling pertama dilakukan adalah harus mengetahui dengan siapa akan menikah (*bersibeteheh*), *bersibeteheh* adalah saling mengetahui menikah dengan siapa, bukan hanya sebatas itu saja, selanjutnya melakukan *hamal tidur nipi jege*, merupakan kiasan dalam hal melakukan perkenalan lanjutan setelah proses *bersibeteheh*. Proses *hamal tidur nipi jege* kegiatan untuk mengetahui masing-masing pihak mencakup segala aspek kehidupannya. Dimana laki-laki akan melihat terlebih dahulu, siapa orang tuanya, bagaimana agamanya, bagaimana keturunannya, bagaimana akhlaknya, yang intinya melihat pada bibit, bobot dan lain sebagainya, begitu juga dengan perempuan dia juga akan melakukan hal yang sama.

Kegiatan *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege* ini dilakukan dengan diiringi oleh keluarga sebagai pembawa pesan (*telangke*). Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari menikahi seseorang yang tidak baik agamanya maupun akhlaknya. Hal ini akan menjadikan pertimbangan untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar sebagai berikut:

“Pembinaan akhlak pada dasarnya dimulai sejak dari pemilihan jodoh, kenapa dimulai sejak pemilihan jodoh, karena ketika hendak membuat generasi yang baik dan berakhlak baik, maka dimulai dari orang tuanya, karena orang tua sangat berperan

penting dalam perkembangan anak baik dalam bidang apa saja. Pembinaan akhlak dimulai sejak dari memilih jodoh, yang dalam hal ini harus diperhatikan nilai-nilai agama dan ajaran hukum adat (*edet*), karena agama dan adat memiliki hubungan begitu erat “*rusak edet, rusak agama*” (rusak adat, rusak agama)”³⁰.

Pembinaan dalam masyarakat Gayo untuk melahirkan generasi yang bagus terlebih dahulu dilakukan oleh orang tuanya, baiknya akhlak orang tuanya sedikit banyaknya akan menurun dan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam memilih jodoh, maka yang diutamakan melihat bagaimana agamanya dan kedua bagaimana akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi nilai dasar dalam pembentukan akhlak yang baik bagi generasi selanjutnya.

- b. Dalam masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan kegiatan pernikahan

Kegiatan *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege* yang sudah dilakukan, apabila menunjukkan ada kecocokan antara kedua belah pihak, maka acara selanjutnya akan melangsungkan pernikahan. Dalam proses pernikahan adat Gayo ada satu kegiatan yang dilakukan, yaitu *beguru*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Selanjutnya dalam proses pernikahan “*ngerje*”, pernikahan adalah kegiatan yang saklar, dalam hal ini ada pembelajaran yang terakhir kali diberikan oleh *reje* dalam kegiatan *beguru*, karena pada dasarnya anak tersebut telah mendapatkan pembelajaran dari dalam kandungan sampai dia menikah, dalam perjalanan kehidupan di lingkungan kampungnya dia telah mendapatkan pendidikan tanpa diajarkan dan untuk pembelajaran terakhir yang diberikan, waktu menikahkan anak tersebut, dalam kegiatan *beguru*. “*nge i ejer le ilmu si nge i osah tanpa i ejeren*”. Proses *beguru*, ajaran terakhir dari *reje*, inti-inti pembelajaran yang disampaikan bersandikan adat

³⁰ Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tengah, wawancara di Takengon, tanggal 4 Maret 2019.

bukan agama, agama hanya 25 % yang selebihnya adat, bagaimana menjadi orang tua dari segi adat dan *reje* menyampaikan amanah-amanah *beguru*, sedangkan kalau nasihat agama itu diberikan ketika kegiatan khutbah nikah.³¹

Kegiatan *beguru* adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, *beguru* ini adalah satu bentuk pembelajaran kepada calon mempelai, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran terakhir untuk anak-anak yang akan dinikahkan. Pembelajaran ini dalam membentuk memberikan nasihat pernikahan, namun dari segi adat (*edet*), inti nasihat yang disampaikan adalah berdasarkan nilai-nilai adat, dalam berguru bukan nasihat agama yang diberikan, karena nasihat agama diberikan dalam kegiatan khutbah nikah.

Pembinaan akhlak pada dasarnya dilakukan dari generasi ke generasi, dalam arti kata ketika orang tua menikahkan anaknya dan melakukan kegiatan *beguru*, maka terlebih dahulu orangtuanya yang telah melakukan kegiatan tersebut dan akan kembali dilakukan pada generasi selanjutnya. Istilah *beguru* yang merupakan kegiatan terakhir, dengan cara pemberian pembelajaran bagi anak untuk yang terakhir, karena dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut telah banyak mendapatkan pembelajaran dari keluarganya, lingkungannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Sehingga dalam kegiatan *beguru*, diumpamakan sebagai pemberian pembelajaran terakhir, dikarenakan setelah pernikahan, maka anak tersebut sudah bertransformasi dari pemuda menjadi orangtua, sehingga menjadikannya sebagai panutan. Pada awalnya anak-anak berpanutan terhadap orang lain, namun sekarang menjadi panutan bagi orang lain.

Mengenai kegiatan *beguru* ini, orangtua akan menyerahkan seluruh kegiatan *berguru* kepada *sarak opat*, *sarak opat* yang akan berperan aktif dalam kegiatan *beguru*, mulai dari yang memberikan

³¹ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

ajaran/nasihat mengenai pernikahan, namun tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan hukum adat (*edet*), seperti bagaimana dalam bertutur kata dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Proses pendidikan dari masyarakat terhadap anak baru berakhir, setelah anak tersebut menikah, waktu anak tersebut dinikahkan. Anak itu baru bebas dari pendidikan orang tua dan lingkungannya. Waktu anak itu dinikahkan, maka dalam proses adat antar anak yang dinikahkan adalah anak-anak *reje*, maka setelah pernikahan tersebut proses pembinaan terhadap anak tersebut telah berakhir, dan selanjutnya dia lagi yang akan menjadi sosok pembelajaran bagi anak yang lainnya. Setelah pernikahan tersebut, maka para pihak boleh ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti kegiatan rapat, musyawarah antar warga dan kegiatan kampung yang lainnya. Proses pendidikan yang ada dalam masyarakat Gayo kesemuanya tersirat di dalam kata, perbuatan dan akhlak masyarakat Gayo.³²

Beguru adalah kegiatan pendidikan yang terakhir diberikan kepada anak-anak, dikarenakan mereka sudah dewasa dan hendak menjadi orang tua, maka kewajiban orang tua dan lingkungan dalam mendidiknya telah berakhir. Seorang anak telah dianggap mendapatkan ilmu banyak dalam setiap fase perkembangannya dan dianggap sudah cukup ketika anak tersebut akan menikah dan membina mahligai rumah tangga.

Kemudian setiap orang akan bertransformasi dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dan setelah dewasa yang awalnya sebagai anak akan bertransformasi menjadi orang tua. Kehidupan setelah masa remaja akhir (*late adolescent*) menikah merupakan fase kehidupan baru bagi setiap orang, baru dalam arti harus merubah seluruh pola kehidupan, awalnya masih berada di bawah asuhan orang tua berubah menjadi pengasuh.

³² M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Setelah masa remaja akhir (*late adolescent*) menikah, maka kehidupan akan berubah bahkan tidak akan sama lagi dengan kehidupan sebelum menikah. Bagi anak laki-laki dia telah memiliki tanggungjawab terhadap istrinya dan anak-anaknya, bagi perempuan juga memiliki tanggungjawab terhadap suami dan anaknya. pada dasarnya sebelum pernikahan terjadi orang tua baru ini sudah mempersiapkan ilmu dalam segala aspek kehidupan seperti dari tingkah lakunya, karena ketika menjadi orang tua harus dapat mendidik dan membina anak-anaknya supaya paham agama dan berakhlak yang baik, bahkan pembinaan pendidikan telah dimulai sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Berdasarkan budaya dan hukum *edet* Gayo, pendidikan terhadap anak harus sudah diberikan sejak anak tersebut dalam kandungan ibunya, terutama pendidikan yang diberikan lewat ibunya. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan ibu-bapaknya atau keluarganya, karena pada dasarnya anak dalam kandungan merekam apa yang dilakukan oleh ibunya dan lingkungan keluarganya. Dikarenakan anak-anak merekam apa yang dilakukan ibu dan keluarganya maka dalam budaya dan hukum *edet* Gayo munculah istilah *kemali*, perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilakukan akan merugikan dirinya sendiri. Contoh dari *kemali* ketika mengandung itu sendiri beragam diantaranya seperti *kemali pecogah* (berbohong), *kemali murecak utem*, (memotong kayu), dan yang lainnya, namun dalam hal *kemali* ini ada nilai-nilai pendidikan yang diterapkan untuk kebaikan si anak dalam kandungan. dari apa telah diterapkan mulai Setelah keberadaan kandungan tujuh bulan, maka akan diadakan sedikit syukuran, syukuran 7 bulan, kegiatan ini diadakan menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena 7 bulan hari kandungan diperkirakan tidak lagi akan terjadi lagi keguguran. Dan setelah ini juga muncul kembali istilah *kemali*, seperti *kemali* keluar malam bagi ibu, dan lain-lain yang dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan ibu dan anaknya.³³

³³ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Nilai budaya dan hukum adat (*edet*) dalam pembinaan akhlak betul-betul diperhatikan, bahkan pembinaan dan pembentukan akhlak dimulai sejak anak belum lahir ke dunia, karena anak dalam kandungan pada dasarnya harus telah dibina dan dididik menjadi anak yang saleh dan baik. Karena mulai anak dalam kandungan telah belajar membentuk karakternya, sesuai dengan karakter yang dibentuk oleh ibunya. Inilah yang membuktikan pentingnya melakukan kegiatan *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege* sebelum menikah, bahkan dalam hal ini yang diutamakan memilih jodoh dari segi agama, karena ketika memiliki agama yang baik, maka hal tersebut akan membantu pembentukan anak berkakhlak Islami.

Pembinaan dan pembentukan akhlak yang telah dimulai sejak dalam kandungan akan berlanjut sampai dengan anak dilahirkan ke dunia, dan berakhir ketika anak akan menikah. Seperti yang dikatakan Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Zaman dahulu berpedoman pada adat, bahwa anak itu buah hati dan dia adalah penyambung sebagai generasi muda, penyambung kaum aliran darah, aliran darah turun kepada anak-anak. Oleh karena itu *edet* Gayo mengatur tentang kewajiban orang tua yang disebut dengan istilah *utang opat ku anak* (kewajiban), diantaranya: *Turun mani* (diturun mandikan), sesuai dengan agama, (diberi nama, potong aqiqah), *njelesen* (menyunat rasulkan), *i serahen ku guru* (pendidikan, mendidik anak), harus mengajar anak tersebut, *iluwahi* (Mengawinkan). Keempat *utang opat ku anak* Antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang digerakkan oleh pendidikan.³⁴

Anak yang lahir ke dunia dengan serta merta memberikan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya, yang dalam istilah hukum adat (*edet*) Gayo disebut dengan *utang opat* (kewajiban-kewajiban terhadap anak), Adapun yang termasuk dari *utang opat* yaitu:

1) *Turun mani* (turun mandi)

³⁴ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Proses turun mandi di samping dilakukan berdasarkan hukum Islam juga diiringi dengan pelaksanaan adat, pelaksanaan adat dilakukan dengan prinsip memberikan nilai-nilai pendidikan bagi si anak, dalam arti pelaksanaan adat kebudayaan dalam turun mandi dipagari dengan orientasi pada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan dalam proses adat dilaksanakan dengan mengucapkan do'a dalam setiap prosesnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Proses *turun mani* merupakan salah satu bentuk untuk mengaktualisasikan akhlak kepada anak dengan diringi do'a-do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT, seperti kebiasaan mengolesi kepada bibir anak bayi dengan *manis lebah* (madu), berharap dengan mengoleskan madu supaya anak tersebut berada dalam keadaan sehat walafiat, mengoleskan *lemak keramil* (minyak kelapa), berharap anak tersebut kelak mempunyai tutur bahasa yang baik, tidak congkak, tidak sombong, *kati lemak we jeroh, enti congkak, gelah lemut*, dan ada juga sebagian mengoleskan garam (*poa*), supaya baik dalam bertutur kata dan supaya didengarkan apapun yang dikatakan oleh si anak tersebut “*kati masin ko becerak lang o, kati ling mu i pegen jema*”, pada hakikatnya proses adat tersebut intinya mendo'akan si anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik, namun proses pelaksanaan adat ini merupakan lambang dari adat itu sendiri, walaupun dilaksanakan atau tidak, hal tersebut tidak bermasalah. Seperti contohnya “*ya Allah bengimi peruntuken ken anak ni lambang e dedingin, kuet mi imenne lambang e bebesi*.”³⁵

Proses turun mandi yang dilaksanakan memberikan makna secara tidak langsung ada makna yang tersembunyi, makna di sini adalah dimana dalam setiap proses kegiatan tersebut berorientasi untuk membina akhlak anak tersebut mulai dari kecil, dengan untaian do'a-do'a yang di panjatkan oleh setiap orang yang menghadiri kegiatan tersebut. Proses turun mandi ini dilakukan

³⁵ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

berdasarkan hukum agama dan hukum adat, yang satu sama lain tidak bertentangan. Dalam kegiatan turun mandi di masyarakat Gayo ada istilah penyerahan anak kepada *sarak opat* kampung yang memberikan makna yang begitu mendalam, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Salah satu kegiatan turun mandi yaitu; Proses penyerahan anak kepada *sarak opat*, yang dimulai dari *reje* “*iserahen ku pangkuen reje*”, dalam hal ini anak ini diserahkan kepada pangkuan *reje*, maka sejak penyerahan anak kepada pangkuan *reje* memberikan makna bahwa anak tersebut mulai hari ini menjadi tanggung jawab mengenai tingkah laku anak tersebut ditangan *reje*, “*tanggung jeweb tetah tentu ni anaka reje*”, jadi dia menjadi anak *reje*, kemudian dari pangkuan *reje* diserahkan kepada pangkuan *imem* (imam), hal ini untuk meminta *imem* mendo’akan si anak, setelah itu anak tersebut diserahkan *imem* kepada pangkuan anggota *sarak opat* yang lain dengan jumlah dua orang, hal ini memberi makna bahwasanya anak tersebut telah diterima oleh seluruh rakyat dan mulai sejak hari itu anak itu milik masyarakat, khususnya kampung dan umumnya milik masyarakat, maka masyarakat berhak dan berkewajiban atas anak dalam hal melarang atau menjaga anak tersebut “*benar berpapah, salah bertegah*” tidak boleh melarang orang kampung menegur anak tersebut, jika anak tersebut melakukan kesalahan, “*ike i tegahi perbueten tidak baik*”, karena seluruh masyarakat kampung bertanggung jawab atas dirinya supaya anak ini menjadi pribadi yang lebih baik.³⁶

Berkaitan dengan hal ini karena orang tua *ine urum ama* merasa tidak mampu mendidik anak tersebut, maka dalam hal ini memerlukan bantuan masyarakat kampung, dengan proses di atas tersirat makna bahwa masyarakat ikut campur tangan dalam hal mendidik anak tersebut, jika anak tersebut melakukan kesalahan, maka anak tersebut boleh dilarang, dimarahi karena perbuatan yang dilakukannya dan masyarakat berhak memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat, apakah itu mulai dari tingkah laku, tutur kata

³⁶ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

maupun yang lainnya intinya ajaran-ajaran yang bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Amiruddin Syah sebagai berikut:

“Orang tua di kampung, menjadi orang tua seluruh anak yang ada di kampung tersebut, anak tersebut juga menjadikan orang tua yang ada di kampung menjadi orang tuanya. Setiap anak yang lahir dari orang tua dalam keadaan fitrah, Orang tuanya lah yang memasukkan kedalam yahudi, majusi dan nasrani, orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang ada dalam lingkungan atau satu kampung, bukan hanya sebatas orang tua kandung anak tersebut saja. Makanya ketika dilakukan kegiatan turun mandi, maka seluruh masyarakat kampung di undang, dalam kegiatan ini dibuat namanya yang disaksikan oleh seluruh masyarakat dan dishalawatkan, hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut bukan hanya milik orang tuanya saja, melainkan juga milik masyarakat kampung. Sehingga seluruh orang tua kampung berkewajiban memberi contoh yang baik bagi anak tersebut. Hakikat turun mandi, di shalawatkan dan kemudian sudah sah menjadi anak orang tuanya dan lingkungannya. Lingkungan harus memberikan contoh yang baik bagi si anak tersebut, karena lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan si anak apakah dalam bidang agama, akhlak maupun yang lainnya.³⁷

Setelah adanya kegiatan turun mandi, maka dalam masyarakat Gayo tidak ada lagi istilah bahwa anak tersebut hanya milik orang tuanya dalam arti hanya orang tuanya saja yang bertanggungjawab atas anaknya. Dalam hukum adat Gayo, setelah adanya turun mandi yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat yang bersama-sama mendo'akan anak tersebut, supaya menjadi pribadi yang baik, maka mulai dari kegiatan turun mandi, anak tersebut telah menjadi anak seluruh kampung tersebut, sehingga orang tua kampung juga berhak mendidik anak tersebut dalam segala aspek kehidupan, walaupun pendidikan yang diberikan

³⁷ Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

hanya berupa memberikan contoh bertutur kata dan berperilaku yang baik dan sopan.

2) *Njelesen* (sunat rasul)

Kemudian proses pendidikan juga ditemui dalam proses sunat rasul (*njelisen*), sunat rasul ini adalah kegiatan untuk mengangkat kotoran anak-anak laki-laki dan perempuan dengan cara memotongnya. Berdasarkan hukum adat Gayo zaman dulu, anak-anak yang disunat tidak perlu mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara tersebut, melainkan hanya mendengar dari seseorang dengan yang lainnya, maka akan memanggil hati nurani masing-masing pihak untuk datang berhadir, tujuan datang ini hanya sebatas untuk memberikan do'a bagi anak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Dalam kegiatan *njelesen* hal ini tidak perlu mengundang orang banyak. Cukup tetangga yang tahu, memegang amanat bahwasanya tetangga saling membantu. Dalam istilah Gayonya dalam kegiatan sunat rasul *betingok gere bejontok* dalam arti tidak perlu ada undangan, siapa saja yang mengetahui kegiatan tersebut maka boleh datang terus, karena pada prinsipnya bahwa sunat rasul itu sama dengan orang sakit, maka perlu dijenguk. Dalam hal ini bagi siapa saja yang menjenguk anak tersebut, memberikan do'a dan nasihat bagi sianak seperti nasihat jangan lagi meninggalkan shalat dan nasihatnya ditekankan dalam pendidikan agama, kemudian memberikan sesuatu kepada anak tersebut, sesuai dengan kemampuan.³⁸

Hakikat dari pada acara *njelesen* adalah *betingok gere bejontok*, maksudnya adalah bahwasanya ketika ada berita tentang khitanan anak masyarakat kampung, maka bagi masyarakat yang tahu langsung datang tanpa harus diundang terlebih dahulu, karena hakikat orang *njelesen* adalah sakit, sehingga harus dijenguk, dan jika ada kemudahan boleh membawa sesuatu untuk anak tersebut,

³⁸ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

mungkin dengan hal tersebut akan membuat anak tersebut bahagia. Dan yang paling terpenting dalam menjenguk anak yang khitanan adalah mendo'akannya supaya menjadi anak yang shaleh, dan jangan lupa memberikan nasihat agama kepada anak tersebut, seperti mengatakan jangan lagi meninggalkan shalat dan lain sebagainya. Setelah anak dikhitan, maka orang tua harus lebih mendalam dan memperhatikan dalam mendidik anak-anaknya dalam bidang agama maupun dalam hal menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dalam diri anak tersebut.

3) *I serahen ku guru* (menyerahkan kepada guru)

Memberikan pendidikan dan mendidik anak adalah salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam hal ini orang tua menjadi sosok guru utama bagi anak-anaknya, sehingga orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya, walaupun orang tua tidak memiliki pendidikan yang tinggi, setidaknya orang tua memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, karena anak-anak banyak melakukan interaksi dan komunikasi dengan orangtuanya. Dalam hal pendidikan jika orang tua merasa tidak mampu mendidik anaknya supaya menjadi pribadi yang baik dan cerdas dalam pendidikan, maka orang tua boleh mengantarkan anak-anaknya kepada guru dalam hal ini yaitu *iserahen ku guru*, menyerahkan anak kepada guru, supaya anak tersebut dididik menjadi insan yang baik dan berpengetahuan tinggi. Dalam membina akhlak remaja, orang tua menyerahkan anak kepada guru/atau dulu diserahkan kepada tengku (guru mengaji), dulu dimana ada tengku, maka orang tua zaman dulu pasti menyuruh anaknya pergi mengaji. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. M Isa Umar sebagai berikut:

“Orang tua menyerahkan anaknya kepada tengku “*serahin ku tengkue*, kemudian orang tua mengatakan “*nyawa e itangan ni Allah, mengenai urusan agama kuserahen ku tengku*”, (nyawa ditangan Allah, maka urusan agama saya

serahkan kepada tengku). Dulu penyerahan kepada tengku *i serahen ku tengku*, betul-betul khidmat pelaksanaannya, peserta didik sangat taat, hormat sekali kepada *tengku* ataupun guru. Dulu di Sekolah Rakyat (SR), dan ada juga Sekolah Rakyat Islam (SRI), antara duduk laki-laki dan perempuan di pisah sangat jauh, walaupun satu kelas, di samping juga kelas yang terbatas namun masih tetap menjaga jarak. Sekolah membaaur namun saling menjaga, ketika ada yang mengganggu, maka akan diberikan hukuman yang berat.³⁹

Peserta didik pada zaman dahulu yang pergi belajar mengaji ke rumah tengku, biasanya langsung tidur di rumah tengku, malamnya mengaji kemudian disambung kembali pagi harinya setelah shalat subuh. Peserta didik perempuan dan laki-laki dipisah, atau ganti-gantian, malam senin perempuan, malam Selasa laki-laki. Dulu Adat pergaulan tidak bebas, kalau ada yang nakal, maka akan dimarahi oleh gurunya, dan apabila anak ini melapor kepada orang tuanya, maka si anak tersebut akan dimarahi kembali oleh orang tuanya.

Dalam budaya dan hukum adat Gayo ada istilah *murid serahen ku guru*, dalam hal menyerahkan murid kepada guru mempunyai tata cara, seperti *bermelengkan*. Dalam proses penyerahan anak kepada guru *bermelengkan*, guru menerima murid *bermelengkan*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M Taib Kb, BA sebagai berikut:

“Dalam proses penyerah murid kepada guru, dulu dilakukan begitu khidmat, seperti dalam proses penyerahan antara guru saling *bermelengkan* yaitu istilah-istilah Gayo yang berupa kata-kata. Di samping *bermelengkan*, juga ada benda-benda yang harus dibawa seperti beras satu bamboo “*orus senari*”, pinang 3 buah “*pinang tulu*”, nasi pulut “*kunyit 7 kal*” dan daun sirih 9 buah (*belo 9*). Benda-benda yang dibawa ini melambangkan pada kehidupan perkembangan anak yang setiap lambang ada maknanya

³⁹ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

seperti; “*oros senari*, lambang pemberian beras, beras padi ini melambangkan peningkat iman, kalau tidak makan tidak bisa beriman “*jema gere mangan gere pas berimen*”, *kite pasa nye meling sirene kite berbuke mulo wajib baru shalat. Pinang tulu*, melambangkan *tulu bulen wan kandungan nge ara perjanjian iwan kandungan*, 3 bulan dalam kandungan sudah ada perjanjian dengan Allah SWT, *kunyit 7 kal*, melambangkan 7 bulan dalam kandungan anak tidak akan terjatuh lagi dalam arti tidak akan terjadi keguguran, daun sirih 9 buah menunjukkan, bahwasanya “*siwah bulen nge mujadi uluh nge lahir kudunei*” anak umur 9 bulan dalam kandungan telah lahir ke dunia, kemudian selanjutnya benda yang diserahkan ada berbentuk lidi, *penyerahan ku guru ara lidi*, penyerahan lidi ini semata-mata memberikan makna “*ken pendere asal enti mupolok orom mu bota*”, jadi penyerahan lidi ini diberikan sebagai tanda guru boleh memarahi dan memukul peserta didiknya, namun dalam memukul jangan sampai patah tulang anak tersebut dan jangan sampai buta. Bunyi rempele penerimaan guru terhadap peserta didik yang diberikan “*Tekedir ni Tuhen aku beteh ilmu ni tikik, aku pe nge siep mu jadi guru, keta ke isin aku mujadi kin guru e, ike i umah jema tue mujegeie, ke lah ni dene boh serahen ku hamba Allah SWT.*”, hal ini sudah mulai diterapkan kembali atas rekomendasi majlis adat Gayo (MAG) kepada seluruh jajaran pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.⁴⁰

Pendidikan dahulu dalam istilah Gayo ada istilah “*penyerahan murid ku guru*”, setelah diserahkan kepada guru, maka guru boleh memukul anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan tidak perlu di tuntut, bahkan orang tua mendukung hal tersebut, ketika anak mengadu kepada orang tuanya maka anak tersebut akan dimarahi dan mendapatkan hukuman yang lebih berat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, bagi anak yang betul-betul nakal, tidak bisa lagi dididik, maka guru akan menyerahkan dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua.

⁴⁰ M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 27 Februari 2019.

4) *Iluwahi* (menikahkan)

Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang terakhir adalah menikahkan anaknya, anak-anak ketika telah menikah, maka selesai lah tugas orang tua dalam membina dan mendidik anaknya. Pada dasarnya orang yang sudah menikah, dianggap telah dewasa baik dari segi fisik, psikis, mental dan pemikiran serta sudah bisa menjadi guru untuk dirinya sendiri sekaligus sudah bisa bertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pernikahan ini ada satu pembinaan atau pendidikan yang diberikan kepada anak yaitu berupa nasihat, yang berisikan nasihat tentang membangun dan membina mahligai rumah tangga, hal ini telah dilakukan dalam kegiatan *beguru*, seperti yang telah dijelaskan di atas, karena pada dasarnya hidup selalu berputar, dulu orang tuanya yang melakukan kegiatan tersebut, dan sekarang anaknya, serta selanjutnya cucunya. Jadi pada dasarnya pendidikan dan pembinaan akhlak ini dilakukan secara terus menerus dan regenerasi. Ketika setiap generasi melaksanakan adat kebudayaan generasi sebelumnya, maka nilai-nilai hukum adat akan tetap terpelihara, namun sebaliknya jika ada satu generasi yang kemudian meninggalkan nilai-nilai kebudayaan dulu, maka dengan serta merta hukum adat tersebut akan hilang.

c. *Bujang berama beru berine*

Masyarakat Gayo pada masa dahulu ada memberlakukan *bujang berama beru berine* maksudnya adalah bahwasanya orangtua menjadi pedoman anak-anak dalam bertingkah laku, bahwasanya anak laki-laki akan belajar kepada ayahnya, mengenai hal apa saja, apakah belajar tanggungjawab, atau belajar melakukan sesuatu yang memang hal tersebut merupakan pekerjaan laki-laki, begitu juga dengan anak perempuan, anak perempuan akan belajar dari ibunya, mulai dari pekerjaan yang biasa dilakukan, seperti menganyam tikar, memasak,

maka anak-anak akan belajar kepada ibunya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bentara Linge sebagai berikut:

“Penerapan pendidikan berbeda-beda di setiap kampung pada masyarakat Gayo. Seperti *bujang berama*, *beru berine*, *ama* dan *ine* menjadi sosok Figur bagi anak-anaknya. Anak perempuan belajar kepada ibunya, apa yang seharusnya anak perempuan lakukan, sedangkan anak laki-laki bercontoh, atau belajar kepada ayahnya. Adapun pembinaan akhlak bagi remaja dengan menghadirkan program *bujang berama*, *beru berine*, dalam hal ini anak-anak akan belajar dan mencontoh akhlak orang tuanya. Kemudian yang menjadi sarana pendidikan masa dahulu menasih (*mersah*). Orang dahulu tidak pandai tulis baca, bentuk pembelajarannya hanya berupa *turun babah*.⁴¹

Orang tua menjadi pedoman, panutan dan figur, suri tauladan bagi anak-anaknya dalam berakhlak mulia. Ungkapan “*bujang berama beru berine*” ini dilakukan secara turun temurun dari generasi-ke generasi berikutnya. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan orang tua masa dahulu bukan dengan cara menjelaskan, dalam arti tidak ada sistem menjelaskan, misalnya kenapa harus melakukan ini dan lain sebagainya, orang tua zaman dahulu hanya membina dalam mencontohkan, berperilaku, berbuat dan bertindak, bertutur kata dengan sopan dan baik artinya orang tua berusaha untuk memperbaiki akhlak anak-anaknya yang kemudian dia menampakkan akhlak dalam diri orang tua tersebut kepada anak-anaknya, orang tua membiarkan anak-anaknya untuk berpikir dan mencari jawaban. Begitu juga dengan pekerjaan bertani maupun berkebun, orang tua tidak menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya seperti inilah cara menanam kopi dan lain sebagainya, melainkan mereka hanya memperlihatkan pekerjaannya kepada anak-anaknya, dan cara memperlihatkannya juga bukan dengan cara memerintahkan anak untuk melihat, melainkan orang tua hanya mengajak anak-anaknya untuk pergi dan kemudian dilihat oleh anaknya, sehingga anak-anak akan berpikir, seperti itulah

⁴¹ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

cara menanam kopi dan menanam padi, sehingga lama-kelamaan seorang anak akan melakukan, mengikuti dan mempraktekkannya.

d. *Bujang berine beru berama*

Bujang berine beru berama memiliki makna yang sedikit berbeda dengan makna *bujang berama beru berine*, perbedaannya hanya dari khusus dan umumnya, kalau *bujang berine beru berama* bermakna umum, dalam arti setiap orangtua yang ada kampung menjadi orangtua anak-anak yang ada di kampung. Berbeda dengan *bujang berama beru berine* yaitu hanya dikhususkan pada orang tua kandung saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bentara Linge sebagai berikut:

“Dalam masyarakat Gayo ada juga istilah *bujang berine, beru berama*, dalam hal ini orang tua yang ada di kampung tersebut menjadi orangtua dari setiap pemuda-pemudi yang ada di kampung tersebut, “*beberu, bebujang wan kampung menganggap ine dan ama i kampung ine dan ama e*”.⁴²

Bujang berine beru berama merupakan bentuk aktualisasi akhlak masyarakat kampung, untuk selalu saling menjaga, melindungi dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sosok orang tua yang ada di kampung menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di kampung tersebut, sehingga setiap anak-anak harus berlaku sopan santun dengan orang tua, dan begitu juga sebaliknya dengan orang tua, orang tua dalam masyarakat kampung harus bisa menjadi sosok panutan bagi anak-anak yang ada di kampung tersebut. Orang tua dan anak-anak harus saling mengingatkan dalam kebaikan *Salah bertegah benar berpapah*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Yakup Sidang Temas sebagai berikut:

Pelaksanaan *bujang berama beru berine* tidak jauh dari usaha melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar, salah betegah benar berpapah*. Dalam arti berani menegakkan kebenaran dan berani mencegah kemungkaran.⁴³

⁴²Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

⁴³ M. Yakup Sidang Temas, Anggota Bidang Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 25 Februari 2019.

Orang tua dalam masyarakat kampung berhak memarahi anak-anak yang melakukan perbuatan tidak baik, bahkan ketika melakukan perbuatan yang tidak sopan, maka orang tua kampung bisa menegur, menasihati kepada anak-anak tersebut.

Uraian di atas merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat Gayo dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya banyak hal yang sudah mulai ditinggalkan, namun perlahan dan pasti sudah mulai dihidupkan kembali, seperti *serahen murid ku guru*, dalam hal pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu, memiliki perbedaan yang signifikan. Awalnya sistem *serahen murid ku guru* ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi, namun akhir-akhir ini sudah mulai diberlakukan kembali pada masyarakat Gayo yang dipelopori oleh Majelis Adat Gayo (MAG). Dalam hal menghidupkan kembali sudah dilakukan, namun dalam pengkhayatannya belum sama sekali karena masih mencari formulasi tentang undang-undang perlindungan anak serta disesuaikan dengan budaya dan hukum adat Gayo.

Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa ketika ada seorang anak dimarahi dan memberi *punishment* (hukuman) secara *edukatif* oleh seorang guru, maka kebanyakan orang tua tidak menerima guru tersebut memarahi anaknya, dikarenakan tidak menerima perlakuan guru terhadap anaknya, sehingga menyebabkan guru harus membayar denda atau bahkan masuk penjara serta hukuman yang lainnya. Berbeda sekali dengan orang tua zaman dulu, dimana ketika anaknya dimarahi oleh guru, maka seorang anak tidak akan berani mengatakan dan melaporkan kejadian di sekolah kepada orang tuanya bahwa dia telah dimarahi gurunya, karena apabila mereka mengatakan kepada orang tuanya, bukan pembelaan yang mereka dapat melainkan mereka akan dimarahi dan dihukum karena telah berbuat kurang terpuji dan memalukan.

Inilah bentuk moralitas akhlak remaja yang semakin kritis dan hilang serta ditambah dengan adanya alat komunikasi seperti HP dan lain sebagainya. Sekarang ini penting sekali menanamkan nilai-nilai

agama dan adat dalam setiap pribadi anak-anak remaja. Karena ketika kuat landasan fundamennya anak dalam berakhlak, maka anak-anak tidak akan terkontaminasi dengan budaya luar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Amiruddin Syah sebagai berikut:

“Penerapan akhlak sekarang harus dikembalikan kepada ajaran Islam, pendidikan bernuansa Islam, yang bersumberkan pada Alqur'an dan Hadis yang berkaitan dengan akhlak dan juga menanamkan nilai-nilai budaya Gayo, Karena pada dasarnya generasi muda harus dibekali nilai hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Uraian di atas sebagai fondasi awal dalam menerapkan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo sekaligus solusi dalam mengatasi dekadensi moral remaja yang sudah memprihatinkan dan jauh dari nilai ajaran Islam dan nilai adat itu sendiri. Oleh karenanya adat dalam budaya Gayo harus dilestarikan dan dilaksanakan kembali seperti ungkapan “*bujang berine, beru berama*” seluruh orang tua yang ada di masyarakat harus berani bertanggungjawab dan melakukan kerja sama yang baik untuk membina, mengarahkan, menasihati, *amar ma'ruf nahi mungkar* dan mendidik anak-anak, remaja dan orang dewasa, sehingga hal-hal yang bertentangan atau berseberangan dengan adat dan agama bisa dikendalikan sekaligus mengarahkan anak remaja menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan dapat memaknai dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Gayo itu sendiri.

3. Peluang dan Kendala tentang Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja dalam Budaya Gayo Serta Solusinya di Kabupaten Aceh Tengah

a. Peluang Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tenggara

Tujuan kebudayaan yang dilakukan untuk menciptakan kemampuan masyarakat yang lebih tinggi di dalam berinovasi, berkreasi, berkarya, dan memelihara harga diri yang bermartabat. Sedangkan adat istiadat sebagai kebiasaan yang turun temurun

⁴⁴Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan, yang tidak bertentangan dengan sistem nilai budaya Gayo dan nilai-nilai syari'at Islam.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki konsep dasar utama dalam pemajuan kebudayaan yang khas, diantaranya: *keramat mupakat, mukemel, alang tulung, tertip bermajelis umet bermulie dan sumang 4* (opat). Secara garis besar di Gayo terdapat tujuh ragam bentuk aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yakni, (a) Ayat, (b) Hadis (c) Ijma', (d) *Kiyes*, (e) *atur*, (f) *resam*, dan (g) *inget*, ketujuh ini merupakan konsep adat-istiadat dalam kebudayaan Gayo yang tidak dimiliki secara aturan hierarki di tempat lain di Indonesia. Menurut Mahmud Ibrahim, ada empat puluh lima pasal adat negeri Lingga (*edet nenggeri Linge*), "*munatur murip sibueten sarak opat, kin penguget ni akhlak menegah buet, menyoki belide remet, melumpeti jinger, mubantah hakim, menumpang bele, menyugang edet i engon ku bekase*". (Tata kerama dalam sistem bermasyarakat, untuk menjaga akhlakul karimah, tidak membuat kekerasan atau pemerasan, tidak mengganggu masyarakat, tidak melawan hakim untuk menutupi kesalahan, supaya adat berjalan sesuai dengan harapan).

Kemudian di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh telah diberikan kewenangannya untuk menjalankan peradilan adat yang sudah tertuang di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat, Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan MoU antara Gubernur, Kapolda dan MAA tahun 2017. Serta dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis

Pendidikan Daerah dan Dewan Adat Gayo (DAG), Pemerintah daerah juga mendukung sepenuhnya upaya untuk membangkitkan dan memberdayakan kembali sistem pemerintahan sarak opat dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat kampung, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sarak opat dalam pengawasan sosial dan menegakkan adat-istiadat serta pelaksanaan syariat Islam, sekaligus mengadakan kegiatan Gayo Alas Mountain International Festival (GAMIFest), dengan tujuan memperkenalkan Budaya, adat dan Alam Aceh Tengah serta dapat mendorong pembangunan ekonomi kawasan dataran tinggi Gayo tersebut, baik untuk masyarakat maupun untuk Daerah. Seperti pada gambar 4 di berikut:

Gayo Alas Mountain International Festival (GAMIFest)



Uraian di atas, merupakan komponen kekuatan dalam menjalankan pelaksanaan syari'at dan sistem nilai budaya serta hukum adat/peradilan Gayo sekaligus sebagai peluang dalam menjalankan aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Mustafa Kamal, MA, sebagai berikut:

“Pembentukan Dinas syari'at Islam di Provinsi Aceh dan seluruh wilayah Kabupaten/Kota merupakan suatu kemajuan yang paling signifikan dalam bidang agama Islam. Agama Islam telah mengatur lengkap seluruh tuntunan syari'atnya, namun dalam pengamalannya masih diperlukan penguatan dengan adanya qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam. Untuk terlaksananya syari'at Islam di Aceh Tengah, hingga tahun 2019 telah tersedia prasarana dasar berupa 207 Masjid, 455 Mushalla, 33 Pesantren Tradisional maupun modern, sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 49, Negeri 43 dan Swasta 6, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 20, Negeri 18 dan Swasta 2, SMK berjumlah 5, Negeri 4 dan Swasta 1. Sedangkan MTs berjumlah 19, Negeri 7 dan Swasta 12, MA berjumlah 13, Negeri 3 dan Swasta 10. Umat Muslim di Aceh Tengah berjumlah 99,62%, sedangkan pengembangannya syari'at Islam dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi qanun pelaksanaan syari'at Islam, pembekalan khatib, imam dan guru pengajian, dan membekali para pengawas syariat dalam penyelesaian kasus syariat Islam melalui peradilan adat (sarak opat). Kemudian implementasi syari'at Islam di daerah ini masih dihadapkan dengan tantangan atau ancaman yang sangat berat, disatu sisi pelaksanaan syari'at Islam harus jalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi disisi lainnya adanya pengaruh globalisasi dan kultur asing yang terus menyebar dan berkembang mengalahkan penanaman aqidah Islamiyah ke daerah ini, sehingga masyarakat mudah terkontaminasi dengan budaya barat tersebut. Oleh karena itu harus ada langkah dan strategi yang ditempuh, sehingga pengaruh globalisasi, modernisasi dan IT dan budaya asing tidak mematikan nilai-nilai syari'at Islam yang berlaku. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan adalah memperteguh dalam pelaksanaan syari'at Islam kedepannya adalah tingginya motivasi masyarakat dan adanya instansi dan payung hukum (UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006) dalam pelaksanaan syari'at Islam, tersedianya lembaga pendidikan Islam, dayah salafi, dayah terpadu/modern dan perguruan Tinggi Islam di Aceh Tengah,

dan masih adanya penerapan sistem nilai budaya Gayo dan tujuh ragam bentuk aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yakni, (a) Ayat, (b) Hadis (*sabda*), (c) Ijma', (d) Qiyas (*kienes*, (e) *atur*, (f) *resam*, dan (g) *inget*" dan ketaatan menjadi spirit dalam menjalankan syari'at Islam".⁴⁵

Melihat dari paparan di atas merupakan salah satu peluang dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, hal ini mengingat umat muslim di Aceh Tengah berjumlah 99,62%, memiliki pesantren tradisional maupun modern, Sekolah/madrasah dan perguruan Tinggi Islam, sapras ibadah yang memadai. Hal ini bisa terlaksana dengan baik harus meningkatkan dan mengaktifkan LPTQ, diperbanyak sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan syariat dan hukum adat Gayo serta menjalin kerjasama yang instens terhadap SKPK, Muspida, muspika dan pemangku kebijakan yang lainnya termasuk MPU, MAG, dan MPD.

Selain di atas sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011, yang melandasi pembentukan Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan sekretariat MPU diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan cendekia Islam dalam peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Jumlah ulama yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 108 orang dan cendekia Islam sejumlah 111 orang. Dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah ulama di Kabupaten Aceh Tengah bertambah menjadi 295 orang sesuai dengan jumlah kampung melalui kegiatan pengkaderan dan pembinaan. Jumlah ulama dan cendekia Islam yang ada saat ini relatif kecil dibanding jumlah Kampung dan penduduk Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu para ulama dan cendekia Islam yang ada relatif sudah sepuh, sehingga perlu dilakukan pengkaderan ulama. Pelanggaran syariat Islam kerap dilakukan oleh segelintir masyarakat yang belum memahami makna syariat Islam

⁴⁵ Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh Tengah, Wawancara di Takengon, tanggal 6 Maret 2019.

secara *kaffah*. Pelanggaran yang dilakukan berupa kasus ringan sampai hanya berupa nasihati agar tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan pelanggar dengan membuat surat pernyataan atau perjanjian supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, sedangkan pelanggaran berat harus diselesaikan melalui peradilan adat, karena pelanggar tersebut telah melampaui batas kesusilaan, pelanggar tersebut harus menjalankan dan menerima apa yang menjadi keputusan dari peradilan adat kampung. Sekretariat MPU juga melakukan kegiatan secara kontinuitas seperti kegiatan pengkaderan ulama muda yang akan menjadi ujung tombak dan pemimpin untuk menghadapi dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam umat atau masyarakat baik itu berupa akidah maupun dalam berakhlak/beradab di masa yang akan datang. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Bapak Drs. H. M. Isa Umar sebagai berikut:

“ Kegiatan pendidikan Kader Ulama (PKU) dilaksanakan setiap setahun sekali sebagai regenerasi di masa yang akan datang, karena apabila seorang ulama meninggal dunia, maka ilmu akan dicabut serta sulit untuk mencari penggantinya, oleh karena itu melalui kegiatan ini akan muncul ulama-ulama muda untuk menyebarkan ajaran Islam secara *kaffah* dan mengatasi serta memecahkan permasalahan umat dalam kehidupan dunia ini. Kemudian melalui kegiatan ini kader ulama muda dapat beradaptasi dengan perkembangan globalisasi, modernisasi dan IT tersebut jangan sampai mudah terkontaminasi dan terbuai dengan perkembangan tersebut. Namun perkembangan tersebut digunakan dalam rangka dakwah berbagi ilmu, informasi, dan komunikasi yang mendidik dan memberikan kesadaran terhadap umat. Terakhir dari kegiatan ini diharapkan akan ada lahir minimal satu ulama di setiap kampung se-Kabupaten Aceh Tengah, sehingga memudahkan dalam menyebarkan, dan mengamalkan syari’at Islam secara konsisten dan komitmen”.⁴⁶

Kegiatan pendidikan kader ulama juga dapat menjadi peluang yang bersinergis dengan kegiatan dinas syari’at Islam dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, sehingga

⁴⁶ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

dengan banyaknya ulama ini memudahkan dalam membina, mengarahkan generasi muda ke arah positif dan terhindar dari pengaruh dan perkembangan globalisasi, modernisasi dan IT serta jangan sampai mudah terkontaminasi dan terpengaruh dengan perkembangan tersebut seperti cara berpakaian, bergaul, bertutur kata yang tidak baik serta tidak memiliki tata kerama, sopan santun dalam seluruh sendi kehidupan ini. Kemudian melihat ke belakang bahwa masyarakat Gayo identik dengan berpakaian adat ketimuran dan menjunjung tinggi kebudayaan serta masih mempertahankan sistem nilai, norma, adat-istiadat, budaya serta tujuh ragam bentuk aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yakni, (a) Ayat, (b) Hadis (c) Ijma', (d) *Kiyas*, (e) *atur*, (f) *resam*, dan (g) *inget*" dan ketaatan secara konsisten menjadi spirit dalam menjalankan dan mengamalkan syari'at Islam.

Selanjutnya peluang dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo melalui kegiatan dan program penyerahan murid ke guru di sekolah/madrasah, hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Ir. M. Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Menyerah anak ke Guru merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki tujuan baik untuk terciptanya hubungan dan komunikasi yang harmonis dan penuh keikhlasan antara orang tua dan guru secara bersama-sama mendidik anak baik, secara informal, formal maupun nonformal. Penyerahan anak dari wali murid ke guru supaya ilmu yang dipelajari berkah dan berkembang dengan niat dan i'tikad yang tulus ikhlas dan dapat berguna di masa yang akan datang”.⁴⁷

Memberikan pendidikan dan mendidik anak adalah salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam hal ini orang tua menjadi sosok guru utama bagi anak-anaknya, sehingga orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya, walaupun orang tua tidak memiliki pendidikan yang tinggi, setidaknya orang tua memberikan

⁴⁷M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

contoh yang baik bagi anak-anaknya, karena anak-anak banyak melakukan interaksi dan komunikasi dengan orangtuanya. Dalam hal pendidikan jika orang tua merasa tidak mampu mendidik anaknya supaya menjadi pribadi yang baik dan cerdas dalam pendidikan, maka orang tua boleh mengantarkan anak-anaknya kepada guru dalam hal ini yaitu *iserahen ku guru*, menyerahkan anak kepada guru, supaya anak tersebut dididik menjadi insan yang baik dan berpengetahuan tinggi. Dalam membina akhlak remaja, orang tua menyerahkan anak kepada guru atau dulu diserahkan kepada tengku (guru mengaji), dulu dimana ada tengku, maka orang tua zaman dulu pasti menyuruh anaknya pergi mengaji. Kemudian penyerahan anak ke guru merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki tujuan baik untuk terciptanya hubungan dan komunikasi yang harmonis dan penuh keikhlasan antara orang tua dan guru secara bersama-sama mendidik anak baik, secara informal, formal maupun nonformal. Sehingga hal ini dapat meminimalisir akan terjadinya undang-undang perlindungan anak, baik antara orang tua maupun guru dalam memberikan hukuman dan sanksi yang tegas terhadap anak yang melakukan pelanggaran dalam semua bentuk ketika peserta didik masih berada dalam lingkungan sekolah/madrasah.

Kemudian berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah no. 6 Tahun 2006, bahwa Majelis Adat Gayo Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Hal ini dimaksudkan agar budaya atau Adat Istiadat yang ada dalam masyarakat Gayo tetap selalu terpelihara dan terjaga serta dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma Adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Gayo sebagai

manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. Lembaga Majelis Adat Gayo ini sangat berperan penting dalam menjaga adat, budaya dan agama sehingga tetap terjaga dengan baik.

Tugas dan Fungsi Majelis Adat Gayo diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- 2) Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
- 3) Meningkatkan penyebarluasan Adat Gayo kedalam masyarakat melalui penampilan kreativitas dan media.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan Adat Kampung dan Adat kemukiman.
- 5) Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan syariat Islam.
- 6) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Gayo khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundangan-undangan yang berlaku. Menyusun risalah risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
- 7) Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pecan kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten.

Sedangkan Kedudukan dan Wewenang Majelis Adat Gayo adalah sebagai berikut;

- 1) Kedudukan Majelis Adat Gayo:
 - a) Majelis Adat Gayo Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

- b) Majelis Adat Gayo Kemukiman berkedudukan di wilayah kemukiman.
 - c) Majelis Adat Kampung berkedudukan di Wilayah Kampung.
- 2) Majelis Adat Gayo mempunyai wewenang:
- a) Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kebudayaan.
 - b) Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat.
 - c) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2008, tentang lembaga adat dalam konteks ini adalah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sesuai dengan kemasyarakatan, diantaranya: (a) mengidentifikasi, (b) mengkaji, (c) merekomendasikan dan memberi solusi, dan (d) mengevaluasi.

Peluang yang lainnya juga sangat mendukung tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui Dewan Adat Gayo (DAG), kronologis dalam pembentukannya adalah Gayo merupakan keseluruhan daripada komunitas dan geographis, di mana mereka menyatu hidup yang diikat oleh garis keturunan sebagai orang Gayo ataupun karena proses asimilasi melalui perkawinan, kesatuan bahasa dan adat-istiadat Gayo dan menetap di wilayah Gayo Lôt, Gayo Lues, Lukup Serbejadi dan Kemaman.

Gayo adalah komunitas majmuk yang memiliki peradaban tinggi dalam bidang falsafah hidup, ekonomi, hukum, sistem bernegara, adat-istiadat, bahasa, tradisi dan seni budaya yang hidup sejak ribuan tahun lalu dan bertahan hingga sekarang.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi transformasi nilai-nilai budaya yang ekstrem sebagai konsekuensi logis daripada sentuhan dan lintas multi budaya, hingga memaksa orang Gayo harus bertarung melawan pengaruh budaya luar demi mempertahankan eksistensi budaya Gayo, jika tidak hendak ingin mati dan punah dalam pertarungan budaya yang dapat memusnahkan suatu budaya suku bangsa.

Memandangkan akan hal itu dan sadar akan fenomena sosial-budaya yang telah dan sedang menyerang budaya Gayo, maka atas kesadaran kolektif, didirikan Dewan Adat Gayo sebagai tangkal atau benteng yang akan melindungi eksistensi Gayo dan peradaban budayanya. Untuk itu, disusun langkah-langkah penyelamatan strategis dengan membentuk Dewan Adat Gayo (DAG). Dewan Adat Gayo Berfungsi sebagai Wadah untuk:

- 1) Menampung persoalan-persoalan budaya, ide-ide, saran-saran dan sekaligus menyalurkan aspirasi membangun, memajukan dan mengembangkan budaya Gayo.
- 2) Menyatukan visi dan misi ke arah pengembangan budaya Gayo yang Islami.
- 3) Membina, menata adat-istiadat dan hukum Adat Gayo yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 4) Perekat dari kepelbagaian dan keberagaman adat-istiadat, seni budaya yang dikenal dalam masyarakat Gayo.
- 5) Forum dialog dalam lintas budaya lokal, nasional dan Internasional.
- 6) Penghubung dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama memelihara dan melestarikan budaya Gayo.
- 7) Memperjuangkan diwujudkannya Mahkamah Adat Gayo (MAG) yang putusannya bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum positif nasional.

Dewan Adat Gayo Bertujuan untuk:

- 1) Memartabatkan budaya Gayo di kalangan masyarakat Gayo khususnya dan masyarakat lain, sehingga Gayo dikenal sebagai suatu etnik yang memiliki peradaban tinggi yang berbeda dengan budaya bangsa lain.
- 2) Menghidupkan semula nilai-nilai budaya dan perlembagaan ketatanegaraan kerajaan Linge yang diadopsi dari nilai-nilai budaya Gayo yang sudah hilang.
- 3) Menciptakan nilai-nilai adat-istiadat Gayo sebagai pagar agama Islam sekaligus mencorakkan peradaban masyarakat Gayo yang madani.
- 4) Mempererat hubungan seni budaya antara sesama masyarakat Gayo, memodifikasi budaya dengan tidak menghilangkan ciri khas Gayo.
- 5) Menyebar-luaskan seni budaya Gayo di tingkat lokal, nasional dan Internasional.
- 6) Mengangkat derajat hidup etnik Gayo sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan kerjasama semua pihak yang terkait.
- 7) Memperjuangkan agar bahasa Gayo ditetapkan sebagai kurikulum dalam pendidikan formal dan informal kerana ianya merupakan muatan lokal yang sah di sisi undang-undang.

Tugas Dewan Adat Gayo ini mencakupi:

- 1) Menghimpun, menginventarisasi, mengkodifikasi dan menerbitkan buku atau journal berhubung dengan khazanah budaya Gayo.
- 2) Memberi masukan kepada DPRK untuk menyusun peraturan (qanun) yang mengatur pola kehidupan masyarakat Gayo, bersendikan kepada hukum adat Gayo.
- 3) Melindungi hak-hak tanah Ulayat (tanah Adat Gayo, seperti hutan dan lahan lain yang belum dibudidayakan) daripada penguasaan hak milik daripada pihak luar, memelihara dan memfungsikan

tanah Ulayat tersebut sesuai dengan blue print pembangunan ekonomi dan tata ruang wilayah Gayo di masa mendatang.

- 4) Point disebut pada (ayat 3) disahkan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama lembaga ini.
- 5) Menyusun kalender pementasan seni budaya Gayo secara teratur bekerja sama dengan pihak terkait.
- 6) Menyelenggarakan forum-forum ilmiah, seperti seminar, lokakarya, diskusi budaya dan konferensi.
- 7) Membangun Museum seni budaya yang menyimpan artefak-artefak seni budaya dan sejarah.
- 8) Mengadakan kerjasama penelitian tentang kebudayaan dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri.
- 9) Mengadakan kajian dan penelitian tentang budaya, sejarah dan agama.

Dewan Adat Gayo berwenang untuk:

- 1) Turut membantu menyelesaikan konflik adat dan/atau lain hal yang berkaitan dengan hak-hak adat masyarakat hukum adat Gayo.
 - 2) Memberi gelar, anugerah, tanda kehormatan kepada seseorang yang dinilai berjasa membangun dan mengembangkan adat Gayo.
 - 3) Mengajukan bantahan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap kasus yang dinilai melanggar adat Gayo.
 - 4) Mengadakan hubungan budaya dengan lembaga-lembaga adat serantau Asia Tenggara.
 - 5) Menetapkan kriteria tentang: siapa, bila upacara adat pemakaian pakaian adat, Kerawang Gayo dapat diberikan.
- b. Kendala Aktualisasi Akhlak Bagi Remaja Dalam Budaya Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah

Pengaktualisasian akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo memiliki kekuatan yang mendasar dari generasi dulu. Kekuatan ini menjadi alasan yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya

dan hukum adat supaya tetap dilaksanakan, karena pada dasarnya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan adanya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo memperkuat pelaksanaan hukum agama. Seperti yang ungkapkan dalam *peri mestike* Gayo yaitu *edet urum agama lagu zet urum sifet, rusak edet rusak agama* (adat dengan agama bagaikan zat dengan sifat, rusak adat, rusak agama) dan lain sebagainya.

Perubahan perkembangan zaman membawa pengaruh dalam pelaksanaan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat. Hakikat dasar nilai-nilai norma budaya dan hukum adat adalah, kuatnya dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai norma budaya dan hukum adat akan semakin kuat, ketika dia tetap muncul di permukaan, itu tercermin dari perilaku yang dipraktikkan dalam kehidupan, jika perilaku tetap menjunjung tinggi nilai-nilai norma budaya dan adat, maka hukum adat tidak akan hilang bahkan hukum adat akan tetap muncul. Fenomena aktualisasi akhlak bagi remaja sekarang jauh dari nilai-nilai dasar agama dan adat, sehingga dalam pelaksanaannya begitu banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja Gayo sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Pada dasarnya apa yang diajarkan oleh agama, diperkuat oleh adat karena adat menjadi pagar. Adat rengang, lemah *edet* (adat), maka rusak agama. *Edet* (adat) menjadi pagar dari pada agama. Layaknya lapangan main bola itu agama, satu meter di luar itu *edet* (adat). *Edet* (adat) punya ajaran jauh sebelum ajaran agama itu ada”.⁴⁸

Pembentukan akhlak yang baik hendaklah memasukkan nilai-nilai agama dan adat. Agama yang diamalkan secara konsisten, maka akan melahirkan perbuatan yang baik serta membantu dalam pembentukan pondasi moral, akhlak bagi remaja, namun pada saat ini

⁴⁸ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

melalui pengaruh arus globalisasi dan IT, maka tidak ada lagi rasa saling menjaga, mengingatkan dalam hal kebaikan, sebagai fenomena yang ada pada masyarakat Gayo sekarang ini, ketika ada seseorang yang menegur anaknya supaya tidak keluar malam karena akan membahayakan dirinya, marwah dan kehormatan orang tuanya serta *kemali* dan *sumang*, namun bukan mengindahkan teguran tersebut, bahkan sebaliknya zaman sekarang yang menegur kembali ditegur oleh orang tua anak tersebut dengan mengatakan “tidak perlu mengurus keluarga orang lain, urus saja keluargamu sendiri”. Kemudian fenomena yang lain dalam dunia pendidikan, ketika ada seorang guru memarahi dan menghukum peserta didik karena ada kesalahan dan tindakan yang diperbuatnya, maka guru tersebut kembali dimarahi oleh orang tua wali murid, bahkan guru itu harus membayar denda, sanksi bahkan seorang guru masuk dalam penjara karena memarahi dan memberikan hukuman peserta didiknya. Sekarang kehidupan lebih bersifat individualisme yang sangat berkembang, dan tidak ada lagi rasa kepedulian satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai norma dan hukum adat yang dipraktekkan dahulu sudah mulai terkikis dan hilang secara perlahan, oleh karena seperti ungkapan orang Gayo dahulu “*bujang berine, beru berama*” ini merupakan ungkapan bahwa seharusnya seluruh orangtua yang berada dalam tatanan masyarakat Gayo bertanggungjawab penuh tentang hal-ihwal keadaan yang diperbuat oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang madani, penuh kedamaian, ketentraman ketertiban dan kerukunan serta saling hormai-menghormai, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati dan terakhir saling menjamin keselamatan antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya hal ini perlu dimunculkan kembali sebagai upaya dalam membentuk keharmonisan hidup dalam tatanan masyarakat Gayo sekaligus sebagai langkah dalam pembentukan akhlak dan karakter anak dan remaja, sehingga dalam menempuh perjalanan hidup ini mempunyai aturan yang harus dijalaninya seperti aturan dalam agama serta nilai-nilai norma budaya dan hukum adat Gayo.

Hakikat dari akhlak yang ditanamkan berdasarkan adat istiadat Gayo lahir dari rasa dan perasaan. Kuatnya rasa akan menumbuhkan akhlak yang baik terhadap pribadi, adanya rasa ini membuat orang lain berpikir sebelum bertindak, ketika hendak berbuat tidak baik terhadap orang lain, akan memikirkan dengan perasaan, bagaimana jikalau ada orang lain yang berbuat tidak baik dengan saya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Taib Kb, BA sebagai berikut:

“Asal usul akhlak dalam hukum adat Gayo terdiri dari 5 *rasa perasa*, yaitu: *Rasa kurasa dan perasa wan bengi*, *rasa kurasa dan perasa wan sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan sege*, *rasa kurasa dan perasa wan se’i*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*. adalah akhlak yang sudah mulai berkurang, memiliki penyakit *porak sejuk*, *penyekete porak sejuk*, sudah melakukan *sumang*, sudah melakukan sifat *jes-jengkat*. Kemudian baru mengetahui *rasa perasan* ini setelah berkeluarga, timbul dari pikiran dan dari hati. *Rasa perasa e betehe wan nate e. wan tengah temas*, *tengah nyaya*, *tengah melapen*, *tengah Korong*. Zaman dahulu *rasa perasa* sangat kuat dalam setiap pribadi, setiap kejadian di rasakan dalam diri, merasakan sakitnya seseorang dan lain sebagainya, namun berbeda dengan zaman sekarang *rasa perasa* sudah mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Sekarang *rasa perasa* pemuda (*bujang*) di dalam hatinya tidak ada lagi perasaan bahwa wanita-wanita dikampungnya adalah saudaranya dan menjadi tanggungjawab untuk selalu menjaganya dari gangguan dan bentuk apapun yang membahayakannya, sehingga tidak ada lagi rasa untuk melindungi satu sama lain. *Wan nate e, gere neh i anggap e dengan*. (Di dalam hatinya tidak ada lagi rasa perasaan yang menganggap seorang wanita iru saudaranya yang perlu dijaga dalam bentuk apapun)”⁴⁹.

Hal di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Gayo tidak setia dengan hukum agama dan hukum adat Gayo. Pada dasarnya kuatnya hukum adat ketika diiringi dengan hukum agama, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kendala-kendala dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja zaman sekarang yaitu, karena masyarakat tidak lagi

⁴⁹ M. Taib KB, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo (MAG), wawancara di Takengon, tanggal 27 Februari 2019.

setia dengan hukum agama dan adat, dalam arti tidak lagi membudayakan akhlak berdasarkan agama dan adat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar sebagai berikut:

“Orang gayo tidak setia dengan agama Islam. Tidak menghayati, tidak menghargai nilai adat, artinya setara adat, tutur dalam memelihara adat, seperti *awan torah i hormati*, kakak, adik, *tutur* menentukan perilaku, kalau itu betul-betul dilaksanakan maka sudah memperaktekan akhlak yang baik, namun sekarang tidak lagi memperhatikan hal tersebut. Orang Gayo dulu memiliki perkumpulan yang sangat kuat, seperti guru, *empu*, *biak kumpu*, *biak keturunan*, zaman dulu kampung tentangga atau kampung lain bisa memarahi anak dari kampung yang lainnya, namun tidak dengan zaman sekarang.⁵⁰

Ketika masyarakat tidak mau menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai dasar agama dan nilai-nilai norma budaya, maka hukum adat/peradilan dalam kehidupannya ini menunjukkan ketidaksetiaan terhadap hukum adat/peradilan. Ketiadaan kesetiaan terhadap hukum adat/peradilan membuat hukum adat tidak lagi dihayati dan tidak ada lagi yang mau melaksanakan, hal ini menjadi kendala besar terhadap pengaktualisasian akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, akhlak bagi remaja dapat dibentuk, dibina melalui penghayatan dan penerapan melalui agama, nilai-nilai norma budaya dan hukum adat itu sendiri.

Masyarakat Gayo pada umumnya tidak lagi memahami, memaknai dan penghayatan nilai-nilai norma budaya dan dasar hukum adat Gayo, bahkan masyarakat juga tidak paham dengan makna yang terkandung dalam *peri mestike* Gayo. Seperti yang dikatakan Bapak Ir. M Jusin Saleh, MBA sebagai berikut:

“Kontribusi budaya Gayo dalam membina akhlak yaitu seperti dalam *peri mestike* “*wah rembiye beramburen resam denie peraturen*”. (*wah rembiye* adalah budaya masuk dan adat Gayo mengatur budaya yang masuk harus sesuai dengan *resam* atau aturan). Apakah budaya yang masuk itu diterima oleh orang

⁵⁰ Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara di Takengon, tanggal 4 Maret 2019.

banyak, syarat budaya yang masuk diterima apabila tidak bertentangan dengan *edetullah* yaitu berpegang pada norma-norma agama/pertikel, *edetmuhakamah* (kebiasaan) atau adat musyawarah (*pakat jeroh, genap bise*), *edetmutmainnah* (keindahan) dan ketentraman dan *resam edet* (kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak salah bila tidak dilaksanakan serta diterapkan.⁵¹

Budaya yang masuk ke daerah Gayo menjadi kendala dalam aktualisasi akhlak, mengenai budaya yang masuk, maka terlebih dahulu harus ada penyaringan, tidak boleh bertentangan dengan yang empat di atas, apakah bertentangan dengan agama, apakah bertentangan dengan budaya luhur, apakah bertentangan dengan nilai sopan dan santun. Hal ini harus diperhatikan sehingga budaya baru yang masuk bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan syarat yang 4 di atas. Namun kejadian ini terkadang tidak di filter, budaya yang masuk langsung diterima dan diterapkan, sehingga menyebabkan semuanya diluar kendali, pada dasarnya jika aturan hukum adat melarang, begitu juga dengan agama, maka budaya tersebut tidak boleh dilakukan dan diterapkan. Sebagian bisa namun tidak dibolehkan oleh agama seperti menari, itu dibolehkan namun tidak dengan agama, karena agama melarang mengumbar aurat. Contoh yang lainnya seperti cara berpakaian dengan berbagai bentuk dan model yang berganti datangnya tidak diundang, pergi dan pulang tanpa di suruh dan diusir, namun kita sebagai masyarakat Gayo tidak boleh ter hanyut dan terbuai dengan glamornya hidup dari budaya luar tersebut yang pada akhirnya ingin menghancurkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai dalam sistem adat budaya Gayo. Berkaitan dengan hal berpakaian ini sudah ada himbauan dan edaran dari dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah seperti gambar 4 berikut:

⁵¹ M. Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG), wawancara di Takengon, tanggal 18 Februari 2019.

Cara berpakaian menurut Alqur'an dan hadis



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS SYARI'AT ISLAM
 فميرينته كيو فاتن اچيه تهه
 دينس شريعة اسلام
 Alamat: Jalan MAN 2 No. Telp. (0643) 21567 Takengon

CARA BERPAKAIAN MENURUT AL-QUR'AN DAN HADIST

PAKAIAN PRIA MUSLIM



Rasulullah SAW bersabda: Bahwa anak perempuan sudah cukup umurnya maka mereka tidak boleh dilihat akan dia melainkan mukanya dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan (H.R. Abu Daud)

PAKAIAN WANITA MUSLIM



- Jilbab harus panjang, menutup dada dan tidak jarang
- Lengan baju panjang hingga ke gergelangan tangan
- Baju harus panjang dan longgar
- Kain yang dipakai harus panjang sampai ke gergelangan kaki
- Harus memakai kaos kaki
- Sepatu tinggi yang tidak berbunyi hendaknya seperti tinggi yang tidak berbunyi bila hendak memakai sepatu yang berlantai tinggi, pakaian lumitnya terbuat dari bahan karet

CARA BERPAKAIAN YANG TIDAK BENAR



Kesalahan pada gambar ini: Pakaian ketat dan menampakkan bentuk tubuh
Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kamu meminiamkan dia baju yang panjang dan longgar itu"



Kesalahan pada gambar ini: Kerudung tidak menutupi dada
Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 31: "...dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.."



Kesalahan pada gambar ini:
 - Kerudung tidak menutupi dada
 - Pakaian ketat dan menampakkan lekuk tubuh
 - Baju yang dipakai pendek
 - Tidak memakai kaos kaki
"Sesungguhnya sebelummu ahli Neraka telah perempuan merembui yang berpakaian tali yang telanjang yang condong kepada maksaat dan menampakkan organ lain untuk melakukan maksaat. Mereka tidak akan masuk Surgas dan tidak akan mencium baunya"

AL-WASHLIYAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA, BERSIH DAN BERWIBAWA (GOOD GOVERNANCE) DAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM SECARA KAFFAH BAGI MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGAH, SEMOGA ALLAH SWT SELALU MERIDHAI KITA, AAMIIN

Dari gambar di atas jelas bahwa pakaian secara syar'i sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam baik melalui sosialisasi tentang qanun maupun surat edaran, namun dengan seiringnya perkembangan arus globalisasi dan budaya luar sehingga himbauan ini sekadar himbauan tanpa ada aktualisasinya baik bagi anak-anak, remaja, orang dewasa dan masyarakat pada umumnya tanpa diiringi dengan sanksi yang tegas dan berat bagi yang melanggar ketentuan di atas, oleh karenanya untuk saat ini diharapkan ada sinergisitasnya dan kerjasama antar instansi dan lembaga untuk membuat rancangan dan aturan yang jelas dan tegas dalam pemberian sanksi, baik sanksi yang sesuai dengan agama, adat dan peraturan pemerintahan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut dapat mengurangi dan sebagai pencegahan dari dekadensi moral bagi generasi muda sekaligus memberikan efek jera bagi yang berani melakukan pelanggaran tersebut.

Penerapan akhlak bagi remaja pada hakikatnya merupakan tanggungjawab *sarak opat*, *sarak opat* berhak dalam hal pembinaan akhlak remaja di kampung, maka dari ini setiap orang yang ingin menjadi *reje* atau anggota *sarak opat*, maka terlebih dahulu harus paham tentang nilai-nilai norma dan hukum adat Gayo, maka dalam hal ini syarat seseorang bisa menjadi *reje* atau *sarak opat* adalah meninjau keseluruhan yang berkaitan dengan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat masyarakat Gayo.

Di samping itu ada hal-ihwal kurangnya pemahaman generasi muda dan masyarakat mengenai nilai-nilai norma budaya dan hukum adat masyarakat Gayo, sehingga begitu mudah menerima masuknya budaya luar, dan tidak bisa memfilter terlebih dahulu, karena kurangnya pemahaman terhadap aturan atau hukum adat itu sendiri. Pada dasarnya hukum adat juga semakin berkembang, dan mengikuti perkembangan zaman, Hukum adat boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tanpa melupakan nilai-nilai dasar hukum adat Gayo itu

sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Mustafa Kamal, MA sebagai berikut:

“Siara i peralae, si beloh i tonongen, si osop i perahi, si demu i jamure. (Kalau jumpa yang lain, disaring terlebih dahulu, ketika disaring cocok dengan atau diterima oleh resam Gayo, maka boleh dikembangkan dalam kehidupan masyarakat seperti dari segi tutur bahasa, biar paham tingkatan dalam keluarga, bagaimana seharusnya sikap terhadap orang tua dan keluarga yang lainnya. Pada saat sekarang ini realisasinya masalah remaja semakin rumit, maka perlu penguatan terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat. Dan semua pihak harus mendukung, untuk membangkitkan kembali, nilai-nilai hukum adat yang sudah mulai terkikis dan hilang. Adapun yang menjadi kendala utama dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja yaitu: ilmu Pengetahuan Teknologi (HP, Internet, Warnet), dan perkembangan sosial seperti warung kopi, dan tempat wisata yang belum syar’i), Kesibukan orangtua, lemahnya koordinasi antara instansi/lembaga dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma dan hukum edet Gayo.⁵²

Untuk menjaga eksistensi nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma hukum adat, maka yang harus dikuatkan adalah pemahaman nilai-nilai terhadap hukum agama dan adat itu sendiri pada setiap masyarakat menjalankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan hukum adat tersebut, seperti *Jema tue harus paham edet dan menjalankan edet*, (orang tua harus paham adat dan menjalankannya). Di lembaga pendidikan *seorang guru e harus paham edet, dan menjalankan edet*. (Di lembaga pendidikan juga guru harus paham adat, dan menjalankannya. Peran masyarakat, *bujang berine, beru berama*, turah *open ken anak diri n anak ni jema pe, anak ni jema anak te anakte anak ni jema* dihidupkan dan aktualisasikan kembali.

Kemudian dengan adanya sosialisasi dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam *peri mestike*, kemudian menjelaskan apa dampak positif dan negatif dalam melaksanakan apa yang telah di atur dalam hukum agama dan adat, apakah dalam bentuk perintah maupun

⁵² Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh Tengah, Wawancara di Takengon, tanggal 6 Maret 2019.

dalam bentuk larangan serta menjelaskan keuntungan dan kerugian yang di dapat dari menjalankan dan meninggalkan larangan adat. Seperti *inte bersesok i pintu kemali*, bagi anak perempuan dilarang berdiri di pintu itu mengundang orang lain untuk masuk, dan akibat dari *kemali* itu bagi diri sendiri, dan merugikan diri sendiri. Bagi anak perempuan jam 6 sore dilarang keluar rumah, karena bahaya dan mudaratnya lebih besar untuk diri sendiri maupun menjaga marwah dan kehormatan orangtuanya.

Mengembangkan kembali budaya seni Gayo, karena pada dasarnya ada nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di dalamnya, dan segala bentuk kesenian dulu dihidupkan kembali dan dipraktikkan sesuai dengan ketentuan zaman dulu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bentara Linge Yaitu:

“Relevansi antara Akhlak dengan seni dalam pembinaan moral, pada dasarnya dalam seni Gayo selalu menyelipkan nilai-nilai pendidikan, apakah itu berbentuk nasihat maupun yang lainnya. Oleh karenanya bagi para anak remaja, pemuda-pemudi penting dijelaskan pemahaman dan pemaknaan nilai-nilai adat, mulai dari bahasa Gayo, *sampai peri mestike*.⁵³

Kendala yang dihadapi masyarakat Gayo sekarang yaitu, Hukum adat diremehkan oleh sebagian orang, karena tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar budaya Gayo itu sendiri. Walaupun ada sanksi, hanya berupa pemberian sanksi berupa disisihkan dari masyarakat, sehingga hukum adat walaupun di langgar bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Berbeda dengan hukum agama, larangan yang dilakukan dalam hukum Islam maka ada efeknya yaitu berdosa, sehingga hukum Islam itu apabila dilanggar hal tersebut merupakan sesuatu yang ditakuti. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bentara Linge sebagai berikut:

“Akhlak jika berlandaskan adat tidak terlalu mengena terhadap pribadi seseorang dan lebih berkena ketika berlandaskan Alquran

⁵³ Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG), Wawancara di Takengon, tanggal 21 Februari 2019.

dan hadis, namun dalam pelaksanaannya haruslah diiringi, ambil sumbernya dari agama, dan pelaksanaannya dibantu oleh hukum adat.⁵⁴

Nilai-nilai norma budaya dan hukum adat perlu dipertahankan, karena tanpa adanya hukum adat, maka hukum agama juga tidak dapat dilaksanakan secara baik. Hukum agama akan kuat apabila diiringi dengan hukum adat, karena dalam hukum adat Gayo memiliki hubungan yang kuat antara agama dan adat. Bahkan adat dapat menghantarkan orang lain supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Adanya hukum adat adalah untuk menjauhkan manusia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. M Isa Umar sebagai berikut:

“*Mate edet kusi perahi*, (mati adat, kemana akan dicari), sehingga hukum adat harus dipertahankan dengan cara melaksanakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena sekarang ini, hukum *edet* tidak lagi ditanamkan dalam setiap pribadi masyarakat Gayo karena sudah terkontaminasi dari budaya luar yang tidak sesuai dengan agama dan *edet* (adat)”.⁵⁵

Kendala-kendala dalam mengaktualisasikan yang dihadapi oleh masyarakat Gayo, bahkan untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai norma budaya dan hukum adat membutuhkan perjuangan yang besar dan dukungan dari pemerintah, muspida dan muspika, instansi, lembaga, cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat Gayo, bahwasanya dengan mempertahankan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat, berarti telah menyelamatkan moral, akhlak dan karakter generasi zaman sekarang dari krisis dan dekadensi moral yang sangat mengawatirkan dan membahayakan yang muara akhirnya dapat berdampak untuk merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat

⁵⁴ Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Wawancara di Takengon, tanggal 30 Februari 2019.

⁵⁵ M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wawancara di Takengon, tanggal 01 Maret 2019.

merusak tatanan dalam bersosialisasi, bermasyarakat. Hukum adat adalah harta yang sangat berharga bagi masyarakat Gayo, nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat mencerminkan kemuliaan akhlak. Sehingga mempertahankannya dan mengaktualisasikan adalah salah satu bentuk terima kasih masyarakat Gayo terhadap pendirinya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti akan membahas ketiga pokok permasalahan yang diteliti yaitu bentuk-bentuk, langkah-langkah dan kendala tentang aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

1. Bentuk-bentuk Aktualisasi Akhlak Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo pada dasarnya bersumberkan pada hukum agama dan hukum adat (*edet*). Dalam perkembangannya antara agama dan adat (*edet*) tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus beriringan, tidak dapat dipisahkan, dalam arti tidak boleh hanya mengaktualisasikan akhlak remaja dari segi adat (*edet*) saja, begitu juga dengan hukum Islam tidak boleh hanya mengaktualisasikan akhlak remaja Gayo berdasarkan hukum agama saja, hal ini merupakan prinsip dasar masyarakat Gayo dalam menerapkan nilai-nilai hukum adat (*edet*) dalam masyarakat Gayo, apabila dalam mengaktualisasikan nilai akhlak remaja dipisahkan dari unsur agama dan adat (*edet*), maka hal tersebut akan mengakibatkan ketidakseimbangan diantara keduanya, dan akan membuat cacat dalam pelaksanaannya. Masyarakat Gayo menjadikan hukum agama dan adat (*edet*) sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bertingkah laku antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini tercerminkan dalam aktualisasi akhlak masyarakat Gayo, baik orang tua, orang dewasa, remaja maupun anak-anak.

Adapun bentuk-bentuk aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo antara lain sebagai berikut:

1. Mengenalkan pemahaman yang mendalam tentang konsep manusia, akhlak, dasar dan kedudukan, serta tujuannya baik yang telah diungkapkan oleh para pakar akhlak dan dalam pandangan Islam itu sendiri diantaranya, untuk membentuk manusia yang memiliki moral yang baik, kemauan keras, sopan santun dalam berbicara, perbuatan mulia dengan tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas dan memiliki hati yang suci, sehingga melahirkan manusia yang memiliki keutamaan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Mengenai konsep kebahagiaan (*assa'adah*) yang telah ditawarkan oleh Ibnu Miskawaih masih relevan untuk diterapkan pada saat ini dalam melaksanakan pembinaan akhlak remaja, beliau mengatakan bahwa, dengan terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan tingkah laku yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia, dan memperoleh kebahagiaan (*assa'adah*) yang sejati dan sempurna. Menurutnya orang yang berakhlak mulia adalah orang yang bahagia. Orang yang baik adalah orang yang selaras pikiran dan perbuatannya ketika melakukan perbuatan *ma'ruf*.
2. Menerapkan kembali sistem adat-istiadat dan nilai-nilai budaya Gayo yang bersumberkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, yang dipraktikkan kembali oleh generasi-generasi selanjutnya, yang dibingkai dalam kata-kata indah (*peri mestike*), biasanya dinamakan dengan *edet*. *Edet* merupakan aturan atau sekarang yang disebut dengan istilah hukum adat. Pada masa perkembangan kerajaan di Gayo, *edet* menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan, yang ditulis dalam bentuk potongan kata-kata adat yang menyimpan begitu banyak makna. “Konsep dari *peri mestike* dalam adat Gayo mengandung beberapa kaidah yaitu, *Singket* (kata-katanya pendek, tepat sasaran dan melihat situasi dan kondisi), *pedet isie* (isinya padat dan tuntas), *muwet* (bisa berkembang), *mu-edet* (beradab dan beretika dalam hal

meyampaikannya). Kemudian hakikat *edet* Gayo yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Gayo sangat berkaitan dengan agama, bahkan keduanya sama pentingnya dalam mengatur kehidupan manusia, sebagaimana dalam istilah *peri mustike edet* Gayo menyebutkan, bahwasanya “*edet urum agama lagu zet urum sifet*”, (adat dengan agama Islam seperti zat dan sifat), “*edet peger ni agama*”, (adat pagar daripada agama Islam), “*edet ken pegere agama ken senuene*”, (adat sebagai pagar agama sebagai tanaman), “*rusak edet rusak agama*”(rusak adat rusak agama)”

3. Akhlak yang melekat dalam karakteristik nilai-nilai budaya masyarakat Gayo

Akhlak (*perange*) masyarakat Gayo tercermin dari pada nilai-nilai budaya masyarakat Gayo, nilai-nilai ini yang kemudian dikembangkan dalam pribadi masyarakat Gayo. Bahkan dalam pendidikan zaman dulu dalam masyarakat Gayo, lebih kepada penanaman nilai-nilai tersebut yang kemudian dijadikan pedoman dalam membina akhlak masyarakat Gayo, bahkan zaman dulu, masyarakat lebih menitik beratkan pendidikan pada pembinaan karakter peserta didik, dengan cara menanamkan nilai-nilai adat (*edet*) Gayo tersebut dalam setiap pribadi peserta didik. Keberhasilan pendidik terhadap peserta didiknya bukan dinilai dari kecerdasan anak-anak dalam menuntut ilmu melainkan keberhasilan dilihat dari seberapa bisa anak tersebut menanamkan nilai-nilai adat Gayo tersebut dalam dirinya.

Akhlak (*perange*) masyarakat Gayo tercermin dari pada nilai-nilai budaya masyarakat Gayo, nilai-nilai ini yang kemudian dikembangkan dalam pribadi masyarakat Gayo. Bahkan dalam pendidikan zaman dulu dalam masyarakat Gayo, lebih kepada penanaman nilai-nilai tersebut yang kemudian dijadikan pedoman dalam membina akhlak masyarakat Gayo, bahkan zaman dulu, masyarakat lebih menitik beratkan pendidikan pada pembinaan karakter peserta didik, dengan cara menanamkan nilai-nilai adat (*edet*) Gayo tersebut dalam setiap pribadi peserta didik. Keberhasilan

pendidik terhadap peserta didiknya bukan dinilai dari kecerdasan anak-anak dalam menuntut ilmu melainkan keberhasilan dilihat dari seberapa bisa anak tersebut menanamkan nilai-nilai adat Gayo tersebut dalam dirinya. Bentuk pembelajaran zaman dahulu dalam masyarakat Gayo memiliki tujuan utama yaitu berfokus pada pembinaan karakter bukan pada kecerdasan, orang zaman dahulu hanya berusaha untuk menanamkan karakter dalam setiap pribadi anak-anak, Karena bentuk keberhasilan orang dahulu dalam mendidik, ketika anaknya sudah memiliki karakter yang bagus, ini menjadi sesuatu yang penting bagi orang dahulu. Jadi dari setiap metode yang digunakan dalam pendidikan berfokus pada pembinaan akhlak, dalam masyarakat Gayo ada 9 akhlak/karakter yaitu: *mukemel, tartib, setie, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap mufakat, alang tulung berat bantu* dan *bersikekemelen*. Kalau hal ini sudah bisa menanamkan ke 9 karakter tersebut terhadap kepada setiap peserta didik dan anak remaja, maka pendidikan secara in formal, formal dan non formal dalam masyarakat zaman dahulu dianggap telah berhasil. Kesemua karakter ini adalah untuk menumbuhkan karakter pribadi diri seorang anak. Hal inilah yang menjadi karakter setiap masyarakat Gayo zaman dahulu.

Hakikat dari nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai budaya Gayo yang dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan masyarakat Gayo, dalam mendidik anak-anak remaja, dalam pemerintahan dan dalam bidang yang lainnya. Kesemua nilai tersebut diaktualisasikan dalam berakhlak (*berperange*) dalam masyarakat Gayo di antaranya:

a. *Mukemel* (memiliki rasa malu)

Mukemel adalah rasa malu yang harus dimiliki dan harus ditanamkan dalam setiap pribadi anak, pada dasarnya masyarakat Gayo sangat menjunjung tinggi nilai malu, rasa malu dijadikan nilai yang mendasar dalam berakhlak (*berperange*), dalam arti malu yang dipelihara dalam kebaikan. Untuk menanamkan nilai malu dalam diri anak remaja, haruslah melalui usaha pendidikan yang panjang, bahkan

dimulai dari sejak anak tersebut belum lahir ke dunia. Karena esensi dari pada hukum adat (*edet*) Gayo adalah akhlak (*perange*) dengan salah satu caranya menanamkan rasa malu, masyarakat gayo memiliki banyak rasa malu, dari rasa malu inilah melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Pada hakikatnya bahasa *mukemel* berasal dari kata *kemel* (malu), kemudian dikembangkan dalam budaya Gayo *mukemel*. *Mukemel* merupakan puncak dari lahirnya akhlak (*perange*) yang baik, *mukemel* dalam budaya Gayo memiliki nilai yang kuat dalam mengembangkan akhlak (*perange*) yang baik. *Mukemel* dalam arti, malu jika melakukan kesalahan, malu jika melawan orang tua, malu melawan guru, malu menjatuhkan marwah orangtua, orang lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Adat budaya Gayo.

Seseorang yang tidak memiliki harga diri (*mukemel*) terhadap Allah dan manusia, akan mudah melakukan perbuatan maksiat, pemalas dan sulit untuk maju dan berkembang. Karena ketika seseorang tidak memiliki harga diri (*mukemel*), maka semakin merosot dan dipandang rendah serta tidak memiliki wibawa dihadapan orang lain termasuk dihadapan istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya, seseorang itu harus memiliki tekad yang kuat untuk menumbuhkan nilai memiliki harga diri (*mukemel*) yang lebih baik dengan cara melakukan usaha optimal dan maksimal untuk meninggalkan yang tidak sesuai dengan syari'at dan nilai harga diri (*mukemel*) itu.

b. *Tertip* (tertib)

Tertip adalah akhlak yang tercermin dari keteraturan dalam segala aspek kehidupan, dalam arti teratur, tersusun bahkan juga bermakna disiplin. *Tertip* bertingkah laku akan menjadikan pribadi yang baik dan akan berakibat dihargai oleh orang lain. *Tertip* ini bukan hanya dalam dunia pekerjaan saja melainkan juga dalam segala kehidupan, seperti contohnya *Tertip* dalam berkata-kata, ketika berbicara dengan anak-anak berbeda ketika berbicara dengan orang tua, ketika hendak berkata dengan orang tua, maka terlebih dahulu

harus menyusun kata-katanya supaya tertib (*Tertip*), jangan sampai mengatakan kepada orang tua kata-kata yang tidak sopan dan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga ketika menghadiri perkumpulan maka dalam segala aspek pertemuan harus *tertup*. Dalam hukum adat (*edet*) Gayo memerintahkan supaya dalam pertemuan kampung harus memiliki nilai *Tertip*, seperti yang dijelaskan dalam *peri mestike* Gayo, yaitu “*tertup bermajlis, umet bermulie*”, (tertib dalam majlis, ummat mulia), maknanya ketika ada pertemuan kampung, maka masing-masing pihak harus saling menghargai, saling menjaga kata-kata yang hendak dikeluarkan, karena pada hakikatnya ketika kita menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai, dengan mempraktikkan nilai *tartip* dalam hidup, maka kehidupannya akan taat, tertib dan teratur rapi yang merupakan dasar etika, sopan-santun”.

Hal ini mencerminkan hendaklah dalam semua kegiatan/rapat kampung, harus dilaksanakan dengan *tertup* supaya hidup mulia, karena di dalam setiap pertemuan atau rapat kampung ada hal yang akan dibicarakan dan tentunya setiap orang pasti saling bertukar argumentasi, sering kali dalam pertemuan membuat hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya renggang hanya dikarenakan beda pendapat, berselisih paham seta menjustifikasi masing-masing, sehingga dimunculkanlah nilai *peri mestike tertup* ini sebagai akhlak (*perange*) dalam bermusyawarah, sehingga dengan *tertup*, walaupun berbeda pendapat tidak menjadi masalah dan bisa dikendalikan.

Tertup sebagai salah satu sistem nilai budaya Gayo, selain dipegang teguh dalam mengerjakan ibadah, dalam kehidupan sehari-hari pun dipergunakan konsep *tertup* seperti, *tertup* bergaul, berkeluarga, bekerja, berpakaian, makan, minum, berhadapan dengan orang tua, dan guru dan lain sebagainya. Seseorang yang tidak menggunakan dan memperhatikan nilai *tertup*, dianggap orang yang kurang berakal. Sedangkan sumbar daya akal merupakan salah satu nikmat Allah yang

wajib dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memikirkan ayatullah (tanda-tanda kekuasaan Allah) baik berupa firman-Nya maupun ciptaan-Nya.

c. *Setie* (setia)

Setie adalah bentuk akhlak yang harus ditanamkan dalam setiap pribadi anak-anak, karena dengan adanya *Setie*, maka akan menjadikan seorang anak tersebut menjadi pribadi yang selalu peduli dengan sesama, bahkan dalam masyarakat *setie*, sangat dipentingkan dalam arti, masyarakat Gayo memiliki *belah* atau yang disebut juga *clan*, maka dalam hal ini *setie* harus dikedepankan. Dalam *edet* (adat), itu merupakan “*arah kiblat terjege, edet gere mubelah-belah*” (arah kiblat tetap terjaga, adat tidak terpecah-pecah). Hal menunjukkan keterikatan antara agama dan adat, dalam hal *setie*, masyarakat zaman dulu betul-betul setia terhadap kerabatnya, Gayo memiliki *belah* (clan), seperti *belah uken, gunung*, dan yang lainnya. Dalam *belah* ini begitu tercermin *setia* dalam bentuk akhlak, sebagai contohnya ada orang yang berjumpa dengan orang lain, awalnya mereka begitu asing, kemudian setelah ngomong-ngomong, misalnya ditanyakan “*ko belah sihen win/ipak*” (kamu *belah* apak nak), kalau kebetulan mereka berasal dari *belah* yang sama, maka orang asing tadi akan selalu saling menjaga, melindungi, saling bantu-membantu, walaupun mereka baru kenal dan bertatap muka. Hal ini menunjukkan *setie* bentuk akhlak terhadap sesamanya”.

Inilah bentuk dari akhlak yang setia (*setie*), namun *setie* dalam bentuk akhlak ini juga mencakup segala aspek kehidupan, layaknya anak yang memiliki akhlak/*setie*, ketika anak memiliki sifat *setie* di dalam dirinya, maka anak akan selalu *setie* terhadap keluarganya, ketika orang tua sudah tua, maka anak tersebut dengan senang hati menunjukkan kesetiaannya terhadap orang tuanya dengan menjaga orang tua diwaktu usia senjanya dan lain sebagainya.

Setie (setia) adalah salah satu faktor yang sangat penting adalah hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk

yang diutamakan *belah* (klein) dan beragama. Tanpa *setie* jelas masyarakat, dan kelompok tidak akan mencapai hasil yang optimal dan maksimal. Dalam peribahasa Gayo disebutkan bahwa: “*Setie murip gemasih papa*”. Artinya kesetiaan hidup karena kasih sayang, walaupun hidup itu merana. Kesetiaan yang dimotivasi oleh rasa kasih sayang, menyebabkan orang suka berkorban, baik fikiran, tenaga maupun harta dan jiwa, walaupun berakhir dengan kepapaan atau kemiskinan. Perasaan sosial bagi orang yang menghayati dan melaksanakan nilai ini amat tinggi, karena mereka menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin ia bisa hidup sendirian untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia. Mereka harus setia, dan sekata dalam mencapai sebuah tujuan hidup.

Dalam ungkapan lainnya digambarkan dalam peribahasa, *ike jema musara ate, unke terasa gule. Ike gere musara ate, bawal pe terasa bangke*, ungkapan ini bermakna, kalau kontak batin dan hati sudah sepakat atau kesetiaan sudah terjalin dengan baik, maka sepahit apapun tantangan yang menghadang dengan mudah dapat terselesaikan, sebaliknya apabila tidak terdapat sebuah kontak batin, komitmen atau kesetiaan tidak ada, maka persoalan sekecil apapun dapat memicu munculnya masalah baru yang lebih besar muaranya dalam kehidupan.

d. *Semayang-gemasih* (kasih sayang)

Sayang-gemasih merupakan sifat saling menyanyangi satu sama lain, dalam arti harus saling *sayang-gemasih* dengan sesama. Sesama keluarga harus saling mengasihi begitu juga dengan orang lain. Kasih sayang ini adalah bentuk kecintaan kita kepada sesama, bahwasanya dalam bermasyarakat harus saling mencintai dan mengasihi, supaya tercipta rasa kekeluargaan yang kuat dan erat. Adanya rasa kasih sayang yang tertancap dalam hati sanubari akan melahirkan sifat akhlak yang baik. Sifat *semayang-gemasih* merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, karena pada dasarnya

akhlak itu muncul dari rasa kasih sayang. Ketika dalam berinteraksi dan berkomunikasi memunculkan sifat saling mengasihi, maka akan terjalin hubungan yang baik antar masyarakat. Sifat ini begitu menunjang dalam menjaga hubungan sesama masyarakat tetap stabil.

Sayang-gemasih bisa diaktualisasikan dalam segala aspek kehidupan, saling mengasihi dengan keluarga dan seluruh masyarakat, saling mengasihi dengan orang yang susah, saling mengasihi dengan orang yang membutuhkan bantuan dan yang lainnya. Karena dari sifat kasih sayang akan melahirkan kebaikan. Kebaikan menolong seseorang karena kasih sayang, akan membawa pengaruh yang baik bagi penerimanya.

Konsep nilai ini diungkap dalam peribahasa masyarakat Gayo bahwa: "*Kasih enti lanih, sayang enti lelang*". Artinya bila kasih janganlah terlambat, andaikan sayang jangan pula setengah hati, Dalam hakikat budaya Gayo kata *semayang-gemasih* (kasih sayang) adalah merupakan ciri khas yang perlu dipertahankan dan dilestarikan dalam membangun masyarakat Gayo yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Realisasi daripada *semayang-gemasih* (kasih sayang) kepada orang lain tepat pada waktunya, adalah kasih sayang yang sejati dan abadi serta amat berguna bagi orang yang dikasihi, kendatipun tanda kasih dan sayang itu tidak begitu banyak dan mendalam. Namun pembuktian kasih sayang yang dilakukan pada waktunya dan dalam jumlah mutu yang memadai adalah bentuk kasih sayang yang paling sempurna. Sebaliknya kasih sayang yang tidak tepat waktunya, sering mengakibatkan bencana, seperti terlalu memanjakan anak, membantu orang lain dalam jumlah yang sangat besar, tetapi dilakukan dengan angkuh, sombong dan congkak serta mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam adat masyarakat Gayo, karena bertentangan dengan nilai adat Gayo itu sendiri.

e. *Mutentu* (berdayaguna)

Akhlak (*mutentu*) sangat didamba-dambakan oleh setiap orang terhadap anaknya terhadap peserta didiknya. Anak-anak laki-laki dan perempuan remaja akan disenangi oleh siapa pun jika memiliki sifat *mutentu*. *Mutentu* adalah akhlak yang mencerminkan banyaknya akhlak yang baik yang dimiliki oleh pribadi seseorang, karena *mutentu* mencakup berbagai macam akhlak yang baik seperti rajin, tertib (*tartip*), sopan-santun, penyayang dan lain sebagainya. Zaman dulu setelah makan anak-anak perempuan tidak akan meninggalkan tempat makan sebelum membersihkan dan mencuci piringnya, hal ini dilakukan secara spontan tanpa adanya perintah dari orang tuanya, ini juga dikatakan *mutentu*.

Mutentu adalah salah satu sikap yang membuat orang lain merasa bahagia dengan apa yang dilakukan, orangtua merasa bahagia ketika memiliki anak yang *mutentu*, karena sikap *mutentu* merupakan sikap yang mencakup segala aspek kehidupan. *Mutentu* di sini memberi makna dapat menempatkan diri dalam kondisi apa pun, memiliki sikap yang bijak dalam menanggapi kejadian apa saja dalam kehidupan dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam situasi serta kondisi apapun. Orang yang memiliki sifat *mutentu* adalah orang yang multi talenta, bisa dalam segala bidang, seperti berbuat selalu rapi (*tartip*), amanah, jujur, sabar, ikhlas dan lain sebagainya.

Mutentu adalah pedoman yang baik dan berguna bagi siapa saja. *Mutentu* dapat juga diartikan terkendali, sifat *mutentu*, lebih diarahkan pada setiap pribadi seseorang. Dalam masyarakat Gayo, jika ada seseorang remaja atau gadis yang *mutentu* sangat disenangi dan dihormati oleh masyarakat, dan lazimnya akan segera dipinang orang. Di samping itu, makna dari *mutentu* dalam adat masyarakat Gayo adalah rajin atau bekerja keras serta sangat rapi dalam melakukan atau mengerjakan segala sesuatu. Sebaliknya bagi orang yang tidak rajin, tidak giat bekerja keras (*gere mutentu*) tidak akan dihormati dan tidak

disenangi oleh masyarakat, sehingga bagi orang-orang yang tidak memperdulikan nilai *mutentu*, maka akan menyebabkan nilai-nilai lain seperti yang telah dikemukakan di atas, sangat sulit untuk didapat di hayati dan diwujudkan dalam setiap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai budaya *mutentu* berarti rajin, ulet, bekerja keras atau melaksanakan sesuatu sesuai aturan (*rapi*). Nilai ini memberi penekanan pada pembentukan sikap tidak tergesa-gesa atau ceroboh, tetapi harus dilakukan berdasarkan pemikiran, perenungan dan perencanaan yang matang. Sifat ini merupakan sebuah indikator yang sangat penting dalam menilai akhlak, karakter dan mempengaruhi kepercayaan orang lain. Seseorang yang telanjur melakukan perbuatan dan tindakan yang mencederai kepercayaan yang diberikan kepadanya akan cacat status sosialnya dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari.

f. *Amanah* (amanah)

Amanah adalah yang dapat dipercayakan atau dalam masyarakat Gayo disebut dengan orang yang bisa dititipkan pesan, karena orang tersebut dipercayai mengemban amanah. Orang yang dititipkan pesan ini merupakan orang yang sudah diakui kebaikannya dalam bertutur kata, membuktikan apa yang dikatakannya, sesuai perkataan dengan perbuatannya, dalam arti orang yang baik dalam perkataannya juga terbukti dengan tingkah lakunya yang baik, jujur dalam berkata dan lain sebagainya. Setiap pribadi orang yang perkataan dan perbuatannya tidak sejalan dalam arti, perkataannya mencerminkan kepada kebaikan, namun tidak dengan perbuatannya, perbuatannya menunjukkan pada nilai-nilai keburukan, orang yang seperti ini tidak akan dititipkan amanah. Bahwasanya orang yang akan diberikan amanah harus yang baik perkataan dan perbuatannya, ketika ada amanah dia akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan dan tidak menambah-nambahnya, seperti yang di jelaskan dalam *peri mestike* Gayo yaitu “*Peri berabun, Remalan*

bertungket/ bertingket” (bicara yang benar, berjalan yang tepat). Dan “*Cerak berpinang, peri berbulang*” (bicara yang baik, dan perilaku yang baik).

Peri mestike “*peri berabun, remalan bertungket/bertingket*” Berkata baik dan tidak menambah-nambah kata dan perilaku yang baik merupakan syarat bagi seseorang yang akan diberikan amanah, dalam menyampaikan amanah haruslah sesuai dengan apa yang diamanahkan, tanpa menambah atau mengurangi amanah tersebut, yang juga diiringi dengan bersikap yang tepat dan benar. Dan orang yang diberi amanah haruslah sesuai perkataan dan perbuatannya seperti yang disebutkan dalam *peri mestike* “*cerak berpinang, peri berbulang*” (bicara yang baik, dan perilaku yang baik). Keduanya harus seimbang dan beriringan, ketika salah satunya cacat atau tidak ada, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberi *amanah*, sehingga antara perkataan dan perbuatan harus seimbang dan selaras.

Amanah adalah sikap yang mulia ketika dimiliki oleh pribadi manusia, *amanah* merupakan bentuk aktualisasi akhlak dalam segala bidang, apakah amanah dalam bidang pemerintahan, amanah dalam keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat Gayo zaman dulu sangat memahami dan melaksanakan sifat *amanah*, seperti contohnya ketika orangtua atau guru berpesan jangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan hendaklah menjaga saudaramu dari gangguan siapa saja, maka anak tersebut akan melaksanakan amanah tersebut tanpa ada yang cacat dan mengelak sedikit pun.

Dalam hakikat budaya Gayo, melaksanakan amanah, sebagaimana disebutkan peribahasa Gayo dinyatakan bahwa: “*Kukur amat tergukkee, akang amat terbekase, jema amat terlinge*”. Maksudnya burung itu diketahui benar adalah burung balam, setelah didengar akan suaranya, rusa dapat dilihat sebagai bukti ialah bekas kakinya. Sedangkan orang baru dapat dipandang amanah apabila selalu

terbukti keabsahan segala perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Sejalan perkataan dengan perbuatan. Bila umpamanya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, maka jelas orang ini tidak amanah. Dalam peri bahasa Gayo terkenal dengan istilah: “*Nangka ipenangka, nangka ibaruli, kata ipekata*, maksudnya perkataannya selalu berbelit-belit dan ia sendiri yang menodai perkataanya itu kembali atau dengan kata lain perkataan dengan perbuatan tidak searah jalan.

Amanah juga merupakan pedoman hidup dalam mendukung agama. Amanah itu berlaku untuk semua orang, termasuk butir-butir dari bagian adat. Adat gayo bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlakul karimah, melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar (*salah bertegah benar berpapah, salah bersiungeren benar bersesederen/bersitunungen*). Adat yang baik adalah adat yang beradab, selalu melihat pada sudut pandangan estetika, menciptakan anggota masyarakat yang indah, elok, baik dan bagus. Semua baru bisa dijalankan dengan mulus, apabila amanah dapat dijalankan dengan tertib, teratur, keikhlasan berpedoman pada iman dan takwa.

g. *Genap mufakat* (musyawarah dan demokratis)

Genap mufakat biasanya dilakukan oleh *sarak opat*, *sarak opat* adalah tokoh lembaga adat yang ada di Gayo, zaman dahulu *sarak opat* adalah tokoh yang mencakup segala pemerintahan, bidang ekonomi dan lain sebagainya, namun sekarang *sarak opat* hanya berlaku di kampung-kampung, cakupan dari tugas *sarak opat* hanya mengurus, mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan kampung saja. *Sarak opat* terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rakyat genap mufakat* (RGM).

Genap mufakat merupakan salah satu sikap yang harus ada dalam roda pemerintahan *sarak opat*. Dalam keadaan apa pun *sarak opat* harus mengedepankan nilai-nilai *genap mufakat*, *genap mufakat* merupakan sikap yang selalu mengutamakan musyawarah dalam segala aspek pemerintahan kampung, baik dalam mengambil kebijakan

kampung dan mengambil keputusan terhadap permasalahan masyarakat kampung harus dilakukan *genap mufakat* yaitu musyawarah kampung.

Masyarakat yang mengalami permasalahan, akan mengadukan terlebih dahulu permasalahannya kepada *sarak opat*, setelah ada laporan, maka selanjutnya sebelum *reje* kampung mengambil keputusan, maka terlebih dahulu yang akan dilakukan adalah musyawarah, dalam musyawarah ini adakalanya hanya melibatkan *sarak opat* saja, namun ada juga yang melibatkan para pihak yang bersengketa dan bahkan bisa melibatkan seluruh masyarakat kampung.

Genap mufakat juga dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan pernikahan dan kematian yang dalam istilah adat (*edet*) Gayo yaitu *sinte murip* (kegiatan dalam kehidupan seperti pernikahan) dan *sinte mate* (kegiatan seperti meninggal). Dalam kegiatan *sinte murip* dan *sinte mate* diadakan *genap mufakat* seperti dalam pernikahan adapun kegiatan *genap mufakat* dilakukan seperti kapan diadakan kegiatan *bergurunya*, pihak siapa yang menyediakan sayurnya dan lain sebagainya, dalam *genap mufakat* pernikahan bertujuan untuk membuat panitia dalam acara pesta pernikahan tersebut, begitu juga dengan adanya musibah ada yang meninggal, maka akan diadakan *genap mufakat* juga untuk menyusun kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban terhadap si mayit.

Kegiatan *genap mufakat* bersifat elastis, bisa berubah-ubah, bukan berarti nilai *genap mufakatnya* yang hilang, melainkan hasil dari *genap mufakat* bisa berubah-ubah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan, bisa jadi dua sengketa yang sama menghasilkan putusan yang berbeda, putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dibuat, namun dalam putusan yang berbeda tetap menjunjung nilai-nilai *genap mufakat* sehingga putusan yang berbeda tetap diterima bagi pihak yang bersengketa. *Genap mufakat* yang dilakukan sudah pasti memiliki hasil yang berbeda yang tertuang dalam putusan, namun

perbedaan ini akan selalu ditaati, karena walau bagaimanapun *genap mufakat* tersebut tetap memegang nilai hukum adat, seperti yang dijelaskan dalam *peri mustike* Gayo yaitu *Kuatas mupucuk bulet, kubumi mujantan tegep*, (ke atas “langit” berpucuk bulat, ke bumi “bawah” berakar kuat). Maksud *peri mustike* “*ku atas mupucuk bulet, ku bumi mujantan tegep*” (ke atas “langit” berpucuk bulat, ke bumi “bawah” berakar kuat). Walau bagaimana pun perbedaan dalam *genap mufakat* tetap diterima, karena dasar pengambilan keputusan dari hasil *genap mufakat* tetap meruncing ke atas sesuai dengan dasar-dasar hukum adat dan tetap berakar dari nilai-nilai hukum adat. Perbedaan dalam mengambil keputusan bukan karena keinginan para pihak yang menyelesaikan, melainkan berdasarkan *genap mufakat* yang tetap mendasar dan menuju tujuan utama yang telah disepakati, nilai dasar mengambil keputusan tersebut tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum adat (*edet*) Gayo.

Genap-mupakat merupakan demokrasi gaya tradisional, yang termaktub di dalamnya sesuatu masalah yang bertalian dengan kepentingan bersama. Masyarakatnya tetap berpegang pada bahasa adat yang berbunyi “*keramat mupakat behu berdedele*” (bertanggung jawab bersama-sama).⁵⁶

Dalam kaitan di atas apa yang telah dimusyawarahkan dan telah diputuskan dalam musyawarah, harus dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten (*istiqamah*) serta masyarakat bertanggung jawab dilingkungannya, sesuai dengan *pri mestike* Gayo menegaskan “*Ku langit mu pucuk bulet, ku bumi mujantan tegep, ku atas mupucuk lemi, ku tuyuh mu uyet jantang, ate mukmin tang murah, gelah tersedit iyate, terkerar i delah*”. Maksudnya ke langit berpucuk bulat, ke bumi berakar kuat, ku atas berpucuk lebat, kebawah berakar bagus, hati mukmin se bertangan murah, terniat di hati, terikrar dilidah

⁵⁶ *Ibid.*, h. 17.

dalam bentuk pekerja yang baik). Siapa yang merengangkan akar dan memotong pucuk kayu itu, sama dengan menentang dan mengkhianati diri sendiri dalam arti kata disebut penghianat, dalam peribahasa Gayo disebutkan dengan “*mumecah ni time rebek*” (mengingkari perjanjian), biasanya orang yang sifatnya seperti ini secara tidak langsung sering dikucilkan, tidak dihiraukan dan diperhatikan serta dipojokan oleh masyarakat banyak.

h. *Alang tulung berat bantu* (saling tolong menolong)

Alang tulung berat bantu adalah sikap saling menolong yang dilakukan setiap pribadi masyarakat Gayo. Sikap saling menolong ini bukan hanya dalam satu bidang melainkan dalam segala aspek kehidupan. *Alang tulung berat bantu* ini merupakan akhlak yang selalu disenangi oleh orang tua terhadap pemuda-pemudi kampung, karena zaman dulu pemuda pemudi kampung sangat peduli terhadap masyarakat, para pemuda akan menolong siapa saja, baik orang tua, guru dan masyarakat pada umumnya, mereka menolong berdasarkan keinginan mereka tanpa diperintah terlebih dahulu, dan menolong tanpa meminta balasan terhadap apa yang mereka lakukan, namun masyarakat yang telah dibantu juga tidak tinggal diam, pihak yang dibantu akan menyediakan sesuatu yang bisa untuk dimakan yang akan dihidangkan kepada para pemuda, atau hanya menghidangkan minuman saja. Pada masa dulu sangat kuat sikap saling tolong-menolong, dalam hal tolong-menolong yang dilakukan merupakan inisiatif pribadi masing-masing masyarakat, tanpa adanya perintah, dalam hal ini yang berperan adalah panggilan hati, panggilan hati yang memerintahkan pribadi untuk selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan sebagian masyarakat karena kebetulan melewati orang yang sedang bekerja di sawah, maka warga yang lewat tersebut akan langsung menghampiri warga yang sedang bekerja di sawah dan akan membantunya serta merta walaupun tidak begitu lama, namun inilah sikap masyarakat Gayo yang selalu peduli

terhadap sesama, bahkan ketidak perluannya dalam menolong tetap berusaha untuk menolong.

Nilai budaya Gayo lainnya., tercermin dalam tolong-menolong, seperti ungkapan di atas, “*alang tulung berat berbantu*” menegaskan tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat.

i. *Bersikekemelen* (berkompetisi)

Bersikekemelen adalah salah satu sikap yang memunculkan isu kompetisi, dalam arti berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu yang baik. *Bersikekemelen* berbeda dengan *mukemel*, dalam *mukemel* tidak dimunculkan kompetisi, namun dalam *bersikekemelen* memunculkan nilai kompetisi. Kompetisi yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk perbuatan yang tidak baik, melainkan berkompetisi dalam kebaikan.

Sikap yang dimunculkan dari *bersikekemelen* adalah sikap yang mengandung perasaan pada setiap diri pribadi, seperti ungkapan “kenapa orang lain bisa dan kenapa saya tidak bisa”, dari rasa ini akan memunculkan rasa malu, namun malunya bukan untuk disimpan, menghilang dari hadapan setiap orang atau membuat orang lain terluka karena kemampuannya, melainkan malu di sini adalah untuk membangkitkan kembali ketidakmampuan menjadi sebuah kemampuan yang luar biasa. Misalnya si A memiliki sifat amanah, dan si B tidak memilikinya, maka si B akan merasa malu terhadap si A, karena si B tidak memiliki sifat amanah, maka si B akan berusaha merubah dirinya supaya memiliki sifat amanah dalam dirinya. Sifat *bersikekemelen* bertujuan supaya mau berkompetisi, *kemel we kona gecep*, (malu kalau kena cubit), *kemel ke we kona benges*, *karena gere nos tugas*, (malu kalau dia kena marah karena tidak membuat tugas), karena rasa malu ini maka dia akan berusaha tidak kena cubit dan tidak kena marah dengan melakukan/ mengerjakan tugas tersebut. dalam budaya adat Gayo menanamkan sifat malu sangat penting terhadap

perkembangan anak. Seperti contohnya ketika lagi musim bersawah, orang-orang sudah mulai bekerja, bahkan sudah mulai menanam padi, dan ada salah satu sawah warga yang belum di garap sama sekali, istilah Gayonya *tayoh*, maka hal ini akan membuat yang punya sawah merasa malu bahkan sangat malu. Dan pemuda yang memiliki sifat *tayoh* akan sangat malu dan akan berusaha sifat tersebut tidak akan terulang lagi.

Bersikekemelen bukan hanya dalam satu bidang, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Seperti contohnya, malu tidak tertib (*tartip*), malu ketika tidak amanah, malu ketika tidak sabar, malu ketika tidak pandai, malu ketika tidak berbuat baik, malu ketika tidak beribadah, sedangkan orang lain bisa melakukannya, maka dari rasa malu inilah kemudian muncul rasa ingin berlomba-lomba supaya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sedangkan orang lain bisa melakukannya. *Bersikekemelen* memberi makna berkompetisi dalam kebaikan.

Di samping beberapa nilai budaya Gayo yang telah dijabarkan di atas, maka budaya *bersikekemelen* mempunyai nilai yang sangat penting dalam masyarakat Gayo. Karena dari keseluruhan tata-tatan kehidupan masyarakat Gayo terangkum dalam suatu kelompok yang padu disebut “satu kesatuan harga diri” (*sara kekemelen*). Pelanggaran atas prinsip adat ini akan mempengaruhi tindakan anggota suatu kelompok dalam mempertahankan prinsip-prinsip. Harga (*kemel*) diri adalah sebuah nilai. Bahkan dapat disebut nilai utama atau nilai yang dipandang paling penting. Dalam keseluruhan sistem nilai dalam masyarakat suku Gayo Indonesia. Setiap orang atau pun individu dalam masyarakat Gayo harus berani berkorban, meskipun dengan darah dan nyawa sekalipun demi tegaknya harga diri itu. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat Gayo: “*Ike kemel mate*” (Kalau sudah merasa malu lebih baik mati). Namun tindakan adat yang mungkin menyimpang jauh akan dikontrol dan dikendalikan oleh kaidah-kaidah

agama (hukum). Oleh karena itu, setiap orang dalam masyarakat Gayo harus menegakkan dan menjaga “harga diri”. Orang yang mempunyai “harga diri” disebut dengan “*mukemel*” artinya mempunyai rasa malu. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai rasa malu disebut “*gere mukemel*” atau tidak mempunyai rasa malu yang dipandang oleh masyarakat adat.

4. Akhlak berdasarkan larangan-larangan adat (*edet*) Gayo

Aktualisasi akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan dalam adat Gayo ada bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dilarangnya perbuatan tersebut, karena membuat dampak yang tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada empat yang harus dikuatkan dalam pendidikan akhlak, yaitu: *kemali*, *sumang*, *madu ni edet*, *Jis-jengkat*. *Kemali* adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, namun adanya *kemali* dalam hukum adat (*edet*) Gayo sebagai bukti kehati-hatian supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, baik oleh agama maupun adat (*edet*). Hukum adat (*edet*) mengedepankan kebaikan bagi masyarakat Gayo dan nilai-nilai yang terdapat dalam aturan hukum adat (*edet*) tetap sesuai dengan perkembangan zaman baik pada waktu dulu, sekarang dan yang akan datang. Karena pada hakikatnya nilai-nilai yang terdapat dalam aturan adat *edet* Gayo dibuat sedemikian rupa, teratur oleh orangtua zaman dulu. Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja ditinjau dari larangan-larangan hukum adat (*edet*) yaitu:

a. *Kemali*

Kemali adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena apabila dilakukan *kemali*, maka akibat yang didapatkan dari perbuatan tersebut adalah untuk diri sendiri, nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam larangan *kemali* yaitu, sebagai bentuk kehati-hatian orang terdahulu supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, baik yang dilarang dalam agama maupun larangan adat (*edet*) yang akibatnya begitu fatal bagi diri sendiri maupun orang banyak pada umumnya.

Kemali merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilakukan akan merugikan dirinya sendiri, karena makna *kemali* itu sendiri yaitu apabila larangan-larangan itu dilakukan, maka akibatnya bagi diri sendiri. Akibat dari perbuatan *kemali* adalah merugikan diri sendiri, bahkan kerugian yang didapatkan dapat menyebabkan dan mengantarkan diri pada ketidakbaikan. Setiap pribadi masyarakat Gayo yang memiliki akhlak dan sikap yang baik, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan *kemali*. Adapun contoh *kemali*, “*kemali sesuk i awah ni pintu*” (*kemali* berdiri di depan pintu). Larangan ini bermaksud bagi anak-anak, kalau anak laki-laki larangan *kemali sesuk i awah ni pintu* tersebut dengan makna dengan berdirinya di depan pintu dapat menghalangi orang lain keluar atau masuk ke rumah, sedangkan untuk anak perempuan memiliki makna yang luas, di samping sama dengan yang berlaku terhadap anak laki-laki, namun bagi anak perempuan memiliki dampak yang sangat buruk dalam arti larangan *kemali* bagi anak perempuan ini juga memberi makna dengan berdirinya anak perempuan di depan rumah dapat menyebabkan orang lain masuk ke rumah tersebut, sudah tentu tujuan masuk ke dalam tersebut dengan tujuan yang tidak baik.

Tujuan dari larangan *kemali* ini adalah salah satu bentuk yang dilakukan untuk menghalangi perbuatan yang sudah jelas dilarang. Karena pada dasarnya *kemali* tidak ada diatur dalam hukum Islam, namun dalam hukum Islam hanya menjelaskan janganlah kamu merugikan dirimu sendiri. Mengenai *kemali* hanya diatur dalam hukum adat (*edet*) Gayo, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum agama, karena larangan *kemali* adalah salah satu jalan untuk tidak menghantarkan manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini salah satu bentuk yang menjelaskan bahwasanya hukum *edet* sebagai pagar agama. Orang zaman dahulu berpatokan pada *kemali* dan *sumang* dalam pembinaan pendidikan akhlak. *Kemali* dan

sumang adalah sesuatu yang ditakuti untuk dilanggar. Orang yang memahami perbuatan dosa, maka berpatokan pada *kemali* dan *sumang*. Karena apabila melakukan *kemali* dan *sumang* itu berkaitan dengan dosa. Kalau sudah *kemali* dan *sumang*, maka tidak ada yang berani lagi melakukannya.

Kemali dan *sumang* sangat berperan penting dalam aktualisasi akhlak bagi remaja, karena dengan meninggalkan larangan *kemali* dan *sumang*, maka akan terjaga dan terselamatkan agama seorang hamba, dengan tidak melakukan *kemali* dan *sumang* akan memberikan dampak yang baik bagi setiap pribadi manusia, akan menghantarkan manusia bukan hanya selamat di dunia, namun juga selamat di akhirat

b. *Sumang* (Sumbang)

Sumang adalah ajaran hukum adat (*edet*) Gayo yang berbentuk larangan dalam pergaulan. Tujuan dari adat (*edet*) Gayo adalah berorientasi pada akhlak, pembinaan akhlak yang baik, oleh karena itu hukum adat (*edet*) Gayo dalam setiap aturannya selalu berkaitan dengan akhlak. Aturan hukum adat yang paling dekat dengan akhlak yaitu *sumang*. Karena aturan mengenai *sumang* sangat dekat dengan kehidupan pergaulan hidup. Pada dasarnya *sumang* bersifat preventif (pencegahan).

Sumang merupakan bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang tidak baik, segala bentuk akhlak yang tidak baik, akan berakibatkan kerugian, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga hukum adat (*edet*) Gayo sangat memberi perhatian terhadap larangan *sumang*. Pada hakikatnya manusia tidak akan mau merugikan dirinya sendiri. Hukum adat (*edet*) Gayo memiliki salah satu aturan yang berbentuk larangan, aturan tersebut adalah *Sumang opat*, yaitu: *sumang penengonen*, *sumang pelangkahen*, *sumang perceraken*, *sumang pungenulen*. *Sumang penengonen*, “*sigere patut i tonton enti tonton*”, (yang tidak patut dilihat jangan dilihat). *Sumang pelangkahen*, “*gere patut mulangkah enti beloh*”, (kalau berpergian ke tempat tidak

baik, lebih baik tidak pergi), (*ike salah langkah kuwan rui mera jingket-jingket kedeng, urum peliti i uet nyaya, mata tongak-tongak gere penenge leng jema*). *Sumang perceraken*, “*sigere patut i ceraken ndaleh ceraken*”, (sesuatu yang tidak baik diucapkan tidak perlu diucapkan). *Sumang kenunulen*, “*jema beru pantang dekat kunul urum bebujang, bebujang mujegei jema banan*”, (dilarang duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki melindungi perempuan). *Sumang* harus betul-betul dijaga. *Sumang* kalau dijaga sama saja dengan mempraktekkan teori dalam berakhlak mulia.

Sumang secara umum dibagi menjadi empat bagian, namun jika dikaji lebih dalam mencakup segala aspek kehidupan. Ketika seseorang meninggalkan dan tidak melaksanakan perbuatan *sumang*, maka seseorang telah melakukan akhlak yang baik, karena pada larangan *sumang* terdapat akhlak yang tidak baik. *Sumang* merupakan perbuatan yang dilarang, karena pada dasarnya perbuatan *sumang* adalah perbuatan yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan yang diluar aturan agama, maupun adat, dan sering sekali pelanggaran terjadi dikalangan anak remaja. Adapun bentuk-bentuk *sumang* yaitu:

1) *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan)

Sumang penengonen adalah larangan dalam bentuk penglihatan, dalam *Sumang penengonen* dilarang untuk melihat sesuatu yang tidak baik, karena melihat sesuatu yang tidak baik akan membawa dampak buruk dalam berakhlak. Berawal dari apa yang dilihat dan kemudian akan dipraktekan, oleh karena itu hendaklah melihat sesuatu yang baik, supaya menghasilkan akhlak yang baik. Contoh dari pada *Sumang penengonen* yaitu, seperti larangan untuk tidak melihat aurat orang lain, karena dengan melihat aurat orang lain akan berdampak buruk, bahkan dapat memunculkan berbagai macam keburukan dan hawa nafsu. Dalam *sumang penegonen*, hendaklah setiap orang tidak melihat sesuatu

yang tidak patut apa pun bentuknya “*sigere patut i engon enti engon*”, (yang tidak patut untuk dilihat, maka jangan dilihat).

Sumang penengonen menghendaki pendukungnya terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial. Untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat maka dibuat aturan melalui adat yang di selaraskan dengan ajaran Islam.

Kesemua jenis *Sumang* di atas merupakan langkah-langkah yang dapat mendekatkan dan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau perzinahan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Adat tersebut juga merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang.

Oleh karenanya, budaya adat *sumang* dalam masyarakat Gayo merupakan suatu gagasan nilai budaya dan agama yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat.⁵⁷

Sumang lebih menitik beratkan pada larangan agar tidak terjadi pergaulan bebas yang mengarah kepada kegiatan sex. Sedangkan *kemali* lebih menitik beratkan pada larangan sikap, perilaku individual yang mengarah kepada ketidaksopanan, contohnya: tidak baik anak laki-laki duduk ataupun berjalan berdampingan dengan bapaknya bila anak tersebut telah memasuki usia baligh, tidak baik duduk di tangga atau didepan pintu masuk rumah.

2) *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan)

Sumang pelangkahen adalah berkaitan dengan akhlak ketika keluar rumah atau ketika hendak melangkahkan kaki berpergian, maka hendaklah melangkah kepada tempat yang baik dan melangkah dengan orang yang patut melangkah bersama,

⁵⁷ Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo* (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2012), h. 15.

ketika *gere patut mulangkah enti beloh*, (kalau berpergian ke tempat tidak baik, lebih baik tidak pergi). Contoh *Sumang pelangkahen*, yaitu *sumang* ketika seseorang hendak melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, seperti tempat berjudi dan lain sebagainya. *Sumang pelangkahen* juga menekankan dengan siapa hendak berpergian, ketika hendak berpergian, hendaklah pergi dengan orang yang patut berpergian seperti keluarga, *sumang* ketika berpergian dengan orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan. Seperti yang dijelaskan dalam istilah Gayo “*ike salah langkah kuwan rui mera jingket-jingket kedeng, urum peliti i uet nyaya, mata tongak-tongak gere penenge leng jema*” (kalau salah melakukan perjalanan sampai ketempat yang banyak durinya, akan menyebabkan kaki berjingkat-jingkat/bertatih-tatih, maka sama penitipun diambil susah, mata berkaca-kaca tidak mendengarkan kata orang). Maksud dari istilah di atas adalah, ketika seseorang berpergian ke tempat yang dilarang untuk berpergian *sumang* untuk pergi, namun tetap juga pergi, maka akibat yang didapatkan dari perbuatan tersebut akan sulit untuk diredakan dan ditutup-tutupi, dan kalau sudah terlanjur terjadi, menangis serta penyesalan pun tiada berguna lagi.

Sumang pelangkahan yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati perbuatan maksiat, seperti seseorang pergi ketempat maksiat antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri atau bukan muhrimnya pergi secara bersama-sama. *Sumang pelangkahan* juga merupakan larangan melakukan perjalanan diantara dua jenis manusia yang berlainan jenis yang bukan muhrimnya baik ditempat ramai apalagi ditempat yang sunyi dan sepi dari penglihatan orang ramai. Adat *Sumang* ini bertujuan untuk menjaga batas pergaulan khusus kepada manusia yang berlainan jenis selain muhrim. Hal ini dimaksud supaya manusia itu terhindar dari perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual serta menjaga nama baik keturunan. Dalam budaya masyarakat

Gayo, seorang gadis bahkan wanita dewasa pun (*sumang*) dilarang dan tabu bepergian yang sunyi dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim, bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, atau dalam budaya adat Gayo tabu itu disebut *kemali* (hal yang dilarang).

3) *Sumang perceraken* (Sumbang perkataan)

Sumang perceraken adalah larangan untuk tidak berbicara buruk atau tidak sopan, dalam berkata-kata hendaklah memperhatikan apa saja yang hendak dikatakan, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Dalam berkata hendaklah memperhatikan lawan bicara, bagaimana seharusnya berkata terhadap orang lebih tua maupun terhadap orang yang lebih muda.

Sumang perceraken ialah mengutamakan untuk berbicara baik, ketika tidak bisa bicara baik, maka lebih baik tidak berbicara seperti yang dijelaskan dalam istilah Gayo yaitu “*sigere patut i ceraken ndaleh ceraken*”, (sesuatu yang tidak baik diucapkan tidak perlu diucapkan dan dibicarakan).

Sumang percerakan adalah perkataan yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan adat sopan santun. *Sumang percerakan* juga merupakan larangan berbicara atau mengeluarkan perkataan meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata yang tidak menghormati orang lain dan kata-kata kotor. Dalam tata pergaulan *sumang percerakan* merupakan tata cara, adab, etika dan sopan santun dalam berbicara. Dalam berbicara kita harus memperhatikan siapa orang yang diajak atau lawan berbicara. Orang tua, guru, pemimpin jenis, sebaya, anak-anak dan orang yang panggilannya (tutur dalam istilah adat Gayo) setara dengan orang tua kita. Jadi dalam adat Gayo, etika Bahasa dalam berbicara itu harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan berbicara.

Sebagai salah satu contoh perbuatan *sumang* *percerakan* misalnya, orang yang bukan suami istri berbicara ditempat tertentu sebagaimana layaknya suami istri. Berbicara antara dua orang yang berlainan jenis dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau tidak wajar dikatakan (porno, nakal), baik ditempat tertutup maupun terbuka, baik berbisik-bisik ataupun terang-terangan. Seorang anak mengatakan perkataan kotor yang tidak pantas diucapkan didepan orang, seakan-akan ia mengerti hal ikhwal hubungan suami istri atau cerita porno (*cerak entah sesanah*), padahal mereka masih remaja. Dan belum pantas membicarakan masalah tersebut. Orang tua atau orang dewasa bercerita atau membicarakan atau membicarakan masalah porno di depan anak-anak yang belum pantas didengarnya, atau memeluk, mencium suami-istri didepan anak-anak atau didepan orang lain walaupun suami istri yang sah seperti banyak ditayangkan oleh televisi. Perkataan yang termasuk *sumang* ialah berkata kasar, sombong, angkuh, dalam bahasa Gayo disebut *bercerak sergak* atau *jis* dan *jengkat* (tidak sopan dan hormat), nada suara yang tinggi saat seorang anak berbicara dengan orang tuanya dan menentang tatapan wajahnya, demikian juga dengan seorang pemimpin, guru dan orang yang dipandang terhormat, menurut budaya Gayo telah termasuk perilaku *sumang*, tidak hormat dan tidak menghargai serta tidak memuliakan orang yang seharusnya dihormati, dalam istilah budaya Gayo dinamakan *jis*. Dalam pepatah Gayo menghormati dan menghargai itu diungkapkan dalam kata petuah *ta'zim kin reje demu denie, ta'zim kin guru demu ilmu* (artinya, patuh kepada raja dapat dunia, patuh kepada guru dapat ilmu). Jadi *sumang percerakan* ini bukan hanya dari segi kata-kata, akan tetapi dari segi penyesuaian waktu, tempat, dan cara mengungkapkan perkataan tersebut, baik isi atau substansi, tujuan dan maksud kata-kata yang diungkapkan

perkataan itu baik, namun karena waktu dan tempat serta keadaan mengungkapkan tidak tepat, maka ucapan seperti itu di pandang sebagai *sumang percerakan*.

4) *Sumang kenunulen* (Sumbang duduk/kedudukan)

Sumang kenunulen adalah larangan duduk dengan cara yang tidak patut, maksudnya adalah “*jema beru pantang dekat kunul urum bebujang*”, dilarang duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Sumang kekunulen, yaitu duduk di satu tempat yang dapat diduga tidak baik dan menimbulkan kecurigaan. Menurut Mahmud Ibrahim, bahwa *sumang kekunulen* adalah menggunakan tempat tidak pada fungsinya dan tidak menghormati orang lain yang sedang duduk di tempat itu dapat dipandang sebagai *sumang kekunulen*.

Kesemua sumang tersebut di atas merupakan larangan-larangan adat yang tidak boleh dilakukan, orang zaman dulu sangat takut melakukan perbuatan *sumang*, sehingga tanpa adanya perintahpun untuk tetap langsung meninggalkannya, maka masyarakat dengan serta merta meninggalkan perbuatan *sumang*. Larangan *Sumang*, tanpa perintah pun untuk meninggalkannya masyarakat sudah tidak melakukan dengan serta merta, jika perbuatan tersebut berkaitan dengan *sumang*. Bahkan aturan *sumang* merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum adat dengan agama.

Mengenai aturan larangan *sumang* bukan hanya berdasarkan larangan hukum adat (*edet*) semata melainkan juga ada larangan dalam agama, sehingga dalam aturan larangan *sumang* ini memiliki hubungan, bahkan ada kesesuaian antara hukum adat dengan agama. *Sumang* berfungsi untuk memagari setiap pribadi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Keempat larangan *sumang* di atas berkaitan

dengan ajaran agama, seperti contohnya *sumang perceraken*, dalam aturan agama Islam, dalam sebuah hadits dijelaskan yang artinya “*barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata baik atau diam*”, perintah ini sesuai dengan aturan yang dibuat dalam hukum adat (larangan *sumang*), bahwasanya dalam *sumang perceraken* melarang setiap orang berkata tidak baik kepada siapa pun, bahkan dianjurkan untuk berkata baik.

c. *Jis* dan *jengkat*

Jis adalah salah satu sikap yang dilarang dalam adat Gayo, karena perbuatan *jis* adalah salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakhormatan kepada orang lain, perlakuan dalam perbuatan, seperti contohnya duduk ditempat ayah duduk, hal ini menunjukkan sikap *jis*, dimana anak yang menduduki tempat duduk ayahnya memberi makna, anak tersebut tidak menghormati ayahnya. Perbuatan *jis* adalah ketidakhormatan yang dilakukan berdasarkan perbuatan.

Sedangkan *Jengkat* adalah salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap seseorang, sama dengan *jis*, namun bedanya *jis* ditunjukkan dengan perbuatan, sedangkan *jengkat* dilakukan dalam bertutur kata, contohnya anak yang memanggil orangtuanya dengan sebutan namanya, maka perbuatan anak tersebut adalah *jengkat*, tidak bertutur kata dengan baik, dengan perbuatan tersebut menunjukkan ketidakhormatan seorang anak kepada orangtuanya, begitu pula dengan orang lain, ketika hendak memanggil orangtua tidak dengan tutur kata yang bagus, misalnya seperti memanggil orang dengan sebutan *woi* dan lain sebagainya.

d. *Dawa opat* (Kejahatan dengan empat jenis), diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Angkara*

Angkara merupakan tindakan yang sudah jauh menyimpang dan dipandang sudah melampaui batas. Hal ini sudah tergolong

melakukan tindakan liar, karena tidak hanya cukup melalui proses lewat ucapan, tetapi sudah langsung mengenai fisik seperti melakukan penganiayaan atau sejenisnya baik melalui benda maupun tangan, tanpa melalui pertengkaran lebih dahulu, hal ini tentu ada sebab-penyebabnya.

Menyelesaikan permasalahan seperti ini dengan tidak melalui jalan aturan yang berlaku secara adat, tetapi langsung bertindak mengikuti amarah dan emosi yang tidak terkontrol dan terkendali. Bila hal ini sudah terjadi, maka inilah yang disebut dengan *angkara*.

2) *Masuk Kara*

Masuk Kara merupakan tindakan yang secara sengaja memasuki ke daerah orang lain tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu. Tindakan orang ini seperti orang kehilangan akal yang tidak tentu arah dan tujuan yang jelas. Kemudian orang yang bersangkutan membuat kegaduhan, dan keributan, sehingga masyarakat kampung merasa dirugikan dan tidak dihargai serta dihormati ataupun tidak mengindahkan tata adat yang berlaku. Orang seperti ini disebut dengan *masuk kara*.

3) *Kahar*

Kahar merupakan tindakan yang dilakukan secara berencana, sebelum ia melakukan tindakan tersebut sudah terlebih dahulu disusun secara rapi tanpa bukti yang jelas, sehingga dengan begitu secara mudah menyalahkan orang lain. Dia melakukan tuduhan secara tidak mendasar, seperti peri bahasa "*amat gere mutubuh, pangan gere murasa*"(dipegang tidak bertubuh, dimakan tidak ada rasanya). Jelasnya tindakan yang dilakukan secara serampangan tanpa memikirkan terlebih dahulu secara matang dan jelas arahnya. Tindakan seperti ini disebut dengan *kahar*.

4) *Kaharollah*

Kaharollah merupakan tindakan yang suah tergolong luar biasa. Pelaku *kaharollah* sudah terlalu jauh menyimpang dari

ketentuan adat serta kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang sudah dilakukannya penuh dengan berbagai kekerasan dan kekuatan, menurut orang seperti itu, itulah jalan terbaik, tanpa memikirkan orang banyak. Kaharollah juga sudah tercakup pada sifat-sifat *angkara*, *masuk kara*, dan *kahar*.

Kenyataan di dalam masyarakat, hal seperti ini jarang sekali terjadi, namun demikian para pemangku adat pada zaman itu menggaris-bawahi salah satu ketentuan ini. Apabila hal ini terjadi ditengah masyarakat, maka akan diperlakukan peraturan dan peradilan adat yang berlaku.

Dalam peraturan pokok hukum adat Gayo Pasal 9 dijelaskan bahwa, *Kejahaten* (Kejahatan terhadap diri wanita) diantaranya: (a) *Roba* (*Roba*): Satu bentuk kejahatan bagi seseorang yang menggagahi wanita atau gadis. *Ike i wih wunen labu mupecah*: *wih wunen* adalah tempat pemandian wanita, di tempat itu terdapat juga telaga/sumur umum untuk mengambil air minum. Apabila terjadi tempat penggagahan terhadap wanita, dan akibat perlawanan si wanita sendiri pecah berantakan, ini adalah bukti bahwa telah terjadi suatu hal yang aib. *Ike i bur perutemen baju murebek*: *bur perutemen* adalah daerah/tempat wanita-wanita mengambil kayu bakar. Bila terjadi hal perkosaan karena perlawanan si wanita, maka bukti perlawanan itu terjadi bajunya si wanita sobek-sobek dan koyak. *Ike i belang penyemuren jangkat metus*: *belang penjemuren* adalah lapangan atau tempat wanita-wanita menjemur padi. *Jangkat* adalah pilinan tali sepanjang ± 3 meter selaku alat untuk menggondong padi dalam karung di punggung wanita. Kalau terjadi perkosaan akibat perlawanan wanita itu, karenanya *jangkat* putus adalah bukti pula bahwa sudah terjadi sesuatu hal. Contohnya: *Ike i wih wunen labu mupecah*, (Andai di tempat pemandian wanita, kendi pecah), *Ike i bur perutemen baju murebek*, (Andai di bukit perkayuan baju koyak), *Ike i belang penyemuren jangkat metus*. (Andai di Lapang penjemuran padi "Jangkat" putus). (b) *Mengeroba* (*Mengeroba* adalah suatu bentuk kejahatan melakukan pernikahan tidak menurut hukum, hal ini sama

dengan zina). *Contohnya: Gere ipan wih rukah.* (Tanpa air memugar sawah). *Gere ipan ukum nikah.* (Tidak menurut hukum nikah). (c) *Angkara: Kejahaten, pezinen wan sara belah i perin angkara.* (Satu bentuk kejahatan melakukan zina pada satu belah disebut “*angkara*”), dan (d) *Masukkara: Perbueten sigere patut, lagu berzine ari sesara belah ku belah len, i perin masukkara.* (Perbuatan tercela seperti melakukan zina dari suatu belah ke belah lain disebut “*masukkara*”).

Dari uraian *dawa opat* (Kejahatan dengan empat jenis) di atas merupakan salah satu bentuk aktualisasi yang harus dipahami, dimengerti dan dilaksanakan pada diri remaja dalam budaya Gayo, sehingga hal ini dapat membentuk karakter yang kuat di dalam diri remaja tersebut, sehingga muara akhirnya dapat menjadikan mereka orang yang memiliki akhlak (*perange*), etika, moral yang baik dengan menghindari dan menjauhi 4 jenis kejahatan tersebut di atas.

Secara keseluruhan dari uraian di atas adalah bentuk-bentuk aktualisasi akhlak masyarakat Gayo pada umumnya dan khususnya remaja Gayo yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Gayo. Bentuk-bentuk akhlak di atas merupakan cerminan dari pada akhlak masyarakat gayo zaman dulu, karena pada dasarnya pembentuk akhlak masyarakat Gayo telah dibentuk sedemikian rupa oleh orang pendahulu dan pemangku adat, dengan tujuan supaya mudah untuk diikuti oleh generasi selanjutnya.

Bentuk-bentuk akhlak di atas merupakan karakteristik orang dulu, karena zaman dulu, setiap pribadi berlomba-lomba dalam menumbuhkan akhlak yang baik dan diterapkan dalam kehidupan, bahkan akan merasa sangat malu jika tidak memiliki sikap yang baik dan akan sangat merasa malu, jika melaksanakan kesalahan. Bentuk-bentuk aktualisasi di atas benar-benar dilakukan dalam setiap pribadi, namun seiring dengan perkembangan zaman, perubahan peradaban dari zaman dahulu kala

menuju zaman modern, perkembangan ini telah membawa banyak perubahan khususnya dalam masyarakat Gayo sendiri. Dulu daerah Gayo yang terkenal dengan karakteristik masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang baik yang terdapat dalam *peri mestike* Gayo berubah menjadi daerah yang krisis akan akhlak (*perange*).

Kondisi remaja Gayo sekarang ini tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat, budaya dan hukum adat Gayo dalam kehidupannya. Tidak lagi berpedoman pada akhlak (*perange*) yang sudah pada budaya Gayo melainkan berpedoman pada budaya luar atau budaya yang diadatkan, yang pada hakikatnya memiliki perbedaan yang begitu jelas, bahkan bertentangan dengan budaya Gayo itu sendiri.

Pada dasarnya nilai-nilai budaya dan hukum adat (*edet*) yang telah dibentuk oleh pendahulu orang Gayo dulu, telah membuat nilai-nilai budaya dan hukum adat tersebut tetap bisa dipakai, dulu, sekarang dan hari yang akan datang tetap relevan, sehingga dalam pelaksanaannya boleh berbeda-beda antara orang dulu dengan sekarang, namun nilai-nilainya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai adat budaya zaman dahulu seperti ungkapan "*gere lapuk i tuhi uren gere lekang i daring ni lo*" (tidak rapuh bila terkena air hujan dan tidak lekang dan kering bila terkena sinar matahari). Maksud yang terkandung dalam ungkapan tersebut, bahwa adat itu kaku dan tidak berubah akan tetapi adat itu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, namun adat itu tidak akan hilang dalam pelaksanaannya. Adat dalam budaya Gayo tidaklah kekal abadi tetapi akan tetap lestari, sebab yang kekal abadi hanyalah sifat Allah SWT., sedangkan adat itu lestari adalah merupakan kehidupan yang berkelanjutan dan bersifat dinamis, mengalami perubahan. Adapun nilai adat budaya Gayo yang tidak boleh hilang dan berubah yaitu nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan seperti ungkapan "*sesuk i wan rata, remalan i wan lurus, becerek i wan kebenaran, munimang i wan keadilan* (Bila berdiri harus ditempat yang datar, bila berjalan harus dijalan yang lurus, berbicara harus pada kebenaran dan menimbang harus penuh dengan keadilan).

Masuknya budaya luar yang diadatkan ke daerah Gayo, memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak dan remaja, dulu anak-anak, remaja dan orang dewasa begitu bangga melakukan dan menerapkan nilai adat budaya Gayo, apakah dalam bidang pendidikan agama (aqidah, ibadah dan akhlak), kesenian maupun yang lainnya, namun pada saat sekarang ini, anak-anak, remaja dan orang dewasa lebih memilih untuk mengikuti budaya luar yang dipraktekkan dalam kehidupan dan menganggap nilai-nilai budaya Gayo adalah kebiasaan orang dulu dan tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang.

Melemahnya akhlak dalam budaya Gayo, disebabkan oleh berbagai sebab, apakah itu dikarenakan perkembangan zaman dan lain sebagainya, bahkan masyarakat Gayo sendiri juga menjadi sebab tidak terlaksananya kebudayaan Gayo. Pada dasarnya ada dua sebab yang membuat nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo melemah yaitu sebab internal dan eksternal, ada yang berasal dari dalam diri masyarakat Gayo itu sendiri dan ada juga dari masyarakat luar yang bukan bagian dari masyarakat Gayo.

Kondisi akhlak remaja sekarang ini, yang jauh dari nilai-nilai agama dan adat, lebih memilih mempraktekkan nilai-nilai budaya luar. Aktualisasi akhlak remaja berdasarkan budaya Gayo telah mulai terkikis dengan budaya yang lain, walaupun masih ada sebagian yang masih bertahan dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat Gayo, namun melemah. Melemahnya dikarenakan tidak semua orang Gayo mengaktualisasikan akhlak yang bersumberkan pada ajaran agama dan adat. Dan bentuk-bentuk aktualisasi akhlak di atas juga masih ada dipraktekkan zaman sekarang, namun tidak sempurna dahulu, dan untuk sekarang hanya sebagian akhlak saja yang dipraktekkan dan dipertahankan.

2. Langkah-langkah Aktualisasi Akhlak Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Masyarakat Gayo dalam pengaktualisasian akhlak (*perange*) kepada anak-anak telah dimulai sejak anak tersebut belum lahir ke dunia, dalam arti budaya Gayo sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan akhlak

(*perange*) yang baik dan sesuatu yang sangat diutamakan keberadaannya, sehingga pembentukan akhlak (*perange*) tersebut harus diasah mulai dari akarnya. Dalam nilai Budaya dan hukum adat (*edet*) Gayo apapun bentuk aturannya bahkan sanksi adat sekalipun, didalamnya mengandung nilai-nilai pembentukan akhlak (*perange*) yang baik. Pembentukan dasar aktualisasi akhlak (*perange*) remaja Gayo telah dimulai sebelum orang tuanya menikah. Karena pada dasarnya untuk melahirkan generasi yang baik harus bersumber dari pada yang baik.

Sejak masuk Islam ke Gayo, maka sudah ada pembinaan “*Hindari dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*” Satu bukti, identifikasi orang tua harus menjaga anak, dari mana dimulai, maka dimulai dari diri sendiri, masyarakat. Kalau Islam mendasar, maka hal yang paling terpenting memulai segala sesuatunya dari diri sendiri. Operasionalnya dari mana dimulai dari diri sendiri dalam hal ini orang tua (bapak, ibu), namun tidak cukup diri sendiri orang tua saja melainkan juga harus ikut serta keluarga, dan masyarakat kampung pada umumnya.

Pembentukan akhlak remaja dilewati melalui banyak tahapan, namun yang paling terpenting adalah tahapan yang dimulai dari diri setiap pribadi manusia. Anak merupakan manifestasi orang tua, ketika mengharapkan anak menjadi manusia yang saleh dan berakhlak baik, maka hal tersebut harus bermula dari diri orang tua sendiri. Adapun langkah-langkah aktualisasi akhlak bagi remaja yang dilakukan dimulai sejak sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan, yaitu:

- a. Sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan Pembinaan akhlak dalam masyarakat Gayo betul-betul memiliki akar yang kuat, bahkan telah dimulai dari sebelum orangtua menikah. Sebagaimana setiap orang yang mau menikah, maka hal yang paling pertama dilakukan adalah harus mengetahui dengan siapa akan menikah (*bersibeteheh*), *bersibeteheh* adalah saling mengetahui menikah dengan siapa, bukan hanya sebatas itu saja, selanjutnya melakukan *hamal tidur nipi jege*, merupakan kiasan dalam hal melakukan perkenalan lanjutan setelah proses

bersibetehen. Proses *hamal tidur nipi jege* kegiatan untuk mengetahui masing-masing pihak mencakup segala aspek kehidupannya. Dimana laki-laki akan melihat terlebih dahulu, siapa orang tuanya, bagaimana agamanya, bagaimana keturunannya, bagaimana akhlaknya, yang intinya melihat pada bibit, bobot dan lain sebagainya, begitu juga dengan perempuan dia juga akan melakukan hal yang sama.

Kegiatan *bersibetehen* dan *hamal tidur nipi jege* ini dilakukan dengan diiringi oleh keluarga sebagai pembawa pesan (*telangke*). Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari menikahi seseorang yang tidak baik agamanya maupun akhlaknya. Hal ini akan menjadikan pertimbangan untuk melakukan pernikahan. Pembinaan akhlak pada dasarnya dimulai sejak dari pemilihan jodoh, kenapa dimulai sejak pemilihan jodoh, karena ketika hendak membuat generasi yang baik dan berakhlak baik, maka dimulai dari orang tuanya, karena orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak baik dalam bidang apa saja. Pembinaan akhlak dimulai sejak dari memilih jodoh, yang dalam hal ini harus diperhatikan nilai-nilai agama dan ajaran hukum adat (*edet*), karena agama dan adat memiliki hubungan begitu erat “*rusak edet, rusak agama*” (rusak adat, rusak agama).

Pembinaan dalam masyarakat Gayo untuk melahirkan generasi yang bagus terlebih dahulu dilakukan oleh orang tuanya, baiknya akhlak orang tuanya sedikit banyaknya akan menurun dan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam memilih jodoh, maka yang diutamakan melihat bagaimana agamanya dan kedua bagaimana akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi nilai dasar dalam pembentukan akhlak yang baik bagi generasi selanjutnya.

- b. Masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan kegiatan pernikahan

Kegiatan *bersibetehen* dan *hamal tidur nipi jege* yang sudah dilakukan, apabila menunjukkan ada kecocokan antara kedua belah pihak,

maka acara selanjutnya akan melangsungkan pernikahan. Dalam proses pernikahan adat Gayo ada satu kegiatan yang dilakukan, yaitu *beguru*.

Dalam proses remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan "*ngerje*", pernikahan adalah kegiatan yang saklar, dalam hal ini ada pembelajaran yang terakhir kali diberikan oleh *reje* dalam kegiatan *beguru*, karena pada dasarnya anak tersebut telah mendapatkan pembelajaran dari dalam kandungan sampai dia menikah, dalam perjalanan kehidupan di lingkungan kampungnya dia telah mendapatkan pendidikan tanpa diajarkan dan untuk pembelajaran terakhir yang diberikan, waktu menikahkan anak tersebut, dalam kegiatan *beguru*. "*nge i ejer le ilmu si nge i osah tanpa i ejeren*". Proses *beguru*, ajaran terakhir dari *reje*, inti-inti pembelajaran yang disampaikan bersandikan adat bukan agama, agama hanya 25 % yang selebihnya adat, bagaimana menjadi orang tua dari segi adat dan *reje* menyampaikan amanah-amanah *beguru*, sedangkan kalau nasihat agama itu diberikan ketika kegiatan khutbah nikah.

Kegiatan *beguru* adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, *beguru* ini adalah satu bentuk pembelajaran kepada calon mempelai, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran terakhir untuk anak-anak yang akan dinikahkan. Pembelajaran ini dalam membentuk memberikan nasihat pernikahan, namun dari segi adat (*edet*), inti nasihat yang disampaikan adalah berdasarkan nilai-nilai adat, dalam *beguru* bukan nasihat agama yang diberikan, karena nasihat agama diberikan dalam kegiatan khutbah nikah.

Pembinaan akhlak pada dasarnya dilakukan dari generasi ke generasi, dalam arti kata ketika orang tua menikahkan anaknya dan melakukan kegiatan *beguru*, maka terlebih dahulu orangtuanya yang telah melakukan kegiatan tersebut dan akan kembali dilakukan pada generasi selanjutnya. Istilah *beguru* yang merupakan kegiatan terakhir, dengan cara pemberian pembelajaran bagi anak untuk yang terakhir, karena dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut telah banyak mendapatkan

pembelajaran dari keluarganya, lingkungannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Sehingga dalam kegiatan *beguru*, diumpamakan sebagai pemberian pembelajaran terakhir, dikarenakan setelah pernikahan, maka anak tersebut sudah bertransformasi dari pemuda menjadi orangtua, sehingga menjadikannya sebagai panutan. Pada awalnya anak-anak berpanutan terhadap orang lain, namun sekarang menjadi panutan bagi orang lain.

Mengenai kegiatan *beguru* ini, orang tua akan menyerahkan seluruh kegiatan *beguru* kepada *sarak opat*, *sarak opat* yang akan berperan aktif dalam kegiatan *beguru*, mulai dari yang memberikan ajaran/nasihat mengenai pernikahan, namun tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan hukum adat (*edet*), seperti bagaimana dalam bertutur kata dan lain sebagainya.

Beguru adalah kegiatan pendidikan yang terakhir diberikan kepada anak-anak, dikarenakan mereka sudah dewasa dan hendak menjadi orang tua, maka kewajiban orang tua dan lingkungan dalam mendidiknya telah berakhir. Seorang anak telah dianggap mendapatkan ilmu banyak dalam setiap fase perkembangannya dan dianggap sudah cukup ketika anak tersebut akan menikah dan membina mahligai rumah tangga.

c. Masa remaja akhir (*late adolescent*) Setelah melaksanakan pernikahan

Setiap orang akan bertransformasi dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dan setelah dewasa yang awalnya sebagai anak akan bertransformasi menjadi orang tua. Kehidupan setelah menikah merupakan fase kehidupan baru bagi setiap orang, baru dalam arti harus merubah seluruh pola kehidupan, awalnya masih berada di bawah asuhan orangtua berubah menjadi pengasuh.

Setelah pernikahan kehidupan akan berubah bahkan tidak akan sama lagi dengan kehidupan sebelum menikah. Bagi anak laki-laki dia telah memiliki tanggungjawab terhadap istrinya dan anak-anaknya, bagi perempuan juga memiliki tanggungjawab terhadap suami dan anaknya.

pada dasarnya sebelum pernikahan terjadi orang tua baru ini sudah mempersiapkan ilmu dalam segala aspek kehidupan seperti dari tingkah lakunya, karena ketika menjadi orang tua harus dapat mendidik dan membina anak-anaknya supaya paham agama dan berakhlak yang baik, bahkan pembinaan pendidikan telah dimulai sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan budaya dan hukum *edet* Gayo, pendidikan terhadap anak harus sudah diberikan sejak anak tersebut dalam kandungan ibunya, terutama pendidikan yang diberikan lewat ibunya. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan ibu-bapaknya atau keluarganya, karena pada dasarnya anak dalam kandungan merekam apa yang dilakukan oleh ibunya dan lingkungan keluarganya. Dikarenakan anak-anak merekam apa yang dilakukan ibu dan keluarganya maka dalam budaya dan hukum *edet* Gayo munculah istilah *kemali*, perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilakukan akan merugikan dirinya sendiri. Contoh dari *kemali* ketika mengandung itu sendiri beragam diantaranya seperti *kemali pecogah* (berbohong), *kemali murecak utem*, (memotong kayu), dan yang lainnya, namun dalam hal *kemali* ini ada nilai-nilai pendidikan yang diterapkan untuk kebaikan si anak dalam kandungan. dari apa telah diterapkan mulai Setelah keberadaan kandungan tujuh bulan, maka akan diadakan sedikit syukuran, syukuran 7 bulan, kegiatan ini diadakan menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena 7 bulan hari kandungan diperkirakan tidak lagi akan terjadi lagi keguguran. Dan setelah ini juga muncul kembali istilah *kemali*, seperti *kemali* keluar malam bagi ibu, dan lain-lain yang dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan ibu dan anaknya.

Nilai budaya dan hukum adat (*edet*) dalam pembinaan akhlak betul-betul diperhatikan, bahkan pembinaan dan pembentukan akhlak dimulai sejak anak belum lahir ke dunia, karena anak dalam kandungan pada dasarnya harus telah dibina dan dididik menjadi anak yang saleh dan

baik. Karena mulai anak dalam kandungan telah belajar membentuk karakternya, sesuai dengan karakter yang dibentuk oleh ibunya. Inilah yang membuktikan pentingnya melakukan kegiatan *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege* sebelum menikah, bahkan dalam hal ini yang diutamakan memilih jodoh dari segi agama, karena ketika memiliki agama yang baik, maka hal tersebut akan membantu pembentukan anak berkakhlak Islami.

Pembinaan dan pembentukan akhlak yang telah dimulai sejak dalam kandungan akan berlanjut sampai dengan anak dilahirkan ke dunia, dan berakhir ketika anak akan menikah.

Zaman dahulu berpedoman pada adat, bahwa anak itu buah hati dan dia adalah penyambung sebagai generasi muda, penyambung kaum aliran darah, aliran darah turun kepada anak-anak. Oleh karena itu *edet* Gayo mengatur tentang kewajiban orang tua yang disebut dengan istilah *utang opat ku anak* (kewajiban), diantaranya: *Turun mani* (diturun mandikan), sesuai dengan agama, (diberi nama, potong aqiqah), *njelesen* (menyunat rasulkan), *i serahen ku guru* (pendidikan, mendidik anak), harus mengajar anak tersebut, *iluwahi* (Mengawinkan). Keempat *utang opat ku anak* Antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang digerakan oleh pendidikan.

d. *Bujang berama beru berine*

Masyarakat Gayo pada masa dahulu ada memberlakukan *bujang berama beru berine* maksudnya adalah bahwasanya orangtua menjadi pedoman anak-anak dalam bertingkah laku, bahwasanya anak laki-laki akan belajar kepada ayahnya, mengenai hal apa saja, apakah belajar tanggungjawab, atau belajar melakukan sesuatu yang memang hal tersebut merupakan pekerjaan laki-laki, begitu juga dengan anak perempuan, anak perempuan akan belajar dari ibunya, mulai dari pekerjaan yang biasa dilakukan, seperti menganyam tikar, memasak, maka anak-anak akan belajar kepada ibunya.

Orang tua menjadi pedoman, panutan dan figur, suri tauladan bagi anak-anaknya dalam berakhlak mulia. Ungkapan “*bujang berama beru berine*” ini dilakukan secara turun temurun dari generasi-kegenerasi berikutnya. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan orang tua masa dahulu bukan dengan cara menjelaskan, dalam arti tidak ada sistem menjelaskan, misalnya kenapa harus melakukan ini dan lain sebagainya, orang tua zaman dahulu hanya membina dalam mencontohkan, berperilaku, berbuat dan bertindak, bertutur kata dengan sopan dan baik artinya orang tua berusaha untuk memperbaiki akhlak anak-anaknya yang kemudian dia menampakkan akhlak dalam diri orang tua tersebut kepada anak-anaknya, orang tua membiarkan anak-anaknya untuk berpikir dan mencari jawaban. Begitu juga dengan pekerjaan bertani maupun berkebun, orang tua tidak menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya seperti inilah cara menanam kopi dan lain sebagainya, melainkan mereka hanya memperlihatkan pekerjaannya kepada anak-anaknya, dan cara memperlihatkannya juga bukan dengan cara memerintahkan anak untuk melihat, melainkan orang tua hanya mengajak anak-anaknya untuk pergi dan kemudian terlihat oleh anaknya, sehingga anak-anak akan berpikir, seperti itulah cara menanam kopi dan menanam padi, sehingga lama-kelamaan seorang anak akan melakukan, mengikuti dan mempraktekkannya.

e. *Bujang berine beru berama*

Bujang berine beru berama memiliki makna yang sedikit berbeda dengan makna *bujang berama beru berine*, perbedaannya hanya dari khusus dan umumnya, kalau *bujang berine beru berama* bermakna umum, dalam arti setiap orangtua yang ada kampung menjadi orangtua anak-anak yang ada di kampung. Berbeda dengan *bujang berama beru berine* yaitu hanya dikhususkan pada orang tua kandung saja. Dalam masyarakat Gayo ada juga istilah *bujang berine, beru berama*, dalam hal ini orang tua yang ada di kampung tersebut menjadi orang tua dari setiap pemuda-pemudi yang

ada di kampung tersebut, “*beberu, bebujang wan kampung menganggap ine dan ama i kampung ine dan ama e*”.

Bujang berine beru berama merupakan bentuk aktualisasi akhlak masyarakat kampung, untuk selalu saling menjaga, melindungi dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sosok orang tua yang ada di kampung menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di kampung tersebut, sehingga setiap anak-anak harus berlaku sopan santun dengan orang tua, dan begitu juga sebaliknya dengan orang tua, orang tua dalam masyarakat kampung harus bisa menjadi sosok panutan bagi anak-anak yang ada di kampung tersebut. Orang tua dan anak-anak harus saling mengingatkan dalam kebaikan *Salah bertegah benar berpapah*.

Orang tua dalam masyarakat kampung berhak memarahi anak-anak yang melakukan perbuatan tidak baik, bahkan ketika melakukan perbuatan yang tidak sopan, maka orang tua kampung bisa menegur, menasihati kepada anak-anak tersebut.

Uraian di atas merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat Gayo dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya banyak hal yang sudah mulai ditinggalkan, namun perlahan dan pasti sudah mulai dihidupkan kembali, seperti *serahen murid ku guru*, dalam hal pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu, memiliki perbedaan yang signifikan. Awalnya sistem *serahen murid ku guru* ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi, namun akhir-akhir ini sudah mulai diberlakukan kembali pada masyarakat Gayo yang dipelopori oleh Majelis Adat Gayo (MAG). Dalam hal menghidupkan kembali sudah dilakukan, namun dalam pengkhayatnya belum sama sekali karena masih mencari formulasi tentang undang-undang perlindungan anak serta disesuaikan dengan budaya dan hukum adat Gayo.

Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa ketika ada seorang anak dimarahi dan memberi *punishment* (hukuman) secara *edukatif* oleh seorang guru, maka kebanyakan orang tua tidak menerima

guru tersebut memarahi anaknya, dikarenakan tidak menerima perlakuan guru terhadap anaknya, sehingga menyebabkan guru harus membayar denda atau bahkan masuk penjara serta hukuman yang lainnya. Berbeda sekali dengan orang tua zaman dulu, dimana ketika anaknya dimarahi oleh guru, maka seorang anak tidak akan berani mengatakan dan melaporkan kejadian di sekolah kepada orang tuanya bahwa dia telah dimarahi gurunya, karena apabila mereka mengatakan kepada orang tuanya, bukan pembelaan yang mereka dapat melainkan mereka akan dimarahi dan dihukum karena telah berbuat kurang terpuji dan memalukan.

Inilah bentuk moralitas akhlak remaja yang semakin kritis dan hilang serta ditambah dengan adanya alat komunikasi seperti HP dan lain sebagainya. Sekarang ini penting sekali menanamkan nilai-nilai agama dan adat dalam setiap pribadi anak-anak remaja. Karena ketika kuat landasan fundamennya anak dalam berakhlak, maka anak-anak tidak akan terkontaminasi dengan budaya luar. Penerapan akhlak sekarang harus dikembalikan kepada ajaran Islam, pendidikan bernuansa Islam, yang bersumberkan pada Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan akhlak dan juga menanamkan nilai-nilai budaya Gayo, Karena pada dasarnya generasi muda harus dibekali nilai hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Uraian di atas sebagai fondasi awal dalam menerapkan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo sekaligus solusi dalam mengatasi dekadensi moral remaja yang sudah memprihatinkan dan jauh dari nilai ajaran Islam dan nilai adat itu sendiri. Oleh karenanya adat dalam budaya Gayo harus dilestarikan dan dilaksanakan kembali seperti ungkapan "*bujang berine, beru berama*" seluruh orang tua yang ada di masyarakat harus berani bertanggungjawab dan melakukan kerjasama yang baik untuk membina, mengarahkan, menasihati, *amar ma'ruf nahi mungkar* dan mendidik anak-anak, remaja dan orang dewasa, sehingga hal-hal yang bertentangan atau berseberangan dengan adat dan agama bisa dikendalikan sekaligus mengarahkan anak remaja menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan

dapat memaknai dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Gayo itu sendiri.

3. Peluang dan Kendala tentang Aktualisasi Akhlak Remaja dalam Budaya Gayo Serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki konsep dasar utama dalam pemajuan kebudayaan yang khas, diantaranya: *keramat mupakat, mukemel, alang tulung, tertip bermajelis umet bermulie dan sumang 4* (opat). Secara garis besar di Gayo terdapat tujuh ragam bentuk aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yakni, (a) Ayat, (b) Hadis (c) Ijma', (d) *Kiyes*, (e) *atur*, (f) *resam*, dan (g) *inget*, ketujuh ini merupakan konsep adat-istiadat dalam kebudayaan Gayo yang tidak dimiliki secara aturan hierarki di tempat lain di Indonesia. Menurut Mahmud Ibrahim, ada empat puluh lima pasal adat negeri Lingga (*edet nenggeri Linge*), "*munatur murip sibueten sarak opat, kin penguat ni akhlak menegah buet, menyoki belide remet, melumpeti jinger, mubantah hakim, menumpang bele, menyugang edet i engon ku bekase*". (Tata kerama dalam sistem bermasyarakat, untuk menjaga akhlakul karimah, tidak membuat kekerasan atau pemerasan, tidak mengganggu masyarakat, tidak melawan hakim untuk menutupi kesalahan, supaya adat berjalan sesuai dengan harapan).

Kemudian di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh telah diberikan kewenangannya untuk menjalankan peradilan adat yang sudah tertuang di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat, Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan MoU antara Gubernur, Kapolda dan MAA tahun 2017. Serta dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis Pendidikan Daerah dan

Dewan Adat Gayo (DAG), Pemerintah daerah juga mendukung sepenuhnya upaya untuk membangkitkan dan memberdayakan kembali sistem pemerintahan sarak opat dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat kampung, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sarak opat dalam pengawasan sosial dan menegakkan adat-istiadat serta pelaksanaan syariat Islam, sekaligus mengadakan kegiatan Gayo Alas Mountain International Festival (GAMIFest), dengan tujuan memperkenalkan Budaya, adat dan Alam Aceh Tengah serta dapat mendorong pembangunan ekonomi kawasan dataran tinggi Gayo tersebut, baik untuk masyarakat maupun untuk Daerah.

Umat muslim di Aceh Tengah berjumlah 99,62%, memiliki pesantren tradisional maupun modern, Sekolah/madrasah dan perguruan Tinggi Islam, sarana prasarana ibadah yang memadai. Hal ini bisa terlaksana dengan baik harus meningkatkan dan mengaktifkan LPTQ, diperbanyak sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan syariat dan hukum adat Gayo serta menjalin kerjasama yang instens terhadap SKPK, Muspida, Muspika dan pemangku kebijakan yang lainnya termasuk MPU, MAG, dan MPD.

Selain di atas sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011, yang melandasi pembentukan Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan sekretariat MPU diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan cendekia Islam dalam peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Jumlah ulama yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 108 orang dan cendekia Islam sejumlah 111 orang. Dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah ulama di Kabupaten Aceh Tengah bertambah menjadi 295 orang sesuai dengan jumlah kampung melalui kegiatan pengkaderan dan pembinaan. Jumlah ulama dan cendekia Islam yang ada saat ini relatif kecil dibanding jumlah Kampung dan penduduk Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu para ulama dan cendekia Islam yang ada relatif sudah sepuh, sehingga perlu dilakukan pengaderan ulama. Pelanggaran syariat Islam kerap dilakukan

oleh segelintir masyarakat yang belum memahami makna syariat Islam secara *kaffah*. Pelanggaran yang dilakukan berupa kasus ringan sampai hanya berupa nasihati agar tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan pelanggar dengan membuat surat pernyataan atau perjanjian supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, sedangkan pelanggaran berat harus diselesaikan melalui peradilan adat, karena pelanggar tersebut telah melampaui batas kesusilaan, pelanggar tersebut harus menjalankan dan menerima apa yang menjadi keputusan dari peradilan adat kampung. Sekretariat MPU juga melakukan kegiatan secara kontinuitas seperti kegiatan pengkedaran ulama muda yang akan menjadi ujung tombak dan pemimpin untuk menghadapi dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam umat atau masyarakat baik itu berupa akidah maupun dalam berakhlak/beradab di masa yang akan datang.

Mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo memiliki kekuatan yang mendasar dari generasi dulu. Kekuatan ini menjadi alasan yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan hukum adat supaya tetap dilaksanakan, karena pada dasarnya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan adanya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo memperkuat pelaksanaan hukum agama. Seperti yang ungkapkan dalam *peri mestike* Gayo yaitu *edet urum agama lagu zet urum sifet, rusak edet rusak agama* (adat dengan agama bagaikan zat dengan sifat, rusak adat, rusak agama) dan lain sebagainya.

Perubahan perkembangan zaman membawa pengaruh dalam pelaksanaan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat. Hakikat dasar nilai-nilai norma budaya dan hukum adat adalah, kuatnya dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai norma budaya dan hukum adat akan semakin kuat, ketika dia tetap muncul di permukaan, itu tercermin dari perilaku yang dipraktekkan dalam kehidupan, jika perilaku tetap menjunjung tinggi nilai-nilai norma budaya dan adat, maka hukum adat tidak akan hilang bahkan hukum adat akan tetap muncul. Fenomena aktualisasi akhlak bagi remaja sekarang jauh dari nilai-nilai dasar agama dan adat, sehingga dalam

pelaksanaannya begitu banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja Gayo sekarang.

Pada dasarnya apa yang diajarkan oleh agama, diperkuat oleh adat karena adat menjadi pagar. Adat rengang, lemah *edet* (adat), maka rusak agama. *Edet* (adat) menjadi pagar dari pada agama. Layaknya lapangan main bola itu agama, satu meter di luar itu *edet* (adat). *Edet* (adat) punya ajaran jauh sebelum ajaran agama itu ada.

Pembentukan akhlak yang baik hendaklah memasukkan nilai-nilai agama dan adat. Agama yang diamalkan secara konsisten, maka akan melahirkan perbuatan yang baik serta membantu dalam pembentukan pondasi moral, akhlak bagi remaja, namun pada saat ini melalui pengaruh arus globalisasi dan IT, maka tidak ada lagi rasa saling menjaga, mengingatkan dalam hal kebaikan, sebagai fenomena yang ada pada masyarakat Gayo sekarang ini, ketika ada seseorang yang menegur anaknya supaya tidak keluar malam karena akan membahayakan dirinya, marwah dan kehormatan orang tuanya serta *kemali* dan *sumang*, namun bukan mengindahkan teguran tersebut, bahkan sebaliknya zaman sekarang yang menegur kembali ditegur oleh orang tua anak tersebut dengan mengatakan “tidak perlu mengurus keluarga orang lain, urus saja keluargamu sendiri”. Kemudian fenomena yang lain dalam dunia pendidikan, ketika ada seorang guru memarahi dan menghukum peserta didik karena ada kesalahan dan tindakan yang diperbuatnya, maka guru tersebut kembali dimarahi oleh orang tua wali murid, bahkan guru itu harus membayar denda, sanksi bahkan seorang guru masuk dalam penjara karena memarahi dan memberikan hukuman peserta didiknya. Sekarang kehidupan lebih bersifat individualisme yang sangat berkembang, dan tidak ada lagi rasa kepedulian satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai norma dan hukum adat yang dipraktekkan dahulu sudah mulai terkikis dan hilang secara perlahan, oleh karena seperti ungkapan orang Gayo dahulu “*bujang berine, beru berama*” ini merupakan ungkapan bahwa seharusnya seluruh orangtua yang berada dalam tatanan masyarakat Gayo bertanggungjawab penuh tentang hal-hal keadaan yang diperbuat oleh anak-

anak, remaja dan orang dewasa, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang madani, penuh kedamaian, ketentraman ketertiban dan kerukunan serta saling hormai-menghormai, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati dan terakhir saling menjamin keselamatan antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya hal ini perlu dimunculkan kembali sebagai upaya dalam membentuk keharmonisan hidup dalam tatanan masyarakat Gayo sekaligus sebagai langkah dalam pembentukan akhlak dan karakter anak dan remaja, sehingga dalam menempuh perjalanan hidup ini mempunyai aturan yang harus dijalaninya seperti aturan dalam agama serta nilai-nilai norma budaya dan hukum adat Gayo.

Hakikat dari akhlak yang ditanamkan berdasarkan adat istiadat Gayo lahir dari rasa dan perasaan. Kuatnya rasa akan menumbuhkan akhlak yang baik terhadap pribadi, adanya rasa ini membuat orang lain berpikir sebelum bertindak, ketika hendak berbuat tidak baik terhadap orang lain, akan memikirkan dengan perasaan, bagaimana jikalau ada orang lain yang berbuat tidak baik dengan saya.

Asal usul akhlak dalam hukum adat Gayo terdiri dari 5 *rasa perasa*, yaitu: *Rasa kurasa dan perasa wan bengi*, *rasa kurasa dan perasa wan sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan sege*, *rasa kurasa dan perasa wan se'i*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*. adalah akhlak yang sudah mulai berkurang, memiliki penyakit *porak sejuk*, *penyekete porak sejuk*, sudah melakukan *sumang*, sudah melakukan sifat *jes-jengkat*. Kemudian baru mengetahui *rasa perasan* ini setelah berkeluarga, timbul dari pikiran dan dari hati. *Rasa perasa e betehe wan nate e. wan tengah temas, tengah nyaya, tengah melapen, tengah Korong*. Zaman dahulu *rasa perasa* sangat kuat dalam setiap pribadi, setiap kejadian di rasakan dalam diri, merasakan sakitnya seseorang dan lain sebagainya, namun berbeda dengan zaman sekarang *rasa perasa* sudah mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Sekarang *rasa perasa* pemuda (*bujang*) di dalam hatinya tidak ada lagi perasaan bahwa wanita-wanita dikampungnya adalah saudaranya dan menjadi tanggungjawab untuk selalu menjaganya dari gangguan dan bentuk apapun

yang membahayakannya, sehingga tidak ada lagi rasa untuk melindungi satu sama lain. *Wan nate e, gere neh i anggap e dengan.* (Di dalam hatinya tidak ada lagi rasa perasaan yang menganggap seorang wanita itu saudaranya yang perlu dijaga dalam bentuk apapun)”).

Hal di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Gayo tidak setia dengan hukum agama dan hukum adat Gayo. Pada dasarnya kuatnya hukum adat ketika diiringi dengan hukum agama, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kendala-kendala dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja zaman sekarang yaitu, karena masyarakat tidak lagi setia dengan hukum agama dan adat, dalam arti tidak lagi membudayakan akhlak berdasarkan agama dan adat.

Ketika masyarakat tidak mau menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai dasar agama dan nilai-nilai norma budaya, maka hukum adat dalam kehidupannya ini menunjukkan ketidaksetiaan terhadap hukum adat. Ketiadaan kesetiaan terhadap hukum adat membuat hukum adat tidak lagi dihayati dan tidak ada lagi yang mau melaksanakan, hal ini menjadi kendala besar terhadap pengaktualisasian akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo, akhlak bagi remaja dapat dibentuk, dibina melalui penghayatan dan penerapan melalui agama, nilai-nilai norma budaya dan hukum adat itu sendiri.

Masyarakat Gayo pada umumnya tidak lagi memahami dan memaknai nilai-nilai norma budaya dan dasar hukum adat Gayo, bahkan masyarakat juga tidak paham dengan makna yang terkandung dalam *peri mestike* Gayo.

Kontribusi budaya Gayo dalam membina akhlak yaitu seperti dalam *peri mestike* “*wah rembiye beramburen resam denie peraturen*”. (wah rembiye adalah budaya masuk dan adat Gayo mengatur budaya yang masuk harus sesuai dengan *resam* atau aturan). Apakah budaya yang masuk itu diterima oleh orang banyak, syarat budaya yang masuk diterima apabila tidak bertentangan dengan *edetullah* yaitu berpegang pada norma-norma agama/pertikel, *edetmuhakamah* (kebiasaan) atau adat musyawarah (*pakat jeroh, genap bise*), *edetmutmainnah* (keindahan) dan ketentraman dan *resam*

edet (kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak salah bila tidak dilaksanakan serta diterapkan.

Budaya yang masuk ke daerah Gayo menjadi kendala dalam aktualisasi akhlak, mengenai budaya yang masuk, maka terlebih dahulu harus ada penyaringan, tidak boleh bertentangan dengan yang empat di atas, apakah bertentangan dengan agama, apakah bertentangan dengan budaya luhur, apakah bertentangan dengan nilai sopan dan santun. Hal ini harus diperhatikan sehingga budaya baru yang masuk bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan syarat yang 4 di atas. Namun kejadian ini terkadang tidak di filter, budaya yang masuk langsung diterima dan diterapkan, sehingga menyebabkan semuanya diluar kendali, pada dasarnya jika aturan hukum adat melarang, begitu juga dengan agama, maka budaya tersebut tidak boleh dilakukan dan diterapkan. Sebagian bisa namun tidak dibolehkan oleh agama seperti menari, itu dibolehkan namun tidak dengan agama, karena agama melarang mengumbar aurat. Contoh yang lainnya seperti cara berpakaian dengan berbagai bentuk dan model yang berganti datangnya tidak diundang, pergi dan pulang tanpa di suruh dan diusir, namun kita sebagai masyarakat Gayo tidak boleh terhanyut dan terbuai dengan glamornya hidup dari budaya luar tersebut yang pada akhirnya ingin menghancurkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai dalam sistem adat budaya Gayo.

Penerapan akhlak bagi remaja pada hakikatnya merupakan tanggungjawab *sarak opat*, *sarak opat* berhak dalam hal pembinaan akhlak remaja di kampung, maka dari ini setiap orang yang ingin menjadi *reje* atau anggota *sarak opat*, maka terlebih dahulu harus paham tentang nilai-nilai norma dan hukum adat Gayo, maka dalam hal ini syarat seseorang bisa menjadi *reje* atau *sarak opat* adalah meninjau keseluruhan yang berkaitan dengan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat masyarakat Gayo.

Di samping itu ada hal-ihwal kurangnya pemahaman generasi muda dan masyarakat mengenai nilai-nilai norma budaya dan hukum adat masyarakat Gayo, sehingga begitu mudah menerima masuknya budaya luar, dan tidak bisa memfilter terlebih dahulu, karena kurangnya pemahaman

terhadap aturan atau hukum adat itu sendiri. Pada dasarnya hukum adat juga semakin berkembang, dan mengikuti perkembangan zaman, Hukum adat boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tanpa melupakan nilai-nilai dasar hukum adat Gayo itu sendiri. *Siara i peralae, si beloh i tonongen, si osop i perahi, si demu i jamure*. (Kalau jumpa yang lain, disaring terlebih dahulu, ketika disaring cocok dengan atau diterima oleh *resam* Gayo, maka boleh dikembangkan dalam kehidupan masyarakat seperti dari segi tutur bahasa, biar paham tingkatan dalam keluarga, bagaimana seharusnya sikap terhadap orang tua dan keluarga yang lainnya. Pada saat sekarang ini realisasinya masalah remaja semakin rumit, maka perlu penguatan terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat. Dan semua pihak harus mendukung, untuk membangkitkan kembali, nilai-nilai hukum adat yang sudah mulai terkikis dan hilang. Adapun yang menjadi kendala utama dalam pengaktualisasian akhlak bagi remaja yaitu: ilmu Pengetahuan Teknologi (HP, Internet, Warnet), dan perkembangan sosial seperti warung kopi, dan tempat wisata yang belum syar'i), Kesibukan orang tua, lemahnya koordinasi antara instansi/lembaga dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma dan hukum *edet* Gayo.

Untuk menjaga eksistensi nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma hukum adat, maka yang harus dikuatkan adalah pemahaman nilai-nilai terhadap hukum agama dan adat itu sendiri pada setiap masyarakat menjalankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan hukum adat tersebut, seperti *Jema tue harus paham edet dan menjalankan edet*, (orang tua harus paham adat dan menjalankannya). Di lembaga pendidikan *seorang guru e harus paham edet, dan menjalankan edet*. (Di lembaga pendidikan juga guru harus paham adat, dan menjalankannya. Peran masyarakat, *bujang berine, beru berama, turah open ken anak diri n anak ni jema pe, anak ni jema anak te anakte anak ni jema* dihidupkan dan aktualisasikan kembali.

Kemudian dengan adanya sosialisasi dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam *peri mestike*, kemudian menjelaskan apa dampak

positif dan negatif dalam melaksanakan apa yang telah di atur dalam hukum agama dan adat, apakah dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan serta menjelaskan keuntungan dan kerugian yang di dapat dari menjalankan dan meninggalkan larangan adat. Seperti *inte bersesok i pintu kemali*, bagi anak perempuan dilarang berdiri di pintu itu mengundang orang lain untuk masuk, dan akibat dari *kemali* itu bagi diri sendiri, dan merugikan diri sendiri. Bagi anak perempuan jam 6 sore dilarang keluar rumah, karena bahaya dan mudaratnya lebih besar untuk diri sendiri maupun menjaga marwah dan kehormatan orang tuanya.

Mengembangkan kembali budaya seni Gayo, karena pada dasarnya ada nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di dalamnya, dan segala bentuk kesenian dulu dihidupkan kembali dan dipraktekkan sesuai dengan ketentuan zaman dulu. Relevansi antara Akhlak dengan seni dalam pembinaan moral, pada dasarnya dalam seni Gayo selalu menyelipkan nilai-nilai pendidikan, apakah itu berbentuk nasihat maupun yang lainnya. Oleh karenanya bagi para anak remaja, pemuda-pemudi penting dijelaskan pemahaman dan pemaknaan nilai-nilai adat, mulai dari bahasa Gayo, *sampai peri mestike*.

Kendala yang dihadapi masyarakat Gayo sekarang yaitu, Hukum adat diremehkan oleh sebagian orang, karena tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar budaya Gayo itu sendiri. Walaupun ada sanksi, hanya berupa pemberian sanksi berupa disisihkan dari masyarakat, sehingga hukum adat walaupun di langgar bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Berbeda dengan hukum agama, larangan yang dilakukan dalam hukum Islam maka ada efeknya yaitu berdosa, sehingga hukum Islam itu apabila dilanggar hal tersebut merupakan sesuatu yang ditakuti. Akhlak jika berlandaskan adat tidak terlalu mengena terhadap pribadi seseorang dan lebih berkena ketika berlandaskan Alqur'an dan hadis, namun dalam pelaksanaannya haruslah diiringi, ambil sumbernya dari agama, dan pelaksanaannya dibantu oleh hukum adat.

Nilai-nilai norma budaya dan hukum adat perlu dipertahankan, karena tanpa adanya hukum adat, maka hukum agam juga tidak dapat dilaksanakan

secara baik. Hukum agama akan kuat apabila diiringi dengan hukum adat, karena dalam hukum adat Gayo memiliki hubungan yang kuat antara agama dan adat. Bahkan adat dapat menghantarkan orang lain supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Adanya hukum adat adalah untuk menjauhkan manusia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. *Mate edet kusi perahi*, (mati adat, kemana akan dicari), sehingga hukum adat harus dipertahankan dengan cara melaksanakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena sekarang ini, hukum *edet* tidak lagi ditanamkan dalam setiap pribadi masyarakat Gayo karena sudah terkontaminasi dari budaya luar yang tidak sesuai dengan agama dan *edet* (adat)".

Kendala-kendala dalam mengaktualisasikan yang dihadapi oleh masyarakat Gayo, bahkan untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai norma budaya dan hukum adat membutuhkan perhatian, perjuangan dan menyatukan persepsi dari semua lapisan yang terkait seta dukungan dari pemerintah, Muspida dan Muspika, instansi, lembaga, cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat Gayo, bahwasanya dengan mempertahankan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat, berarti telah menyelamatkan moral, akhlak dan karakter generasi zaman sekarang dari krisis dekadensi moral yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan yang muara akhirnya dapat berdampak untuk merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat merusak tatanan dalam bersosialisasi, bermasyarakat. Hukum adat adalah harta yang sangat berharga bagi masyarakat Gayo, nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat mencerminkan kemuliaan akhlak. Sehingga mempertahankannya dan mengaktualisasikan adalah salah satu bentuk terima kasih masyarakat Gayo terhadap pendirinya.

Mengatasi berbagai kepincangan yang melanda adat dan budaya Gayo pada saat ini sudah dipaparkan dalam bukunya AR Hakim Aman Pinan, yaitu Hakikat nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah, di dalam pemaparannya, maka menurut beliau, diperlukan mawas diri serta percaya pada kepribadian masyarakat Gayo, bahwasanya harus ada upaya dan berbenah diri dalam

mengaktualisasikan nilai-nilai sistem budaya dan hukum adat/peradilan Gayo untuk kesemua kalangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kita kokohkan persatuan dan kesatuan, satukan persepsi dari segala arah. Melalui kesatuan dan persatuan akan lahir rahmat, sedangkan perselisihan dan perpecahan akan melemahkan umat atau orang Gayo itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh jauh dari pesan leluhur:

“Ratip musara anguk, nyawa musara peluk, beloh sara loloten, mewen sara tamunen, tirus lagu gelas, bulet lagu umut, awahni wih bersikonan, remakni bur bersiemenen. Dalamnya beta, ike rues engon ku ines, tungku engon ku pelu, ike mata engon ku tau, ike sisir engon ku awal, ike benyer engon ku jagong”(Jaga persatuan dan kesatuan, maka diperlukan seia sekata, searah sehaluan).
2. Tuah manusia sepakat, celaknya manusia karena bersengketa, oleh karena itu hindari bila ada memiliki sifat *“Sara jema tungkuken ulu, roa jema murip siku”*. *Kenge i sapu enti ne muberus, itebang enti ne mutungul”*. *Urang te gere beramat-amaten, wan terbong mrip kelah, wan jumpun murip pulo, wan cing murip kilo”*. *Kesimpulen buet, kenge itepa enti musagi, ibuli enti mutingki”*. *Ike nge ikecalen enti muluwah, iyemalen enti mupecah, ikerlepen enti mancar, ikemek enti mutekar, i jujung enti sawah metuh”*. (Lakukan semua pekerjaan dengan tulus ikhlas, hindari sifat menggunting dalam lipatan, jangan menanggung di air keruh).
3. Mari bersama-sama melestarikan kembali nilai-nilai budaya dan hukum peradilan/adat Gayo, karena di dalamnya memiliki nilai spiritual dengan berorientasi pada akhlakul karimah, hal ini sesuai dan sejalan seperti yang dituangkan dalam bahasa adat yaitu dengan *edetullah* yaitu berpegang pada norma-norma agama/pertikel, *edetmuhakamah* (kebiasaan) atau adat musyawarah (*pakat jeroh, genap bise*), *edetmutmainnah* (keindahan) dan ketentruman dan *resam edet* (kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak salah bila tidak dilaksanakan serta diterapkan).
4. Pelestarian, pengembangan adat dan kebudayaan harus juga seiring dan sejalan dengan kemajuan dan tantangan zaman tanpa harus tercabut dari landasan dasarnya, yang merupakan jati diri masyarakat Gayo, seperti

ungkapan *peri mestike* “*Ku langit mu pucuk bulet, ku bumi mujantan tegep*”.

5. Jangan sempat kita seperti sampai terbuai dengan bunga imitasi, walaupun cantik dan indah bunga tersebut dipandang, maka dia itu seperti tanpa roh. Hal ini seperti ungkapan *peribahasa* “*Tajuk dilem kejerohpe reta pinyem*” *enti kenake kuring berpaltit gading bersuwem*.
6. Jangan sampai dihilangkan yang berorientasi keaslian, karena yang asli itu tidak ada duanya, oleh karena itu kita perlu memiliki kesadaran, bahwa daging, darah, tulang, urat, kulit dan lain sebagainya anggota tubuh yang kita miliki ini, sudah terlebih dahulu ditata lewat adat-istiadat. Adat Gayo telah mengajarkan bagaimana cara makan dan minum yang tertib dan baik, bergaul dengan sopan-santun, bertutur kata, berjalan, menghormati orang tua dan lain sebagainya, oleh karena itu seperti kebiasaan orang Gayo, kalau sudah melahirkan bayi, maka akan *diturun manin* (kenduri diberi nama), “*icecepen manis ni lebah, santan lemak kubibire, kati lagu santan mulimak i bibire, tikel berbunga idelahe, icaco orom ijingin Lailaahailallah, Muhammaddarrasulullah*, dan banyak yang lainnya, kesemua itu diajarkan lewat adat melalui orang tua. Hal ini tidak menyalahi ajaran agama, agama dan adat Gayo seperti zat dan sifat tidak bisa dipisahkan karena adat adalah pagarnya agama seperti ungkapan *peribahasa adat Gayo* “*Edet mengenal hukum mubeza, kuet edet muperala agama, rengang edet benasa nama*’ (Adat mencari hukum dijadikan neraca, bila kuat adat terpeliharalah agama, renggang adat rusaklah nama). “*Ukum menukum musifet ujud, ukum menukum bersifat kalam, edet sifetne resam, resam itinyo edet*”. (Ada menghukum bersifat nyata, hukum menghukum bersifat pasti, adat sifatnya resam, resam ditinjau adat). “*Edet atan astana, hukum atan agama, dewe hadis ulaken ku firman, dewe edet ulaken ke empuwe*”. (Sumber adat dari istana, hukum sumbernya dalam agama, berselisih pendapat tentang hadis kembalikan kepada firman, berselisih pendapat tentang adat kembalikan kepada ahlinya (orang-orang benar-benar mengerti tentang seluk beluk adat-istiadat).

7. Harus memiliki rasa kepedulian dalam diri dan jiwa kita terhadap adat, oleh karena itu diharapkan generasi sekarang dan yang akan datang mampu berkiprah menembus kabut cakrawala era globalisasi, modernisasi dan perkembangan sains dan IT yang tidak sesuai dengan budaya kita. Adat leluhur “*singe mucap ku atu, mulabang ku papan*, memiliki nilai-nilai yang agung yang selalu melestarikan, mempertahankan nilai-nilai adat-istiadat, dan konsisten dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Mentransformasikan nilai-nilai adat Gayo kepada generasi muda, semua kalangan, yang sarannya adalah harus melalui pendidikan informal, formal dan non formal. Hal ini diyakinkan, bahwa kelak seorang anak akan menjadi manusia berfikir secara internasional, namun tetap tidak akan meninggalkan budaya luhurnya sendiri.
9. Mengaktualisasikan sistem nilai budaya dan hukum adat/peradilan Gayo kepada semua aspek kehidupan *seperti ungkapan peribahasa Gaya “Salah bertegah, benar berpapah, salah bersiungeren, benar bersesederen/bersitunungen, ratip musara anguk, nyawa musara peluk, amil bersiperalanen”*. *Tingkis ulak ku bide, sesat ulak ku dene, benang gasut ulaken ku elangen, anak mongot ulaken ku inee, belo ulaken ku rudang, pinang ulaken ku tampuk, mayang ulaken ku seludang*.
10. Bertalian dengan sistem nilai-nilai, norma budaya dan Hukum adat/peradilan Gayo secara luas tidak cukup melalui lisan, regulasi/aturan pemerintah saja melainkan ditulis dan dibukukan sebanyak-banyaknya, hal ini gunanya menjadi pegangan dan data bagi generasi yang akan datang sehingga mereka tidak akan meninggalkan adat dan budaya luhurnya di manapun dia bertempat tinggal dan menjalani kehidupan ini.

4. Penjelasan Khusus Hasil Temuan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara khusus tentang temuan-temuan penelitian, sehingga lebih mengerucutkan temuan dari hasil analisis yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

Edet Gayo memiliki sifat malu, *sifet kemel dele i kite ni, kemel* (malu) dibudayakan jadi *mukemel* dibarengi dengan akhlak, akhlak tidak terlepas dari

ajaran agama, sebelum adanya Islam *edet* Gayo sudah ada. *Seperti peri mestike* “*Alang tulung berat bebantu*” adalah sikap saling tolong-menolong yang dilakukan pada setiap pribadi masyarakat Gayo. Sikap saling menolong ini bukan hanya dalam satu bidang melainkan dalam segala aspek kehidupan. Kegiatan *alang tulung berat bebantu* sudah ada dilaksanakan sebelum Masuknya Islam ke Gayo, setelah masuknya Islam ke Gayo, maka kemudian hukum adat disesuaikan dengan ajaran agama Islam, banyak hukum adat yang tetap di jalankan setelah masuknya Islam ke tanah Gayo, karena hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan setelah masuknya Islam pelaksanaan hukum Islam diiringi dengan hukum adat, “bahwasanya “*agama urum edet lagu zet urum sifet*”, (agama Islam dengan adat seperti zat dan sifat), “*edet peger ni agama*”, (adat pagar daripada agama Islam), “*edet ken pegere agama ken senuene*”, (adat sebagai pagar agama sebagai tanaman), “*rusak edet rusak agama*”(rusak adat rusak agama)” dan karena hukum adat tidak bertentangan dengan Islam, maka tetap dapat dilaksanakan.

Hukum *edet* selalu berkaitan dengan agama, seperti dalam pendidikan memiliki tiga sifat antara lain:

- a. Didikan Tuhan langsung kepada kita, (lahir ke dunia, seperti menangis (*mongot*), diberi minum susu, maka tangisnya langsung berhenti).
- b. Didikan guru, guru utama adalah orang tua (*ama urum ine*), baru setelah itu Tengku mengaji / guru di sekolah serta pendidikan yang lainnya.
- c. Didikan alam, dari mata (*ari mata*), pendengaran (*penengen*), dan yang lainnya, namun kesemuanya harus diiringi dengan agama dan adat.

Tentunya hal tersebut di tengah pergaulan remaja, harus terikat dengan nilai-nilai hukum adat, adat masih terpelihara, seperti satu kampung satu *belah*, masih ada pembatas, sehingga tidak bercampur dan saling menjaga (*pantang tabu*)

Akhlak akan terjaga, apabila ada keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam membina akhlak remaja tersebut, keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam membina akhlak remaja sangat penting, mengingat

anak-anak tersebut akan menjadikan orang tua dan masyarakat menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

Pada dasarnya masyarakat masih memiliki respons terhadap hukum adat, seperti saling menjaga, orang dulu akan merasa sangat sakit hati ketika dibilang tidak memiliki adat *gere medet ko*. Dalam membina akhlak remaja, pada saat menyerahkan anak kepada guru atau diserahkan kepada tengku (guru mengaji), dulu di mana ada tengku, maka orang tua zaman dahulu pasti menyuruh anaknya pergi mengaji, orang tua menyerahkan anaknya kepada tengku “*serahin ku tengkue*, kemudian orang tua mengatakan “*nyawa e itangan ni Allah, mengenai urusan agama kuserahin ku tengku*”, (nyawa ditangan Allah, maka urusan agama saya serahkan kepada tengku).

Pada saat dulu remaja yang pergi mengaji ke rumah tengku, biasanya langsung tidur di rumah tengku, malamnya mengaji kemudian di sambung kembali pagi harinya setelah shalat subuh. Antara murid perempuan dan laki-laki di pisah, atau ganti-gantian, malam senin perempuan, malam selasa laki-laki dan seterusnya.

Penyerahan kepada tengku *i serahen ku tengku*, betul-betul khidmat pelaksanaannya, peserta didik sangat taat, hormat sekali kepada *tengku* ataupun guru. Pada saat dulu adat pengaulan tidak bebas, kalau ada yang nakal dan melanggar aturan syari’at, kemudian dimarahi oleh tengku/guru, dan apabila seorang anak ini melapor lagi kepada orang tuanya, maka anak tersebut akan dimarahi kembali oleh orang tuanya kembali. Kalau sekarang ini tidak berlaku lagi karena berbenturan dengan undang-undang perlindungan anak. Kemudian fenomena sekarang juga, ketika ada seorang guru memarahi peserta didiknya, maka guru tersebut kembali dimarahi oleh orangtua wali murid, bahkan sampai-sampai guru dipenjara karena memarahai peserta didiknya. Sekarang kehidupan individualis sangat berkembang, dan tidak ada kepedulian satu sama lain. Oleh karena itu yang perlu dipertahankan pada saat sekarang ini adalah *Mate edet kusi perahi*, sehingga hukum adat harus dipertahankan dengan cara melaksanakan dan mempraktekan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena sekarang ini, hukum *edet*

tidak lagi ditanamkan dalam setiap pribadi masyarakat Gayo. Contohnya seperti zaman dahulu, ketika ada seorang anak hendak meminta uang kepada kedua orang tuanya, maka seorang anak tidak akan berani langsung meminta kepada ayahnya, karena takut kepada ayahnya, takut dimarahi, maka anak akan terlebih dahulu meminta kepada ibunya, lalu ibunyalah yang akan meminta kepada ayahnya.

Selanjutnya aturan hukum adat yang paling dekat dengan akhlak yaitu *sumang*. *Sumang* harus dipraktekkan dimulai dari lingkungan keluarga yaitu peran orang tua betul-betul dimunculkan, hendaknya orang tua yang menjadi guru utama anak-anaknya harus melaksanakan dan menegakkan terlebih dahulu nilai budaya hukum adat Gayo seperti bertutur kata dan tidak melakukan *sumang* serta pelanggaran yang lainnya dalam adat Gayo. Kemudian sekolah sampai perguruan tinggi hingga di dalam masyarakat dan ditingkat birokrasi, lembaga, Instansi serta diterapkan juga di lokasi-lokasi pasar, tempat wisata dan lingkungan yang lainnya. Pada dasarnya budaya *sumang* bersifat preventif (pencegahan).

Adapun aktualisasi akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah di antaranya sebagai berikut:

- a. Budaya Gayo memiliki kekuatan yang mendasar dari generasi dulu. Kekuatan ini menjadi alasan yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan hukum adat supaya tetap dilaksanakan, karena pada dasarnya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan adanya nilai-nilai budaya dan hukum adat Gayo memperkuat pelaksanaan hukum agama. Seperti yang ungkapkan dalam *peri mestike* Gayo yaitu *agama urum edet lagu zet urum sifet, rusak edet rusak agama* (agama dengan adat bagaikan zat dengan sifat, rusak adat, rusak agama) dan lain sebagainya.
- b. Hakikat dasar nilai-nilai norma budaya dan hukum adat adalah, kuatnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai norma budaya dan hukum adat akan semakin kuat, ketika dia tetap muncul di permukaan, itu tercermin dari perilaku yang dipraktekkan

dalam kehidupan, jika perilaku tetap menjunjung tinggi nilai-nilai norma budaya dan adat, maka hukum adat tidak akan hilang bahkan hukum adat akan tetap muncul.

- c. Pembentukan akhlak yang baik hendaklah memasukkan nilai-nilai agama dan adat. Agama yang diamalkan secara konsisten, maka akan melahirkan perbuatan yang baik serta membantu dalam pembentukan pondasi moral, akhlak bagi remaja.
- d. Hakikat dari akhlak yang ditanamkan berdasarkan adat istiadat Gayo lahir dari rasa dan perasaan. Kuatnya rasa akan menumbuhkan akhlak yang baik terhadap pribadi, adanya rasa ini membuat orang lain berpikir sebelum bertindak, ketika hendak berbuat tidak baik terhadap orang lain, akan memikirkan dengan perasaan, bagaimana jikalau ada orang lain yang berbuat tidak baik dengan saya. Asal usul akhlak dalam hukum adat Gayo terdiri dari 5 *rasa perasa*, yaitu: *Rasa kurasa dan perasa wan bengi*, *rasa kurasa dan perasa wan sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan sege*, *rasa kurasa dan perasa wan se'i*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*, *rasa kurasa dan perasa wan porak sejuk*. adalah akhlak yang sudah mulai berkurang, memiliki penyakit *porak sejuk*, *penyekete porak sejuk*, sudah melakukan *sumang*, sudah melakukan sifat *jes-jengkat*. Kemudian baru mengetahui *rasa perasan* ini setelah berkeluarga, timbul dari pikiran dan dari hati. *Rasa perasa e betehe wan nate e. wan tengah temas, tengah nyaya, tengah melapen, tengah Korong*. Zaman dahulu *rasa perasa* sangat kuat dalam setiap pribadi, setiap kejadian di rasakan dalam diri, merasakan sakitnya seseorang dan lain sebagainya, namun berbeda dengan zaman sekarang *rasa perasa* sudah mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Sekarang *rasa perasa* pemuda (*bujang*) di dalam hatinya tidak ada lagi perasaan bahwa wanita-wanita dikampungnya adalah saudaranya dan menjadi tanggungjawab untuk selalu menjaganya dari gangguan dan bentuk apapun yang membahayakannya, sehingga tidak ada lagi rasa untuk melindungi satu sama lain. *Wan nate e, gere neh i anggap e*

dengan. (Di dalam hatinya tidak ada lagi rasa perasaan yang menganggap seorang wanita itu saudaranya yang perlu dijaga dalam bentuk apapun”).

- e. Budaya Gayo dalam membina akhlak yaitu seperti dalam *peri mestike* “*wah rembiye beramburen resam denie peraturen*”. (*wah rembiye* adalah budaya masuk dan adat Gayo mengatur budaya yang masuk harus sesuai dengan *resam* atau aturan). Apakah budaya yang masuk itu diterima oleh orang banyak, syarat budaya yang masuk diterima apabila tidak bertentangan dengan *edetullah* yaitu berpegang pada norma-norma agama/pertikel, *edetmuhakamah* (kebiasaan) atau adat musyawarah (*pakat jeroh, genap bise*), *edetmutmainnah* (keindahan) dan ketentraman dan *resam edet* (kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak salah bila tidak dilaksanakan serta diterapkan).
- f. Penerapan akhlak bagi remaja pada hakikatnya merupakan tanggungjawab *sarak opat*, *sarak opat* berhak dalam hal pembinaan akhlak remaja di kampung, maka dari ini setiap orang yang ingin menjadi *reje* atau anggota *sarak opat*, maka terlebih dahulu harus paham tentang nilai-nilai norma dan hukum adat Gayo, maka dalam hal ini syarat seseorang bisa menjadi *reje* atau *sarak opat* adalah meninjau keseluruhan yang berkaitan dengan nilai-nilai norma budaya dan hukum adat masyarakat Gayo.
- g. Harus menjaga eksistensi nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma hukum adat, maka yang harus dikuatkan adalah pemahaman nilai-nilai terhadap hukum agama dan adat itu sendiri pada setiap masyarakat menjalankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan hukum adat tersebut, seperti *Jema tue harus paham edet dan menjalankan edet*, (orang tua harus paham adat dan menjalankannya). Di lembaga pendidikan *seorang guru e harus paham edet, dan menjalankan edet*. (Di lembaga pendidikan juga guru harus paham adat, dan menjalankannya. Peran masyarakat, *bujang berine, beru berama*, turah

open ken anak diri n anak ni jema pe, anak ni jema anak te anakte anak ni jema dihidupkan dan aktualisasikan kembali.

- h. Harus mensosialisasikan dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam *peri mestike*, kemudian menjelaskan apa dampak positif dan negatif dalam melaksanakan apa yang telah di atur dalam hukum agama dan adat, apakah dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan serta menjelaskan keuntungan dan kerugian yang di dapat dari menjalankan dan meninggalkan larangan adat. Seperti *enti besesok i pintu kemali*, bagi anak perempuan dilarang berdiri di pintu itu mengundang orang lain untuk masuk, dan akibat dari *kemali* itu bagi diri sendiri, dan merugikan diri sendiri. Bagi anak perempuan jam 6 sore dilarang keluar rumah, karena bahaya dan mudaratnya lebih besar untuk diri sendiri maupun menjaga marwah dan kehormatan orang tuanya.
- i. Melalui seruan, dalam bentuk dakwah, ceramah, didong, syair, beguru dan melenkan serta menggalakan kembali pengajian dan wirid remaja.
- j. Melalui pelanggaran yang dilakukan, maka terlebih dahulu diberikan pelajaran kenapa tidak boleh melakukan hal tersebut, setelah mediasi, baru diberikan sanksi, yang dilaksanakan melalui peradilan adat Gayo. Sanksi *edet* yang diberikan dengan tujuan supaya dapat memperbaiki pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, supaya menjadi pribadi yang baik.
- k. Melalui pelaksanaan tidak jauh dari usaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mugkar dalam semua aspek kehidupan *seperti ungkapan peribahasa Gayo "Salah bertegah, benar berpapah, salah bersiungeren, benar bersesederen/bersitunungen, ratip musara anguk, nyawa musara peluk, amil bersiperalanen". Tingkis ulak ku bide, sesat ulak ku dene, benang gasut ulaken ku elangen, anak mongot ulaken ku inee, belo ulaken ku rudang, pinang ulaken ku tampuk, mayang ulaken ku seludang.*

- l. Mengikutsertakan pendidikan agama, dan adat dalam kurikulum pendidikan baik bersifat sentralisasi maupun desentralisasi.
- m. Memperkuat dan membudayakan kembali bahasa dan tutur dalam budaya Gayo yang erat kait tentang pembinaan akhlak bagi remaja,
- n. Menegakan peradilan adat secara konsisten oleh *sarak opat*, sebagai salah satu bentuk pencegahan bagi para remaja yang melanggar baik dari segi syari'at dan adat budaya Gayo.
- o. Seluruh pemangku kebijakan, SKPK, muspida, muspika, DAG, tokoh agama/ulama, adat, masyarakat, *sarak opat*, dan pendidikan informal, formal maupun non formal memberikan nasihat, penyadaran, bimbingan dan arahan akan pentingnya nilai-nilai aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, sistem nilai-nilai budaya serta hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo sesuai dengan ajaran Syari'at Islam dan norma adat dalam masyarakat Gayo.
- p. Melalui peraturan dan sanksi yang tegas, yakni menetapkan peraturan berupa *punishment* sesuai dengan kesalahan yang diperbuat ketika melanggar aturan dan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan serta sistem nilai-nilai dalam budaya Gayo yang sesuai hukum adat/peradilan dalam budaya Gayo dengan prinsip keadilan. Sehingga dengan menerapkan aturan tersebut dapat memberikan efek jera dan penyadaran bagi generasi muda di masa yang akan datang.

Untuk dapat mengaktualisasikan Akhlak bagi Remaja dalam Budaya Gayo yang telah diuraikan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memerlukan kesepahaman, integrasi, komunikasi, koordinasi, konfirmasi, kerjasama antara pemerintahan, pemangku kebijakan, Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten, muspida, muspika, Dewan Adat Gayo (DAG), tokoh agama/ulama, adat, masyarakat, *sarak opat*, orang tua dan pendidikan informal, formal maupun non formal.
- b. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah no. 6 Tahun 2006, bahwa Majelis Adat Gayo Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan

kehidupan adat. Hal ini dimaksudkan agar budaya atau Adat Istiadat yang ada dalam masyarakat Gayo tetap selalu terpelihara dan terjaga serta dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma Adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Gayo sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. Lembaga Majelis Adat Gayo ini sangat berperan penting dalam menjaga adat, budaya dan agama sehingga tetap terjaga dengan baik.

Tugas dan Fungsi Majelis Adat Gayo di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- 2) Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
- 3) Meningkatkan penyebarluasan Adat Gayo kedalam masyarakat melalui penampilan kreativitas dan media.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan Adat Kampung dan Adat kemukiman.
- 5) Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan syariat Islam.
- 6) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Gayo khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundangan-undangan yang berlaku. Menyusun risalah risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.

- 7) Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pecan kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten.

Sedangkan Kedudukan dan Wewenang Majelis Adat Gayo adalah sebagai berikut;

- 1) Kedudukan Majelis Adat Gayo:
 - a) Majelis Adat Gayo Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
 - b) Majelis Adat Gayo Kemukiman berkedudukan di wilayah kemukiman.
 - c) Majelis Adat Kampung berkedudukan di Wilayah Kampung.
- 2) Majelis Adat Gayo mempunyai wewenang:
 - a) Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kebudayaan.
 - b) Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat.
 - c) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2008, tentang lembaga adat dalam konteks ini adalah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sesuai dengan kemasyarakatan, diantaranya: (a) mengidentifikasi, (b) mengkaji, (c) merekomendasikan dan memberi solusi, dan (d) mengevaluasi.

Sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara penulis, bahwasanya Majelis Adat Gayo (MAG) sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan tupoksinya, baik yang berhubungan dengan budaya, adat, masyarakat, *sarak opat*, materi muatan lokal sesuai dengan kearifan lokal, akan tetapi yang menjadi kendala dalam hal ini adalah belum adanya ketegasan dalam legalitas, intruksi dan titah ucapan perintah dari Pemerintahan Daerah (Bupati) Aceh Tengah, sehingga

semua kegiatan belum berjalan sesuai dengan harapan hanya sebatas rekomendasi dan pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan optimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh tengah terdiri dari beberapa bentuk yaitu: *pertama*, Akhlak yang melekat dalam karakteristik nilai-nilai budaya Gayo yang merupakan kearifan lokal dalam masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, *peri mestike*, pandangan hidup dan karakter ideal yang hendak di capai. Terdapat tujuh nilai budaya Gayo, dimana terdapat satu nilai puncak yang merupakan representasi kearifan lokal yang berbasis nilai-nilai Islami. Sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (*mukemel*) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang, yakni: *mukemel* (malu), *tertip* (tertib atau patuh pada peraturan), *setie* (setia atau komitmen) *semayang-gemasih* (kasih sayang atau simpatik) *mutentu* (professional atau kerja keras), amanah (integritas), genap-mupakat (musyawarah atau demokratis), alang-tulung (tolong-menolong atau empatik), dan *bersikemelen* (kompetitif). *Kedua*, akhlak dalam bertutur kata. *Ketiga*, akhlak berdasarkan larangan-larangan adat (*edet*) Gayo yang terdiri dari, *kemali*, *sumang*, *jis*, *jengkat* dan *dawa opat*.
2. Langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beberapa langkah, langkah yang dimulai dari diri orang tua sendiri dan sebelum anak dilahirkan ke dunia. Adapun langkah-langkahnya yaitu: *pertama*, sebelum pernikahan, aktualisasi akhlak yang tercermin sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan terdiri dari *bersibeteheh* dan *hamal tidur nipi jege*. *Kedua*, Sebelum masa remaja akhir (*late adolescent*)

melakukan proses pernikahan, aktualisasi akhlak tercermin dari *berguru*. *Ketiga*, setelah remaja akhir (*late adolescent*) melaksanakan pernikahan, aktualisasi akhlak yang tercermin dari diri orang tua yang akan menjadi panutan dan suri tauladan bagi anak-anaknya, orang tua sudah berkewajiban membimbing akhlak anak-anaknya mulai sejak anak berada dalam kandungan, dalam budaya Gayo ada empat kewajiban orang tua terhadap anaknya yang disebut *utang opat: turun mani* (turun mandi), *njelesen* (menyunat rasulkan), *serahen ku guru* (penyerahan kepada guru) dalam pendidikan agama dan umum dan *iluwahi* (menikahkan). Kegiatan di atas merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengaktualisasian akhlak anak-anak remaja. *Keempat*, *bujang berama beru berine* (anak-anak berguru pada orang tua kandung dan orang tua kandung pun bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak). *Kelima*, *bujang berine beru berama* (anak-anak berguru pada seluruh orang tua yang ada di kampung dan semua orang tua yang ada di kampung bertanggungjawab juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat).

3. Peluang dalam aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo bahwa, umat muslim di Aceh Tengah berjumlah 99,62%, memiliki pesantren tradisional maupun modern, Sekolah/madrasah dan perguruan Tinggi Islam, sapras ibadah yang memadai. Hal ini bisa terlaksana dengan baik harus meningkatkan dan mengaktifkan LPTQ, diperbanyak sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan syariat dan hukum adat Gayo serta menjalin kerjasama yang instens terhadap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten, Muspida, muspika dan pemangku kebijakan yang lainnya termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis Pendidikan Daerah, Dewan Adat Gayo, serta *sarak opat* dan menjalankan hukum adat/peradilan Gayo.

Adapun kendala-kendala dalam aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo yaitu, dengan masuknya budaya luar ke daerah Gayo,

dimana dengan masuknya budaya luar membuat remaja lebih mengikuti budaya luar, hal ini juga disebabkan generasi muda lebih memahami budaya luar ketimbang nilai-nilai budaya dan hukum adat/peradilan Gayo itu sendiri.

A. SARAN

Terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti terkait dengan temuan data hasil penelitian yang diarahkan kepada para pemangku kebijakan khusus yang berkaitan dengan fokus penelitian :

1. Disarankan kepada para Pemangku Kebijakan di Di Kabupaten Aceh Tengah, Muspida, Muspika, dan Instansi dan lembaga khusus terlibat langsung dalam menghadapi perkembangan era globalisasi, modernisasi, sains dan IT terhadap akhlak dan dekadensi moral remaja yang sangat memprihatinkan, dengan memberikan perhatian khusus berupa penguatan konsep dan regulasi yang tegas berupa sanksi untuk menghidupkan kembali adat budaya Gayo dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk menguatkan keberadaan *edet* dalam masyarakat Gayo. Kuatnya *edet* dilihat dari seberapa besar masyarakat peduli dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
2. Disarankan kepada pemerintah Daerah supaya dapat membuat regulasi dan qanun yang tegas tentang Mukim dan Reje Kampung dengan syarat memiliki kemampuan dan memahami peraturan pokok hukum adat Gayo dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai adat budaya Gayo, sehingga memudahkan dalam menjalankan hukum adat/peradilan budaya Gayo yang ada di wilayah dan roda pemerintahannya.
3. Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Gayo, Majelis Pendidikan Daerah, Dinas Syari'at Islam, dan pemerhati adat supaya dapat memikirkan dan merancang konsep pendidikan akhlak bagi remaja generasi muda masyarakat Gayo, yang dimaksudkan disini adalah pewarisan atau proses pengajaran nilai-nilai akhlak yang dilakukan secara turun-temurun dalam adat Budaya Gayo kepada anak-anak didik

berdasarkan ajaran Islam untuk menangkis serangan negatif arus globalisasi yang berkembang pada saat ini. Kemudian dalam temuan data ini, diharapkan hendaknya dapat menjadi pertimbangan berkelanjutan dalam membina akhlak generasi muda yang sudah mulai jauh dari ajaran dan nilai-nilai Islam dan Adat Budaya Gayo dan dapat mengembalikan kepada falsafah *Gayo Adat Besandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* serta falsafah lainnya yang ada dalam adat Budaya Gayo di Takengon Aceh Tengah.

4. Disarankan kepada Dewan Adat Gayo, intansi lembaga adat, lembaga pendidikan, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya dan hukum adat/peradilan Gayo kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya anak-anak remaja. Penting sekali untuk disosialisasikan, mengingat hakikat dari nilai-nilai budaya dan hukum adat/peradilan Gayo serta *peri mustike* tidak lagi dipahami, dimaknai serta diaktualisasikan dalam berakhlak, maupun dalam seluruh aspek kehidupan.
5. Disarankan kepada setiap orang tua, masyarakat dan intansi pendidikan informal dan nonformal harus memahami nilai-nilai budaya bangsa Gayo diiringi dengan memperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kesemuanya sangat dekat dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahanya

- Abdurrahman, Jallaludin, Ibnu Abu Bakar Suyuti, *Jami'us Shogir*. Jakarta: Srikatun Nur, 2003.
- Al-Ghazali, *Ihya Al-Ghazali*, Terj. Ismail Yakub. Jakarta: CV. Faizan, 1984.
- Ali, Mohammad, dan Asrori, Mohammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Alim, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Al-Qayyim, *Ruh*, Terj. Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 1991.
- Arifin, B., *Hidup Sesudah Mati*. Jakarta: PT. Kinta, 1994.
- Aziz, Abdul, *Periode Pendidikan Anak dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Jurnal Citra Ilmu, Edisi 27 Vol. IV Tahun 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Bukhary al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah. *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtasar (Shahih al-Bukhari)*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- B. Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- _____, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Babbie, E., *The Basic of Social Research*. California: Wadsworth, 2009.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahry, Rajab, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Persero, t.t.
- bin Yazid Abu Abdullah al-Qazuyani, Muhammad, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Caubat, A. Sj, *Pribahasa Gayo*. Jakarta: P2BSID, 1986.
- _____, *Adat Perkawinan Gayo, Kerje Beraturen, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, cet. Ke-9 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998.
- _____, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Daud Ali, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Delors, “*Education: The Necessary Utopia, Pengantar di dalam ‘Treasure Within’ Report the International Commission on Education for the Twenty-firs Century*”. Paris: UNESCO Publising, 1996.
- Gunarsa, S.D., dan Gunarsa, Y.S., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- H. Mc. Millan, James, dan Schummer, Sally, *Research in Education: A Conceptual Introduction*. New York: Longman, 2001.
- Hakim, A.R, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*. Takengon: Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah, 1998.
- Hasanah, Aan, *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam*. Bandung: Insan Komunika, 2013.
- Hasimi, Sumang dan Kemali *Dalam Masyarakat Gayo (Laporan hasil Penelitian)*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2002.
- Hidayat, Helmi, *Constantine K. Zurayk. Kata Pengantar “Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1994.

- Huberman, M., dan Miles, M.B, *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- Hurgronje, C. Snouck, "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*", terj. Hatta Aman Asnah, Gayo, *Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hurgronje, C. Snouck, *Het Gajoland ez Zijne Bewoners*, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah, Gayo, *Masyarakat dan Kebudayaanannya Awal Abad ke 20*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hurgronje, C. Snouck, "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*" Gayo, *Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20*, terj. Hatta Aman Asnah. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- ibn Isa ibn Saurat al-Tirmizy, Abi Isa Muhammad, *al-Jami' al-Shahih Sunan Tirmidzi*. Beirut: Daar Ihya al-Turas al-'Arabiyy, t.t.
- ibn Syua'ib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, Ahmad, *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*. Beirut: Daar al-Kutuub al-Ilmiyah, 1991.
- Ibrahim, Mahmud, Aman Pinan, A.R. Hakim, *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Maqamam Mahmuda, 2002.
- Ibrahim, Mahmud, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*. Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jannah, Miftahul, *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*. Banda Aceh: Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- J Moleong, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Jamal, Syafa'atul, "*Konsep Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih*", Dalam Jurnal Pemikiran Islam (Tasfiah), ISSN 2549-6905, Vol. 1.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi, Pokok-pokok Etnografi-II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- L, Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: CV. Ramadhani, 1986.

- L Berg, Bruce, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. London: Allyn and Bacon, 2001.
- Latief, H. R., *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*. Bandung: Kurnia Bupa, 1995.
- Lestari, Titit, *Sumang Dalam Budaya Gayo*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2012.
- Lincoln, Yonna S., *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication, 1985.
- Ma'ruf, Ade dan Syahrul Alimi, Anas, (ed), *Shaping Globalisation: Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*, pada "International Conference 17 and 18 th of June 1998 Willy Brant Haus, Berlin". Yogyakarta: Jendela, 2000.
- M. Echols, John, *Kamus Indonesia*, cet. III. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mappiare, A., *Psikologi Remaja*. Surabaya: Bina Usaha, 2000.
- Monks, F.J., P Knoers, A.M. & Haditono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Keberkahan Alqur'an, Memahami Tema-tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*. Jakarta: Qaf, 2017.
- Mujib, Abdul, dan Mudzakir, Jusuf, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Munawir, A.W., dan Fairuz, Muhammad, *Kamus Al-Munawir Versi Indonesia-Arab*, cet.1. Surabaya: Pustaka Profressif, 2007.
- Majid, Nurkhalis, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Majidi, Busyairi, *Konsep Pendidikan Islam Para Filosof Muslim*. Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997.
- Melalatoa, M.J., "*Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo*", dalam *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Fak. Sosial dan Ilmu Politik UI dengan PT. Pelajar, 1997.
- Miskawaih, Ibnu, *Tahdzib al-Akhlak*. Bairut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.

- MN, Joni, *Filsafat: Daya Bahasa dan Adat Gayo, (Studi: Pragmatik dan Semiotika "Culture Concepts")*. Takengon, Yayasan Pendidikan Prima, 2016.
- Monografi Daerah Aceh Tengah. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 1981.
- Muhadzir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Falsafah al Akhlaq fi al-Islam*. Kairo: Muassasat Al-Khani, 1963.
- Mustofa, A., *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- An-Naisaburiy, Muslim bin Hujaj al-Husainal-Qusairi, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turast al-⁶Arabiy, t.t.
- Nasr, Seyyed Hossein, terj. Rahmani Astuti, *Ensiklopedi Tematis Spiritualisme Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Nasution, Hasyimsyah, *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Nasution, S., *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2005.
- Neuman, W.L., *Basic of Social Research; Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Person Education Inc, 2007.
- Oemar al-Taomy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*. terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Quraish Shihab, M., *Wawasan Alqur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rahmatiah, St., "Konsep Manusia Menurut Islam" Dalam Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 2 No.
- Suharsono, *Mencerdaskan Anak*. Depok: Inisiasi Press, 2002.
- Said Mursy, Syaik M., *Seni Mendidik Anak*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Sarlito W, Sarwono, *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, 2005.
- Sukiman, "Nilai-Nilai Pembangunan Islam Dalam Masyarakat Gayo" Dalam Jurnal, MIQOT Vol. XXXVIII.
- Sukiman, *Nilai-Nilai Pembangunan Islam Dalam Masyarakat Gayo*. Medan: Jurnal, MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014.
- _____, *Pengaruh Modernisasi Terhadap Tradisi Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Suku Gayo*. Medan: Jurnal el-Harakah Vol.17 No.2 Tahun 2015.
- Syukri, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Otonomi Daerah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- _____, "Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh" Dalam Jurnal Miqot Vol.12.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syamsuddin, Fachri, *Dasar-dasar Filsafat Islam*. Padang: The Minangkabau Foundation, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka, 1990.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Tantawi, Isma, Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: USU Press, 2011.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *(Tarbiyatul Aulad Fil Islam) Pendidikan Anak Dalam Islam*. Terj. Arif Rahman Hakim. Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1995.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, cet. 1. Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1995.
- Usman, Husaini, dan Setiadi Akbar, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- W. Santrock, Jhon, *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Y Vona S, Lincoln, & G. Guba, Egon, *Naturalistic Inquiry*. Bavery Hills: Sage Publication, 1985.
- Ya' cub, A. Tasman, *Filsafat Islam*. Padang: IAIN-IB Press, 1999.
- Yatim Dani L., dan Irwan, *Kepribadian keluarga dan Narkotika*. Jakarta: Arcan, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1980.
- Yunus, Mahmud, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1978.
- Zainuddin *et. al*, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Zarkasih Putro, Khamim, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*. Riau: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, Nomor 1, 2017.

Lampiran I

AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Tujuan Penelitian, mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Peluang dan Kendala tentang aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah.

Panduan dan Catatan Wawancara

Hari/ Tanggal :

Informan yang Diwawancarai:

Tempat Wawancara :

Waktu Wawancara : s.d. WIB

Aspek-aspek yang diwawancarakan	Deskripsi/ Transkrip Wawancara	Catatan Reflektif Peneliti
<p>Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Latar belakang sejarah budaya <i>gayo tentang</i> hakikat, fungsi dan tujuan dalam membina akhlak remaja dalam masyarakat Gayo? - Bagaimana bentuk budaya Gayo: era awal perkembangannya, masa dahulu, dan sekarang, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, adat istiadat, agama (akhlak/moral), dan berbagai aspek kehidupan lainnya? - Bagaimana bentuk komparasi pendidikan dan pembinaan yang ditanamkan dalam membentuk akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo? 		

<ul style="list-style-type: none">- Bagaimana Kontribusi budaya Gayo dalam membina akhlak remaja sesuai dengan syari'at dan adat Gayo dalam kehidupan masyarakat Gayo dahulu dan sekarang ini?- Bagaimana antusias masyarakat terhadap pengamalan budaya gayo yang sesuai dengan syari'at Islam dan kombinasinya dengan adat terutama dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada seluruh aspek kehidupan terutama pada akhlak remaja yang sangat memprihatinkan pada saat ini?- Bagaimana aktualisasi budaya gayo yang paling dipentingkan dalam kehidupan masyarakat terutama tentang pendidikan Islam (Aqidah, Akhlak, Ibadah): sejak awal hingga sekarang ini untuk memfilterisasi pengaruh dari luar budaya Gayo?- Bagaimana peran /bentuk-bentuk yang dilakukan oleh orang tua dalam masyarakat gayo untuk mengaktualisasikan budaya dan adat gayo terutama tentang akhlak bagi remaja yang sudah jauh dari ketentuan syari'at Islam?- Pendidikan Islam apa saja dalam budaya dan adat <i>Gayo</i> yang mulai dipertahankan/atau semakin ditinggalkan masyarakat <i>Gayo</i> saat ini?		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo yang dilakukan/ditawarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Gayo (MAG), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Dinas Syari'at Aceh Tengah pada saat ini sehingga sesuai dengan Syari'at dan adat <i>Gayo</i>? 		
<p>Langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pelaksanaan akhlak remaja dalam budaya Gayo dari masa awal dan perkembangannya, khususnya sampai saat ini (baik dalam kehidupan personal, keluarga, dan masyarakat luas)? - Upaya dan langkah apa saja yang dilakukan masyarakat tanah Gayo dalam mengaktualisasikan akhlak remaja: sejak masa awal, perkembangannya dan khususnya era masa kini; baik upaya yang dilakukan orangtua dalam kehidupan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat Gayo secara keseluruhan? - Langkah-langkah apa sajakah yang perlu dilakukan pada saat ini untuk mempertahankan akhlak remaja yang sudah mulai bergeser dari nilai ajaran Syari'at Islam dan Adat istiadat dalam budaya Gayo? 		

<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pembinaan apa saja yang sangat penting dan/atau relevan untuk kehidupan masyarakat Gayo pada saat ini terutama untuk membina akhlak/moral remaja dalam budaya? - Materi apa sajakah yang diberikan masyarakat Gayo sejak masa awal, perkembangannya dan khususnya era masa kini dalam mengaktualisasikan/mempraktikkan budaya <i>Sumang</i> yang erat kaitannya dengan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo? - Apakah ada upaya-upaya revitalisasi dalam mengaktualisasikan akhlak bagi remaja di kalangan masyarakat Gayo: upaya apa saja, dalam bentuk apa, siapa saja pelakunya, dan bagaimana proses serta hasil-hasilnya? 	
<p>Peluang dan Kendala tentang aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Bapak yang mewakili dari Dinas Syari'at Islam, MPU, MAG, MPD tentang peluang mengaktualisasikan akhlak bagi remaja dalam budaya Gayo? - Bagaimana sikap dan respon keluarga, tokoh adat, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap keberadaan dan pelaksanaan aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo yang sudah mulai 	

<p>bergeser dari Syari'at dan adat istiadat?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor apa saja yang mendukung aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo pada saat ini? - Faktor apa saja yang menjadi kendala /penghambat dalam upaya aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo pada saat ini khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana solusinya sehingga akhlak remaja sesuai dengan syari'at dan adat dalam budaya Gayo ? 	
--	--

Catatan:

- Redaksi pertanyaannya agar disesuaikan dengan partisipan yang diwawancarai, apakah kepala keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain
- Apa yang tertulis di atas hanyalah pedoman ketika akan memasuki lapangan. Sedangkan ketika berada di lapangan, pertanyaan-pertanyaan di atas bisa saja lebih berkembang dan mendalam lagi
- Semua informasi yang diperoleh dari wawancara, jika ada fenomena atau fakta-fatanya hendaknya direkam dan/atau didokumentasikan

Lampiran 2**INSTRUMEN OBSERVASI PENELITIAN
AKTUALISASI AKHLAK BAGI REMAJA DALAM BUDAYA GAYO DI
KABUPATEN ACEH TENGAH****A. Identitas Responden**

1. Tanggal Observasi :
2. Nama lembaga dan dinas :
3. Alamat lembaga dan dinas :
4. Nama informan Penelitian :
5. Alamat informan :
6. Jabatan di lembaga dan dinas:

B. Pedoman Observasi (*Observasi Guide*)

1. Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Langkah-langkah aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Peluang dan Kendala tentang aktualisasi akhlak remaja dalam budaya Gayo serta solusinya di Kabupaten Aceh Tengah.

Lampiran 3

Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Suhada, Reje Kampung Linung Bulen di Bintang Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ibnu Hajar Lut Tawar, Tokoh Adat di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak M. Taib KB, Wakil Ketua II Mejlis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Isa Umar, Ketua Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 10. Wawancara dengan Bapak M. Yakup Sidang Temas, Anggota Bidang Hukum Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Amiruddin Syah, Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Ir. M. Jusin Saleh, MBA, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Kabid Hukum Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 14 Majelis Adat Gayo Sosialisasikan Program Penyerahan Murid ku Guru di Sekolah/Madrasah di Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 15 *DIAMANKAN: Belasan pelajar diamankan petugas Satpol PP Aceh Tengah saat bermain judi tuwok serta ngelem di lapangan Musara Alun, Kota Takengon, JURNALISA/RAKYAT ACEH*



Gambar 14 Lapangan Musara Alun Tempat Berolah Raga Dan Pacaran, *Lintas Gayo*

VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TENGAH
PERIODE 2017-2022

VISI:

Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil dan Sejahtera.

VISI INI MENGANDUNG KATA KUNCI SEBAGAI BERIKUT:

1. Damai

Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram dalam segala kondisi dan situasi;

2. Sehat

Bermakna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi;

3. Cerdas

Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi;

4. Religius

Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkarakter /kesalehan sesuai dengan syari'ah Islam;

5. Bermartabat

Bermakna kondisi masyarakat yang mempunyai harga diri yang menerapkan syari'ah Islam yang kaffah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat;

6. Adil

Bermakna terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, profesional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi seluruh masyarakat;

7. Sejahtera

Bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan ekonomi produktif yang mengandalkan potensi unggulan lokal yang ramah lingkungan.

MISI:

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing

Melalui Misi 1 ini diharapkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dapat melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-

subsistem menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik itu di sektor pertanian, perternakan wisata, industry-kreatif, dan sebagainya tidak hanya di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional

- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter**
Melalui Misi 2 ini akan mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi berbasis kerakyatan perlu untuk lebih diperkuat lagi, utamanya pada pembangunan aspek-aspek yang manfaatnya dapat di rasakan langsung secara nyata oleh masyarakat. kerangka kebijakan strategi pembangunan terhadap tiga layanan dasar yang berbasis pada kerakyatan ini di harapkan dapat meningkatkan skor indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tengah.
- 3. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kampung yang Mandiri**
Melalui Misi 3 ini akan melaksanakan penguatan desa baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi pemerintahan, dari sisi pemerintahan, maka dua strategi utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (termasuk organisasi perangkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran) dan penguatan sdm, baik sdm perangkat desa, maupun sdm dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti BPD, BUMDES, PKK, Karang Taruna dan Sebagainya.
- 4. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**
Melalui Misi 4 ini akan di laksanakan pengembangan berbagai sektor infrastruktur dalam lima tahun kedepan lebih di arahkan pada wilayah-wilayah yang di yakini masih belum terjangkau secara maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu maka , perlu untuk di lakukan pemetaan yang jelas akan skala prioritas pemenuhan kebutuhan infrastruktur, baik melalui penguatan kualitas musrenbang maupun melalui survey langsung yang di lakukan oleh tim support yang di fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka mengidentifikasi skala prioritas kebutuhan infrastruktur dari masyarakat .
- 5. Mewujudkan Pelestarian Adat Istiadat dan Lingkungan Hidup**
Melalui Misi 5 ini akan menciptakan berbagai program pembangunan yang dijabarkan dalam misi kami, harus memperhatikan aspek pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup. sebab, hasil dari program-program dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi dan insfrastruktur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah kedepan, tidak akan bertahan lama, dan tidak akan bersifat “kokoh”, apabila terjadi penurunan nilai adat istiadat dan daya dukung lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
- 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih**
Melalui Misi 6 Ini Akan Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah daerah baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat di lakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat di tingkatkan melalui pembenahan tatalaksana organisasi.

Sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat di laksanakan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (ti)

7. Mewujudkan Kedamaian, Kecerdasan Spiritual dan Keshalehan Masyarakat


Melalui Misi 7 ini akan tercipta berbagai program pembangunan yang di jabarkan dalam misi kami, sangat memperhatikan aspek kedamaian dan religius masyarakat. Sebab apabila terjadi penurunan nilai spiritual/kesholehan pada masyarakat, maka akan berdampak pada moral dan etika masyarakat sehingga pada giliranya akan mengganggu kedamaian yang menghambat keberhasilan pembangunan. Tentunya semua kita berkeinginan kemajuan daerah secara fisik (pembangunan dan ekonomi masyarakat), berbarengan dengan peningkatan kesholehan sosial di masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Apalagi datu kita mengajarkan nilai-nilai pembangunan, adat tidak memisahkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam

8. Mewujudkan Ketahanan Pangan

Melalui Misi 8 ini akan mendorong pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat agar perbaikan gizi masyarakat, keamanan pangan masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pangan masyarakat.



RENCANA KERJA TAHUN 2019



**DINAS SYARI'AT ISLAM & PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

فمرينته كبو فاتن أحيه ثقه
دينس شريعة إسلام دان فنديكن دايه

Jln. Man 2 No. 1A Telp/Fax (0643) 21567 Takengon

Website: dinsipd.acehtengahkab.go.id - Email: dinassyari'atislam@gmail.com



CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

فمرينته كبوفاتن أحيه تته
دينس شريعة إسلام دان فنديكن دايه

Jln. Man 2 No. 1A Telp/Fax (0643) 21567 Takengon

Website: dinsipd.acehtengahkab.go.id - Email: dinassyari'atislam@gmail.com

DINAS SYARI'AT ISLAM
KABUPATEN ACEH TENGAH

VISI
"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT
ACEH TENGAH YANG ADIL, SEJAHTERA,
BERMARTABAT SEBAGAI HASIL
PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM"

MISI

- PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA IBADAH
- PEMBERANTASAN MAKSIAT DAN PERBUATAN MUNKAR
- MENUMBUHKAN PUSAT-PUSAT PENGAJIAN DI SETIAP DESA
- PENYULUHAN AGAMA DAN QANUN SYARI'AT ISLAM
- PENINGKATAN MATERI DAN METODE DAKWAH
- PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DA'I DAN IMAM MASJID
- PENGKAJIAN KANDUNGAN AL-QUR'AN DAN PENGAJIAN TPA
- PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN KESENIAN DAERAH


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur
1.01.4.01.05.23	Program Pendidikan Pembinaan Dayah	Pelaksanaan Pendidikan dayah/ Pesantren	Terlaksananya peningkatan pendidikan dayah/ Pesantren		Tersedianya pembinaan dayah	89%			
1.01.4.01.05.23	Perencanaan Pembangunan Dayah			DSIPD			Tersedianya perencanaan pembangunan dayah/ pesantren	1 Paket	Terlaksananya perencanaan pembangunan dayah/ pesantren
	Pembangunan Sarana dan Prasarana						Tersedianya pembangunan sarana dayah/pesantren	1 Paket	Terlaksananya pembangunan dayah/ pesantren
1.01.4.01.05.26.0	Memperingati Hari Santri			DSIPD			Tersedianya sarana dan prasarana memperingati hari	1 Paket	Terpenuhinya pelaksanaan hari santri
1.01.4.01.05.26	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Pengembangan peningkatan kualitas Dayah/ Pesantren	Terlaksananya peningkatan kualitas dayah/ pesantren		Peningkatan kualitas dayah / pesantren	90%			
1.01.4.01.05.26.1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah			DSIPD			Tersedianya pembinaan peningkatan mutu dan kualitas dayah	1 Paket	Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu dan kualitas dayah
1.01.4.01.05.26.03	Pembinaan dan Pelatihan Santriwan dan Santriwati yang Berkualitas			DSIPD			Tersedianya pembinaan santriwan dan santriwati yang berkualitas	1 Paket	Terlaksananya pembinaan santriwan dan santriwati yang berkualitas
	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Dayah						Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Dayah	1 Paket	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dayah
4.01.4.01.05.28	Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam	Syariat Islam dan Pancasila	Meningkatnya syiar Islam dan pelaksanaan syariat Islam		Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam	95%			
4.01.4.01.05.28.03	Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Haji			DSIPD			Terlaksananya pemberangkatan dan penjemputan jama'ah haji	1 Paket	Terlaksananya pemberangkatan dan penjemputan jama'ah haji
4.01.4.01.05.28.04	Peningkatan kualitas Imam Kampung, Imam Masjid, Bilal dan Khamas			DSIPD			Tersedianya honor para imam, bilal dan khamas masjid	1 Paket	Terpenuhinya kualitas imam, bilal dan khamas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur
4.01.4.01.05.28.02	Peningkatan dan Pembinaan Kelompok-kelompok Pengajian/ Majelis Taklim			DSIPD			Tersedianya honor bagi LPPTKA, ustad/ustadzah, supervisor dan pengajian ba'da asubuh	1 Paket	Terpenuhinya pembinaan terhadap kelompok pengajian
							Honorarium Ustad/Ustazah (1259 x 50000 x 12 bl)	1 Paket	Tersedianya Honorarium Ustad/Ustazah (1259 x 50000 x 12 bl)
4.01.4.01.05.28.03	Pelaksanaan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an			DSIPD			Pembinaan bagi qari/qariah, kafilah untuk MTQ Kabupaten	1 Paket	Pelaksanaan pembinaan qari/qariah untuk MTQ Kabupaten
	Pelaksanaan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat			DSIPD			Tersedianya fasilitas mtq bagi keluarga	1 Paket	Terlaksananya mtq bagi keluarga
4.01.4.01.05.28.04	Pelaksanaan Musabaqah Hifzil Qur'an (MHQ)			DSIPD			Tersedianya Musabaqah bagi Penghafal Al-qur'an	1 Paket	Terlaksananya musabaqah bagi penghafal al qur'an
4.01.4.01.05.32.01	Pembekalan dan Pembentukan Satuan Tugas (Muhtasyib) Kampung dalam Pelaksanaan Syariat Islam			DSIPD			Tersedianya pembinaan bagi muhtasyib kampung	5 Kecamatan	Terlaksananya pembinaan bagi muhtasyib kampung
4.01.4.01.05.32.04	Peningkatan Wawasan Syariat Islam Bagi Pelajar Melalui Kegiatan Perlombaan			DSIPD			Tersedianya fasilitas cerdas cermat bagi pelajar	1 Paket	Terlaksananya peningkatan wawasan syariat Islam
4.01.4.01.05.33	Pembinaan Peningkatan Wawasan Syariat Islam bagi Narapidana			DSIPD			Tersedianya pembinaan bagi para narapidana	1 Paket	Terlaksananya peningkatan pembinaan syariat Islam bagi narapidana
	Pembinaan Kampung Percontohan Pelaksanaan Syariat Islam			DSIPD			Tersedianya pembinaan kampung syariat islam	1 Paket	Pembinaan kampung percontohan syariat/qur'ani
	Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Ibadah			DSIPD			Tersedianya peralatan ibadah yang memadai	1 Paket	pengadaan peralatan/ perlengkapan ibadah
JUMLAH									



RENCANA STRATEGIS

2017-2022



**SEKRETARIAT
MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH**



STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH MASA BAKTI 2015 - 2020



DEWAN KEHORMATAN
1. Tgk. H. Mahmud Ibrahim, MA
2. Tgk. H. Ahmad A. Mizan
3. Tgk. H. M. Amin Saleh
4. Tgk. H. M. Nur
5.

KETUA
Tgk. H. M. Isa Umar, S. Ag
WAKIL KETUA
1. Tgk. Drs. Amry Jalaluddin
2. Tgk. Abd. Hamid A. Marwan

PANITIA MUSYAWARAH
1. Tgk. H. M. Isa Umar S. Ag
2. Tgk. Drs. Amry Jalaluddin
3. Tgk. Abd. Hamid A. Marwan
4. Tgk. Ikhwani
5. Tgk. Abd. Jalil M. S.E.M. Si
6. Tgk. Wagimin
7. Tgk. M. Yusuf Yuzar
8. Tgk. Haikal Sadq
9. Tgk. Badrudin. A. Ma
10. Tgk. Iskandar Ali
11. Tgk. Risma Hambali, Lc
12. Tgk. Sultra An Nadwy, M. Pd
13. Drs. Hj. Syadiyah Usman

PANITIA KHUSUS

KOMISI

KOMISI A BIDANG KAJIAN QANUN DAN PERUNDANG UNDANGAN
Koordinator : Tgk. H. M. Isa Umar, S. Ag
Ketua : Tgk. H. Ikhwani
Sekretaris : Tgk. H. Risma Hambali, Lc
Anggota
1. Tgk. Haikal Sadq
2. Tgk. Yusuf Yuzar
3. Tgk. Badrudin A. Ma
4. Tgk. H. Syahril Irandoni
5. Tgk. Iskandar Ali
6. Tgk. Hamdan Al Hafzhi, MA
7. Tgk. Mursyidin

KOMISI B BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA EKONOMI UMAT
Koordinator : Tgk. Drs. Amry Jalaluddin
Ketua : Tgk. Abd. Jalil M. S.E. M. Si
Sekretaris : Tgk. H. Syultrza An Nadwy, M. Pd
Anggota
1. Tgk. H. Mude Ecek
2. Tgk. Samsu Rizal
3. Tgk. M. Daud
4. Tgk. Abdussalam
5. Tgk. H. Ramli A Tawardi
6. Tgk. Ibrahim

KOMISI C BIDANG DAKWAH PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN GENERASI MUDA
Koordinator : Tgk. Abd. Hamid A. Marwan
Ketua : Tgk. Wagimin
Sekretaris : Tgk. Kurnia S. Pd. I
Anggota
1. Tgk. Drs. H. M. Saleh Syamaun
2. Tgk. Ahmad Nurdin Uring
3. Tgk. Drs. Asy'ari
4. Hj. Sawidah Umar
5. Drs. Hj. Syadiyah Usman
6. Tgk. Nurdin
7. Hj. Hadhana

Takengon, Agustus 2017
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
Ketua

Tgk. H. M. ISA UMAR S. Ag

jaran Pemerintah ab/Kota juga instansi terkait lainnya	serta mendapat kejelasan Hukum/Fatwa Syari'at baik berupa Taushiyah maupun himbauan -Meningkatkan kualitas dan kuantitas para Ulama	berupa Taushiyah dan himbauan Dengan teknik memberikan penyuluhan Dan Bimbingan kepada masyarakat. -Melalui kegiatan Pengkaderan Ulama dan lokakarya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Ulama mampu menghadirkan dan menciptakan ulama muda baik pria dan wanita serta Da'i yang mumpuni	Syari'at islam melalui Taushiyah dan himbauan kepada masyarakat -Dengan pendidikan dan Kaderisasi Ulama diharapkan akan hadir ulama muda, ustadjah, dan da'i yang dapat berkontribusi nyata ditengah masyarakat melalui tempat ibadah.
--	---	---	---

5.2 Visi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah , Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh tengah sebagai unit kerja dari Pemerintah , berupaya menciptakan suasana keagamaan ditengah-tengah masyarakat yang lebih baik lagi dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017 – 2022.

Visi Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 ialah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS, DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH ADIL DAN SEJAHTERA"**

Mengacu pada Visi diatas dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tantangan dan tuntutan yang berkembang, maka sSekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 – 2022 memiliki Visi : “ **TERWUJUDNYA PERAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS SYARI'AT ISLAM** “

5.3 Misi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai , pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu focus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada. Apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya? Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal Lembaga/organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah, mengerti peran dan program-program serta hasil yang akan dicapai maupun diperoleh dimassa akan datang.

Dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama adalah:

- Memberikan masukan , bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan Daerah serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan , kebijakan Daerah berdasarkan syariat Islam
- Melakukan pemantauan pelaksanaan fatwa-fatwa
- Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan Qanun
- Mendorong pelaksanaan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran
- Melakukan Pengkaderan Ulama , Lokakarya ulama dan Sarasehan pria dan wanita
- Melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian terhadap masalah- masalah yang berkenaan dengan syariat Islam

Kabupaten/Kota, dan juga Instansi terkait lainnya

- Memberikan Bimbingan , Nasehat dan Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan DPRK
- Dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek syariat dan memantau pelaksanaannya agar tetap berdasarkan syariat

Tabel. T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan


Misi I : Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Daerah tertuang dalam Misi 7 :				
Peningkatan kecerdasan spiritual / keshalehan masyarakat , melalui penyediaan , peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan peran Lembaga/ Instansi agama dalam menguatkan spiritual/keshalehan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat	-Meningkatnya kegiatan Keagamaan untuk menguatkan keshalehan social di masyarakat -Meningkatnya kuantitas Dan kualitas Keshalehan social bagi masyarakat Dan Aparatur, Pemda dalam melakukan pelayanan kepada Publik	-meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk menguatkan keshalehan social di masyarakat -Meningkatkan kuantitas dan kualitas keshalehan social bagi masyarakat dan Aparatur Pemda dalam pelayanan terhadap Publik	-Pengembangan pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk menguatkan keshalehan social di masyarakat -Penguatan kapasitas Lembaga Keagamaan di masyarakat -Mengaktifkan mesjid dan mushola disetiap instansi pemerintahan dengan menyediakan Da'i-da'ul untuk kultum setiap mingguan
Misi II : Pernyataan arah kebijakan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Melaksanakan sosialisasi Fatwa MPU Aceh kepada Para Ulama, unsure Pemuda, Tokoh adat, tokoh Masyarakat, unsure wanita, dan	-Menekan timbulnya aliran-aliran sesat dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Syari'at Islam,	-Melalui Kegiatan Pemantauan dan kajian keagamaan dilaksanakannya sosialisasi fatwa MPU, mengenai Hukum syari'at baik	-Melakukan penyebaran fatwa MPU pada para Ulama, unsure pemuda, tokoh masyarakat, unsure wanita, dan jajaran Pemerintah -Memberikan kejelasan Hukum/fatwa

RENCANA STRATEGIS

2017-2022



SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
KABUPATEN ACEH TENGAH



3.2. Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah membangun masyarakat damai, sehat, cerdas, religius dan bermartabat menuju masyarakat Aceh Tengah adil dan sejahtera.

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Dari misi ini, Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah fokus kepada misi yang ke 6 (enam) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh

Visi Membangun masyarakat Aceh dalam model Kota Madani Berlandaskan Adat Istiadat yang Bersendikan Ajaran Islam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Adapun Misi tersebut :

1. Mengaji Norma-norma Adat/adat istiadat berlandaskan “Murip kanung edet, mate kanung bumi” merupakan sumber nilai utama dalam membangun kehidupan masyarakat untuk mendukung perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan islam bagi kesejahteraan serta melibatkan peran serta masyarakat dan tokoh adat dalam pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam kualitas pelayanan pemerintah dan berpartisipasi semua elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan untuk menumbuh kembangkan nilai nilai adat/adat istiadat dalam Hukum Adat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam perkembangan budaya global dalam bingkai pelaksanaan syariat islam.

Tabel di bawah merupakan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

3. 4 Telaahan RTRW dan KUTS

Kegiatan Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah tidak berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang sehingga telaahan RTRW dan KUTS tidak dikaji.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan-telaahan, maka isu strategis yang berkembang di Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

1. Tidak memadainya sarana dan prasarana, jumlah pegawai belum mencukupi, belum terpenuhinya SDM sesuai kompetensi pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi, penyusunan dokumen belum sesuai jadwal, rendahnya pemahaman terhadap tupoksi, lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo, belum optimalnya administrasi pegawai serta kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja.
2. Dalam rangka menyusun program kegiatan Majelis Adat Gayo yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta diperlukan SDM yang berkualitas; Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas diperlukan kerja sama antar SKPK dengan memanfaatkan data informasi pembangunan yang akurat dan terkini; dan untuk melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Adat Gayo diperlukan kemampuan tenaga perencana pada *stakeholder* serta koordinasi secara berkesinambungan;
3. Optimalisasi koordinasi dengan *stakeholder*, ketersediaan data dan informasi tentang adat istiadat yang akurat, tersedianya gedung kantor yang representatif, optimalisasi kualitas dan kuantitas pegawai dan optimalisasi disiplin kerja di lingkungan Majelis Adat Gayo merupakan jawaban dalam melaksanakan koordinasi dan intergrasi perencanaan pembangunan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, menjadikan Sekretariat Majelis Adat Gayo sebagai pusat integrasi data kemajuan pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan *good governance* sebagai *pilot project* reformasi birokrasi pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. PERUMUSAN PERYATAAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO BESERTA INDIKATOR KINERJANYA

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat Majelis Adat Gayo.		Indeks Kepuasan Masyarakat					
			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemeliharaan benda budaya - Persentase penyelenggaraan festival budaya - Persentase pelestarian dan aktualisasi budaya Gayo 	82%	85%	87%	90%	93%
		Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan layanan administrasi perkantoran - Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - Persentase dokumen perencanaan di bagian keuangan tepat waktu 	80%	85%	87%	89%	90%
		Meningkatnya ketersediaan instansi terhadap dokumentasi adat gayo	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumentasi adat gayo - Jumlah investasi benda pusaka - Persentase informasi adat yang dilaksanakan. 	82%	85%	90%	90%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pelayanan Sekretariat Majelis Adat gayo Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga Majelis Adat Gayo	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung - Pengadaan alat-alat dan mobile - Pelatihan sumber daya manusia
		Meningkatnya ketersediaan instansi dan dokumentasi adat Gayo	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dokumentasi adat Gayo 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dokumen-dokumen terkait adat istiadat

VISI DAN MISI MAJELIS ADAT GAYO

VISI

Majelis Adat Gayo (MAG) adalah membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertip serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dan pembangunan daerah

MISI

- 1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai - nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermartabat;**
- 2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;**
- 3. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkepribadian serta bertanggung jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo;**
- 4. Memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat;**
- 5. Memperkuat adat dan adat istiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;**
- 6. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah;**
- 7. Memodifikasi tanpa merusak nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standard.**

**MOTO SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT GAYO**

*Murip Karung Edet
Mate Karung Bumi*




Scanned with



STANDAR KINERJA

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH



**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN ACEH TENGAH
PERIODE 2017 - 2022**



MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

VISI DAN MISI

VISI

MEMADUKAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN ACEH TENGAH SEBAGAI BADAN NORMATIF YANG AKTIF DALAM MENGAKTUALISASIKAN PERANNYA SECARA OPTIMAL SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MELAHIRKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RASIONAL, ASPIRATIF DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN YAITU TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERTAQWA, CERDAS, MAJU SERTA BERAKHLAK MULIA

MISI

1. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
2. MENYUSUN KONSEP-KONSEP PEMBAHARUAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MUTU PENDIDIKAN, TERUTAMA KONSEP NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG SESUAI DENGAN FILOSOFI DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH DAN GAYO
3. MEMBERIKAN PENDAPAT YANG SESUAI SARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
4. MENGAWASI DAN MENILAI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN
5. MEMOTIFASI MASYARAKAT PADA UMUMNYA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SERTA MASYARAKAT PENDIDIKAN PADA KHUSUSNYA UNTUK BERINOVASI DAN BERPRESTASI



STANDAR KINERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

No.	ASPEK/FUNGSI	STANDAR KINERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	No.	ASPEK/FUNGSI	STANDAR KINERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1.	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SK MPD. 2. Mempunyai AD/ART. 3. Mempunyai Renstra. 4. Mempunyai Renja atau program kerja yang disusun secara demokratis, transparan dan akuntabel. 5. Mempunyai Kantor dengan fasilitas yang memadai. 6. Memasang Struktur Organisasi di dalam kantor. 7. Memasang Papan Nama Majelis Pendidikan Daerah di depan Kantor. 	3.	Fungsi memberikan dukungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kerja sama kemitraan dengan institusi terkait. 2. Melaksanakan program kemitraan dengan DUDI. 3. Memberikan dukungan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. 4. Memberikan dukungan secara aktif dalam menghasilkan gagasan inovatif dan konstruktif dalam pemecahan masalah sarana dan prasarana pendidikan.
2.	Fungsi Memberikan pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis masalah dan tantangan tentang pendidikan yang dihadapi di daerah. 2. Menyampaikan rekomendasi tertulis tentang solusi untuk memecahkan masalah dan tantangan tersebut. 3. Terlibat aktif dalam proses penyusunan Perda pendidikan bersama institusi terkait seperti Dinas Pendidikan dan DPR/DPRD. 4. Terlibat aktif dalam penyusunan renstra dan atau renstrada bersama dengan institusi terkait. 5. Terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. 6. Mempunyai media komunikasi untuk menyuarakan dan menyiarkan gagasan tentang pendidikan. 	4.	Fungsi melaksanakan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan money tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di daerah. 2. Melaksanakan pengawasan sosial, baik secara administratif maupun teknis edukatif tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan. 3. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada pejabat birokrasi yang terkait. 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.
			5.	Melaksanakan mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dan informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. 2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah tersebut untuk mencari alternatif, upaya pemecahan masalah. 3. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah tersebut. 4. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pemecahan masalah.

Indikator Majelis Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah yang Telah Berfungsi dengan Baik

Fungsi	Indikator
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	1. Memiliki AD/ART Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah.
	2. Menyusun program kerja Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah.
	3. Menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan.
	4. Menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (insitusi terkait)	5. Melaksanakan kerja sama (MOU) dengan insitusi terkait.
	6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama (MOU).
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat	7. Melaksanakan kegiatan pendataan, survei, pemetaan masalah pendidikan, studi, kajian, seminar, dan sebagainya, serta mengemukakan kepada masyarakat.
	8. Melaksanakan inventarisasi aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan.
	9. Membenkan rekomendasi secara periodik, terutama secara tertulis, kepada pemerintah dan sekolah
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah dan sekolah tentang: a. Kebijakan dan program pendidikan; b. Kriteria kinerja daerah dan sekolah;	10. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut dan meminta klarifikasi kepada pemerintah dan sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan.
	11. Menyusun berbagai kriteria, standar, norma, dan panduan yang diperlukan dalam

No	Fungsi	Indikator
	c. Kriteria tenaga kependidikan;	penyelenggaraan pendidikan di daerah dan sekolah
	d. Kriteria fasilitas pendidikan;	12. Memberikan andil yang besar dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan
	e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan	
5.	Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	13. Menyusun program-program inovatif yang secara langsung memiliki dampak mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
		14. Mengayakuti pelaksanaan program-program inovatif tersebut secara berkelanjutan.
6.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.	15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
		16. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan.
		17. Menyampaikan laporan kegiatan dan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Indetitas Pribadi

Nama : **Ramsah Ali, M.A**
NIM : 4002163033
Tempat dan Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 25 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Golongan /Pangkat : Lektor (III.c)
Jabatan Akademik : Dosen Tetap Non-PNS (Dosen PPPK)
Alamat Rumah : Jl. Balun Tara Kampung Toweren Uken, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
Telp/Faks/HP : 0852 7788 6302
Alamat e-mail : ramsah_ali@yahoo.co.id

II. Riwayat Pendidikan

1990-1996 : MIN Toweren Kabupaten Aceh Tengah
1996-1999 : MTsN 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah
1999-2002 : MAS Darul Mukhlisin Kabupaten Aceh Tengah
2003-2007 : Strata-1 (S1) Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan PAI, Judul Skripsi “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak di RW. IV Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Padang (Skripsi).
2010-2002 : Strata-2 (S2) Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam, Judul Tesis “Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di MIN Gunung Pangilun Padang.
2017-2019 : Strata-3 (S3) UIN Sumatera Utara Medan, Program Studi Pendidikan Islam

III. Pengalaman Pekerjaan

2008 s/d 2010 : Tenaga Pengajar SMA Negeri 8 Takengon
2008 s/d 2010 : Tenaga Pengajar MAN 1 Aceh Tengah
2009 s/d 2010 : Tenaga Pengajar Fak. Teknik Universitas Gajah Putih Takengon
2008 s/d Sekarang : Dosen STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh
2016 s/d 2019 : Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

VI. Karya Ilmiah

2015 : Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Jurnal Ta'dib Volume 2 Nomor 01 Maret 2015)
2017 : Pengembangan Kurikulum Model Miller-Seller (Jurnal Inteligencia Studi Ke-Islaman PPS STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh)
2017 : Implikasi Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan MTsS Ponpes Modern Maqamam Mahmuda Kabupaten Aceh Tengah
2019 : Actualization of Morals for Adolescents in *Gayo* Culture (IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS))

